

# LAPORAN KINERJA 2022

DIREKTORAT JENDERAL  
HORTIKULTURA

---





# KEMENTERIAN PERTANIAN INSPEKTORAT JENDERAL

Jl. Harsono RM No.3 Ragunan Pasar Minggu Jakarta Selatan 12550  
Gedung B Lantai 2 Kantor Pusat Kementerian Pertanian  
Telepon/Fax: (021) 7800220, 7804856 Pesawat: 3204, 3206, 3219, 3112  
website: <https://itjen.pertanian.go.id/> e-mail: [itjen@pertanian.go.id](mailto:itjen@pertanian.go.id)

## PERNYATAAN TELAH DIREVIU DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA KEMENTERIAN PERTANIAN


Kami telah mereviu Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Hortikultura untuk tahun anggaran 2022 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal Hortikultura.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Jakarta, 17 Februari 2023

Plt. Inspektur I



Drh. I.G.M.N Made Kuswandana, MM  
NIP. 196604081994031001



## RINGKASAN EKSEKUTIF

Hortikultura memiliki peran yang strategis dalam pembangunan sektor pertanian. Tidak hanya sebagai bahan pangan, komoditas hortikultura juga mempunyai kontribusi kepada aspek kesehatan, estetika dan lingkungan. Pandemi Covid-19 di awal tahun 2020 hingga laporan kinerja ini selesai disusun turut meningkatkan kesadaran konsumen akan pentingnya mengonsumsi komoditas hortikultura. Di tengah berbagai dampak multisektoral yang terjadi sepanjang tahun 2020-2022, hortikultura tetap menjadi kontributor penting dalam pembangunan ekonomi nasional.

Sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan program/kegiatan pembangunan hortikultura, setiap tahunnya Direktorat Jenderal Hortikultura menyusun laporan kinerja yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Rencana Strategis Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2020-2024 Edisi Revisi II sebagaimana telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Hortikultura Nomor 1700/KPTS/HK.320/D/X/2021 tanggal 18 Oktober 2021.

Sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dan Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2022, terdapat 7 (tujuh) indikator kinerja sasaran strategis beserta target 9 (sembilan) indikator kinerjanya yaitu: 1) Peningkatan Ketersediaan Pangan Strategis Dalam Negeri dengan indikator kinerja: a) peningkatan produksi hortikultura strategis sebesar 1,75% dan b) Peningkatan produksi hortikultura unggulan sebesar 3,61%; 2) Persentase Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan dan Dampak Perubahan Iklim yang ditangani dengan indikator kinerja: a) Rasio serangan OPT yang ditangani terhadap luas serangan OPT Hortikultura sebesar 95,00% dan b) Rasio luas area yang mendapat penanganan DPI terhadap luas area hortikultura yang terkena DPI sebesar 50%; 3) Tingkat Kemanfaatan Sarana Produksi Pertanian dengan indikator kinerja Tingkat kemanfaatan sarana produksi hortikultura sebesar 90,00%; 4) Tingkat Kemanfaatan Sarana Pascapanen dan Pengolahan Hasil Pertanian dengan indikator kinerja Tingkat Kemanfaatan sarana pasca panen dan pengolahan hasil hortikultura sebesar 85,00%; 5) Pertumbuhan Nilai Ekspor Untuk Produk Pertanian Nasional




dengan indikator kinerja Pertumbuhan Nilai ekspor untuk produk hortikultura sebesar 3,00%; 6) Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian dengan indikator kinerja Nilai PMRB Direktorat Jenderal Hortikultura senilai 31,99; dan 7) Nilai Kinerja Anggaran Kementerian Pertanian dengan indikator kinerja Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Hortikultura senilai 81,50.

Dalam mendukung upaya pencapaian sasaran dan perjanjian kinerja tersebut, Direktorat Jenderal Hortikultura pada Tahun 2022 melaksanakan 3 (tiga) program, yaitu:

- (1) Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Pangan Berkualitas, yang diimplementasikan dalam 4 (empat) kegiatan utama yaitu: 1) Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat; 2) Perbenihan Hortikultura; 3) Perlindungan Hortikultura; dan 4) Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura.
- (2) Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri, yang diimplementasikan dalam 1 (satu) kegiatan utama yaitu Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura; serta
- (3) Program Dukungan Manajemen, yang diimplementasikan dalam 1 (satu) kegiatan utama yaitu Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura.

Adapun pagu anggaran Direktorat Jenderal Hortikultura mengalami perubahan total alokasi anggaran sebanyak 4 (empat) kali yaitu dari awalnya sebesar Rp 985.515.027.000,00 mengalami *refocusing* pada tanggal 10 Juni 2022 menjadi Rp 1.099.990.027.000,00, pada 10 Agustus 2022 menjadi Rp 1.071.429.723.000,00, pada 20 Oktober 2022 menjadi Rp. 1.070.704.738.000,00, dan terakhir pada 30 Nopember 2022 menjadi Rp 1.061.477.054.000,00. Perubahan ini terjadi dalam rangka penanganan kegiatan Toko Tani Indonesia Center (TTIC) dan Pekarangan Pangan Lestari (P2L), penanggulangan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), mencukupi kekurangan gaji lingkup Badan Karantina Pertanian dan tunjangan kinerja lingkup Kementerian Pertanian, serta realokasi anggaran yang terkena *Automatic Adjustment* (AA) ke Badan Layanan Umum Negara oleh Kementerian Keuangan.


Hasil pengukuran kinerja Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2022 menunjukkan bahwa capaian sasaran dan indikator kinerja pada umumnya sudah mencapai target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Dari 9 (sembilan) indikator kinerja utama, 8 (delapan) indikator termasuk dalam capaian kategori sangat berhasil (capaian melebihi 100%) meliputi: 1) Peningkatan Produksi hortikultura strategis sebesar 4,93% dari target 1,75%



(capaian realisasi sebesar 281,75%); 2) Peningkatan produksi hortikultura unggulan sebesar 9,68% dari 3,61% (capaian realisasi sebesar 268,07%); 3) Tingkat Kemanfaatan sarana produksi hortikultura sebesar 95,30% dari target 90,00% (capaian realisasi sebesar 105,88%); 4) Rasio serangan OPT yang ditangani terhadap luas serangan OPT Hortikultura sebesar 99,61% dari target 95,00% (capaian realisasi sebesar 104,85%); 5) Rasio luas area hortikultura yang mendapat penanganan DPI terhadap luas area hortikultura yang terkena DPI sebesar 74,65% dari target 50,00% (capaian realisasi sebesar 149,30%); 6) Tingkat Kemanfaatan sarana pascapanen dan pengolahan hasil hortikultura sebesar 93,79% dari target 85,00% (capaian realisasi sebesar 110,34%); 7) Nilai PMPRB Direktorat Jenderal Hortikultura senilai 33,78 dari target 31,99 (capaian realisasi sebesar 105,60%); dan 8) Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Hortikultura senilai 86,07 dari target 81,50 (capaian realisasi sebesar 105,61%). Sebanyak 1 (satu) indikator masuk dalam kategori Kurang Berhasil yaitu: Pertumbuhan Nilai ekspor untuk produk hortikultura sebesar -0,34% dari 3,00% (capaian realisasi sebesar -11,17%).

Peningkatan produksi hortikultura strategis sebesar 4,93% termasuk kategori sangat berhasil. Adapun capaian produksi komoditas yang termasuk di dalamnya adalah bawang merah sebanyak 1.982.360,22 ton, bawang putih 30.582,31 ton dan aneka cabai 3.020.262 ton. Upaya yang perlu terus dilakukan untuk meningkatkan capaian produksi hortikultura strategis antara lain: melanjutkan pengembangan kawasan komoditas strategis sesuai dengan kesesuaian lahan dan agroklimat; tetap mempertahankan prinsip ramah lingkungan dan adaptif terhadap perubahan iklim serta hemat air; penguatan data luas tanam, luas panen dan produksi serta pengembangan *Early Warning System*; melanjutkan pengembangan kawasan komoditas strategis dalam skala luas (*Food Estate*); fasilitasi sarana produksi dalam jumlah yang memadai; bersinergi dengan stakeholder terkait; membangun rintisan wilayah penyangga untuk mendukung suplai ke ibukota atau daerah yang harganya mengalami peningkatan tajam; mendorong penggunaan benih bermutu, mendorong gerakan tanam tingkat masyarakat atau rumah tangga; dan pemberian bimbingan teknologi secara intensif dalam budidaya dan pengendalian OPT, penyuluhan, pelatihan, sosialisasi, apresiasi, pendampingan dan pengawalan untuk meningkatkan kompetensi petugas maupun petani/pelaku usaha baik di tingkat pusat maupun daerah.


Untuk indikator kinerja peningkatan produksi hortikultura unggulan sangat berhasil dimana untuk tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 9,43% dibandingkan tahun 2021. Komoditas unggulan yang naik produksinya antara lain bawang daun, buncis, kentang, kubis, paprika, petsai, terung, tomat, wortel, jengkol, petai, alpukat, anggur, apel, durian, jambu air, jambu biji, jeruk besar,



jeruk lemon, jeruk siam/keprok, mangga, manggis, nenas, pisang, salak, stroberi, kunyit, kapulaga, tanaman obat lain, krisan dan florikultura lainnya. Kenaikan produksi florikultura khususnya krisan disebabkan karena sudah pulihnya aktifitas perekonomian pasca pandemi covid-19 dimana permintaan komoditas florikultura kembali meningkat untuk kebutuhan pesta dan pariwisata.

Pencapaian sasaran program tersedianya sarana hortikultura yang sesuai dengan kebutuhan termasuk kategori sangat berhasil. Tingkat kemanfaatan sarana hortikultura dalam hal ini benih yang sesuai peruntukan sebesar 93,20%. Dalam upaya terpenuhinya kebutuhan benih bermutu sesuai dengan 7 (tujuh) tepat agar dapat menjadi pendorong dalam pengembangan hortikultura yang menghasilkan produk bermutu dan berdaya saing, maka perlu dilakukan upaya-upaya peningkatan ketersediaan benih bermutu dan peningkatan kemanfaatan benih. Upaya-upaya Peningkatan Ketersediaan Benih Bermutu dilakukan sebagai berikut: 1) Penguatan kelembagaan perbenihan hortikultura melalui revitalisasi Balai Benih, Penguatan kapasitas produsen benih, Penataan kebun benih sumber (BF dan BPMT), peningkatan kompetensi SDM Perbenihan, peningkatan pengawasan dan sertifikasi benih; 2) Peningkatan peran swasta dalam membangun industri benih melalui sertifikasi benih mandiri dan menciptakan iklim yang kondusif bagi tumbuh kembangnya usaha perbenihan; dan 3) Pemberdayaan pelaku usaha perbenihan melalui bantuan sarana, pendidikan dan pelatihan, magang, studi banding, dan pendampingan teknologi. Sedangkan upaya-upaya peningkatan kemanfaatan benih dilakukan sebagai berikut: 1) Peningkatan spesifikasi benih yang disalurkan kepada penerima; 2) Distribusi benih sesuai dengan jadwal tanam; 3) Pendampingan dan pembinaan; dan 4) Mendorong petani/ masyarakat menerapkan Budidaya yang Baik (*Good Agricultural Practices*).

Pertumbuhan nilai ekspor produk hortikultura tahun 2022 untuk 12 (dua belas) komoditas yaitu krisan, kentang, bawang merah, jamur, cabai, pisang, nenas, mangga, manggis, durian, salak dan jahe mencapai 9,95%. Peningkatan nilai ekspor tahun 2022 terjadi pada beberapa komoditas unggulan seperti krisan (35,09%), jamur dan cendawan (13,39%), pisang (42,81%), manggis (5,74%), durian (21,46%), salak (72,16%), dan jahe (52,91%). Direktorat Jenderal Hortikultura melalui Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura senantiasa melakukan inisiasi dan perluasan pasar dalam rangka akselerasi ekspor komoditas hortikultura melalui kegiatan peningkatan nilai tambah dan daya saing hortikultura. Beberapa negara tujuan ekspor yang mempersyaratkan rumah kemas (*packing house*) yang teregistrasi serta suplai komoditas dari kebun yang teregistrasi, Direktorat Pengolahan dan Pemasaran




Hasil Hortikultura melakukan pengawalan dan pendampingan terhadap pelaku usaha yang akan melakukan proses registrasi.

Capaian indikator kinerja sasaran program rasio serangan OPT yang ditangani terhadap luas serangan OPT Hortikultura pada tahun 2021 adalah sebesar 99,61% dari target minimal sebesar 95% atau capaian kinerjanya sebesar 104,85% (kategori sangat berhasil). Upaya yang terus dilakukan untuk meningkatkan penanganan serangan OPT hortikultura antara lain: (1) Mengoptimalkan pelaksanaan Area Pengendalian OPT Hortikultura dengan cara melaksanakan Gerakan pengendalian OPT hortikultura ramah lingkungan, Fasilitasi Pestisida Nabati, Perangkap OPT, Feromon, dan Pestisida Biologi, dan Penguatan kelembagaan hortikultura dalam bentuk Fasilitasi Klinik PHT; serta (2) Meningkatkan Penerapan Pengelolaan Hama Terpadu (PPHT) di kampung hortikultura.

Untuk capaian indikator rasio luas area yang mendapat penanganan DPI terhadap luas area yang terkena DPI pada tahun 2022 adalah sebesar 74,65% dari target minimal sebesar 50% atau capaian kinerja sebesar 149,30% (kategori sangat berhasil). Keberhasilan capaian kinerja penanganan DPI diperoleh berdasarkan upaya yang telah dilakukan antara lain: (1) Memberikan surat kewaspadaan/ peringatan dini terkait prediksi/prakiraan data iklim/cuaca menghadapi musim penghujan dan kemarau secara rutin berbasis kabupaten; (2) Memberikan fasilitasi sarana penanganan DPI; (3) Pelaporan data banjir dan kekeringan pada komoditas hortikultura melalui aplikasi Sistem Informasi Management (SIM) DPI yang dikirim oleh petugas POPT daerah pada minggu I dan minggu ke III bulan berjalan; (4) Sinergitas dan koordinasi intensif dengan UPTD BTPH seluruh Indonesia, Kortikab Kabupaten dan POPT Kecamatan dengan petugas pusat (Direktorat Perlindungan Hortikultura) dan pelatihan peningkatan SDM melalui *video conference* Zoom petugas DPI; (5) Melaksanakan pendampingan dan monitoring kegiatan DPI dan bencana alam secara intensif baik secara *video conference* (vidcon) maupun dalam bentuk kunjungan ke lapangan. Hal ini dilakukan untuk memeriksa manfaat dan dampak dari kegiatan DPI yang sudah dilaksanakan di lapangan; serta (6) Memperbanyak bimbingan teknis (bimtek) bidang DPI dan bencana alam dalam bentuk online/*video conference* terutama dalam masa pandemi Covid sehingga mampu meningkatkan pengetahuan dan kompetensi petani dan petugas di lapangan dalam program DPI dan bencana alam.


Hasil PMPRB Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun Anggaran 2022 diperoleh nilai sebesar 33,78 dengan realisasi capaian kinerja sebesar 106,25% dari target 31,99. Keberhasilan peningkatan nilai PMPRB terwujud berkat upaya yang dilakukan oleh seluruh pegawai Direktorat Jenderal Hortikultura untuk



meningkatkan kinerja reformasi birokrasi. Dalam pelaksanaannya hasil evaluasi terhadap penyelenggaraan PMPRB Tahun 2022 pada Unit Direktorat Jenderal Hortikultura, tetap memiliki beberapa catatan dalam upaya untuk memperbaiki pelaksanaan reformasi birokrasi agar lebih baik lagi diantaranya: 1) Pada Bagian Pemenuhan, Area Manajemen Perubahan, Butir Pemantauan dan Evaluasi Reformasi, belum dilengkapi dengan eviden yang memadai, yaitu hasil tindak lanjut rencana aksi yang telah dikomunikasikan dan dilaksanakan; 2) Pada Bagian Pemenuhan, Area Deregulasi Kebijakan, pada Butir Harmonisasi, Area Deregulasi Kebijakan, pada Butir Harmonisasi, belum dilengkapi dengan eviden yang memadai, yaitu belum adanya matriks kebijakan yang tidak harmonis/sinkron/bersifat menghambat, Surat Keputusan dan Daftar Inventarisasi Masalah; 3) Pada Bagian Pemenuhan, Area Penataan dan Penguatan Organisasi, pada Butir Evaluasi Kelembagaan, belum dilengkapi eviden yang memadai, yaitu: (i) belum adanya evaluasi untuk menilai ketepatan pada seluruh fungsi dan ukuran organisasi yaitu berupa perubahan struktur organisasi dan transformasi jabatan di Kementerian Pertanian, (ii) belum adanya evaluasi yang mengukur seluruh jenjang organisasi, (iii) belum adanya evaluasi yang menganalisis seluruh kemungkinan duplikasi fungsi, (iv) belum adanya evaluasi yang menganalisis kemungkinan seluruh pejabat melapor kepada lebih dari seorang atasan, (v) belum adanya evaluasi atas kesesuaian seluruh tugas dan fungsi dengan sasaran kinerja, (vi) belum adanya struktur organisasi yang mempunyai rentang kendali yang luas dengan jumlah struktur yang langsung di bawahnya, (vii) belum adanya evaluasi yang menganalisis kesesuaian seluruh struktur organisasi dengan kinerja yang akan dihasilkan, (viii) belum adanya evaluasi atas kesesuaian seluruh struktur organisasi dengan mandat, (ix) belum adanya evaluasi yang menganalisis kemungkinan tumpang tindih seluruh fungsi dengan unit kerja lain, dan (x) belum adanya evaluasi yang menganalisis kemampuan seluruh struktur organisasi untuk adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis; serta 3) Pada Bagian Reform, Area Penataan Tatalaksana, Butir Transformasi Digital Memberikan Nilai, belum dilengkapi eviden yang memadai, yaitu belum adanya penerapan atau penggunaan dari manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang proses bisnis utama bagi unit kerja telah dilakukan validasi dan evaluasi serta ditindaklanjuti secara berkelanjutan.

Capaian Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2022 mencapai 86,07 atau mencapai 105,61 % dari target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja yaitu sebesar 81,50 atau dikategorikan sangat berhasil. Upaya yang akan dilakukan agar nilai kinerja lebih baik di tahun mendatang adalah melakukan pembinaan dan pendampingan untuk petugas pelaporan daerah dalam melakukan pengisian aplikasi SMART serta melakukan






bimbingan teknis/pelatihan petugas pelaporan secara berkala, melakukan sosialisasi penilaian nilai kinerja kegiatan secara kontinu kepada satker-satker mandiri dan melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala agar menjadi *early warning* dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga potensi masalah yang akan muncul dapat diatasi.

Capaian realisasi keuangan Direktorat Jenderal Hortikultura berdasarkan laporan pemantauan keuangan *Online Monitoring* Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp. 1.041.430.123.451,00 atau 98,07% dari pagu total Rp. 1.061.477.054.000,00. Rincian realisasi per kegiatan adalah: 1) Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat sebesar 98,42%; 2) Perbenihan Hortikultura sebesar 97,20% ; 3) Perlindungan Hortikultura sebesar 98,64%; 4) Dukungan Manajemen dan Teknis lainnya pada Direktorat Jenderal Hortikultura sebesar 98,38%; 5) Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura sebesar 99,12%; dan 6) Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura sebesar 97,76%.


Adapun, penyebab kurang optimalnya pencapaian realisasi keuangan Direktorat Jenderal Hortikultura adalah: (1) Keterlambatan dalam penyelesaian administrasi kesatkerannya (seperti SK penetapan dan pembukaan rekening), PPK serta pejabat perbendaharaan belum bersertifikat yang mengakibatkan terlambat mengajukan UP; (2) Adanya perubahan/ penggantian Pejabat Pengelola Keuangan/ Pimpinan Dinas dan Organisasi di pertengahan tahun berjalan. Hal ini menyebabkan terhambatnya realisasi output kegiatan/ pelaksanaan kegiatan, menunggu arahan kebijakan/ pimpinan baru, serta penyesuaian berkas/ dokumen kesatkeran dan teknis; (3) Koordinasi antar stakeholder kurang, lemahnya pendampingan dan monev ke lapang, dan keterbatasan SDM pelaksana teknis yang menyebabkan pelaksanaan kegiatan terhambat, keraguan dalam melaksanakan kegiatan, terhambatnya pengumpulan data/ pencatatan, serta terlambatnya pelaporan; (4) *Refocusing/* pemotongan anggaran/ penambahan alokasi baru dari awal hingga pertengahan tahun termasuk lamanya proses penetapan kegiatan dan alokasi anggarannya. Sehingga menyebabkan terhambatnya proses pelaksanaan kegiatan. Ini juga menyebabkan keterbatasan satker dalam melakukan identifikasi, koordinasi, perubahan/ keterlambatan penentuan CPCL dikarenakan menunggu ketetapan pagu, lokasi dan kegiatannya; (5) Permasalahan proses pengadaan/lelang seperti gagal lelang, lelang ulang, aplikasi error, penyedia tidak memenuhi syarat, barang tidak tersedia, tidak sesuai spesifikasi barang, serta kesulitan distribusi yang menyebabkan penundaan proses pengadaan; (6) Keterbatasan benih yang sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan atau varietas benih yang kurang diinginkan kelompok penerima serta kecenderungan untuk menggunakan benih produk



sendiri. Hal ini mengakibatkan keterlambatan dan penundaan tanam, serta berimplikasi pada ongkos kirim dari daerah lain yang lebih mahal; (7) Keterbatasan barang yang sesuai spesifikasi atau barang tidak sesuai dengan kebutuhan kelompok penerima. Sehingga berdampak pada terhambatnya realisasi kegiatan sarana/prasarana; (8) Penanaman komoditas tertentu hanya bisa dilakukan pada pertengahan atau menjelang akhir tahun sesuai jadwal musim tanam seperti bawang putih, buah tahunan dan tanaman obat. Selain itu juga terkait dampak perubahan iklim, keterbatasan air, dan serangan OPT.

Upaya yang telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Hortikultura dalam rangka percepatan pelaksanaan pengembangan hortikultura Tahun 2022 antara lain sebagai berikut: (1) mengawal proses penerbitan DIPA revisi 2022; (2) melaksanakan pelatihan bendahara untuk satker-satker yang bendaharanya belum memiliki sertifikat serta pelatihan pengadaan barang dan jasa untuk PPK dan pejabat pengadaan yang belum bersertifikat; (3) koordinasi intensif melalui vicon dan dibagi lima wilayah yang dilakukan setiap minggu sekali dan mempercepat proses distribusi barang/penyelesaian kontrak serta penyelesaian dokumen BAST dan SP2D dan SIMAK BMN; (4) mendorong percepatan kinerja satker dan menerbitkan surat percepatan ke Dinas dan TA Dapil untuk melengkapi data CPCL; (5) satker diminta untuk mengambil uang muka 30 % dari nilai pengadaan lelang dan jika memungkinkan untuk melakukan lelang cepat; (6) penguatan koordinasi satker internal dan harmonisasi sinergi lintas *stakeholders* secara intensif dan terstruktur.

Untuk mengatasi permasalahan dan kendala tersebut beberapa langkah tindak lanjut atas permasalahan penyerapan anggaran ini diantaranya: (1) mematuhi anjuran dan arahan Menteri Pertanian sesuai dengan target-target serapan triwulanan sehingga fokus kegiatan dapat lebih terarah utamanya dalam kaitannya dengan serapan dan realisasi kegiatan; (2) kegiatan yang tidak berhubungan dengan musim tanam dilaksanakan pada awal tahun; (3) pengkaderan dan harmonisasi SDM harus tetap berjalan sehingga pada saatnya pengalih tugas tidak terhambat; (4) identifikasi CPCL dilakukan segera setelah DIPA terbit; (5) hasil pemantauan realisasi anggaran, capaian output serta progres pengadaan di daerah akan disampaikan ke semua eselon II lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura setiap bulan sebagai bahan informasi dan evaluasi kegiatan, sehingga permasalahan yang terjadi di daerah dapat segera diselesaikan; (6) evaluasi program dan kegiatan pengembangan hortikultura akan dilakukan setiap triwulan dalam internal Direktorat Jenderal Hortikultura; dan (7) hasil pemantauan dan evaluasi satker akan menjadi masukan dan pertimbangan dalam rapat pimpinan untuk pengalokasian anggaran di tahun berikutnya.



Pada masa yang akan datang keberhasilan yang telah dicapai akan dipertahankan dan bahkan ditingkatkan, sementara hal-hal yang belum mencapai target sebagaimana yang ditetapkan akan dilakukan upaya-upaya perbaikan. Selain dengan menggerakkan partisipasi seluruh pihak di dalam subsektor hortikultura sendiri. Direktorat Jenderal Hortikultura juga akan lebih mengoptimalkan kerjasama dan sinergi seluruh pihak pelaku pembangunan hortikultura bagi keberlangsungan dan keberhasilan pembangunan hortikultura di Indonesia.

## KATA PENGANTAR


Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2022 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas mandat negara dalam pengelolaan pembangunan hortikultura Tahun 2022. Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku yakni Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Rencana Strategis Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2020-2024 Edisi Revisi II sebagaimana telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Hortikultura Nomor 1700/KPTS/HK.320/D/X/2021 tanggal 18 Oktober 2021.

Dalam kondisi perekonomian yang terguncang akibat pandemi *Covid-19*, yang berdampak besar dalam dinamika perubahan kebijakan nasional dan khususnya Kementerian Pertanian, capaian target pembangunan hortikultura Tahun 2022 terkait dengan program yang dilaksanakan pada tahun tersebut yaitu Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura sebagian besar telah sesuai dengan yang diharapkan. Atas keberhasilan ini kami sampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada seluruh pemangku kepentingan dan semua pihak yang telah bekerja sama dengan baik, dan semoga ke depan pembangunan hortikultura akan semakin baik dan berkontribusi signifikan dalam pembangunan pertanian.

Sementara itu, berbagai masalah dan hambatan yang ditemui pada tahun 2022 ini akan menjadi bahan evaluasi dan perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan di masa mendatang.

Kami berharap informasi yang tertuang dalam Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2022 ini dapat menjadi bahan pertimbangan dan rujukan untuk langkah-langkah perbaikan strategi dan kebijakan pembangunan hortikultura di tahun-tahun yang akan datang.

Jakarta, Februari 2023  
Direktur Jenderal Hortikultura,



Dr. Ir. Prihasto Setyanto, M.Sc





## **TIM PENYUSUN**

### **Pengarah:**

Dr. Ir. Prihasto Setyanto, M.Sc.

### **Penanggung Jawab:**

Dr. Ir. Muhammad Taufiq Ratule, MSi

### **Penyusun:**

Dra. Antini Gestaparwati, M.Si

Verina Elisa SE, MM

Irman Harris, S.Kom

Rahmat Prasetya S.TP, M.P

Rully Laksmana Ilyasa, S.TP

Ahmad Romdhan Fauzi, S.P

Warsini, S.H

## DAFTAR ISI

	Halaman
RINGKASAN EKSEKUTIF	i
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB. I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Kedudukan, Tugas dan Fungsi	3
1.3 Susunan Organisasi dan Tata Kerja	5
1.4 Dukungan Sumber Daya Manusia	12
1.5 Dukungan Anggaran	13
BAB. II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	16
2.1 Rencana Strategis 2020 - 2024	16
2.2 Visi dan Misi	18
2.3 Tujuan dan Sasaran	19
2.4 Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Hortikultura	22
2.5 Kerangka Regulasi	45
2.6 Rencana Kinerja Tahunan	47
2.7 Perjanjian Kinerja	49
BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA	57
3.1 Kriteria Ukuran Keberhasilan	57
3.2 Capaian Kinerja Tahun 2022	57
BAB IV. PENUTUP	140

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Tujuan dan Indikator Tujuan Direktorat Jenderal Hortikultura 2020-2024	19
Tabel 2. Indikator Sasaran Strategis/ Indikator Sasaran Program Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2022	21
Tabel 3. Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2022 (Awal)	48
Tabel 4. Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2022 (Revisi)	49
Tabel 5. Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2022 (Awal, Desember 2021)	53
Tabel 6. Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2022 (Revisi November 2022)	54
Tabel 7. Pengukuran Kinerja Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2022	63
Tabel 8. Produksi Komoditas Strategis Tahun 2020-2022	66
Tabel 9. Produksi Hortikultura Unggulan Tahun 2019-2022 dan Pertumbuhan Produksi Hortikultura Unggulan	76
Tabel 10. Sebaran Sampel Survei Tingkat Kemanfaatan Benih Hortikultura TA 2022	88
Tabel 11. Rasio Serangan OPT yang Dapat Ditangani untuk Komoditas Prioritas Hortikultura	91
Tabel 12. Lokasi Pelaksanaan Gerakan Pengendalian OPT Buah Skala Luas AW – IPM pada Komoditas Buah Potensi Ekspor	94
Tabel 13. Data Kebanjiran dan Kekeringan Pertanaman Komoditas Hortikultura Tahun 2022	101
Tabel 14. Penerima Bantuan Sarana Pascapanen Tahun 2021	106
Tabel 15. Sebaran Sampel Tingkat Pemanfaatan Sarana Hortikultura tahun 2021	109
Tabel 16. Pertumbuhan Nilai Ekspor untuk Produk Hortikultura Tahun 2020-2022	113
Tabel 17. Penilaian Rinci PMPRB Tahun 2022	120
Tabel 18. Perbandingan Nilai PMPRB Tahun 2020 dan 2022	122

Tabel 19.	Capaian Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2018 – 2022	127
Tabel 20.	Pertumbuhan Capaian Parameter Nilai Kinerja Anggaran 2020-2022	129
Tabel 21.	Realisasi Anggaran Satuan Kerja Pusat dan Daerah Tahun Anggaran 2022 berdasarkan Kewenangan	134
Tabel 22.	Realisasi Anggaran Satuan Kerja Pusat dan Daerah Tahun Anggaran 2022 berdasarkan Kegiatan	135
Tabel 23.	Realisasi Anggaran Direktorat Jenderal Hortikultura per Triwulanan Tahun Anggaran 2022 (kumulatif)	136



## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Sistem Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Pertanian	40
Gambar 2. Produksi Komoditas Strategis Tahun 2018 – 2022 (dalam juta ton)	70
Gambar 3. Kawasan Komoditas Strategis Tahun 2022	76
Gambar 4. Pengembangan Kawasan Sayuran Daun Tahun 2022	83
Gambar 5. Pengembangan Kawasan Tanaman Obat Tahun 2022	84
Gambar 6. Pengembangan Kawasan Buah Tahun 2022	85
Gambar 7. Pengembangan Kawasan Florikultura Tahun 2022	86
Gambar 8. Pelaksanaan Gerakan Pengendalian OPT Hortikultura TA. 2022	93
Gambar 9. Sosialisasi Pengelolaan Lalat Buah Skala Luas /AW-IPM pada tanaman mangga di Majalengka	95
Gambar 10. Sosialisasi Pengelolaan Lalat Buah Skala Luasan/AW-IPM pada tanaman mangga di Sumedang	96
Gambar 11. Sosialisasi Pengelolaan Lalat Buah Skala Luas / AW-IPM pada tanaman mangga di Pasuruan	96
Gambar 12. Sosialisasi Pengelolaan Lalat Buah Skala Luas /AW-IPM pada tanaman mangga di Situbondo	97
Gambar 13. Monitoring Fasilitasi Pestisida Nabati TA 2022	98
Gambar 14. Sarana Klinik PHT	99
Gambar 15. Bimbingan teknis perbanyak bahan pengendali OPT ramah lingkungan	99
Gambar 16. Penerapan Pengelolaan Hama Terpadu (PPHT)	100
Gambar 17. Bimbingan Teknis, dan Pemantauan Pelaksanaan Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Hortikultura Tahun 2022	104
Gambar 18. Pengukuran Gas Rumah Kaca (GRK) pada Tanaman Hortikultura Bawang Merah pada tanggal 14-16 Juli 2021 di DI Yogyakarta	104
Gambar 19. Diagram Tingkat Kemanfaatan Sarana Hortikultura Tahun 2019-2021	105
Gambar 20. Tingkat Kemanfaatan Sarana Pascapanen Tahun 2021	108

Gambar 21.	Tingkat Kemanfaatan Sarana Pengolahan Tahun 2021	111
Gambar 22.	Nilai Ekspor 12 komoditas Hortikultura Tahun 2017 – 2022	114
Gambar 23.	Dashboard Capaian Nilai Kinerja Anggaran Program Direktorat Jenderal Hortikultura TA 2022 berdasarkan aplikasi SMART	127
Gambar 24.	Perkembangan Realisasi dan Capaian IKU Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Hortikultura TA 2018 - 2022	128
Gambar 25.	Tampilan Menu Entri Capaian Output Program Peningkatan Nilai Tambah Dan Daya Saing Hortikultura Pada Aplikasi SMART 2022	130
Gambar 26.	Tampilan Menu Entri Capaian Output Program Ketersediaan, Akses Dan Konsumsi Pangan Berkualitas Hortikultura Pada Aplikasi SMART 2022	130
Gambar 27.	Tampilan Menu Entri Capaian Sasaran Program Ketersediaan, Akses Dan Konsumsi Pangan Berkualitas Hortikultura Pada Aplikasi SMART 2022	131
Gambar 28.	Proporsi Alokasi Anggaran Berdasarkan Kewenangan Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2022	133
Gambar 29.	Proporsi Alokasi Anggaran Kegiatan Lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2022	134
Gambar 30.	Realisasi Anggaran Direktorat Jenderal Hortikultura Per Triwulan Tahun 2022 (kumulatif)	136



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2022
- Lampiran 2. Komposisi Pegawai Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2022 Berdasarkan Golongan dan Tingkat Pendidikan
- Lampiran 3. Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Jenderal Hortikultura 2022
- Lampiran 4. Perjanjian Kinerja Tahun 2022 (Awal), Desember 2021
- Lampiran 5. Perjanjian Kinerja Tahun 2022 (Revisi I), Juni 2022
- Lampiran 6. Perjanjian Kinerja Tahun 2022 (Revisi II), Oktober 2022
- Lampiran 7. Perjanjian Kinerja Tahun 2022 (Revisi III), November 2022
- Lampiran 8. Realisasi Fisik dan Keuangan Direktorat Jenderal Hortikultura Per Triwulan Tahun 2022
- Lampiran 9. Rencana Aksi Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2022
- Lampiran 10. Matrik Upaya Pencapaian Kinerja Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2022



## BAB I

### PENDAHULUAN


---

#### A. Latar Belakang

Pembangunan hortikultura nasional merupakan bagian dari upaya komprehensif untuk membangun daya saing dan meningkatkan peran pertanian nasional dalam percaturan perekonomian. Pembangunan hortikultura meliputi pembangunan produksi, rantai pasok dan kelembagaan tani sebagai kesatuan utuh yang berkelanjutan. Pembangunan hortikultura berkembang seiring dengan dinamika konsumen, produsen dan pelaku rantai pasok yang membangun hortikultura menjadi subsektor yang menjanjikan dan diperhitungkan. Pertumbuhan hortikultura menjadi daya tarik bagi pelaku usaha dan menjadi potensi ekonomi, sosial dan budaya yang dapat memberi pendapatan yang layak bagi masyarakat secara keseluruhan serta memberi pengaruh terhadap banyak sektor terkait.

Pembangunan hortikultura ditopang oleh petani yang memfungsikan perannya sebagai penyedia produk yang beragam untuk berbagai macam kebutuhan. Produk yang dihasilkan oleh petani melalui proses berjenjang dan berakhir pada konsumsi masyarakat. Kebutuhan masyarakat merupakan akselerator bagi petani untuk menghasilkan produk yang diinginkan. Saat ini proses produksi hortikultura sedang berjalan ke arah peningkatan daya saing yang lebih baik dan berkelanjutan untuk membentuk keterkaitan (*linkage*) yang efektif sehingga akan membentuk jejaring yang saling menguatkan antar faktor produksi. Proses produksi menghadapi tantangan diantaranya berupa ketersediaan lahan, sumber daya manusia dan perkembangan teknologi yang sangat cepat di tengah tuntutan pasar yang sangat dinamis. Peluang peningkatan daya saing hortikultura dengan optimasi sumber daya yang dimiliki melalui peran swadaya masyarakat, dukungan pemerintah baik pusat dan daerah serta investasi pihak swasta.






Swadaya masyarakat memiliki porsi signifikan dalam membangun hortikultura didukung dengan peran pemerintah membangun sistem *on farm* dan *off farm* yang berkelanjutan.

Pengembangan hortikultura nasional merupakan bentuk sinergi berbagai pihak di tingkat pusat dan daerah dimana partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan dan tercermin di dalam statistik nasional. Peran pemerintah dalam mengakselerasi pengembangan hortikultura tercermin dari inisiasi strategis yang dirancang dan dilaksanakan untuk membuka peluang yang lebih luas dalam upaya meningkatkan akses pasar yang lebih luas dan keterjangkauan produk bagi semua kalangan di berbagai lokasi. Pemerintah mengembangkan sistem produksi yang bersifat nasional untuk meningkatkan pasokan dan memberi jaminan yang memadai kepada pasar terhadap produk yang dihasilkan petani.

Pandemi Covid-19 yang terjadi di seluruh dunia sejak tahun 2020 hingga Laporan Kinerja ini disusun sangat berdampak pada tatanan pembangunan ekonomi secara makro, termasuk pada sektor pertanian terutama terhadap pihak petani/masyarakat tani dan pelaku usaha pertanian. Dengan mengacu arahan Presiden Republik Indonesia agar menjalankan program dan kegiatan yang dapat berdampak langsung kepada petani/masyarakat yang terdampak Covid-19. Kementerian Pertanian berkomitmen untuk menjalankan kebijakan dan program yang berorientasi langsung untuk peningkatan kesejahteraan petani yang terdampak Covid-19.

Sejak tahun 2021, Direktorat Jenderal Hortikultura mencanangkan Paradigma Baru Pembangunan Hortikultura Pro Petani meliputi: a) Sinergi Kegiatan Antar Direktorat lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura; b) Pengembangan Kawasan Buah mengacu Konsep Gedor Horti; c) Bantuan Sarana Prasarana Pascapanen dan Pengolahan Hortikultura diberikan dalam satu paket; d) Seluruh benih bermutu untuk pengembangan kawasan disiapkan oleh Direktorat Perbenihan Hortikultura; dan e) Pengembangan Kelembagaan Ekonomi Petani/Pertanian Korporasi. Dalam pencapaian pembangunan



hortikultura, sasaran strategis yang diamanahkan Kementerian Pertanian untuk dicapai oleh Direktorat Jenderal Hortikultura berupa: 1) Meningkatnya ketersediaan hortikultura strategis dalam negeri; 2) Meningkatnya daya saing komoditas hortikultura nasional; 3) tersedianya sarana hortikultura yang sesuai dengan kebutuhan; 4) Terkendalinya serangan OPT dan penanganan DPI pada tanaman hortikultura; 5) Terwujudnya birokrasi Direktorat Jenderal Hortikultura yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima; 6) Terkelolanya anggaran Direktorat Jenderal Hortikultura yang akuntabel dan berkualitas.

Sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan program/kegiatan pembangunan hortikultura mendukung terwujudnya pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel, setiap tahunnya Direktorat Jenderal Hortikultura menyusun laporan kinerja yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.


Isi pada Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Hortikultura dapat menggambarkan *output* dan *outcome* yang dihasilkan, menggunakan Indikator Kinerja Utama Eselon I dan indikator kinerja lain yang relevan. Laporan Kinerja ini selanjutnya wajib dipublikasikan secara terbuka kepada publik baik dalam bentuk *hardcopy* yang didistribusikan kepada instansi terkait maupun *softcopy* melalui website Direktorat Jenderal Hortikultura dan Kementerian Pertanian, sehingga informasi tentang capaian kinerja pembangunan hortikultura dapat diketahui oleh masyarakat luas, bukan hanya keberhasilan pelaksanaan pembangunan hortikultura, namun juga permasalahan dan kendala yang terjadi di lapangan serta solusi tindak lanjut yang telah dan akan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Hortikultura.

## B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Dalam melaksanakan pembangunan hortikultura, Direktorat Jenderal Hortikultura memiliki tugas dan fungsi yang mengacu pada; 1) Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian, 2) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian; dan 3) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08 Tahun 2021 tentang Kelompok Substansi dan Sub Kelompok Substansi pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Kementerian Pertanian.

Berdasarkan Permentan Nomor 40 Tahun 2020, pasal 97 Direktorat Jenderal Hortikultura mempunyai tugas yaitu: “Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan produksi aneka cabai, bawang merah, aneka jeruk dan tanaman hortikultura lainnya”. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Bab VI, Pasal 98 Direktorat Jenderal Hortikultura menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan di bidang penyediaan perbenihan, penyelenggaraan budidaya, peningkatan pascapanen, pengolahan, dan pemasaran hasil produksi aneka cabai, bawang merah, aneka jeruk, dan tanaman hortikultura lainnya, serta pengendalian hama penyakit dan perlindungan hortikultura;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang penyediaan perbenihan, penyelenggaraan budidaya, peningkatan pascapanen, pengolahan, dan pemasaran hasil produksi aneka cabai, bawang merah, aneka jeruk, dan tanaman hortikultura lainnya, serta pengendalian hama penyakit dan perlindungan hortikultura;
3. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penyediaan perbenihan, penyelenggaraan budidaya, peningkatan pascapanen, pengolahan, dan pemasaran hasil produksi aneka cabai, bawang merah, aneka jeruk, dan tanaman hortikultura lainnya, serta pengendalian hama penyakit dan perlindungan hortikultura;

- 
4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyediaan perbenihan, penyelenggaraan budidaya, peningkatan pascapanen, pengolahan, dan pemasaran hasil produksi aneka cabai, bawang merah, aneka jeruk, dan tanaman hortikultura lainnya, serta pengendalian hama penyakit dan perlindungan hortikultura;
  5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyediaan perbenihan, penyelenggaraan budidaya, peningkatan pascapanen, pengolahan, dan pemasaran hasil produksi aneka cabai, bawang merah, aneka jeruk, dan tanaman hortikultura lainnya, serta pengendalian hama penyakit dan perlindungan hortikultura;
  6. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Hortikultura; dan
  7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

### **C. Susunan Organisasi dan Tata Kerja**

Sejalan dengan perombakan struktur organisasi yang terjadi di Kementerian Pertanian pada pertengahan tahun 2015, 2020 dan adanya kelompok dan sub kelompok substansi pada kelompok jabatan fungsional pada tahun 2021, maka beberapa Eselon I mengalami perubahan pada struktur organisasi diikuti dengan penyesuaian pada tugas dan fungsi di masing-masing unit Eselon I lingkup Kementerian Pertanian. Dengan demikian, untuk saat ini susunan organisasi dan tata laksana unit kerja Direktorat Jenderal Hortikultura dijabarkan melalui unit-unit kerja Eselon II mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian Pasal 99, dengan susunan organisasi terdiri atas:

1. Sekretariat Direktorat Jenderal;
2. Direktorat Perbenihan Hortikultura;
3. Direktorat Buah dan Florikultura;
4. Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat;
5. Direktorat Perlindungan Hortikultura; dan



## 6. Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura.


Secara rinci, tugas dan fungsi unit kerja Eselon II lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Hortikultura;

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Koordinasi, penyusunan rencana dan program, anggaran, serta kerja sama di bidang hortikultura;
- b. Pengelolaan urusan keuangan dan penatausahaan barang milik negara;
- c. Evaluasi dan penyempurnaan organisasi, tata laksana, pengelolaan urusan kepegawaian, penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, dan pelaksanaan hubungan masyarakat serta informasi publik;
- d. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan, serta pemberian layanan rekomendasi di bidang hortikultura;
- e. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Jenderal Hortikultura; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur Jenderal Hortikultura.

Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas Bagian Umum dan Kelompok Jabatan Fungsional. Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha, rumah tangga, dan penatausahaan barang milik negara Direktorat Jenderal, serta layanan rekomendasi. Sedangkan untuk Kelompok Jabatan Fungsional, dengan mengacu Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08 Tahun 2021, terdiri atas: a) Kelompok Perencanaan; b) Kelompok Keuangan; c) Kelompok Organisasi,




Kepegawaian, Hukum dan Hubungan Masyarakat; serta d) Kelompok Data, Evaluasi dan Pelaporan.

2. Direktorat Perbenihan Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan penyediaan benih aneka cabai, bawang merah, aneka jeruk, dan tanaman hortikultura lain.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Perbenihan Hortikultura menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang peningkatan penyediaan varietas, dan pengawasan mutu, serta produksi dan kelembagaan benih;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan penyediaan varietas, dan pengawasan mutu, serta produksi dan kelembagaan benih;
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan penyediaan varietas, dan pengawasan mutu, serta produksi dan kelembagaan benih;
- d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan penyediaan varietas, dan pengawasan mutu, serta produksi dan kelembagaan benih;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan penyediaan varietas, dan pengawasan mutu, serta produksi dan kelembagaan benih; dan
- f. Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Perbenihan Hortikultura.


Direktorat Perbenihan Hortikultura terdiri atas Subbagian Tata Usaha, dan Kelompok Jabatan Fungsional. Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, keuangan, penatausahaan barang milik negara, rumah tangga, dan surat menyurat, serta kearsipan Direktorat Perbenihan Hortikultura. Sedangkan untuk Kelompok Jabatan Fungsional, dengan mengacu Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08 Tahun 2021, terdiri atas: a) Kelompok Penilaian dan Penyebaran Varietas;

- 
- b) Kelompok Pengawasan Mutu Benih; dan c) Kelompok Produksi dan Kelembagaan Benih.
3. Direktorat Buah dan Florikultura mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan produksi aneka jeruk, tanaman buah lain, serta florikultura.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Direktorat Buah dan Florikultura menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang peningkatan produksi tanaman jeruk, perdu dan pohon, tanaman terna dan tanaman merambat, serta florikultura;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan produksi tanaman jeruk, perdu dan pohon, tanaman terna dan tanaman merambat, serta florikultura;
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan produksi tanaman jeruk, perdu dan pohon, tanaman terna dan tanaman merambat, serta florikultura;
- d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan produksi tanaman jeruk, perdu dan pohon, tanaman terna dan tanaman merambat, serta florikultura; dan
- e. Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Buah dan Florikultura.


Direktorat Buah dan Florikultura terdiri atas Subbagian Tata Usaha, dan Kelompok Jabatan Fungsional. Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, keuangan, penatausahaan barang milik negara, rumah tangga, dan surat menyurat, serta kearsipan Direktorat Buah dan Florikultura. Sedangkan untuk Kelompok Jabatan Fungsional, dengan mengacu Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08 Tahun 2021, terdiri atas: a) Kelompok Tanaman Jeruk, Perdu dan Pohon; b) Kelompok Tanaman Terna dan Tanaman Merambat; dan c) Kelompok Florikultura.

- 
4. Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan produksi aneka cabai, bawang merah, sayuran lain dan tanaman obat.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang peningkatan produksi aneka cabai dan sayuran buah, bawang merah dan sayuran umbi, sayuran daun dan jamur serta tanaman obat;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan produksi aneka cabai dan sayuran buah, bawang merah dan sayuran umbi, sayuran daun dan jamur serta tanaman obat;
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan produksi aneka cabai dan sayuran buah, bawang merah dan sayuran umbi, sayuran daun dan jamur serta tanaman obat;
- d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan produksi aneka cabai dan sayuran buah, bawang merah dan sayuran umbi, sayuran daun dan jamur serta tanaman obat;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan produksi aneka cabai dan sayuran buah, bawang merah dan sayuran umbi, sayuran daun dan jamur serta tanaman obat;
- f. Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat.


Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat terdiri atas Subbagian Tata Usaha, dan Kelompok Jabatan Fungsional. Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, keuangan, penatausahaan barang milik negara, rumah tangga, dan surat menyurat, serta kearsipan Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat. Sedangkan untuk Kelompok Jabatan Fungsional, dengan mengacu Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08 Tahun 2021, terdiri atas: a) Kelompok Aneka Cabai dan Sayuran Buah; b) Kelompok Bawang Merah dan Sayuran Umbi; c) Kelompok Sayuran Daun dan Jamur; dan d) Kelompok Tanaman Obat.

- 
5. Direktorat Perlindungan Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian hama penyakit dan perlindungan hortikultura.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Direktorat Perlindungan Hortikultura menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengelolaan data dan informasi organisme pengganggu tumbuhan;
- b. Peningkatan kapasitas kelembagaan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan;
- c. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengendalian organisme pengganggu tumbuhan buah dan florikultura, sayuran dan tanaman obat, serta dampak perubahan iklim dan bencana alam;
- d. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian organisme pengganggu tumbuhan buah dan florikultura, sayuran dan tanaman obat, serta dampak perubahan iklim dan bencana alam;
- e. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian organisme pengganggu tumbuhan buah dan florikultura, sayuran dan tanaman obat, serta dampak perubahan iklim dan bencana alam;
- f. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengendalian organisme pengganggu tumbuhan buah dan florikultura, sayuran dan tanaman obat, serta dampak perubahan iklim dan bencana alam; dan
- g. Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Perlindungan Hortikultura. Direktorat Perlindungan Hortikultura terdiri atas Subbagian Tata Usaha, dan Kelompok Jabatan Fungsional. Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, keuangan, penatausahaan barang milik negara, rumah tangga, dan surat menyurat, serta kearsipan Direktorat Perlindungan Hortikultura. Sedangkan untuk Kelompok Jabatan Fungsional, dengan mengacu Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08 Tahun 2021, terdiri atas: a) Kelompok Data dan Kelembagaan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan; b)






Kelompok Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Buah dan Florikultura; c) Kelompok Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Sayuran dan Tanaman Obat; dan d) Kelompok Dampak Perubahan Iklim dan Bencana Alam.

6. Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang peningkatan pascapanen, pengolahan, standardisasi dan penerapan standar mutu serta pemasaran dan investasi hortikultura;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan pascapanen, pengolahan, standardisasi dan penerapan standar mutu serta pemasaran dan investasi hortikultura;
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan pascapanen, pengolahan, standardisasi dan penerapan standar mutu serta pemasaran dan investasi hortikultura;
- d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan pascapanen, pengolahan, standardisasi dan penerapan standar mutu serta pemasaran dan investasi hortikultura;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan pascapanen, pengolahan, standardisasi dan penerapan standar mutu serta pemasaran dan investasi hortikultura;
- f. Koordinasi perumusan dan harmonisasi standar serta penerapan standar mutu di bidang hortikultura; dan
- g. Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura.

Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura terdiri atas Subbagian Tata Usaha, dan Kelompok Jabatan Fungsional. Subbagian Tata



Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, keuangan, penatausahaan barang milik negara, rumah tangga, dan surat menyurat, serta kearsipan Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura. Sedangkan untuk Kelompok Jabatan Fungsional, dengan mengacu Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08 Tahun 2021, terdiri atas: a) Kelompok Pascapanen; b) Kelompok Pengolahan Hasil; c) Kelompok Standardisasi dan Mutu; dan d) Kelompok Pemasaran dan Investasi.


Secara rinci struktur organisasi lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura disajikan pada Lampiran 1.

#### **D. Dukungan Sumber Daya Manusia**

Jumlah Sumberdaya manusia (SDM) yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Hortikultura dalam rangka mendukung pembangunan hortikultura Tahun 2022 (sumber: Sub Kelompok Kepegawaian per 31 Desember 2022) adalah sebanyak 336 orang, dengan golongan I sebanyak 0 orang, golongan II sebanyak 26 orang, golongan III sebanyak 237 orang dan golongan IV sebanyak 73 orang. Komposisi pegawai berdasarkan jenis kelamin yaitu laki-laki sejumlah 157 orang dan perempuan sebanyak 179 orang. Sedangkan rekapitulasi SDM berdasarkan tingkat pendidikan yaitu; Doktor (S3) sebanyak 8 orang, Master/Pasca Sarjana (S2) sebanyak 107 orang, Sarjana (S1) sebanyak 161 orang, Diploma (D3) sebanyak 6 orang, SLTA sebanyak 47 orang, SLTP sebanyak 4 orang dan SD sebanyak 3 orang.

Rincian sebaran jumlah pegawai Direktorat Jenderal Hortikultura berdasarkan golongan dan tingkat pendidikan dapat dilihat pada Lampiran 2.

Potensi SDM yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Hortikultura ini tersebar pada masing-masing Eselon II lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura berdasarkan kebutuhan instansi dalam rangka mendukung pencapaian kinerja sasaran Direktorat Jenderal Hortikultura dan Kementerian Pertanian. Sebaran pegawai per unit Eselon II adalah sebagai berikut Sekretariat Direktorat Jenderal sebanyak 107 orang, Direktorat Perbenihan sebanyak 42 orang, Direktorat Buah



dan Florikultura sebanyak 41 orang, Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat sebanyak 54 orang, Direktorat Perlindungan Hortikultura sebanyak 42 orang serta Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura sebanyak 50 orang.

Dalam hal jabatan Fungsional, dari total pegawai Direktorat Jenderal Hortikultura, 53,27% (sebanyak 179 orang) diantaranya merupakan Pelaksana, 42,86% (sebanyak 144 orang) sudah menduduki Jabatan Fungsional Keahlian, dan 0,30% (sebanyak 1 orang) menduduki Jabatan Fungsional Ketrampilan. Sedangkan sisanya menduduki jabatan lainnya seperti Pimpinan Tinggi, Pejabat Administrator (Eselon III) dan Pejabat Pengawas (Eselon IV). Untuk rincian jenis jabatan dan sebaran jabatan fungsional dapat dilihat pada Lampiran 4 dan 5.

## E. Dukungan Anggaran

Pada awal tahun 2022, anggaran yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Hortikultura adalah senilai Rp985.515.027.000,00 yang mengacu dokumen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) awal yang terbit tanggal 17 Nopember 2021. Selanjutnya, Anggaran Direktorat Jenderal Hortikultura mengalami revisi DIPA sebanyak 12 (dua belas) kali, yang diantaranya merupakan perubahan total alokasi anggarannya sebanyak 4 (empat) kali akibat *refocusing/realokasi* kegiatan dan anggaran dengan kronologi singkat sebagai berikut:


1. Perubahan total alokasi pagu pertama (DIPA terbit tanggal 10 Juni 2022) menjadi **Rp1.099.990.027.000,00** karena adanya *refocusing* anggaran sebagai akibat penambahan anggaran sebesar Rp114.475.000.000,00 dari Badan Ketahanan Pangan untuk kegiatan Toko Tani Indonesia Center (TTIC) dan Pekarangan Pangan Lestari (P2L) berdasarkan surat Menteri Pertanian nomor 87 tanggal 25 April 2022.
2. Perubahan total alokasi pagu kedua (DIPA terbit tanggal 10 Agustus 2022) menjadi **Rp1.071.429.723.000,00** dikarenakan adanya pembukaan blokir

*Automatic Adjustment* (AA) yang dilanjutkan dengan realokasi anggaran sebanyak Rp28.560.304.000,- untuk dialokasikan ke Direktorat Peternakan dan Kesehatan Hewan mendukung penanggulangan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) melalui Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Nomor B-2866 tanggal 1 Agustus 2022.

3. Perubahan total alokasi pagu ketiga (DIPA terbit tanggal 20 Oktober 2022) menjadi **Rp1.070.704.738.000,00** dikarenakan adanya realokasi/pemotongan anggaran sebesar Rp724.985.000,00 untuk dialokasikan ke Badan Karantina Pertanian dan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian untuk mencukupi kekurangan gaji lingkup Badan Karantina Pertanian dan tunjangan kinerja lingkup Kementerian Pertanian.
4. Perubahan total alokasi pagu keempat (DIPA terbit tanggal 30 Nopember 2022) menjadi **Rp1.061.477.054.000,00** dikarenakan adanya realokasi anggaran yang terkena *Automatic Adjustment* (AA) ke Badan Layanan Umum Negara oleh Kementerian Keuangan sebagai tindak lanjut surat Menteri Keuangan Nomor S-958/MK.02/2022 tanggal 21 November 2022 tentang Realokasi Anggaran Kementerian/Lembaga TA 2022 yang Terblokir ke Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara.

Dari alokasi anggaran di Satker Pusat dan Daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar **Rp1.061.477.054.000,00** tersebut digunakan untuk mendukung 3 (tiga) program dan 6 (enam) kegiatan utama didalamnya yaitu kegiatan:

- 1) Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas senilai Rp779.178.284.000,00, dengan 4 (empat) kegiatan utama yaitu: (1) Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat senilai Rp295.637.386.000,00; 2) Pengembangan Sistem Perbenihan Hortikultura senilai Rp293.630.078.000,00; 3) Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura senilai Rp116.103.670.000,00; 4) Pengembangan Sistem Perlindungan Hortikultura senilai Rp73.807.150.000,00.

- 
- 2) Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri, dengan kegiatan utama Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura senilai Rp162.726.250.000,00
  - 3) Program Dukungan Manajemen, dengan kegiatan utama Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura senilai Rp119.572.520.000,00.

Sedangkan khusus untuk kegiatan di satuan kerja Pusat dari pagu senilai Rp713.957.452.000,00 dialokasikan pada masing-masing unit Eselon II sebagai berikut : Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat senilai Rp245.811.936.000,00, Direktorat Perbenihan Hortikultura senilai Rp174.870.426.000,00, Direktorat Perlindungan Hortikultura senilai Rp38.177.150.000,00, Sekretariat Direktorat Jenderal senilai Rp80.733.920.000,00, Direktorat Buah dan Florikultura senilai Rp80.909.520.000,00 dan Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura senilai Rp93.454.500.000,00.





## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

---


Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tersusun atas beberapa komponen yang merupakan satu kesatuan. Komponen-komponen tersebut antara lain; Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Kinerja. Komponen Perencanaan Kinerja meliputi: a) Rencana Strategis (Renstra), b) Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dan c) Perjanjian Kinerja (PK). Berikut dipaparkan komponen terkait Perencanaan Kinerja Direktorat Jenderal Hortikultura :

#### **A. Rencana Strategis 2020-2024**

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Hortikultura merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2020-2024 disusun sebagai perwujudan amanah Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2024 dan Peraturan Presiden RI Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Kebijakan pertanian periode 2020-2024 yang mengacu pada kebijakan nasional dalam RPJMN diarahkan untuk mendukung ketahanan pangan, pertumbuhan ekonomi termasuk memperhatikan kesejahteraan keluarga petani dan memperhatikan keberlanjutan sumber daya pertanian. Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan maka Kementerian Pertanian menetapkan 5 (lima) arah kebijakan yaitu (1) Terjaganya



ketahanan pangan nasional; (2) Meningkatnya nilai tambah dan daya saing pertanian; (3) Menjaga keberlanjutan sumberdaya pertanian serta tersedianya prasarana dan sarana pertanian; (4) Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia pertanian (SDM), dan (5) Terwujudnya reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintah yang berorientasi pada layanan prima.

Pembangunan hortikultura Tahun 2020-2024 dihadapkan pada upaya peningkatan kesejahteraan *stakeholder* hortikultura khususnya petani menjadi lebih baik sehingga menjadi bagian utuh dari sistem perekonomian nasional yang diprediksi akan menjadi negara berpenghasilan menengah atas (*upper-middle income country*). Hortikultura diharapkan mampu menjadi penopang laju pertumbuhan perekonomian nasional dan mampu mengatasi ketimpangan pembangunan antar wilayah.

Sejalan dengan arah pembangunan pertanian menuju pertanian yang maju, mandiri dan modern, pembangunan hortikultura diarahkan untuk membentuk subsektor hortikultura yang dapat berperan lebih luas dan lebih strategis dalam pertumbuhan perekonomian dengan mendorong laju daya saing di subsektor ini. Hortikultura diperkirakan akan menjadi bagian penting dalam kemandirian wilayah (spasial) dalam membentuk struktur pertumbuhan yang kokoh didukung oleh sistem produksi yang kompetitif, ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Kebijakan pembangunan hortikultura Tahun 2020-2024 adalah meningkatkan daya saing hortikultura yang mendorong peningkatan produksi, peningkatan akses pasar dan ekspor didukung oleh budidaya ramah lingkungan berkelanjutan serta mendorong peningkatan nilai tambah produk untuk peningkatan kesejahteraan petani.

Renstra Direktorat Jenderal Hortikultura ini merupakan revisi kedua untuk menjabarkan Renstra Kementerian Pertanian 2020-2024 yang juga mengalami revisi kedua sebagaimana tertuang di dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor 484/KPTS/RC.020/M/8/2021 tanggal 26 Agustus 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor

259/Kpts/RC.020/M/05/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024.

Renstra Direktorat Jenderal Hortikultura menjabarkan adanya keterkaitan visi, misi dan tujuan Direktorat Jenderal Hortikultura terhadap Renstra Kementerian Pertanian Tahun 2020 – 2024 (Revisi II).

## **B. Visi dan Misi**

Visi Presiden dan Wakil Presiden tahun 2020-2024 adalah “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”. Dalam mewujudkan visi tersebut, Presiden dan Wakil Presiden memiliki misi sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Kementerian Pertanian menetapkan visi Pertanian Jangka Menengah 2020 – 2024 yaitu :

“Pertanian yang maju, mandiri dan modern untuk terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”

Dalam rangka mendukung terwujudnya misi Presiden dan Wakil Presiden terkait “struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing”, maka Kementerian Pertanian menetapkan misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan ketahanan pangan,
2. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian, serta
3. Pengelolaan Kementerian Pertanian yang bersih, efektif dan terpercaya.

Untuk mendukung visi dan misi Kementerian Pertanian tersebut, maka Direktorat Jenderal Hortikultura menetapkan visi dan misi sebagai berikut :

VISI : “ Agribisnis Hortikultura Berdaya saing yang maju, mandiri dan modern untuk terwujudnya Indonesia yang maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”

MISI :

1. Meningkatkan Ketersediaan komoditas hortikultura berkualitas
2. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing hortikultura
3. Pengelolaan Direktorat Jenderal Hortikultura yang bersih, efektif dan terpercaya

### C. Tujuan dan Sasaran

Sejalan dengan tujuan pembangunan pertanian tahun 2020-2024, tujuan pembangunan hortikultura adalah

1. Meningkatnya Kesejahteraan Petani hortikultura
2. Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing hortikultura.
3. Terwujudnya reformasi birokrasi Direktorat Jenderal Hortikultura

Tabel 1. Tujuan dan Indikator Tujuan Direktorat Jenderal Hortikultura 2020-2024

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Baseline 2019	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatnya Kesejahteraan Petani hortikultura	1 Nilai Tukar Petani (NTP) hortikultura	101,77	101,91	102,04	102,20	102,38	102,60
2	Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing hortikultura	2 Pertumbuhan PDB Hortikultura (%)	5,53	5,80	5,80	5,90	5,90	5,90

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Baseline 2019	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024
3	Terwujudnya reformasi birokrasi Direktorat Jenderal Hortikultura	3 Nilai Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Hortikultura (PMPRB)	-	30,00	31,91	31,99	32,07	32,15

Berdasarkan Kerangka kebijakan dan strategi pembangunan pertanian yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kementerian Pertanian Revisi II, maka program Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2020-2024 yang semula adalah “Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura” mengalami perubahan menjadi 3 (tiga) program. Adapun program Direktorat Jenderal Hortikultura pada tahun 2021 – 2024 adalah sebagai berikut :

1. Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas
2. Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri, dan
3. Program Dukungan Manajemen

Adapun Sasaran Program Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2020-2024 mengacu pada Sasaran Strategis Kementerian Pertanian adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Ketersediaan Hortikultura Strategis Dalam Negeri.
2. Termanfaatkannya sarana produksi pertanian sesuai dengan kebutuhan.
3. Terkendalinya Penyebaran OPT dan DPI pada tanaman komoditas prioritas.
4. Meningkatnya Nilai Tambah Komoditas Pertanian.
5. Meningkatnya Daya Saing Komoditas Pertanian.
6. Terwujudnya birokrasi Kementerian Pertanian yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima.
7. Terwujudnya Anggaran Kementerian Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas.



Renstra Direktorat Hortikultura merupakan bagian dari Renstra Kementerian Pertanian 2020-2024. Oleh karena itu Direktorat Jenderal Hortikultura secara berjenjang memangku tanggung jawab pencapaian beberapa Sasaran Strategis Kementerian Pertanian yang telah ditetapkan khususnya untuk tahun 2022 ini. Hal ini secara skematis dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Indikator Sasaran Strategis/ Indikator Sasaran Program Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2022

SASARAN STRATEGIS (Kode SS)	IKSS/IKSP	Satuan	Target 2022
Meningkatnya Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas (SS1)	1. Peningkatan Ketersediaan Pangan Strategis Dalam Negeri	%	3,64
	a. Peningkatan Produksi Hortikultura Strategis	%	1,75
	b. Peningkatan produksi hortikultura unggulan	%	3,61
	2. Persentase Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan dan Dampak Perubahan Iklim yang ditangani	%	70,20
	a. Rasio serangan OPT yang ditangani terhadap luas serangan OPT Hortikultura	%	95
	b. Rasio luas area yang mendapat penanganan DPI terhadap luas area hortikultura yang terkena DPI	%	50
	3. Tingkat Kemanfaatan Sarana Produksi Pertanian	%	88,14
	a. Tingkat kemanfaatan sarana produksi hortikultura	%	90
Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Komoditas Pertanian (SS2)	1. Tingkat Kemanfaatan Sarana Pascapanen dan Pengolahan Hasil Pertanian	%	85,33
	a. Tingkat Kemanfaatan sarana pascapanen dan pengolahan hasil hortikultura	%	85
	2. Pertumbuhan Nilai Ekspor Untuk Produk Pertanian Nasional	%	9,21
	a. Pertumbuhan Nilai ekspor untuk produk hortikultura	%	3

SASARAN STRATEGIS (Kode SS)	IKSS/IKSP	Satuan	Target 2022
Terwujudnya birokrasi Kementerian Pertanian yang efektif dan efisien, serta anggaran yang akuntabel (SS5)	1. Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian	Nilai	81,46
	a. Nilai PMRB Direktorat Jenderal Hortikultura	Nilai	31,99
	2. Nilai Kinerja Anggaran Kementerian Pertanian	Nilai	91,98
	a. Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Hortikultura	Nilai	81,5

#### D. Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Hortikultura


**Arah Kebijakan pembangunan hortikultura** tahun 2020-2024 adalah Meningkatkan daya saing hortikultura melalui peningkatan produksi, produktivitas, akses pasar, logistik didukung sistem pertanian modern yang ramah lingkungan, serta mendorong peningkatan nilai tambah produk untuk kesejahteraan petani.

Dalam melaksanakan kebijakan tersebut dan mengacu Cara Bertindak (CB) Kementerian Pertanian untuk mendukung ketahanan pangan dan daya saing produk pertanian dan mencapai tujuan pembangunan hortikultura. Strategi pembangunan hortikultura yang menjadi fokus utama tahun 2021-2024 adalah:

1. Pengembangan Kampung Hortikultura (Sayuran, Tanaman Obat, Buah, dan Florikultura).

**Fokus Pertama** Ditjen Hortikultura dalam rangka mewujudkan amanat Menteri Pertanian terkait CB I, maka strategi pengembangan hortikultura diarahkan pada **Pengembangan Kampung Hortikultura** yang bertujuan untuk membangun Kawasan Hortikultura Skala Ekonomi.


Kampung-kampung Hortikultura akan dibangun dalam 1 (satu) wilayah administratif desa dengan luasan 5 -10 Ha bergantung pada komoditas



yang dikembangkan pada kampung tersebut. Kampung Hortikultura mengusung konsep **one village one variety** dan komoditas unggulan yang dipilih berdasarkan permintaan pasar untuk menjamin pemasaran hasilnya. Selain itu, komoditas yang dikembangkan harus sesuai agroekosistemnya, masyarakat sekitar antusias merawat pertanamannya serta komitmen tinggi dari pemimpin daerah setempat. Hal ini merupakan fondasi utama dari pembentukan Kampung Hortikultura. Keberhasilan pengembangan Kampung Hortikultura sangat bergantung pada aspek ekonomi, sosial budaya serta dukungan dari pemerintah setempat.

Kawasan pada kampung-kampung ini akan difasilitasi bantuan secara terintegrasi mulai dari aspek hulu hingga hilir, antara lain berupa Benih Bermutu, Saprodi (Pupuk Organik, Anorganik, Kapur Pertanian/Dolomit, Mulsa Plastik, dan lain-lain), Pengendali Organisme Pengganggu Tanaman Ramah Lingkungan, Sarana dan Prasarana Pascapanen serta Pengolahan. Dan selanjutnya akan diregistrasi dan disertifikasi produk yang dihasilkan. Selain itu, Pengawasan dan Pendampingan secara intensif akan dilakukan dari hulu hingga hilir. Diharapkan pengembangan hortikultura melalui pendekatan kampung ini dapat lebih memudahkan masuknya dukungan fasilitasi lainnya seperti akses permodalan (KUR), mekanisasi, pengairan, kelembagaan, pemasaran sehingga kedepan dapat mendukung pembentukan Korporasi Petani.

Sesuai dengan amanat Presiden Republik Indonesia dalam hal Pengembangan Korporasi Pertanian, Direktorat Jenderal Hortikultura telah menterjemahkannya dengan mewujudkan Kebijakan Pengembangan Kampung Hortikultura yang nantinya akan bertransformasi menjadi Korporasi Petani. Dalam program tersebut, pemerintah hadir dalam setiap siklus pertanian mulai dari persiapan lahan, pengelolaan tanaman, panen, pasca panen, pengolahan dan pemasaran yang diharapkan akan meningkatkan kesejahteraan petani.



Program pengembangan kampung-kampung hortikultura akan dilakukan secara berkesinambungan, sehingga diharapkan pada tahun-tahun berikutnya akan lebih banyak terbentuk kampung-kampung penghasil produk hortikultura bermutu yang seragam varietasnya guna pemenuhan konsumsi domestik, kebutuhan bahan baku industri hortikultura dan ekspor produk hortikultura segar maupun olahan. Disamping fungsinya untuk pemenuhan kebutuhan konsumsi segar dan olahan, Kampung Hortikultura juga berpotensi menjadi Lokasi Agrowisata dan atau Agro Edu Wisata. Sehingga, dapat secara langsung menambahkan tujuan pariwisata alternatif daerah setempat. Sasaran akhir dari Kampung Hortikultura ini yaitu Meningkatkan Kesejahteraan Petani di Perdesaan.


Contoh kampung buah yang telah terbentuk pada saat ini adalah Kampung Durian di Desa Songgon-Banyuwangi, Kampung Mangga Agrimania Situbolang-Indramayu, dan Kampung Manggis dan Durian di Desa Wisata Somongari-Kaligesing Purworejo.

2. Penumbuhan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) Hortikultura (Bantuan Sarana Prasarana Pasca Panen dan Pengolahan Bawang, Cabai, Buah-buahan, dan Sayuran Lain).

**Fokus Kedua** dalam Strategi Pengembangan Hortikultura adalah **Penumbuhan UMKM Hortikultura**, dengan target terbentuknya 200 UMKM. Perekonomian di Indonesia tidak dapat terlepas dari sektor UMKM yang menjadi fondasi bagi peningkatan perekonomian di tanah air.

Langkah operasional penumbuhan UMKM Hortikultura yaitu; 1) **Fasilitasi Sarana dan Prasarana Pascapanen dan Pengolahan**, 2) Meningkatkan **diversifikasi hasil olahan** untuk peningkatan nilai tambah hortikultura, 3) **Kemitraan** dengan **stakeholder** untuk penumbuhan UMKM Hortikultura, 4) Peningkatan **Kapabilitas** melalui **Bimbingan Teknis**, 5) **Promosi dan Pemasaran** Produk Olahan Hortikultura.

Dalam upaya penumbuhan UMKM Hortikultura, Direktorat Jenderal Hortikultura akan memberikan kepada penerima manfaat berupa Bantuan




Prasarana Pascapanen dan Pengolahan, yaitu Bangsal Pascapanen, *Cold storage*, Bangunan Unit Pengolahan, *Solar Dryer Dome*. Selanjutnya dilengkapi dengan sarana pascapanen dapat berupa motor roda 3, keranjang panen, timbangan, sarana pencucian, meja sortasi, *roller conveyor* dari pencucian hingga ke dalam bangsal, *blower* pendingin produk. Sedangkan untuk sarana pengolahan, bantuan sarana diberikan untuk pengolahan cabai, bawang, buah-buahan dan hortikultura lain. Fasilitas bantuan pengelolaan panen, pascapanen dan pengolahan akan sangat bervariasi sesuai ketersediaan bahan baku, dan produk olahan yang akan dihasilkan. Dalam upaya mendorong pemberdayaan UMKM, juga diberikan fasilitasi akses permodalan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR). Bantuan sarana prasarana pascapanen dan pengolahan hortikultura ini akan difokuskan kepada daerah-daerah yang surplus produksi komoditas hortikulturnya.

Melalui keterpaduan fasilitasi ini, diharapkan dapat terbentuk UMKM Hortikultura selaras dengan program pemerintah dalam strategi percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Strategi ini merupakan salah satu opsi terbaik untuk menuntaskan permasalahan yang biasa terjadi saat panen raya dimana produk berlimpah, harga produk turun, terbuang dan menurunkan motivasi petani untuk melakukan budidaya hortikultura.

UMKM Hortikultura memastikan peningkatan nilai tambah pada komoditas hortikultura melalui diversifikasi produk. Kelompok Tani akan mendapatkan lebih banyak keuntungan dibandingkan dengan penjualan produk segar. Inovasi perlu terus dikembangkan agar eksistensi dari UMKM Hortikultura dapat terjaga dan tetap bertahan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan optimalisasi pemberdayaan UMKM berbasis potensi komoditas hortikultura yang unggul melalui pengembangan kemitraan yang superior dengan teknologi mandiri dan kompetitif. Hal tersebut dimaksudkan selain untuk mempertahankan eksistensi dari produk UMKM, juga sebagai upaya





peningkatan ekonomi bangsa. Selain itu, melalui hadirnya kemitraan dengan *stakeholder* diharapkan dapat meningkatkan produktivitas, jaminan kualitas dan kuantitas, serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara nasional.


Salah satu tantangan dalam penumbuhan UMKM adalah kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) yang berperan sebagai pelaku dan penggerak usaha. Oleh karena itu, sangat penting untuk terus melakukan dan memastikan peningkatan kapabilitas SDM melalui berbagai bimbingan teknis yang diperlukan.

Hal lainnya yang perlu menjadi fokus perhatian adalah meminimalisir kesulitan dalam pemasaran, persaingan usaha dan iklim usaha yang kurang kondusif (perijinan, aturan/perundangan). Sehingga, pendampingan dalam hal promosi dan pemasaran produk UMKM Hortikultura merupakan pekerjaan rumah yang harus diselesaikan dengan sebaik-baiknya.

### 3. Digitalisasi Pertanian

Pandemi Covid-19 yang terjadi saat ini mendorong pemerintah untuk dapat mempertegas perannya dalam merevitalisasi sub sektor hortikultura. Sejalan dengan era 4.0, maka pembangunan hortikultura mencanangkan konsepsi baru untuk bersinergi dengan generasi muda/milenial sebagai penggerak usaha hortikultura dan mempercepat adopsi teknologi pertanian. Adanya keterbatasan mobilisasi dan distribusi pangan akibat pandemi Covid-19 telah menuntut para pelaku usaha untuk lebih kreatif, berkolaborasi dan menggunakan berbagai teknologi yang dapat meningkatkan daya saing produk yang dihasilkan, termasuk mekanisasi dan teknologi informasi.

Mengacu pada kondisi diatas, maka Fokus Ketiga yang ditetapkan Direktorat Jenderal Hortikultura adalah Mendorong **Digitalisasi Pertanian** yaitu melalui pengembangan **Sistem Informasi (SI) Hortikultura**.




Sistem informasi yang telah dan akan dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Hortikultura antara lain:

Pertama, Sistem informasi “*Early Warning System (EWS)*” Komoditas Strategis, yang merupakan sistem peringatan dini berbasis data historis untuk memprediksi ketersediaan komoditas strategis (cabai, bawang) beberapa bulan ke depan. Melalui EWS ini kita dapat melihat neraca antara kebutuhan dan produksikomoditas strategis (Cabai, Bawang) di seluruh Indonesia sampai tingkat kabupaten, sehingga dapat segera melakukan langkah antisipasi seperti pengaturan pola tanam dan distribusi pada daerah yang terindikasi defisit. Hal ini dilakukan untuk menjaga stabilitas pasokan dan stabilisasi harga di tingkat petani maupun konsumen.

Kedua, Sistem Monitoring Tanam Hortikultura Strategis (Simethris), merupakan sistem informasi *realtime* status monitoring wajib tanam dan produksi komoditas hortikultura strategis (Bawang Putih). Melalui Aplikasi ini, pemerintah dapat memantau kewajiban tanam dari para importir yaitu sebesar 5% dari volume impor.

Ketiga, Sistem Informasi yang sudah diterapkan pada Kegiatan Perlindungan Hortikultura adalah Sistem Informasi Manajemen Dampak Perubahan Iklim (DPI). Aplikasi ini untuk merekam data DPI (luas banjir dan kekeringan) yang diperoleh dari hasil pengamatan petugas POPT. Hal ini dilakukan agar pengendalian OPT dan penanganan DPI dapat segera dilakukan pemetaan daerah waspada OPT serta daerah rawan banjir/kekeringan segera dapat dilakukan. Selanjutnya Sistem Informasi Monitoring Pelaporan Perlindungan Hortikultura (SIMPELDUTI) merupakan aplikasi yang dikembangkan untuk monitoring pelaksanaan kegiatan perlindungan hortikultura.

Keempat, Digitalisasi Standar Mutu meliputi Aplikasi sistem informasi untuk registrasi kebun buah, registrasi lahan usaha sayuran dan tanaman obat dan *block chain* hortikultura. Seiring dengan perubahan arah




kebijakan pada tahun 2021 hingga 2024 menjadi pengembangan Kampung Hortikultura, maka akan dilakukan pembaharuan aplikasi/sistem informasi mengacu pada registrasi kampung-kampung hortikultura yang akan dibangun dan pada akhirnya semua produk dari Kampung Hortikultura ini mendapatkan sertifikasi atas penerapan *Good Agriculture Practices* (GAP), *Good Handling Practices* (GHP) atau sertifikasi Organik Hortikultura.

Kelima, aspek lain yang tidak kalah pentingnya adalah mendorong promosi dan pemasaran produk hortikultura melalui pengembangan *hub digital* pertanian yang menggunakan *platform digital* untuk menghubungkan rantai pasok pertanian. Hal ini diperlukan untuk mengikuti maraknya *online marketing* yang dapat menembus semua lini pasar dengan wilayah jangkauan yang luas di pasar domestik maupun internasional.

Beberapa contoh digitalisasi yang akan dikembangkan adalah *Horti Trade Room* (HTR) yang berguna sebagai wadah mempertemukan penjual/petani dengan pembeli. Aplikasi ini memuat informasi kategori produk segar dan olahan hortikultura yang tersedia dari banyak pelaku usaha di seluruh Indonesia. Dalam situs HTR pembeli dapat langsung menghubungi penjual melalui nomor telepon yang sudah didaftarkan dan melakukan transaksi dengan berselancar secara *online* dimana pun.

Sistem lainnya yang akan dikembangkan adalah *platform* aplikasi sentra buah berbasis Android, atau disebut Sistem Informasi *Indonesian Map of Fruit Center* (*i-Mofc*). Aplikasi *i-Mofc* berfungsi sebagai wadah promosi produksi, kepastian ketersediaan pasokan, serta informasi produksi yang valid dan *real time* buah-buahan unggul nasional.

Disamping itu, sistem informasi yang akan dikembangkan kedepan oleh Direktorat Jenderal Hortikultura meliputi Sistem Informasi Perbenihan Hortikultura. Tujuan dari pengembangan Sistem Informasi Perbenihan ini adalah supaya memudahkan memonitor ketersediaan benih unggul



hortikultura di BBH-BBH yang menjadi binaan Ditjen Hortikultura di seluruh Indonesia.

Sistem informasi perbenihan ini akan menyediakan data realtime ketersediaan benih bermutu, termasuk volume, varietas, lokasi, serta kesiapan tanamannya.


Strategis pembangunan hortikultura tersebut didukung oleh langkah operasional sebagai berikut :

### **1. Pemantapan stabilisasi pasokan komoditas strategis**

Hortikultura memiliki salah satu peran strategis yaitu menjaga inflasi nasional dengan penyediaan pasokan cabai dan bawang merah dalam jumlah mencukupi. Pembangunan kawasan cabai dan bawang merah tahun 2015-2019 dilakukan secara intensif dan telah mampu membentuk kawasan-kawasan baru yang menjadi pilar pasokan di wilayah baru terutama di luar Pulau Jawa. Penumbuhan kawasan baru tersebut telah mampu menjaga stabilitas pasokan dan harga cabai dan bawang merah dan menekan inflasi dengan cukup efektif.

Pengembangan kawasan cabai dan bawang merah masih diperlukan yaitu membangun kawasan baru dan memanfaatkan lahan marjinal potensial khususnya yang berada di luar Pulau Jawa. Pengembangan di luar Pulau Jawa dapat disertai dengan inovasi perbenihan maupun budidaya seperti dengan penggunaan benih *True Shallot Seed* (TSS) dan sistem irigasi efektif. Pengembangan kawasan kedua komoditas diintegrasikan dengan penggunaan input produksi yang lebih efektif dan efisien serta dapat menggunakan Teknik *smart farming* untuk menghadapi perubahan iklim.

Tantangan pengembangan cabai di masa yang datang adalah kepastian pasokan sepanjang tahun dengan terobosan penanaman saat saat musim kemarau dan panen saat musim hujan. Selain itu, *stocking system* saat produksi melimpah perlu dikembangkan di kawasan-kawasan utama.



Pengembangan bawang merah dalam 5 tahun mendatang diarahkan untuk meningkatkan pasokan guna menjamin kepastian pasokan sepanjang tahun. Pengembangan kawasan dengan TSS akan dilakukan lebih intensif dan pengembangan bawang merah untuk ekspor akan dilakukan secara komprehensif bersama dengan upaya peningkatan ekspor 3 kali lipat (Gratieks).


Upaya mengurangi ketergantungan terhadap bawang putih impor dilakukan dengan kebijakan pengendalian impor dan pengembangan bawang putih di dalam negeri secara berkelanjutan. Produksi bawang putih nasional berpotensi untuk ditingkatkan secara berkelanjutan seiring dengan potensi pasar yang besar dan kekhasan karakteristik bawang putih nasional dibandingkan bawang putih impor. Pengembangan kawasan bawang putih dilakukan secara terintegrasi dan melibatkan berbagai pihak untuk percepatan peningkatan produksi.

## **2. Peningkatan Pasokan Komoditas Unggulan**

Potensi pasar yang masih terbuka lebar baik domestik maupun internasional untuk produk hortikultura mendorong Direktorat Jenderal Hortikultura untuk terus mendorong Peningkatan Produksi dan Daya Saing Hortikultura. Hal ini diharapkan dapat menjamin ketersediaan dan akses produk hortikultura bagi konsumen terutama untuk komoditas unggulan hortikultura. Komoditas unggulan hortikultura merupakan komoditas strategis seperti aneka cabai, bawang merah, bawang putih dan komoditas potensi berdaya saing seperti tanaman obat, mangga, manggis, jeruk, pisang, buah-buahan lainnya dan florikultura.

Direktorat Jenderal Hortikultura mempersiapkan strategi terpadu dari hulu hingga hilir untuk meningkatkan pasokan komoditas hortikultura unggulan, sebagai berikut:

- a) Stabilitas input produksi
- b) Pendampingan agribisnis yang terjadwal
- c) Pengelolaan agribisnis secara komprehensif

- 
- d) Peningkatan aksesibilitas informasi, keuangan, peluang pasar, teknologi dan penyuluhan
  - e) Pemanfaatan teknologi modern dan ramah lingkungan
  - f) Pemberdayaan kelembagaan usaha/ korporasi petani
  - g) Modernisasi manajemen rantai pasokan

Langkah - langkah strategis tersebut memerlukan dukungan dan sinergitas dari berbagai pihak terkait dalam sistem hortikultura. Sinergitas antar pelaku dalam sistem agribisnis sangat diperlukan untuk memperkuat pengembangan hortikultura dari hulu hingga hilir.


Direktorat Jenderal Hortikultura mendorong terbangunnya kerja sama dengan berbagai pihak dalam menjawab tantangan meningkatkan pasokan komoditas unggulan hortikultura. Salah satu hal yang dilaksanakan dalam membangun sinergitas dalam rangka peningkatan pasokan komoditas hortikultura adalah sebagai berikut:

- Penandatanganan nota kesepahaman dengan Pemerintah Daerah penerima dana pengembangan kawasan melalui APBN Hortikultura
- Mendorong swasta dan eksportir sebagai avalis/ mitra bagi petani hortikultura
- Mendorong penyerapan dana KUR Perbankan/ Lembaga Keuangan lain
- Pelibatan Akademisi/ Perguruan Tinggi dalam penyusunan norma/ pedoman/ standar/ kebijakan

### **3. Penguatan sistem perbenihan berdaya saing**

Perbenihan merupakan tulang punggung penyediaan komoditas/varietas unggul yang diinginkan oleh pasar. Proses produksi perlu dilakukan secara terencana dan mempertimbangkan aspek kebutuhan, jenis/varietas komersial, hingga pada kebutuhan sarana prasarana yang diperlukan untuk menghasilkan benih unggul tepat waktu, tepat jumlah dan tepat varietas/jenis. Produksi benih yang dihasilkan oleh balai benih






hortikultura dapat dimanfaatkan oleh pemerintah maupun diserahkan kepada masyarakat secara luas sehingga terjamin mutu dan kebenaran varietasnya.

Benih yang digunakan perlu didukung oleh sistem yang menjamin kebenaran varietas yang diperdagangkan sehingga memudahkan pengawasan benih yang beredar di masyarakat. Sistem pengawasan peredaran benih perlu diperkuat sehingga mampu menjadi tumpuan dalam meningkatkan keyakinan konsumen pengguna. Sistem perbenihan perlu dibangun secara utuh dan bersifat nasional serta dapat diketahui perkembangan informasinya oleh masyarakat luas.

Kebutuhan varietas komersial akan semakin meningkat dan semakin dinamis. Pemerintah berupaya untuk memberikan pelayanan yang efektif dan berkualitas untuk lahirnya benih-benih unggul tanaman hortikultura di masa yang akan datang.

Dalam rangka memberikan pelayanan efektif dan berkualitas strategi pengembangan perbenihan hortikultura yang merupakan penjabaran dari strategi pengembangan hortikultura antara lain:

- a. Penataan kelembagaan perbenihan melalui peningkatan kompetensi SDM, modernisasi peralatan, pengembangan sistem perbenihan, standarisasi proses dan akreditasi, peningkatan peran dan fungsi, penguatan teknologi informasi.
- b. Penguatan kelembagaan penangkar benih melalui fasilitasi sarana produksi dan benih sumber.
- c. Menggali, melindungi, memelihara dan memanfaatkan sumber daya genetik nasional untuk pengembangan varietas unggul daerah, melalui eksplorasi, observasi, domestikasi, duplikasi PIT, dll.
- d. Peningkatan kualitas SDM perbenihan (petugas BBH, PBT, produsen benih) melalui latihan, magang, seminar, dll.


- 
- e. Meningkatkan peran swasta dalam membangun industri benih dalam negeri melalui penyederhanaan regulasi, pendaftaran varietas, pembinaan proses akreditasi, dan sertifikasi mandiri.
  - f. Meningkatkan sosialisasi dan pemasyarakatan benih bermutu melalui demonstrasi lapang, jambore varietas, pemberian bantuan benih bermutu langsung ke masyarakat, pameran, media cetak (leaflet), audio visual.

#### 4. Penerapan Sistem Pertanian Modern

Hasil dari Sensus Pertanian tahun 2013 menginformasikan bahwa karakter dominan petani hortikultura saat ini antara lain masih dalam memproduksi di lahan kurang dari 1 ha, lokasi produksi yang terpencar-pencar dan lemahnya peran kelembagaan petani. Oleh karena itu, pembangunan subsektor hortikultura diperlukan suatu terobosan yang bisa memberikan perubahan manajemen agribisnis petani hortikultura menjadi lebih maju, mandiri dan modern. Terobosan ini juga untuk menjawab tantangan peningkatan produktivitas, efisiensi produksi dan efektivitas pengelolaan agribisnis serta meningkatkan daya saing petani hortikultura.

Pemanfaatan teknologi maju diperlukan untuk merubah praktik pertanian yang konvensional dimana ketergantungan terhadap iklim dan rutinitas produksi, menjadi praktik pertanian yang terkendali dan terjadwal yang memberikan dampak kepada kepastian ketersediaan produk bagi konsumen dan kepastian usaha bagi petani. Petani harus melakukan perubahan manajemen agribisnisnya menjadi produksi yang terjadwal antara jadwal produksi disesuaikan dengan permintaan dari konsumen, pemilihan jenis komoditas, pemanfaatan peralatan berteknologi maju serta transaksi melalui kontrak yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Direktorat Jenderal Hortikultura akan mendorong pengembangan dan penerapan teknologi maju yang dapat mendukung penerapan *smart farming* dan *integrated farming*. Pemanfaatan teknologi maju seperti *green house* modern, alat pengolah tanah, teknologi penangkaran modern, teknologi




pengendalian hama terpadu yang ramah lingkungan, sistem pengairan dan suhu yang terkendali melalui suatu aplikasi, teknologi panen, teknologi penyimpanan, teknologi pengolahan, teknologi distribusi pendingin dan teknologi transaksi dengan konsumen. Penerapan *smart farming* diharapkan juga akan disertai dengan keluaran sertifikasi mutu bagi lembaga usaha tani hortikultura untuk dapat akses ke pasar modern dan ekspor.

Selain praktik budidaya cerdas atau yang dikenal dengan *smart farming* juga perlu dorongan pembangunan subsektor hortikultura menjadi praktik pertanian yang terpadu dengan subsektor pertanian lainnya, seperti praktik keterpaduan budidaya antara hortikultura, tanaman pangan, peternakan dan atau juga dengan perkebunan yang juga dikenal sebagai *integrated farming*.

Pemberdayaan peran kelembagaan petani hortikultura juga diharapkan dapat memadukan pengelolaan ketersediaan kebutuhan sarana produksi, penjadwalan produksi, penanganan pascapanen hingga penataan pemasaran. Keterpaduan pengelolaan dari aspek hulu hingga hilir akan menguatkan daya saing petani dan mendekatkan produsen dengan konsumen.

Pertanian yang terpadu (*integrated farming*) dapat memberikan kelebihan dalam ketahanan keluarga petani dalam mendapatkan tambahan pendapatan serta kemandirian pemenuhan kebutuhan pokok pangan bagi anggota keluarga.

Keterpaduan pertanian ini juga diharapkan dapat menjadi dukungan Direktorat Jenderal Hortikultura dalam mendukung pembangunan yang dilakukan oleh Kementerian/ Lembaga lainnya. Sebagai contoh pemanfaatan lahan produktif di sekitar lahan hutan, budidaya di kawasan nelayan, substitusi tanaman ganja, pembangunan di wilayah perbatasan, pengentasan rawan pangan, pemanfaatan lahan tidak terbengkalai dan persiapan pembangunan ibu kota baru di Provinsi Kalimantan Timur.




Praktik budidaya cerdas dan terpadu ini akan dikembangkan dalam 5 tahun ke depan dengan memprioritaskan pada kelembagaan petani hortikultura yang sudah berjalan dengan baik dan memiliki komitmen untuk maju secara bersama-sama atau siap untuk di *scale up* usahanya.

#### **5. Penguatan sistem perlindungan ramah lingkungan dan antisipasi dampak perubahan iklim**

Pengendalian OPT hortikultura semakin didorong untuk dapat beradaptasi dengan perubahan iklim. Perubahan iklim telah berdampak pada perubahan siklus pertumbuhan hama dan penyakit serta telah berdampak pada perubahan pola serangannya. Hama dan penyakit perlu ditangani secara lebih baik dengan metode yang tepat dan efisien untuk menekan dampak negatif dan menekan penggunaan input pestisida kimia.

Pengendalian OPT perlu dikembangkan dengan mengoptimalkan potensi pengendali OPT ramah lingkungan dengan memanfaatkan mikroorganisme dan tumbuhan berguna dan teknologi informasi yang semakin berkembang. Edukasi dan pendampingan perlu ditingkatkan agar utilisasi inovasi dapat menghasilkan keluaran yang lebih baik dan lebih efisien.

Mutu produk komersial hortikultura terikat erat dengan teknik pengendalian OPT yang dipilih dan berdampak pada standar mutu produk yang dihasilkan seperti kandungan residu pestisida kimia yang terkandung pada produk. Pemerintah perlu melakukan pembinaan dan pengawasan pengendalian OPT produk ekspor kepada petani mengingat residu pestisida merupakan isu sensitif di dalam perdagangan internasional. Pengembangan *Area Wide Management / AWM*) dan *Area Low Pest Prevalence / ALPP* ditujukan untuk mengakselerasi penerapan pengendalian hama terpadu yang lebih luas oleh masyarakat. Pemerintah perlu mengembangkan daftar OPT (*pest list*) yang sesuai dengan kebutuhan ekspor produk hortikultura nasional. Petugas pengamat hama perlu ditingkatkan kapasitasnya agar mampu memenuhi kebutuhan petani.



Peningkatan kapasitas kelembagaan perlindungan hortikultura perlu dilakukan secara masif dan berkelanjutan. Kelembagaan perlindungan hortikultura terdiri dari Balai Proteksi/Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura/Perkebunan, Laboratorium Pengamatan Hama dan Penyakit Tanaman Pangan dan Hortikultura (LPHP) dan ditingkat petani Klinik PHT (Pengelolaan Hama Terpadu). Lembaga ini menjadi benteng pertama dalam pencegahan dan pengendalian serangan OPT hortikultura dan penanganan DPI. Lembaga ini dapat bersinergi dengan Kostratani Kementerian Pertanian untuk memperkuat pengendalian OPT ramah lingkungan sekaligus untuk mengedukasi petani dalam pengendalian OPT secara terpadu.


## **6. Penguatan Hilirisasi Produk**

Konsep hilirisasi pada hortikultura adalah untuk meningkatkan nilai tambah hortikultura, misalnya pada bawang merah dapat diubah menjadi olahan bawang goreng atau kerupuk bawang. Dengan adanya perubahan bentuk tersebut, tingkat harga akan menjadi lebih tinggi dan dapat juga dinikmati oleh petani. Pada proses hilirisasi produk juga membutuhkan beberapa sarpras, seperti gudang penyimpanan produk, alat pengeringan dan yang lainnya. Sehingga hilirisasi ini dapat diartikan sebagai agroindustri.

Hilirisasi produk tidak hanya mengubah produk, akan tetapi yang perlu diperhatikan adalah akses pasar. Baik itu pasar dalam negeri maupun luar negeri. Dengan adanya akses ini lah produk hortikultura dapat menembus pasar ekspor.

## **7. Pengembangan Kemitraan Strategis dan Korporasi**

Pembangunan subsektor hortikultura memerlukan sinergitas dengan pihak terkait lainnya. Hal ini untuk mendukung pengelolaan hulu hingga hilir secara terpadu oleh lembaga petani. Penguatan kelembagaan petani juga perlu ditingkatkan menjadi kelembagaan yang kuat dan mandiri sehingga berdampak terhadap akselerasi pengembangan sosial ekonomi petani, aksesibilitas pada informasi pertanian, aksesibilitas pada modal,



infrastruktur dan pasar serta adopsi inovasi pertanian. Penguatan kelembagaan dapat dilakukan melalui beberapa upaya, antara lain mendorong dan membimbing petani agar mampu bekerjasama di bidang ekonomi secara berkelompok, menumbuhkembangkan kelompok tani melalui peningkatan fasilitas bantuan dan akses permodalan dan peningkatan efisiensi dan efektivitas petani, serta meningkatkan kapasitas sumber daya manusia petani melalui berbagai pendampingan dan pelatihan.

Direktorat Jenderal Hortikultura akan memfasilitasi kemitraan antara kelembagaan petani hortikultura dengan perusahaan-perusahaan mitra strategis sebagai *off-taker* yang akan membantu menyelesaikan keterbatasan akses permodalan, pemasaran serta informasi praktik budidaya.


Kemitraan strategis diharapkan dapat membawa pembaharuan dalam budaya agribisnis oleh petani hortikultura. Mitra strategis juga diharapkan dapat mentransfer wawasan dan keahlian manajerial agribisnis kepada petani hortikultura.

Pengelolaan agribisnis yang mengorganisir beberapa petani hortikultura ke dalam suatu korporasi usaha tani akan memperbaiki keterbatasan yang dimiliki oleh petani kecil dan menghasilkan modifikasi model bisnis yang mengarah pada perbaikan pengelolaan agribisnis. Korporasi usaha tani juga merupakan tindak lanjut arahan Presiden Republik Indonesia agar petani dapat meningkat keahliannya dari kegiatan *on-farm* menuju *off-farm* dalam satu korporasi.

Direktorat Jenderal Hortikultura menargetkan pembentukan 69 lembaga korporasi yang dipilih berdasarkan kondisi kelembagaan ekonomi petani serta komitmen untuk meningkatkan usahanya. Hal ini sejalan dengan target strategis nasional yaitu 350 korporasi petani *major project* RPJMN 2020 sampai 2024.

Pengembangan korporasi akan melibatkan banyak pihak seperti Badan Usaha Milik Nasional (BUMN) dan Pemda serta K/L lainnya. Perubahan






paradigma pembangunan pertanian dari ketergantungan terhadap dukungan peran pemerintah dalam membagikan bantuan sarana produksi melalui APBN akan dialihkan ke sumber pembiayaan formal, sebagai contoh pemanfaatan dana Kredit Usaha Rakyat (KUR), akan memperbaiki mental dan semangat untuk mengelola agribisnis petani dengan sungguh-sungguh dan menjadi lebih baik.

Kemitraan dengan BUMN yang memiliki kemampuan dalam mengelola suatu unit bisnis akan membiasakan pola pikir dan mental petani hortikultura menjadi pengusaha petani. Pendampingan oleh BUMN dalam korporasi akan dilaksanakan dengan sifat sementara hingga bisa dijalankan secara mandiri oleh petani secara bersama sama dalam satu lembaga korporasi usaha tani. Keberhasilan pembentukan korporasi petani ini akan menjadi rujukan replikasi perbaikan pembangunan subsektor hortikultura di masa depan.

## **8. Pengembangan Sistem Jaminan Mutu**

Pandemi virus corona (Covid-19) menjadi momentum membangkitkan sektor komoditas hortikultura. Sebab, tingkat konsumsi buah-buahan dan sayuran saat terjadinya virus ini menjadi kebutuhan prioritas. Masyarakat semakin sadar akan manfaat buah dan sayur yang banyak mengandung vitamin, untuk meningkatkan daya imun tubuh. Selanjutnya pada era *new normal*, pasca Covid-19, produk hortikultura harus mampu menjaga eksistensinya sebagai produk yang dapat memenuhi permintaan konsumen baik untuk pasar domestik maupun ekspor. Pasar domestik tetap harus dipacu meski terjadi perubahan ekonomi global. Tuntutan mutu produk hortikultura tetap harus mampu menjawab beragamnya permintaan konsumen. Diversifikasi produk hortikultura selain untuk konsumsi segar juga harus dapat menjawab kebutuhan alternatif bahan pangan untuk konsumsi.

Sesuai dengan amanat UU No 18 tahun 2012 tentang pangan, pemerintah berkewajiban untuk menjamin keamanan pangan masyarakat. Untuk




mewujudkan hal tersebut, Pemerintah diamanatkan untuk menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria Keamanan Pangan serta diwajibkan untuk melakukan pembinaan dan pengawasannya. Pengembangan sistem jaminan mutu merupakan salah satu bentuk jaminan keamanan pangan masyarakat.

Pengembangan sistem jaminan mutu produk hortikultura diperlukan untuk meningkatkan ketersediaan pangan aman konsumsi dan daya saing produk. Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 20 Tahun 2010 tentang Sistem Jaminan Mutu Pangan Hasil Pertanian, Sistem Jaminan Mutu adalah tatanan dan upaya untuk menghasilkan produk yang aman dan bermutu sesuai standar dan persyaratan teknis minimal. Sistem jaminan mutu dan keamanan pangan mencakup kegiatan budidaya, pascapanen, dan pengolahan pangan hasil pertanian dilakukan dengan penerapan manajemen mutu dan keamanan pangan.

Penerapan sistem jaminan mutu diperlukan sebagai upaya penjaminan mutu dengan memperhatikan standar dan perubahan lingkungan strategis melalui uji mutu, sertifikasi dan/atau registrasi. Penerapan mutu dan keamanan pangan hasil pertanian mengacu standar mutu pangan hasil pertanian. Standar mutu tersebut menggunakan Standar Nasional Indonesia (SNI) atau Persyaratan Teknis Minimal (PTM) jika belum ada. Program jaminan mutu dan keamanan pangan hortikultura mencakup persyaratan dasar seperti penerapan GAP (*Good Agricultural Practices*), GHP (*Good Handling Practices*) dan GMP (*Good Manufacturing Practices*).

# Sistem Mutu dan Keamanan Pangan Produk Segar Hasil Pertanian




Gambar 1. Sistem Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Pertanian

Langkah-langkah pengembangan Sistem Jaminan Mutu Produk Hortikultura memerlukan sinergi seluruh stakeholder pada sistem hortikultura. Beberapa langkah operasional tersebut antara lain sebagai berikut:

- Penyusunan Standar Nasional Produk Hortikultura
- Penyelarasan persyaratan dasar Indonesia (IndoGAP) dengan Standar Internasional untuk mendorong daya saing dan nilai tambah produk
- Pendampingan dan bimbingan teknis untuk mendorong penerapan oleh petani dan atau pelaku usaha
- Fasilitasi sertifikasi dan standardisasi hasil hortikultura
- Membangun sistem telusur balik (*traceability*) produk hortikultura

Perdagangan global (*international trade*) membuka peluang bagi pihak manapun yang mampu menyediakan produk yang diinginkan pasar dengan standar mutu yang ditetapkan. Potensi Indonesia untuk menjadi “pemain” hortikultura yang diperhitungkan di tingkat internasional terbuka luas ditopang oleh potensi berbagai potensi yang dimiliki dan masih rendahnya



proporsi ekspor Indonesia terhadap produksi yang dicapai. Dalam kurun waktu 2014-2018, porsi ekspor buah Indonesia rata-rata hanya 1,32% per tahun dari produksi yang dihasilkan. Sementara itu, ekspor sayuran dalam periode yang sama hanya sebesar 1,03% per tahun. Masih rendahnya proporsi ekspor terhadap produksi diantaranya disebabkan oleh mutu produk dan jumlah serta kontinuitas pasokannya.

Pasar ekspor menjadi jembatan peningkatan pendapatan petani hortikultura dan produksi produk yang diinginkan pasar ekspor perlu ditingkatkan. Pola produksi konvensional perlu ditata ulang dengan mengembangkan kawasan produk ekspor yang sejak awal diarahkan secara khusus untuk menghasilkan produk ekspor dan dikembangkan dalam skala ekonomi yang memadai pada suatu wilayah (*One Region One Variety - OROV*). Penyediaan benih varietas unggul untuk memenuhi kebutuhan pengembangan kawasan dilaksanakan oleh balai benih untuk menjamin kesesuaian varietas dan jumlah yang dibutuhkan.

Direktorat Jenderal Hortikultura mengembangkan kawasan OROV di berbagai wilayah sesuai potensi komoditas dan potensi pasar. Pengembangan dilakukan secara terintegrasi dengan pengendalian OPT ramah lingkungan, penerapan dan sertifikasi GAP, GHP hingga akses pasar. Kawasan OROV menjadi wadah bagi instansi lain di internal maupun eksternal Kementerian Pertanian yang berpartisipasi dalam meningkatkan daya saing hortikultura nasional. Peran Pemerintah Daerah sangat penting untuk keberlanjutan kawasan ini. Pemerintah Daerah berperan dalam memperkuat kelembagaan usaha tani dan fasilitasi sarana prasarana kebun dan jalan akses untuk meningkatkan daya saing produk yang dihasilkan. Pihak avalis/investor dari BUMN maupun swasta dapat bersinergi dalam kawasan OROV untuk mengakselerasi pengembangan perekonomian wilayah kawasan.

## 9. Penataan Distribusi, Logistik, dan Rantai pasok


Pengembangan distribusi dan rantai pasok dari kebun ke pasar perlu dibangun untuk mengefisienkan margin harga produk dan memberi pendapatan yang lebih baik bagi petani. Terobosan pengembangan pasar melalui swakelola petani maupun dengan fasilitasi pemerintah maupun pelaku usaha besar perlu dilakukan untuk menekan inefisiensi proses distribusi yang selama ini masih membebani harga produk yang dibayarkan konsumen.

Penyediaan data real time terkait produksi, perkiraan produksi dan perkiraan panen menjadi bahan pemetaan pasokan produk hortikultura, sehingga pengaturan distribusi pasokan dapat dirancang sejak awal. Mekanisme distribusi pasokan melibatkan kelembagaan petani sebagai pelaku utama yang mengatur rantai pasok. Penyediaan data secara tabular dan spasial mampu menyampaikan informasi akurat yang menggambarkan tidak saja kondisi sentra produksi, namun juga potensi lahan/kebun hortikultura dan kemampuan produksinya secara informative dalam bentuk platform teknologi informasi.

## 10. Peningkatan Akses Pasar dan Promosi

Petani perlu ditingkatkan pengelolaan produknya dengan bersinergi bermitra dengan pelaku usaha di pasar untuk membangun jaringan pemasaran yang utuh dan saling menguntungkan. Pengembangan pasar dalam jaringan (daring)/online perlu dibarengi dengan penataan manajemen produksi di dalam kelompok petani.

Petani perlu membentuk unit usaha layanan pemasaran untuk dapat beradaptasi dengan perubahan pola distribusi produk. Unit usaha petani dapat didampingi/dibina/dibantu oleh pemerintah maupun pelaku usaha besar untuk membangun kemandirian yang terintegrasi dalam menjalankan usaha hortikultura. Pemerintah dan pelaku usaha dapat berperan sebagai market intelligence yang mengarahkan pengembangan produk yang



diinginkan pasar dan menjadi penjamin bagi petani dalam mengakses sumber pembiayaan di luar fasilitas APBN.

## 11. Penguatan Sistem Data dan Teknologi Informasi Hortikultura

Data dan informasi hortikultura berkembang sangat pesat di era digital dan era transparansi informasi. Hortikultura perlu berkembang ke arah daya saing yang mengoptimalkan fungsi dan peran teknologi informasi pada utilisasi di lapang, bangsal pascapanen/*packing house*, distribusi hingga pada proses pengambilan kebijakan. Teknologi informasi perlu dikembangkan untuk menjembatani kebutuhan meningkatkan daya saing proses dan produk yang melibatkan banyak *stakeholder* terutama petani yang berada di kawasan produksi utama, andalan dan pengembangan. Indonesia perlu mengoptimalkan teknologi di bidang hortikultura untuk menekan biaya produksi, meningkatkan produksi dan mutu produk, menjaga kesehatan pelaku usaha hortikultura di lapang, meningkatkan stabilitas pasokan, meningkatkan partisipasi generasi muda petani hortikultura serta meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang dihasilkan oleh petani.

Peningkatan produksi dan produktivitas menjadi tugas pemerintah bersama dengan *stakeholder* terkait sehingga memberi keyakinan akan jaminan pasokan dalam negeri dan untuk memberikan nilai tambah produk serta ekspor. Teknologi informasi menjadi salah satu kunci dalam upaya meningkatkan produksi dan produktivitas untuk komoditas komersial yang memiliki pasar cukup baik.

Pemanfaatan teknologi informasi perlu digalakkan untuk mensejajarkan hortikultura Indonesia dengan hortikultura dunia yang telah lebih dulu membangun daya saingnya. Potensi penerapan *smart farming* di hortikultura Indonesia sangat terbuka dan perlu dikembangkan secara masif.




## 12. Harmonisasi dan Sinergi Kebijakan

Keberhasilan pembangunan pertanian, khususnya subsektor hortikultura tidak hanya ditentukan oleh program dan kebijakan oleh pemerintah pusat. Dukungan dan kerja sama pemerintah daerah sangat mengambil peran dalam keberhasilan tersebut, dimana secara umum subjek dan objek pertanian hortikultura berada pada ranah kewenangan pemerintah daerah. Penyamaan visi misi serta persepsi pembangunan hortikultura harus sejalan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

Fasilitasi APBN untuk petani hortikultura sangat terbatas, terutama pada tahun 2020 dan 2021 dimana kondisi *new normal* pasca dampak Covid-19 mengharuskan pengalokasian anggaran masih fokus pada kegiatan-kegiatan penanganan dampak tersebut dan belum optimal untuk mengakselerasi program pertanian secara keseluruhan. Namun pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat harus tetap berjalan secara optimal dengan penganggaran yang terbatas. Untuk itu, perlu harmonisasi dan sinergitas kebijakan antar Kementerian/ Lembaga, Instansi pendukung permodalan, BUMN, dan perusahaan swasta yang bergerak di bidang pertanian ataupun industri pengolahan produk-produk hortikultura khususnya. Selain itu, diperlukan kegiatan yang fokus pada pengembangan kawasan yang terintegrasi seperti konsep *smart farming* hortikultura.

Pengembangan oleh APBN juga perlu di dukung oleh pembiayaan dari sumber lain seperti investasi, CSR maupun pembiayaan berbunga rendah seperti skim Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan model pembiayaan lainnya. Sektor perbankan maupun korporasi yang tertarik untuk mengembangkan hortikultura perlu disertakan dalam pengembangan hortikultura di setiap aspek yang dipandang komersial bagi petani dan memiliki potensi keberlanjutan yang sangat besar.

Optimasi pembiayaan dari non-reguler didukung oleh pendampingan kepada petani agar petani dapat meningkatkan skala usaha dan perekonomian wilayah mendapat manfaat positif dari pengembangan




hortikultura. Petani hortikultura perlu mendapat bimbingan dalam mengakses berbagai skema ini dan perlu meningkatkan kemampuan manajerialnya untuk dapat memenuhi standar mitra usaha pendanaan. Penguatan institusi petani dilakukan secara berjenjang menurut kondisi dan kapasitas institusi petani sehingga membentuk institusi usaha yang tangguh dan berkesinambungan.

Selain itu, kerjasama dan sinergitas kebijakan dengan berbagai instansi/ sektor BUMN serta swasta sangat diperlukan untuk mendorong peningkatan produksi dan daya saing produk hortikultura, misalnya dalam pengembangan tanaman hias, kebun buah manggis, durian di daerah Perhutani atau pengembangan cluster kawasan hortikultura dengan beberapa perusahaan swasta yang bergerak dibidang perbenihan ataupun pengolahan hasil hortikultura.

## **E. Kerangka Regulasi**

Pembangunan hortikultura merupakan penjabaran dari Undang-Undang No. 18 tahun 2012 tentang Pangan dan Undang-Undang No. 13 tahun 2010 tentang Hortikultura yang menjadi panduan dalam melaksanakan pembangunan hortikultura secara utuh. Kedua regulasi tersebut mengamanatkan peningkatan daya saing komoditas sebagai upaya yang perlu diperhatikan agar dapat bersaing di dalam pasar global. UU No 18/2012 secara eksplisit menyebutkan pembangunan pertanian secara umum disinergikan dengan pembangunan pertanian di daerah yang memperhatikan sumber daya, kelembagaan, budaya lokal untuk menyediakan pangan bagi masyarakat. Pembangunan hortikultura berbasis korporasi sejalan dengan regulasi ini dimana pelaksanaannya dengan mengembangkan efisiensi sistem usaha pangan, mengembangkan sarana prasarana dan teknologi produksi, penanganan pascapanen, pengolahan dan penyimpanan.

Pembangunan hortikultura berlandaskan pada UU. No. 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura yang berasas pada kedaulatan, kemandirian, kebermanfaatan, keterpaduan, kebersamaan, keterbukaan, keberlanjutan, efisiensi berkeadilan,




kelestarian fungsi lingkungan dan kearifan lokal. Pembangunan hortikultura memiliki tujuan mengembangkan sumber daya secara optimal, bertanggung jawab dan lestari, memenuhi kebutuhan, keinginan, selera, estetika dan budaya masyarakat terhadap produk dan jasa hortikultura, meningkatkan produksi, produktivitas, kualitas, nilai tambah, daya saing dan pangsa pasar, meningkatkan konsumsi produk, pemanfaatan jasa hortikultura, menyediakan lapangan kerja dan kesempatan usaha, memberikan perlindungan kepada petani, pelaku usaha dan konsumen hortikultura nasional, meningkatkan sumber devisa negara dan, meningkatkan kesehatan, kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Pengembangan kawasan hortikultura berupaya untuk menjalankan amanat kedua Undang-undang tersebut untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap komoditas hortikultura dan mewujudkan kemakmuran petani dengan mendorong peran petani yang lebih besar dalam produksi hingga hilirisasi produk.

Upaya meningkatkan daya saing produk hortikultura dituangkan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22 Tahun 2021 tentang Praktik Hortikultura yang Baik yang menjadi acuan bagi seluruh stakeholder hortikultura di seluruh wilayah terutama pada produk-produk yang akan dipasarkan ke pasar khusus seperti ekspor. Pada komoditas hortikultura di seluruh wilayah mampu meningkatkan kesejahteraan petani melalui efisiensi biaya produksi dan peningkatan pendapatan petani.

Pengendalian impor dan akselerasi ekspor juga dilakukan di bidang perbenihan. Upaya mendorong ekspor dan mengendalikan impor benih ditopang oleh Permentan Nomor 15 Tahun 2017 juncto Nomor 17 Tahun 2018 juncto Nomor 26 Tahun 2019 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Benih Hortikultura beserta perubahannya yang mencakup semua jenis tanaman hortikultura. Permentan ini optimal mendukung percepatan ekspor dan menekan impor benih tanaman yang dapat dihasilkan oleh pelaku usaha di dalam negeri sehingga industri benih



hortikultura dapat berkembang dengan baik menunjang pertumbuhan produksi produk hortikultura nasional.

Benih hortikultura yang masuk ke wilayah Indonesia dalam rangka pengadaan benih bermutu untuk kepentingan komersial harus sudah dilepas/didaftar sesuai ketentuan dalam Permentan No. 38 Tahun 2011 tentang Pendaftaran Varietas Hortikultura. Varietas yang sudah dilepas/didaftar dilegalisasi dengan Surat Keputusan Tanda Daftar Varietas oleh Menteri Pertanian.

Untuk dapat diedarkan benih diproduksi melalui proses sertifikasi seperti yang diatur dalam Permentan 48/ Permentan/ SR.120/8/2012 juncto Permentan No.34 /Permentan/ HR.060/ 9/2017 Tentang Produksi, Sertifikasi dan Pengawasan Peredaran Benih Hortikultura. Sertifikasi benih dilaksanakan oleh perorangan dan badan hukum, maka produsen tersebut telah memperoleh sertifikat sistem mutu dari Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (LSSM-BTPH).

## **F. Rencana Kinerja Tahunan**

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Direktorat Jenderal Hortikultura sejalan dengan Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) dan disesuaikan dengan sasaran strategis pada Rencana Strategis 2020 - 2024 yang telah disepakati di tingkat Kementerian Pertanian. Di dalam RKT telah ditetapkan target *outcome* yang akan dijadikan ukuran tingkat keberhasilan dan atau kegagalan pencapaiannya.

Indikator dan target kinerja yang ditetapkan pada RKT 2022 mengikuti dokumen yang ada pada Renstra Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2020-2024 seperti pada Tabel 3. Dokumen RKT merupakan penjabaran dari dokumen Renstra Ditjen Hortikultura per tahun.

Tabel 3. Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2022

Sasaran Strategis / Program / Kegiatan	Satuan	Target
		2022
<b>I. PROGRAM KETERSEDIAAN, AKSES DAN KONSUMSI PANGAN BERKUALITAS</b>		
<b>Meningkatnya Ketersediaan Hortikultura Strategis Dalam Negeri</b>		
1. Peningkatan produksi hortikultura strategis	%	1,75
2. Peningkatan produksi hortikultura unggulan	%	3,61
<b>Termanfaatkannya sarana produksi pertanian sesuai dengan kebutuhan</b>		
Tingkat Kemanfaatan Sarana Produksi Hortikultura	%	90
<b>Terkendalinya Penyebaran OPT dan DPI pada tanaman Komoditas Prioritas</b>		
Rasio serangan OPT yang ditangani terhadap luas serangan OPT Hortikultura	%	95
Rasio luas area hortikultura yang mendapat penanganan DPI terhadap luas area hortikultura yang terkena DPI	%	50
<b>II. PROGRAM NILAI TAMBAH DAN DAYA SAING INDUSTRI</b>		
<b>Meningkatnya Nilai Tambah Komoditas Pertanian</b>		
Tingkat Kemanfaatan sarana pasca panen dan pengolahan hasil hortikultura	%	85
<b>Meningkatnya Daya Saing Komoditas Pertanian</b>		
Pertumbuhan Nilai ekspor untuk produk hortikultura	%	3
<b>III. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN</b>		
<b>Terwujudnya birokrasi Kementerian Pertanian yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima</b>		
Nilai PMRB Direktorat Jenderal Hortikultura	Nilai	31,99
<b>Terwujudnya Anggaran Kementerian Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas</b>		
Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Hortikultura	Nilai	81,5

Sumber: RKT Ditjen Hortikultura TA 2022 (Desember 2021)

## G. Perjanjian Kinerja

Direktorat Jenderal Hortikultura telah menetapkan standar kinerja pada awal tahun 2022 yang merupakan penjabaran dari Renstra Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2020-2024. Standar kinerja tersebut dituangkan dalam

bentuk Perjanjian Kinerja (PK) setiap tahun. Perjanjian Kinerja (PK) merupakan kesepakatan/kontrak kerja antara Direktur Jenderal Hortikultura dengan Menteri Pertanian untuk melaksanakan Program dan Kegiatan yang mendukung Program Kementerian Pertanian. Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Hortikultura tahun 2022 telah ditandatangani pada Desember 2021.

Selama tahun anggaran 2022 Direktorat Jenderal Hortikultura telah melakukan revisi PK sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada bulan Juni, Oktober dan Nopember Tahun 2022. Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2022 awal hingga edisi Revisi terakhir PK dapat dilihat pada Lampiran 7, 8, 9 dan 10.

Revisi Perjanjian Kinerja pertama pada bulan Juni 2022 dilakukan dalam rangka penyesuaian alokasi anggaran yang disebabkan adanya refocusing anggaran sebagai akibat penambahan anggaran sebesar Rp114.475.000.000,00 dari Badan Ketahanan Pangan untuk kegiatan Toko Tani Indonesia Center (TTIC) dan Pekarangan Pangan Lestari (P2L) berdasarkan surat Menteri Pertanian nomor 87 tanggal 25 April 2022.

Revisi Perjanjian Kinerja kedua pada 24 Oktober 2022 dilakukan dalam rangka penyesuaian alokasi anggaran yang disebabkan dikarenakan adanya realokasi/pemotongan anggaran sebesar Rp724.985.000,00 untuk dialokasikan ke Badan Karantina Pertanian dan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian untuk mencukupi kekurangan gaji lingkup Badan Karantina Pertanian dan tunjangan kinerja lingkup Kementerian Pertanian.

Tabel 4. Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2022 (Awal, Desember 2021)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Ketersediaan Hortikultura Strategis Dalam Negeri	1.1. Peningkatan produksi hortikultura strategis	1,75 %
		1.2. Peningkatan produksi hortikultura unggulan	3,61 %
2	Termanfaatkannya sarana produksi pertanian sesuai dengan kebutuhan	2.1 Tingkat Kemanfaatan Sarana Produksi Pertanian	90,00 %



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
3	Terkendalinya Penyebaran OPT dan DPI pada Tanaman Komoditas Prioritas	3.1. Rasio Serangan OPT yang ditangani terhadap luas serangan OPT hortikultura	95,00 %
		3.2. Rasio luas area yang mendapat penanganan DPI terhadap luas area hortikultura yang terkena DPI	50,00 %
4	Meningkatnya Nilai Tambah Komoditas Pertanian	4.1. Tingkat Kemanfaatan Sarana Pascapanen dan Pengolahan Hasil Hortikultura	85,00 %
5	Meningkatnya Daya Saing Komoditas Pertanian	5.1. Pertumbuhan Nilai Ekspor untuk Produk Hortikultura	3,00 %
6	Terwujudnya birokrasi Kementerian Pertanian yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima	5.1. Nilai PMPRB Direktorat Jenderal Hortikultura	31,99 Nilai
7	Terkelolanya Anggaran Kementerian Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	6.1. Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Hortikultura	81,50 Nilai

	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	Rp. 704.738.588.000
2.	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	Rp. 164.301.250.000
3.	Program Dukungan Manajemen	Rp. 116.475.189.000
	<b>Total Anggaran</b>	<b>Rp. 985.515.027.000</b>

Sumber: PK Ditjen Hortikultura Tahun 2022 (Awal)

Pada tanggal 30 Nopember 2022, PK Direktur Jenderal Hortikultura mengalami perubahan yang ke-tiga sebagaimana pada Tabel 5, sebagai dampak realokasi anggaran yang terkena *Automatic Adjustment* (AA) ke Badan Layanan Umum Negara oleh Kementerian Keuangan sebagai tindak lanjut surat Menteri Keuangan Nomor S-958/MK.02/2022 tanggal 21 November 2022 tentang Realokasi Anggaran Kementerian/Lembaga TA 2022 yang Terblokir ke Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara.


Tabel 5. Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2022  
(Revisi Nopember 2022)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Ketersediaan Hortikultura Strategis Dalam Negeri	1.1. Peningkatan produksi hortikultura strategis	1,75 %
		1.2. Peningkatan produksi hortikultura unggulan	3,61 %
2	Termanfaatkannya sarana produksi pertanian sesuai dengan kebutuhan	2.1 Tingkat Kemanfaatan Sarana Produksi Pertanian	90,00 %
3	Terkendalinya Penyebaran OPT dan DPI pada Tanaman Komoditas Prioritas	3.1. Rasio Serangan OPT yang ditangani terhadap luas serangan OPT hortikultura	95,00 %
		3.2. Rasio luas area yang mendapat penanganan DPI terhadap luas area hortikultura yang terkena DPI	50,00 %
4	Meningkatnya Nilai Tambah Komoditas Pertanian	4.1. Tingkat Kemanfaatan Sarana Pascapanen dan Pengolahan Hasil Hortikultura	85,00 %
5	Meningkatnya Daya Saing Komoditas Pertanian	5.1. Pertumbuhan Nilai Ekspor untuk Produk Hortikultura	3,00 %
6	Terwujudnya birokrasi Kementerian Pertanian yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima	5.1. Nilai PMPRB Direktorat Jenderal Hortikultura	31,99 Nilai
7	Terkelolanya Anggaran Kementerian Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	6.1. Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Hortikultura	81,50 Nilai

	<b>KEGIATAN</b>	<b>ANGGARAN</b>
1.	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	Rp. 779.178.284.000
2.	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	Rp. 162.726.250.000
3.	Program Dukungan Manajemen	Rp. 119.572.520.000
	<b>Total Anggaran</b>	<b>Rp. 1.061.477.054.000</b>

Sumber: PK Ditjen Hortikultura Tahun 2022 (Revisi Bulan Nopember 2022)

Pencapaian Sasaran Strategis Direktorat Jenderal Hortikultura yaitu “Meningkatnya ketersediaan hortikultura strategis dalam negeri” diukur melalui indikator kinerja: 1) Peningkatan produksi hortikultura strategis, dan 2)



Peningkatan produksi hortikultura unggulan. Sasaran strategis kedua yaitu “Termanfaatkannya sarana produksi pertanian sesuai dengan kebutuhan” diukur melalui indikator kinerja Tingkat kemanfaatan sarana produksi hortikultura. Sasaran strategis ketiga yaitu “Terkendalinya penyebaran OPT dan DPI pada tanaman komoditas prioritas” diukur melalui indikator kinerja: 1) Rasio serangan OPT yang ditangani terhadap luas serangan OPT Hortikultura, dan 2) Rasio luas area hortikultura yang mendapat penanganan DPI terhadap luas area hortikultura yang terkena DPI. Sasaran strategis keempat yaitu “Meningkatnya nilai tambah komoditas pertanian” diukur melalui indikator kinerja Tingkat Kemanfaatan sarana pascapanen dan pengolahan hasil hortikultura. Sasaran strategis kelima yaitu “Meningkatnya daya saing komoditas pertanian” diukur melalui indikator kinerja: Pertumbuhan nilai ekspor untuk produk hortikultura. Sasaran strategis keenam yaitu : “Terwujudnya Birokrasi Kementerian Pertanian yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima” diukur melalui indikator kinerja Nilai PMPRB Direktorat Jenderal Hortikultura. Sasaran strategis ketujuh yaitu: “Terwujudnya Anggaran Kementerian Pertanian yang akuntabel dan berkualitas” diukur melalui indikator kinerja Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Hortikultura.



## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

---

#### A. Capaian Kinerja Organisasi

Gambaran kinerja Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2022 dapat diketahui dari hasil pengukuran kinerja yang terdapat pada Perjanjian Kinerja (PK) yaitu dengan membandingkan antara realisasi dengan target yang ditentukan di awal tahun. Untuk mengukur tingkat capaian kinerja tahun 2022 tersebut digunakan metode *scoring* yang mengelompokkan capaian kedalam 4 (empat) kategori kinerja, yaitu: 1) sangat berhasil (capaian >100%); 2) berhasil (capaian 80-100%); 3) cukup berhasil (capaian 60-79%); dan 4) kurang berhasil (capaian <60%) terhadap sasaran yang telah ditetapkan.

Pada Perjanjian Kinerja tahun 2022, Direktorat Jenderal Hortikultura telah menetapkan target kinerja pencapaian 7 (tujuh) Sasaran Program (SP) dengan 9 (sembilan) Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP).

Pengukuran capaian kinerja atas kegiatan pembangunan hortikultura yang telah difasilitasi melalui dukungan dana APBN pada Tahun 2022 dilakukan dengan membandingkan target pada Perjanjian Kinerja 2022 dan realisasi kinerja, membandingkan pencapaian kinerja Tahun 2022 dengan kinerja beberapa tahun sebelumnya, menganalisis nilai efisiensi atas penggunaan sumber daya, mencari akar permasalahan atas pencapaian kinerja yang belum memenuhi harapan sehingga diperoleh solusi rekomendasi serta rencana perbaikan untuk tahun mendatang.

Pengambilan data pada Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) dilakukan berdasarkan pada manual IKSP Direktorat Jenderal Hortikultura yaitu sebagai berikut:

## SP : Meningkatnya Ketersediaan Hortikultura Strategis Dalam Negeri

### IKSP:


1. **Peningkatan Produksi Hortikultura Strategis**, dihitung dengan cara sebagai berikut :

- a. Mengambil data produksi untuk komoditas hortikultura strategis (meliputi aneka cabai, bawang merah, dan bawang putih) tahun berjalan (t) dan tahun sebelumnya (t-1) dalam satuan Ton dari BPS.
- b. Menghitung data peningkatan produksi untuk masing-masing komoditas hortikultura strategis (aneka cabai, bawang merah, bawang putih) tahun berjalan (t) dari tahun sebelumnya (t-1) dalam satuan persentase.
- c. Menjumlahkan seluruh data persentase peningkatan produksi hortikultura strategis (aneka cabai, bawang merah, dan bawang putih) dalam negeri.
- d. Menghitung rata-rata persentase peningkatan produksi hortikultura strategis nasional dengan rumus :

$$\left( \frac{\text{Jumlah produksi aneka cabai, bawang merah, bawang putih (t)} - \text{Jumlah produksi aneka cabai, bawang merah, bawang putih (t-1)}}{\text{Jumlah produksi aneka cabai, bawang merah, bawang putih (t-1)}} \right) \times 100\%$$

2. **Peningkatan Produksi Hortikultura Unggulan**, dihitung dengan cara sebagai berikut:

- a. Mengambil data produksi kentang, sayuran lain (selain aneka cabai, bawang merah dan bawang putih), tanaman obat (jahe, kunyit, kapulaga, dan tanaman obat lain), buah, florikultura (krisan, anggrek, florikultura lain) tahun berjalan (t) dan tahun sebelumnya (t-1) dalam satuan Ton dari BPS.
- b. Menghitung data peningkatan produksi kentang, sayuran lain (selain aneka cabai, bawang merah dan bawang putih), tanaman obat (jahe, kunyit, kapulaga, dan tanaman obat lain), buah, florikultura (krisan, anggrek, florikultura lain) tahun berjalan (t) dari tahun sebelumnya (t-1) dalam satuan persentase.
- c. Menjumlahkan seluruh data persentase peningkatan produksi hortikultura unggulan (selain aneka cabai, bawang merah, dan bawang



putih) tanaman obat (jahe, kunyit, kapulaga, dan tanaman obat lain), buah, florikultura (krisan, anggrek, florikultura lain) tahun berjalan (t) dari tahun sebelumnya (t-1) dalam satuan persentase.

- d. Menghitung rata-rata persentase peningkatan produksi hortikultura unggulan dengan rumus :

$$\left( \frac{(\text{Jumlah produksi hortikultura unggulan } (t) - \text{Jumlah produksi hortikultura unggulan } (t - 1))}{\text{Jumlah produksi hortikultura unggulan } (t - 1)} \right) \times 100\%$$

**SP : Termanfaatkannya Sarana Produksi Pertanian Sesuai Dengan Kebutuhan**

**IKSP:**

- 3. Tingkat Kemanfaatan Sarana Produksi Hortikultura**, dihitung dengan cara sebagai berikut:

- Mengambil data dan informasi tingkat kemanfaatan sarana produksi hortikultura berupa benih hortikultura melalui kuesioner dengan metode *sampling* beberapa penerima bantuan sarana produksi.
- Menjumlahkan seluruh data tingkat kemanfaatan sarana produksi hortikultura berdasarkan hasil kuisisioner.
- Menghitung rata-rata tingkat kemanfaatan sarana produksi hortikultura. Tingkat kemanfaatan sarana produksi hortikultura dihitung dengan rumus:

$$\frac{\sum \text{sarana produksi (benih) yang dijadikan sampel yang dimanfaatkan}}{\sum \text{sarana produksi (benih) yang dijadikan sampel}} \times 100\%$$

Pengukuran tingkat kemanfaatan sarana produksi hortikultura dilakukan melalui survei secara langsung di lapangan menggunakan kuesioner kepada penerima bantuan benih sebar (t-1 dan atau t). Sampel sarana produksi pertanian tersebut diambil dari berbagai Provinsi dan Kabupaten di Indonesia. Sampel minimal yang diambil adalah 10% dari total sarana produksi pertanian yang disalurkan.

- d. Kriteria tingkat kemanfaatan adalah sebagai berikut:



- 100% jika jawaban Ya sebanyak 90% - 100%
- 90% jika jawaban Ya sebanyak 80% sampai dengan kurang dari 90%
- 80% jika jawaban Ya sebanyak 70% sampai dengan kurang dari 80%
- 70% jika jawaban Ya sebanyak 60% sampai dengan kurang dari 70%
- 60% jika jawaban Ya sebanyak 50% sampai dengan kurang dari 60%

**SP : Terkendalinya Penyebaran OPT dan DPI Pada Tanaman Komoditas Prioritas**


**IKSP:**

**4. Rasio Serangan OPT yang Ditangani Terhadap Luas Serangan OPT Hortikultura**, dihitung dengan cara sebagai berikut:

a. Rasio serangan OPT yang ditangani terhadap Luas Serangan OPT Hortikultura adalah upaya pengendalian serangan OPT sesuai sistem PHT dengan memadukan beberapa teknik pengendalian baik dengan cara fisik/mekanik, biologis, kultur teknis dan kimiawi pada komoditas utama sehingga tidak menjadi puso.

Adanya pengendalian OPT hortikultura, maka luas tanaman yang terserang OPT akan mengalami perubahan kategori serangan yang terdiri atas kategori serangan ringan, sedang dan berat. Sedangkan yang tidak berhasil dikendalikan akan menjadi puso. Rasio Luas Serangan OPT yang ditangani terhadap luas area hortikultura yang terserang (%) diperoleh dengan cara:

1. Menghitung luas serangan OPT hortikultura nasional yang ditangani dengan kategori serangan ringan, sedang, berat, dan puso disebut dengan luas area terkena.
2. Menghitung luas serangan OPT tanaman hortikultura yang tidak berhasil dikendalikan menjadi puso.
3. Menghitung rasio luas serangan OPT yang ditangani terhadap luas area hortikultura yang terserang dengan rumus sebagai berikut:


$$\frac{\sum(\text{luas serangan OPT (Terkena - Puso)} \text{ tahun berjalan } (t))}{\sum(\text{luas serangan OPT (Terkena)} \text{ tahun berjalan } (t))} \times 100\%$$

**5. Rasio Luas Area Hortikultura yang Mendapat Penanganan DPI Terhadap Luas Area Hortikultura yang Terkena DPI**, dihitung dengan cara sebagai berikut:

- a. Mengambil data dan informasi luas area hortikultura yang terkena dampak perubahan iklim.
- b. Mengambil data dan informasi luas penanganan DPI hortikultura.
- c. Menghitung rasio luas area hortikultura yang mendapat penanganan DPI terhadap luas area hortikultura yang terkena DPI dalam bentuk persentase. Rasio luas area yang mendapat penanganan DPI terhadap luas area hortikultura yang terkena DPI diperoleh dengan cara membandingkan luas area hortikultura yang mendapat penanganan DPI pada tahun berjalan terhadap luas area hortikultura yang terkena DPI pada tahun berjalan, atau dengan rumus:

$$\frac{\sum(\text{luas area hortikultura (Terkena DPI - Puso) pada saat tahun berjalan } (t))}{\sum(\text{luas area hortikultura (terkena DPI) pada tahun berjalan } (t))} \times 100\%$$

**SP : Meningkatkan Nilai Tambah Komoditas Pertanian**

**IKSP:**

**6. Tingkat kemanfaatan sarana pasca panen dan pengolahan hasil hortikultura**, dihitung dengan cara sebagai berikut :

- a. Mengambil data tingkat kemanfaatan sarana pascapanen dan pengolahan hasil hortikultura melalui kuisisioner wawancara responden penerima bantuan sarana pascapanen dan pengolahan hasil hortikultura dengan metode sampling.
- b. Menjumlahkan sarana pascapanen dan pengolahan hortikultura yang difasilitasi pada tahun berjalan (t) yang terealisasi diambil 10% untuk dilakukan uji kemanfaatan alat sarana pengolahan dan pascapanen.

- c. Mengolah data hasil survei wawancara dengan kuisisioner tingkat kemanfaatan sarana pascapanen dan pengolahan hasil hortikultura oleh kelompok penerima bantuan.
- d. Menghitung rata-rata tingkat kemanfaatan sarana pascapanen dan pengolahan hortikultura dari data keseluruhan hasil penilaian kuisisioner. Pengukuran tingkat kemanfaatan sarana pascapanen dan pengolahan hasil hortikultura ini dilakukan melalui survei secara online (menggunakan kuisisioner online) maupun survei secara langsung di lapangan kepada penerima bantuan. Sampel sarana pascapanen dan pengolahan hasil hortikultura tersebut diambil dari berbagai Provinsi dan Kabupaten di Indonesia. Sampel minimal yang diambil adalah 10% dari total sarana pascapanen dan pengolahan hasil hortikultura yang disalurkan. Tingkat kemanfaatan sarana pascapanen dan pengolahan hasil hortikultura dihitung dari:

$$\frac{\sum \text{unit/alsintan yang dijadikan sampel yang dimanfaatkan}}{\sum \text{unit/alsintan yang dijadikan sampel}} \times 100\%$$

- e. Kriteria tingkat kemanfaatan adalah sebagai berikut :
- 100% jika jawaban Ya sebanyak 90 % - 100 %
  - 90% jika jawaban Ya sebanyak 80 % sampai dengan kurang dari 90 %
  - 80 % jika jawaban Ya sebanyak 70% sampai dengan kurang dari 80%
  - 70% jika jawaban Ya sebanyak 60% sampai dengan kurang dari 70%
  - 60% jika jawaban Ya sebanyak 50% sampai dengan kurang dari 60%

## **SP : Meningkatnya Daya Saing Komoditas Pertanian**

### **IKSP:**

#### **7. Pertumbuhan nilai ekspor untuk produk hortikultura, dihitung dengan cara sebagai berikut :**

- a. Masukkan data nilai ekspor untuk setiap komoditas hortikultura yang ditentukan sebagai target komoditas ekspor untuk tahun berjalan (t) dan tahun sebelumnya (t-1).

- b. Menjumlahkan seluruh data nilai ekspor untuk produk hortikultura yang ditentukan sebagai target komoditas ekspor pada tahun berjalan (t) dan tahun sebelumnya (t-1).
- c. Hitung pertumbuhan nilai ekspor untuk komoditas ekspor hortikultura pada tahun berjalan (t) dan tahun sebelumnya (t-1) dengan satuan persentase berdasarkan rumus dibawah ini :

$$\left( \frac{(\text{Nilai Ekspor Pertanian Hortikultura (t)} - \text{Nilai ekspor pertanian hortikultura (t-1)})}{\text{Nilai ekspor pertanian hortikultura (t-1)}} \right) \times 100\%$$

**SP : Terwujudnya Birokrasi Kementerian Pertanian yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima**

**IKSP:**

**8. Nilai PMPRB Direktorat Jenderal Hortikultura**, dilakukan dengan cara melihat surat hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi beserta Lembar Hasil Evaluasi (LHE).

**9. Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Hortikultura**, dapat dilihat dari aplikasi Sistem *Monitoring* dan Evaluasi Kinerja Terpadu (SMART) Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan.

Pencapaian Kinerja Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2022 secara ringkas dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6 . Pengukuran Kinerja Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2022

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Satuan	Target *)	Realisasi	% Capaian	Kategori
1. Meningkatnya Ketersediaan Hortikultura Strategis Dalam Negeri	1.1 Peningkatan Produksi hortikultura strategis	%	1,75	4,93**)	281,75	Sangat Berhasil
	1.2 Peningkatan produksi hortikultura unggulan	%	3,61	9,68**)	268,07	Sangat Berhasil

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Satuan	Target *)	Realisasi	% Capaian	Kategori
2. Tersedianya sarana hortikultura yang sesuai dengan kebutuhan	2.1 Tingkat Kemanfaatan sarana produksi hortikultura	%	90,00	95,30	105,88	Sangat Berhasil
3. Terkendalinya Serangan OPT dan penanganan DPI pada tanaman hortikultura	3.1 Rasio serangan OPT yang ditangani terhadap luas serangan OPT Hortikultura	%	95,00	99,61	104,85	Sangat Berhasil
	3.2 Rasio luas area hortikultura yang mendapat penanganan DPI terhadap luas area hortikultura yang terkena DPI	%	50,00	74,65	149,30	Sangat Berhasil
4. Meningkatnya nilai tambah komoditas pertanian	4.1 Tingkat Kemanfaatan sarana pascapanen dan pengolahan hasil hortikultura	%	85,00	93,79	110,34	Sangat Berhasil
5. Meningkatnya Daya Saing Komoditas Hortikultura Nasional	5.1 Pertumbuhan Nilai ekspor untuk produk hortikultura	%	3,00	-0,34	-11,17	Kurang Berhasil
6. Terwujudnya birokrasi Kementerian Pertanian yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima	6.1 Nilai PMPRB Direktorat Jenderal Hortikultura	Nilai	31,99	33,78	105,60	Sangat Berhasil

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Satuan	Target *)	Realisasi	% Capaian	Kategori
7. Terwujudnya Anggaran Kementerian Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	7.1 Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Hortikultura	Nilai	81,50	86,07	105,61	Sangat Berhasil

Sumber: Direktorat Jenderal Hortikultura, 2022

Keterangan: \*) Target berdasarkan angka dalam Perjanjian Kinerja (PK) Ditjen Hortikultura Tahun 2022

\*\*\*) Realisasi Peningkatan Produksi Hortikultura Strategis dan Unggulan berdasarkan Angka Tetap BPS Tahun 2022

### A.1. Evaluasi dan Analisis Pencapaian Kinerja Tahun 2022

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pencapaian kinerja Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2022, dari 9 (sembilan) indikator kinerja sasaran program yang menghasilkan capaian kinerja sangat berhasil sebanyak 7 (tujuh) indikator kinerja yaitu: 1) Peningkatan produksi hortikultura strategis; 2) Tingkat Kemanfaatan sarana produksi hortikultura; 3) Rasio serangan OPT yang ditangani terhadap luas serangan OPT Hortikultura; 4) Rasio luas area hortikultura yang mendapat penanganan DPI terhadap luas area hortikultura yang terkena DPI; 5) Tingkat Kemanfaatan sarana pascapanen dan pengolahan hasil hortikultura; 6); Nilai PMPRB Direktorat Jenderal Hortikultura; 7) Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Hortikultura. Untuk capaian kinerja kategori kurang berhasil adalah Peningkatan Produksi hortikultura unggulan, serta Pertumbuhan Nilai ekspor untuk produk hortikultura.

#### A.1.1. Sasaran Program 1 (SP01) Meningkatnya Ketersediaan Hortikultura Strategis Dalam Negeri

Sasaran Program ini memiliki 2 (dua) indikator kinerja sasaran program yaitu: (1) peningkatan produksi hortikultura strategis, dimana komoditas strategis yang dihitung adalah komoditas cabai, bawang merah dan bawang putih, serta (2) Peningkatan produksi hortikultura unggulan, dimana komoditas unggulan yang dihitung adalah 53 (limapuluh tiga)



komoditas yang tercantum dalam Statistik Pertanian Hortikultura (SPH) Tahun 2022.

Peningkatan produksi hortikultura strategis Tahun 2022 adalah sebesar 4,93% atau mencapai 281,75% dari target 1,75% (kategori sangat berhasil). Hal ini menjadikan total produksi hortikultura strategis tahun 2022 sebesar 5.033.204,64 ton, lebih tinggi dari produksi hortikultura strategis tahun 2021 yang sebesar 4.796.699,99 ton.


Tabel 7. Produksi Komoditas Strategis Tahun 2021-2022

No	Komoditas	Produksi (Ton)	
		2021	2022
1	Bawang Merah	2.004.590,38	1.982.360,22
2	Bawang Putih	45.091,57	30.582,31
3	Aneka Cabai	2.747.018,03	3.020.262,11
<b>Total</b>		<b>4.796.699,99</b>	<b>5.033.204,64</b>
<b>Peningkatan (%)</b>		<b>4,93</b>	

Sumber: Angka Tetap BPS Tahun 2021 - 2022

Berdasarkan Tabel 7 diketahui bahwa komoditas aneka cabai mengalami kenaikan produksi yang cukup signifikan yaitu sebesar 9,95% dibandingkan tahun 2021, sedangkan dua komoditas strategis lainnya yaitu bawang merah dan bawang putih mengalami penurunan sebesar 1,11% untuk bawang merah dan 32,18% untuk bawang putih. Kenaikan produksi aneka cabai terjadi untuk kedua jenis cabai yaitu cabai besar naik 8,47% dan cabai rawit naik 11,40%. Kenaikan produksi cabai besar dan cabai rawit disebabkan oleh beberapa hal antara lain:


- 1) Harga cabai yang relatif tinggi dan cukup stabil pada tahun 2022 menyebabkan meningkatnya minat petani untuk menanam cabai sehingga petani beralih komoditas dari komoditas lain ke komoditas cabai. Selain itu mahalny harga benih bawang merah pertengahan tahun 2022 juga menyebabkan sebagian petani bawang merah beralih ke komoditas cabai.

- 
- 2) Adanya penambahan luas tanam dan luas panen yang disebabkan adanya intervensi bantuan APBN Direktorat Jenderal Hortikultura yang cukup besar melalui pengembangan kampung/kawasan cabai sebanyak 386 kampung dengan total luasan mencapai 5530 Ha (meningkat sebanyak 119 kampung dengan peningkatan luasan sebesar 1000 Ha dibandingkan tahun 2021. Selain itu adanya pengembangan kawasan agroindustri hortikultura berbasis sayuran khususnya cabai di Temanggung dan Wonosobo, serta bantuan benih cabai seluas 200 Ha

Adapun penyebab penurunan produksi bawang merah tahun 2022 antara lain karena beberapa hal sebagai berikut:


- 1) Mahalnya benih bawang merah sampai dengan bulan Juli 2022, harga benih bawang merah masih diatas Rp. 45.000/kg, hal ini menyebabkan sebagian besar petani bawang merah menunda penanaman dan/atau beralih komoditas lain seperti cabai sambil menunggu harga benih turun. Mahalnya harga benih bawang merah umbi juga berpengaruh pada proses pelaksanaan kegiatan pengembangan kawasan/kampung bawang merah yang difasilitasi melalui APBN Direktorat Jenderal Hortikultura TA 2022
- 2) Pengaruh dampak iklim yang cukup besar dimana terjadi curah hujan yang cukup tinggi selama periode semester I tahun 2022 yang menyebabkan cukup banyak lahan bawang merah yang terserang OPT sehingga menurunkan hasil produksi yang dipanen

Produksi bawang putih nasional kembali mengalami penurunan sejak tahun 2020 setelah pada periode 2017-2019 mencatat kenaikan dibanding beberapa tahun sebelumnya. Penurunan produksi yang cukup besar dimulai pada tahun 2021 yaitu sebesar 44,88% dibandingkan tahun 2019. Pada tahun 2022 produksi nasional bawang putih mengalami penurunan lagi yang cukup besar dibanding tahun 2021 yaitu dari 45.092 ton menjadi 30.582 ton atau turun 32,18%.



Sampai dengan dikeluarkannya Angka Tetap tahun 2022 oleh BPS, produksi bawang putih tidak mampu mencapai target. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor. seperti:

1. Ketidaktersediaan benih bawang putih dikarenakan hanya sedikit penangkar benih bawang putih yang menyediakan benih. Pasar bawang putih selain untuk benih masih sangat terbatas. Sampai dengan saat ini, pengembangan bawang putih sebagian besar masih berorientasi untuk benih. Sementara penetrasi ke pasar konsumsi masih sangat terbatas. Pasar konsumsi rumah tangga masih didominasi oleh produk impor. Pengguna bawang putih lokal masih terbatas pada UMKM olahan, warung kaki lima dan industri mikro seperti pabrik kerupuk. Proses edukasi dan sosialisasi konsumsi bawang putih lokal masih sangat terbatas, sehingga minat masyarakat mengkonsumsinya juga masih rendah.
2. Rendahnya minat petani bawang putih untuk menanam bawang putih lokal akibat kalah saing dengan bawang putih impor. Harga bawang putih lokal terbilang masih belum kompetitif dibandingkan dengan bawang putih impor. Kondisi tersebut diakibatkan oleh sistem budidaya yang belum efisien terutama harga benih umbi yang masih relatif tinggi serta komponen biaya saprodi yang juga semakin tinggi harganya. Pola tanam bawang putih lokal pada bulan Oktober- Desember, dengan waktu panen di bulan Februari-April sering bersamaan dengan masuknya bawang putih impor dalam jumlah besar, menyebabkan harga bawang putih lokal ikut tertekan. Kondisi tersebut menyebabkan budidaya bawang putih menjadi terasa tidak menarik bagi petani.
3. Harga pasar yang tidak mampu menjadi stimulus petani menanam kembali. Harga bawang putih lokal terbilang masih belum kompetitif dibandingkan dengan bawang putih impor. Kondisi tersebut diakibatkan oleh sistem budidaya yang belum efisien terutama harga benih umbi yang masih relatif tinggi serta komponen biaya




saprodi yang juga semakin tinggi harganya. Pola tanam bawang putih lokal pada bulan Oktober – Desember. dengan waktu panen di bulan Februari-April sering bersamaan dengan masuknya bawang putih impor dalam jumlah besar. menyebabkan harga bawang putih lokal ikut tertekan. Kondisi tersebut menyebabkan budidaya bawang putih menjadi terasa tidak menarik bagi petani.


4. Adanya alih komoditas bawang putih ke komoditas lain. Akibat dari harga jual bawang putih lokal yang kurang sebanding dengan biaya usaha tani, menyebabkan banyak petani yang beralih komoditas dari bawang putih menjadi komoditas lain yang dianggap lebih menguntungkan seperti kentang, kol, kubis dan sayuran dataran tinggi lainnya. Selain itu, umur tanam sampai dengan panen yang mencapai rata-rata 4 bulan, menyebabkan petani memilih komoditas lain yang lebih cepat dipanen (contoh bawang merah) atau bisa dipanen berulang seperti cabai, tomat dan sebagainya.
5. Program wajib tanam yang terkendala kepatuhan pelaku usaha dalam hal realisasi tanam. Program wajib tanam dan produksi sebagai salah satu bagian dari proses penerbitan RIPH bawang putih merupakan instrumen untuk mendorong peningkatan produksi di dalam negeri. Berdasarkan ketentuan. setiap pelaku usaha yang mendapatkan RIPH diwajibkan melaksanakan penanaman bawang putih di dalam negeri sekurang-kurangnya menghasilkan produksi 5% dari total volume pengajuan RIPH. Adanya revisi Permentan 38 tahun 2018 menjadi Permentan 39/2019 dan Permentan 46/2019 berdampak signifikan terhadap dinamika produksi bawang putih nasional. Dalam ketentuan sebelumnya diwajibkan adanya penanaman awal sebesar 25% bagi pelaku usaha baru dan 10% untuk pelaku usaha lama sebagai syarat mendapatkan RIPH. Aturan tersebut terbukti mampu mengungkit angka luas tanam dan produksi bawang putih nasional di tahun 2019. Namun. dengan adanya perubahan waktu pelaksanaan wajib tanam dari sebelum

terbit RIPH menjadi setelah terbit RIPH pada praktiknya tidak mampu menciptakan kepatuhan para pelaku usaha melaksanakan kewajiban tanam dan produksi.

Dalam 5 (lima) tahun terakhir produksi hortikultura strategis mengalami peningkatan dengan rata-rata sebesar 5,39% pada periode tahun 2018-2022. Dari rentang periode tersebut komoditas bawang merah mengalami peningkatan rata-rata sebesar 6,31% per tahun, aneka cabai naik rata-rata 5,14% per tahun, dan bawang putih naik 28,50% per tahun. Bawang merah hanya turun 1,11% pada tahun 2022, sedangkan aneka cabai hanya turun 0,92% pada tahun 2021. Untuk komoditas bawang putih hanya naik pada saat tahun 2018 dan 2019 dimana pada saat itu dilaksanakan pengembangan kawasan bawang putih secara masif untuk mewujudkan target swasembada bawang putih nasional tahun 2021. Namun demikian seiring dengan berbagai permasalahan yang ada pada komoditas bawang putih serta adanya refocusing anggaran pada tahun 2020-2021 menyebabkan produksi bawang putih tiga tahun terakhir (2020-2022) mengalami penurunan yang cukup signifikan dari 88.817 ton pada tahun 2019 menjadi 30.582 ton pada tahun 2022. Perkembangan produksi komoditas strategis nasional tahun 2018-2022 dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Produksi Komoditas Strategis Tahun 2018 – 2022 (dalam juta ton) (Sumber: Angka Tetap BPS Tahun 2022).



Upaya-upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan produksi hortikultura strategis adalah:


1. Pengembangan Kampung Hortikultura dalam upaya mengonsolidasikan lahan-lahan dalam satu kawasan kesatuan administratif yaitu kampung atau desa dengan luasan minimal 10 ha untuk komoditas strategis. Kampung Hortikultura ini mengukung konsep *One Village One Variety* (OVOV) dengan komoditas strategis yang akan dikembangkan dipilih berdasarkan kesesuaian agroekosistemnya dan permintaan pasar untuk menjamin pemasaran hasilnya. Kawasan pada kampung-kampung ini akan difasilitasi bantuan secara terintegrasi mulai dari aspek hulu hingga hilir, antara lain berupa benih bermutu, saprodi (Pupuk Organik, Anorganik, Kapur Pertanian/Dolomit, Mulsa Plastik, dan lain-lain), pengendali OPT ramah lingkungan, sarana dan prasarana pascapanen, serta pengolahan. Selanjutnya, produk yang dihasilkan akan diregistrasi dan disertifikasi untuk memudahkan dalam monitoring serta pengontrolan kualitas. Pengawasan dan pendampingan secara intensif juga akan dilakukan dari hulu hingga hilir. Diharapkan pengembangan hortikultura melalui pendekatan kampung ini dapat lebih memudahkan masuknya dukungan fasilitasi lainnya seperti akses permodalan melalui pemanfaatan Kredit Usaha Rakyat (KUR), mekanisasi, pengairan, kelembagaan, pemasaran sehingga ke depan dapat mendukung pembentukan Korporasi Petani.
2. Melaksanakan bimbingan-bimbingan teknis di berbagai daerah seluruh Indonesia baik secara *offline* maupun *online* dengan tujuan peningkatan kapasitas petani setempat.
3. Monitoring realisasi alokasi pengembangan Kawasan komoditas strategis berikut dengan rencana panen dan produksinya;



4. Bersama-sama dengan dinas, asosiasi, dan *champion* melakukan sosialisasi teknologi dan strategi pengendalian OPT ramah lingkungan;
5. Pengembangan Kawasan komoditas strategis dalam skala luas (*Food Estate/ Agroindustri*);
6. Mengalokasikan pengembangan Kawasan bawang merah bentuk biji (TSS) (dari Satker Pusat) guna mengurangi ketergantungan terhadap benih umbi bawang merah;
7. Menyusun *Early Warning System* (EWS) komoditas cabai dan bawang merah untuk 3 (tiga) bulan kedepan dan menginformasikan ke seluruh provinsi setiap awal bulan sebagai peringatan untuk pengamanan produksi 3 (tiga) bulan kedepan;
8. Dalam beberapa pertemuan khususnya menjelang musim hujan, melibatkan BMKG sehingga diperoleh solusi untuk petani terkait teknik stabilisasi produksi cabai di musim hujan sesuai dengan kondisi riil masing-masing daerah;
9. Menyelesaikan program pemantauan realisasi wajib tanam dan produksi yang dinamakan *Simethris*.
10. Menyiapkan 10 juta bantuan benih siap tanam pada tahun 2022 melalui teknologi penyemaian benih biji menggunakan *soil block*. Bantuan yang disiapkan meliputi 5 juta benih bawang merah dan 5 juta benih cabai.
11. Meningkatkan sosialisasi dan promosi keunggulan bawang putih lokal melalui pameran, talkshow dan kegiatan Nguleg Bareng Sambal Bawang Putih Lokal pada acara Jambore Hortikultura Tahun 2022 sehingga diharapkan akan meningkatkan permintaan pasar bawang putih lokal ke depannya.

Rencana Aksi/Tindak Lanjut yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan produksi hortikultura strategis adalah:

1. Perbanyak/ pengembangan Kampung Hortikultura secara berkesinambungan.

- 
2. Perbanyak bimbingan teknis untuk para petani/ kelompok tani baik secara *offline* maupun *online*.
  3. Pengembangan kawasan komoditas strategis tetap memperhatikan hasil pemetaan lahan yang dilakukan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan kesesuaian lahan dan agroklimat budidaya komoditas strategis;
  4. Pengembangan Kawasan komoditas strategis disesuaikan dengan tujuan dan tetap mempertahankan prinsip Ramah Lingkungan dan Adaptif Perubahan Iklim serta Hemat Air;
  5. Penguatan data Luas Tanam, Luas Panen dan Produksi serta pengembangan *Early Warning System* komoditas strategis;
  6. Melanjutkan Pengembangan Kawasan komoditas strategis dalam skala luas (*Food Estate/Agro industry*);
  7. Pengembangan Kawasan komoditas strategis akan difasilitasi dengan sarana produksi, seperti: benih bermutu, pupuk, mulsa, likat kuning dan lain-lain, dalam jumlah yang memadai walaupun bersifat stimulan;
  8. Bersinergi dengan direktorat terkait agar kegiatan pengembangan Kawasan komoditas strategis mendapat dukungan pengembangan pada lokasi tersebut. Dukungan tersebut antara lain berupa aspek perbenihan, perlindungan, pascapanen, pengolahan, dan pemasaran hasil pertanian. Sedangkan pengembangan Kawasan Skala Luas (*Food Estate/ Agroindustri*), bersinergi dengan Eselon I lain lingkup Kementerian Pertanian, seperti Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Lembaga penelitian terkait, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, dan Kementerian terkait lainnya;
  9. Sejak tahun 2021 hingga 2022 ini, Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat sudah membangun rintisan wilayah penyangga yang jadwal tanamnya diatur oleh Pusat dimana hasil panennya diperuntukkan untuk mendukung suplai ke ibukota atau daerah yang harganya

- mengalami peningkatan tajam dan diharapkan pada tahun-tahun mendatang dapat lebih dikembangkan lagi;
10. Peningkatan produktifitas bawang merah terus dilakukan dengan beberapa terobosan, salah satunya dengan menggunakan benih biji bawang merah (TSS), dimana teknologinya dapat bersinergi dengan Lembaga penelitian terkait atau lembaga penelitian terkait lainnya;
  11. Mendorong perubahan Permentan 46 Tahun 2019 dengan mengembalikan kembali ketentuan pertanaman awal bawang putih sebagai syarat penerbitan RIPH;
  12. Melakukan pertemuan monitoring dan evaluasi secara rutin bagi penerima RIPH serta verifikasi lapang untuk mengetahui kebenaran dari realisasi tanam dan produksi bawang putih;
  13. Mendorong gerakan tanam tingkat masyarakat/rumah tangga, khususnya komoditas cabai, pada bulan-bulan tertentu untuk mengatasi fluktuasi harga;
  14. Membangun nursery benih cabai dan bawang merah melalui teknologi *seedling soil block* di 34 provinsi pada tahun 2023 dimana masing-masing provinsi akan diproduksi 1 juta benih cabai dan 1 juta benih bawang merah siap tanam.

(a) Produksi Benih Cabai dengan Teknologi *Soil Block*.





(b) Produksi Benih Bawang Merah dengan Teknologi *Soil Block*



Gambar 3. Pengembangan *Seedling* Cabai dan Bawang Merah Menggunakan Teknologi *Soil Block*

Dokumentasi Kawasan/Kampung Komoditas Strategis:

*Kawasan/Kampung Bawang Merah*



Lokasi: Kab. Temanggung, Jawa Tengah



Lokasi: Kab. Humbang Hasundutan, Sumut Lokasi: Kota Pagar Alam, Sumatera Selatan





Lokasi: Kab. Rejang Lebong, Bengkulu



Lokasi: Kab. Batang, Jawa Tengah



Lokasi: Kab. Rejang Lebong, Bengkulu



Lokasi: Kab. Batang, Jawa Tengah



Lokasi: Kab. Karangasem, Bali



Lokasi: Kab. Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur



Lokasi: Kab. Tangerang, Banten



Lokasi: Kab. Kepulauan Sula, Maluku



## Kawasan/Kampung Aneka Cabai



Lokasi: Kab. Pelalawan, Riau



Lokasi: Kab. Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat



Lokasi: Kab. Bima, Nusa Tenggara Barat



Lokasi: Kab. Aceh Tenggara, Aceh



Lokasi: Kab. Majalengka, Jawa Barat



Lokasi: Kab. Batanghari, Jambi

## Kawasan/Kampung Bawang Putih



Lokasi: Kab. Bondowoso, Jawa Timur







Lokasi: Kab. Kerinci, Jambi

Gambar 4. Kawasan/Kampung Komoditas Strategis Tahun 2022

Peningkatan produksi hortikultura unggulan Tahun 2022 adalah 9,68% dari target 3,61 % pada 53 (lima puluh tiga) komoditas seperti pada Tabel 8 atau mencapai 268,07% dari target (kategori sangat berhasil). Produksi hortikultura unggulan Tahun 2022 lebih tinggi daripada Tahun 2021 dan 2020. Hal ini disebabkan karena adanya peningkatan produksi florikultura yang cukup tinggi.

Tabel 8. Produksi Hortikultura Unggulan Tahun 2020-2022 dan Pertumbuhan Produksi Hortikultura Unggulan

No	Komoditas	Produksi		Pertumbuhan Produksi 2021 terhadap 2020 (%)	Produksi	Pertumbuhan Produksi 2022 terhadap 2021 (%)
		2020	2021		2022	
1	Bawang Daun	579.747,78	627.853,11	8,30	638.734,52	1,73
2	Bayam	157.024,19	171.705,70	9,35	170.821,36	-0,52
3	Buncis	305.922,97	320.773,67	4,85	325.602,08	1,51
4	Jamur	33.688,50	90.420,22	168,40	63.155,23	-30,15
5	<b>Kacang Merah</b>	<b>66.209,66</b>			-	

No	Komoditas	Produksi		Pertumbuhan Produksi 2021 terhadap 2020 (%)	Produksi	Pertumbuhan Produksi 2022 terhadap 2021 (%)
		2020	2021		2022	
6	Kacang Panjang	359.157,76	383.685,34	6,83	360.871,48	-5,95
7	Kangkung	312.336,23	341.196,27	9,24	329.616,01	-3,39
8	Kembang Kol	204.237,67	203.384,72	-0,42	192.121,14	-5,54
9	Kentang	1.282.767,76	1.361.064,00	6,10	1.503.998,26	10,50
10	Kubis	1.406.984,58	1.434.670,47	1,97	1.503.797,64	4,82
11	Labu Siam	511.014,45	516.953,74	1,16	461.804,28	-10,67
<b>12</b>	<b>Lobak</b>	<b>24.901,72</b>			-	
13	Mentimun	441.285,85	471.941	6,95	444.057	-5,91
14	Paprika	17.822,18	12.665	-28,94	20.997	65,79
15	Petsai/Sawi	667.472,99	727.467	8,99	760.608	4,56
16	Terung	618.201,61	676.339,16	9,40	691.738,37	2,28
17	Tomat	1.084.993,44	1.114.399,49	2,71	1.168.743,69	4,88
18	Wortel	650.858,34	720.090,03	10,64	737.965,25	2,48
19	Jengkol	129.143,21	152.609,21	18,17	155.908,88	2,16
20	Melinjo	255.985,45	292.166,64	14,13	262.404,91	-10,19
21	Petai	350.638,06	387.691,20	10,57	444.277,11	14,60
22	Alpukat	609.048,99	669.260,46	9,89	865.780,16	29,36
23	Anggur	11.905,21	12.163,62	2,17	13.515,90	11,12
24	Apel	516.530,76	509.543,88	-1,35	523.595,54	2,76
25	Belimbing	114.524,36	137.449,59	20,02	128.632,28	-6,41
<b>26</b>	<b>Blewah</b>	<b>33.056,30</b>				
27	Buah Naga		484.083,03		367.300,22	-24,12
28	Duku/ Langsat/ Kokosan	289.597,71	250.355,44	-13,55	205.259,99	-18,01
29	Durian	1.133.194,85	1.353.037,01	19,40	1.582.171,83	16,93
30	Jambu Air	182.907,52	206.423,01	12,86	237.564,70	15,09
31	Jambu Biji	396.268,30	422.490,74	6,62	472.686,38	11,88
32	Jeruk Besar	129.567,55	112.796,71	-12,94	132.979,27	17,89
33	Jeruk Lemon		34.246,36		54.232,97	58,36
34	Jeruk Siam/Kepron	2.593.384,29	2.401.063,80	-7,42	2.551.998,83	6,29
35	Lengkeng		90.377,58		41.817,21	-53,73
36	Mangga	2.898.588,13	2.835.442,34	-2,18	3.308.894,67	16,70
37	Manggis	322.414,47	303.934,38	-5,73	343.662,68	13,07
<b>38</b>	<b>Markisa/Konyal</b>	<b>53.318,92</b>				
39	Nangka/Cempedak	824.068,10	906.514,02	10,00	813.756,05	-10,23
40	Nenas	2.447.243,46	2.886.416,84	17,95	3.203.775,15	10,99
41	Pepaya	1.016.387,74	1.168.265,89	14,94	1.089.578,12	-6,74
42	Pisang	8.182.756,05	8.741.146,70	6,82	9.245.427,05	5,77
43	Rambutan	681.178,12	884.701,72	29,88	855.162,23	-3,34
44	Salak	1.225.088,42	1.120.242,41	-8,56	1.147.473,48	2,43
45	Sawo	186.705,81	169.711,13	-9,10	167.440,36	-1,34
46	Sirsak	127.845,40	158.925,61	24,31	142.390,10	-10,40
47	Sukun	190.550,86	172.373,23	-9,54	165.032,42	-4,26


No	Komoditas	Produksi		Pertumbuhan Produksi 2021 terhadap 2020 (%)	Produksi	Pertumbuhan Produksi 2022 terhadap 2021 (%)
		2020	2021		2022	
48	Melon	138.177,05	129.147,06	-6,54	118.695,81	-8,09
49	Semangka	560.317,23	414.242,39	-26,07	367.816,47	-11,21
50	Stroberi	8.350,38	9.859,58	18,07	28.895,18	193,07
51	Jahe	183.517,78	307.241,52	67,42	247.455,49	-19,46
52	Kunyit	193.582,82	184.825,89	-4,52	196.499,57	6,32
53	Kapulaga	94.490,57	124.765,80	32,04	128.671,04	3,13
54	Tanaman Obat Lain		282.684,09		288.044,95	1,90
<b>Total</b>		<b>34.325.019,98</b>	<b>36.581.430,53</b>	<b>6,57</b>	<b>38.734.455,20</b>	<b>4,93</b>
55	Anggrek (tangkai)	11.683.332,80	19.350.021,00	65,62	14.699.959,00	-24,03
56	Krisan (tangkai)	383.466.100,30	344.031.088,00	-10,28	394.502.028,00	14,67
57	Mawar (tangkai)	147.658.255,70			-	
58	Dracaena (tangkai)	83.295.550,00			-	
59	Florikultura Lain	-	390.685.275,00		453.656.741,00	16,12
<b>Total</b>		<b>542.807.688,80</b>	<b>754.066.384,00</b>	<b>38,92</b>	<b>862.858.728,00</b>	<b>14,43</b>
<b>Rata - Rata Peningkatan Produksi (%)</b>				<b>22,75</b>		<b>9,68</b>

Sumber: Angka Tetap BPS Tahun 2020-2022.

Untuk komoditas no. 1-54 satuan produksinya adalah Ton

Untuk tahun 2022 dengan mengacu Renstra Direktorat Jenderal Hortikultura Revisi II, jumlah komoditas hortikultura unggulannya masih sama dengan tahun 2021, namun jika dibandingkan dengan tahun 2020, ada tambahan 3 (tiga) komoditas baru yang masuk dalam komoditas hortikultura unggulan yaitu Buah Naga, Jeruk Lemon dan Lengkeng. Namun demikian, jika dibandingkan kembali dengan tahun 2020, terjadi pengurangan 4 (empat) komoditas yang sebelumnya masih tercantum pada Renstra Direktorat Jenderal Hortikultura Awal dan Revisi I yaitu Kacang Merah, Lobak, Markisa/Konyal, dan Blewah (sempat masuk dalam kelompok hortikultura unggulan pada Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2019 dan 2020).

Peningkatan produksi positif komoditas hortikultura unggulan dicapai pada komoditas bawang daun, buncis, kentang, kubis, paprika, petsai, terung, tomat, wortel, jengkol, petai, alpukat, anggur, apel, durian, jambu air, jambu biji, jeruk




besar, jeruk lemon, jeruk siam/keprok, mangga, manggis, nenas, pisang, salak, stroberi, kunyit, kapulaga, tanaman obat lain, krisan dan florikultura lainnya.

Beberapa komoditas sayur, buah dan florikultura mengalami penurunan produksi di tahun 2022, ini disebabkan oleh beberapa hal diantaranya penurunan luas panen pada beberapa komoditas buah karena petani tidak melakukan penanaman akibat curah hujan tinggi, dan adanya alih fungsi lahan yang diperuntukkan untuk tanaman lain, petani yang biasanya menanam sayuran daun, dan tanaman obat beralih menanam komoditas lain seperti aneka cabai, serta permintaan pasar yang turun. Alih fungsi lahan juga menjadi salah satu penyebab turunnya produksi. Adanya curah hujan tinggi yang mengakibatkan rusaknya tanaman juga menjadi penyebab penurunan produksi di beberapa kabupaten sentra.

Produksi buah pisang, mangga, durian, alpukat dan buah lainnya selama 5 (lima) tahun terakhir (2018-2022) mengalami peningkatan. Pada tahun 2020, produksi durian mengalami penurunan namun mulai meningkat kembali pada tahun 2021. Produksi buah pisang dan buah lainnya meningkat cukup tajam sejak tahun 2020, dimana sejak tahun tersebut permintaan kedua komoditas tersebut cukup besar untuk pemenuhan gizi masyarakat selama pandemi. Selain itu, pisang dikonsumsi sebagai alternatif diversifikasi pangan. Selain pisang, alpukat juga dimanfaatkan sebagai alternatif diversifikasi pangan sehingga banyak dikembangkan oleh masyarakat, bahkan perusahaan mengembangkan alpukat dalam skala industri. Peningkatan produksi buah perlu diimbangi dengan peningkatan konsumsi buah. Gerakan konsumsi buah perlu digencarkan secara masif oleh seluruh *stakeholders* dalam rangka pemenuhan gizi masyarakat sekaligus dapat membantu menyerap produk buah yang dihasilkan oleh petani. Produksi florikultura tangkai selama 5 (lima) tahun (2018-2022) terakhir berfluktuasi. Penurunan produksi florikultura mulai mengalami penurunan sejak tahun 2019 karena adanya bencana alam angin kencang yang merobohkan *green house* krisan maupun mawar pada daerah sentra, kemudian pada tahun 2020 terjadi penurunan produksi florikultura yang cukup tajam yang disebabkan oleh menurunnya permintaan bunga potong sehingga petani tidak banyak






melakukan penanaman bunga potong. Produksi florikultura mulai mengalami kenaikan pada tahun 2021 yang disebabkan oleh mulai banyaknya penyelenggaraan acara seremonial (pernikahan, pameran, karnaval) yang menggunakan bunga potong sebagai komponen dekorasi utama. Pada tahun 2022 produksi florikultura kembali meningkat kembali khususnya krisan disebabkan karena sudah pulihnya aktifitas perekonomian pasca pandemi covid-19 dimana permintaan komoditas florikultura kembali meningkat untuk kebutuhan pesta dan pariwisata. Peningkatan produksi florikultura perlu didukung oleh kebijakan pemerintah daerah untuk menggunakan florikultura dalam setiap kegiatan seremonial maupun perkantoran, perhotelan, dan ruang publik lainnya sehingga produk yang dihasilkan oleh petani florikultura dapat terserap maksimal.

Permasalahan yang dihadapi dalam upaya peningkatan produksi unggulan adalah sebagai berikut :

1. teknologi budidaya yang digunakan masih konservatif;
2. penganggaran/ dukungan pemerintah (APBN maupun APBD) terhadap pengembangan kawasan komoditas sayuran non strategis, tanaman obat, buah dan florikultura belum sesuai dengan yang diharapkan;
3. jika *over supply* (panen raya) belum ada mekanisme penganggaran negara yang memadai untuk menyerap hasil panen komoditas sayuran dan tanaman obat;
4. diversifikasi produk olahan yang belum berkembang membuat kepastian tanam petani terhadap produk hortikultura karena masih belum pasti alternatif pasarnya;
5. belum ada regulasi pemerintah terkait harga referensi yang kuat di atas harga BEP produksi;
6. Dalam pelaksanaan pengembangan kawasan tanaman obat masih dihadapkan pada kendala di lapangan seperti harga komoditas tanaman obat yang sering rendah dipasaran. cuaca ekstrim. serangan OPT. akses pasar tanaman obat yang masih belum banyak bisa diakses oleh petani



serta penguasaan teknologi dalam penerapan budidaya, pascapanen dan pengolahan tanaman obat yang masih terbatas.

Upaya yang akan dilakukan di masa mendatang untuk meningkatkan peningkatan produksi hortikultura unggulan adalah sebagai berikut :

1. Memberikan petani bimbingan teknologi dan pendampingan secara *offline* maupun online untuk meningkatkan kompetensi petani dalam memproduksi produk hortikultura, penanganan OPT serta memelihara kebun sesuai GAP sebagai upaya untuk peningkatan kualitas produk dan peningkatan ekspor;
2. Memberikan fasilitas bantuan sarana produksi sebagai upaya membantu biaya produksi petani dalam usaha budidaya hortikultura;
3. Direktorat Jenderal Hortikultura tetap mendukung pengembangan kawasan sayuran non strategis, tanaman obat, buah dan florikultura dalam kebijakan pengembangan kawasan yang disesuaikan dengan tujuan dengan tetap mempertahankan prinsip ramah lingkungan dan adaptif perubahan iklim serta hemat;
4. Bersinergi dengan direktorat pendukung agar kegiatan pengembangan kawasan hortikultura mendapat dukungan pengembangan pada lokasi tersebut. Dukungan tersebut antara lain berupa aspek perbenihan, perlindungan, pascapanen, pengolahan, dan pemasaran hasil pertanian;
5. Bersama-sama dengan dinas, asosiasi, dan champion melakukan sosialisasi teknologi tepat guna dan strategi pengendalian OPT ramah lingkungan;
6. Ikut mensosialisasikan KUR kepada petani sayuran, buah, florikultura dan tanaman obat yang potensial untuk dapat mengakses fasilitas KUR, sehingga petani mendapat tambahan modal untuk meningkatkan produksi dan kualitas serta nilai tambah;
7. Mendorong petani untuk melakukan kemitraan dengan *off-takers*, seperti dengan perusahaan, industri atau swalayan, sehingga ada jaminan penyerapan produksi dan jaminan harga; serta



8. Bersinergi dengan Eselon I dan atau kementerian terkait lainnya dalam rangka mendukung pengamanan produksi sayuran strategis antar wilayah antar waktu. Dukungan tersebut antara lain berupa aspek *on farm* antara lain: dukungan sarana budidaya, irigasi, legalisasi pemanfaatan lahan Perhutani. Dukungan aspek *off farm* antara lain: jaminan harga, industri pengolahan, distribusi dan pemasaran.

Dokumentasi kegiatan:



Lokasi: Kab. Kerinci, Jambi



Lokasi: Kab. Lumajang, Jawa Timur





Lokasi: Kab. Solok, Sumatera Barat

Gambar 5. Pengembangan Kawasan/Kampung Kentang Tahun 2022



Kawasan Kunyit (KT. Tani Mulyo), Desa Parang, Kec. Banyak, Kab. Kediri, Jawa Timur



Kawasan Kunyit (KT. Apus Subur), Desa Apur, Kec. Sindang Beliti Ulu, Kab. Rejang Lebong, Bengkulu



Kawasan Kapulaga (KT. Sugimukti), Desa Selasari, Kec. Parigi, Kab. Pangandaran, Jawa Barat



Kawasan Kapulaga (KT. Kridoyuwono), Desa Sambirata, Kec. Cilongok, Kab. Banyumas, Jawa Tengah





Kawasan Jahe (KT. Calming), Desa Duko, Kec. Rubaru Kab. Sumenep, Jawa Timur



Kawasan Jahe (Subak Abian Gunung Merta Sari), Desa Tigawasa, Kec. Banjar, Kab. Buleleng, Bali



Kawasan Jahe (KT. Gembur Lestari), Desa Menggala, Kec. Pemenang, Kab. Lombok Utara, NTB



Kawasan Jahe (KT. Sumber Tani), Desa Tanjung Alam, Kec. Ujan Mas, Kab. Kepahiyang, Bengkulu



Kawasan Jahe (KT. Gembur Lestari), Desa Menggala, Kec. Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, NTB



Kawasan Jahe (KT. Rimba Jaya), Desa Bandilan, Kec. Prajejan, Kab. Bondowoso Jawa Timur

Gambar 6. Pengembangan Kawasan/Kampung Tanaman Obat Tahun 2022





Distribusi bantuan sarana produksi di Kab. Tabanan, Bali



Pertanaman sayuran daun di Kab. Tangerang, Banten



Distribusi bantuan sarana produksi di Kab. Simalungun, Sumatera Utara



Pertanaman sayuran daun di Kab. Serang, Banten



Distribusi bantuan sarana produksi di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah



Pertanaman sayuran daun di Kota Dumai, Riau

Gambar 7. Pengembangan Kawasan Sayuran Daun Tahun 2022





Kampung Mangga Ekstensifikasi Kabupaten Gresik, Jawa Timur



Kampung Mangga Intensifikasi Kabupaten Gresik, Jawa Timur



Kampung Mangga Kabupaten Sumenep, Jawa Timur



Kampung Mangga Kabupaten Cirebon, Jawa Barat

Gambar 8. Pengembangan Kawasan/Kampung Mangga Tahun 2022



Kampung Manggis Kab. Lebak, Banten



Kampung Manggis Kab. Cilacap

Gambar 9. Pengembangan Kawasan/Kampung Manggis Tahun 2022






Kampung Durian Intensifikasi Kabupaten Gunung Kidul, DI Yogyakarta



Kampung Durian Kabupaten Bogor, Jawa Barat

Gambar 10. Pengembangan Kawasan/Kampung Durian Tahun 2022



Kampung Kriasan Kabupaten Wonosob, Jawa Tengah



Kampung Anggrek Kota Batu, Jawa Timur


Gambar 11. Pengembangan Kawasan/Kampung Florikultura Tahun 2022

### A.1.2. Sasaran Program 2 (SP02) Termanfaatkannya Sarana Produksi Pertanian Sesuai dengan Kebutuhan

Sasaran Program ini memiliki 1 (satu) indikator kinerja sasaran program yaitu Tingkat Kemanfaatan Sarana Produksi Hortikultura.

Untuk indikator kinerja sasaran program tingkat kemanfaatan perbenihan hortikultura berdasarkan hasil olah data kuesioner, diperoleh data tingkat kemanfaatan perbenihan hortikultura yang diberikan Tahun 2022 adalah sebesar 95,30 % atau nilai capaian kinerja sebesar 105,88 % dibandingkan target dalam Renstra sebesar 90,00% (kategori sangat berhasil).





Pengembangan hortikultura memerlukan ketersediaan dan penggunaan benih bermutu varietas unggul. Penggunaan benih bermutu varietas unggul salah satu faktor penting yang berperan dalam menghasilkan produk bermutu dan berdaya saing yang dicirikan antara lain oleh produk dengan produktivitas tinggi, mutu hasil dan efisiensi usaha tani.

Penggunaan benih bermutu dari varietas unggul sudah menjadi kebutuhan dalam berbudidaya, namun demikian penggunaan benih bermutu pada sebagian petani/masyarakat masih terbatas atau bahkan belum mengetahui varietas unggul dan manfaatnya. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal yaitu antara lain terbatasnya ketersediaan benih bermutu, penyediaan benih bermutu memerlukan waktu, kekurangtahuan masyarakat terhadap manfaat penggunaan benih bermutu dan masih terlalu tingginya harga benih bermutu. Kondisi tersebut membuat petani/masyarakat masih ada yang menggunakan benih yang dibuat sendiri tanpa diketahui asal usul benih sumbernya dan digunakan berulang-ulang, sehingga tentunya mutu benih tersebut semakin lama semakin menurun dan kemungkinan besar tidak dapat memberikan hasil yang memuaskan.

Mencermati hal tersebut, maka pemerintah merasa perlu untuk memsosialisasikan penggunaan benih bermutu dari varietas unggul melalui kegiatan fasilitasi benih hortikultura.

#### 1. Sebaran Penerima Fasilitasi Benih Hortikultura

Pada Tahun 2022 Direktorat Perbenihan memfasilitasi bantuan benih hortikultura kepada kelompok tani, organisasi masyarakat dan perguruan tinggi yang tersebar di 33 Provinsi, 258 kabupaten/kota dan 2.439 kelompok tani penerima bantuan. Adapun benih yang diberikan yaitu sebagai berikut:

- a) Benih buah (jeruk, lengkeng, mangga, manggis, durian, salak, pisang, nanas, alpukat, melon dan semangka)

- b) Benih sayuran (cabai, kangkung, buncis, kacang panjang, bayam, sawi hijau, mentimun, tomat, jagung manis, terong, kentang, bawang merah dan bawang putih)
  - c) Benih tanaman obat (jahe dan kunyit).
2. Tujuan pengukuran, jumlah sampel dan cara pengambilan sampel
- a) Fasilitasi bantuan benih yang diberikan kepada masyarakat perlu diketahui manfaatnya, oleh sebab itu maka dilakukan Survei Tingkat Kemanfaatan bantuan benih.
  - b) Tingkat kemanfaatan benih dilakukan dengan survei melalui pemilihan sampel dengan metode *purposive sampling* dari 258 kabupaten penerima bantuan dilakukan Survei dengan responden sejumlah 129 kabupaten/kota, dan dari penerima bantuan 2.105 kelompok tani, yang telah mengisi survei sebanyak 215 responden (10,21 %)

Tabel 9. Sebaran Sampel Survei Tingkat Kemanfaatan Benih Hortikultura TA 2022

NO	PROVINSI	KABUPATEN
1	Aceh	Bener Meriah, Bireun, Gayo Luwes, Aceh Besar, Aceh tengah, Pidie, Aceh Timur, Aceh Selatan, aceh Singkil, Aceh Barat
2	Bali	Tabanan, Karangasem, Buleleng, Badung
3	Banten	Serang, Pandeglang, lebak, Kab. tangerang
4	Bengkulu	Kaur, kepahiyang, Rejanglebong, Mukomuko
5	Jambi	Kerinci, Merangin, Muaro Jambi, Bungo, Tebo, Batanghari, Sarolangun
6	Di Yogyakarta	Gunung Kidul, Sleman, Bantul
7	Jawa Barat	Bogor, Cianjur, Garut, Indramayu, Kerawang, Purwakarta, Majalengka, Ciamis, Kuningan, Bandung, Sukabumi, Cirebon, Indramayu, Sumedang
8	Jawa Tengah	Banjarnegara, Boyolali, Brebes, Cilacap, Karanganyar, Kudus, Purbalingga, Sragen, Temanggung, Wonosobo, Batang, Pemalang, Pati, Cilacap, Sragen, Demak, Pemalang Purworejo, Kendal


NO	PROVINSI	KABUPATEN
9	Jawa Timur	Jombang, Probolinggo, Lumajang, Madiun, Magetan, Nganjuk, Pacitan, Ponorogo, Sumenep, Trenggalek, Tulungagung, Mojokerto, Madiun, Banyuwangi, Sumenep, Bojonegoro
10	Kalimantan Barat	Landak, Sintang, Sambas, kapuas hulu, Kubu Raya, Sanggau, Singkawang, Sekadau, mempawah, Bengkayang
11	Kalimantan Selatan	Tanah Laut, Tabalong, Balangan, Banjar
12	Kalimantan Tengah	Kapuas, Kotawaringin Barat, Kotawaringin Timur, SUkamara, barito Utara, Barito Selatan, Pulau Pisang
13	Kalimantan Timur	Kutai Kertanegara, Paser, Penajam Paser, Berau
14	Kalimantan Utara	Nunukan, Bulungan, Malinau
15	Gorontalo	Gorontalo, Bone Bolango, Pohuwato, Boalemo, Gorontalo Utara
16	Lampung	Pesawaran, Pringsewu, Lampung Selatan, Lampung tengah, Tanggamus, Lampung Barat
17	Maluku Utara	Halmahera Timur, Halmahea Selatan, Halmahera Barat, Kep. Tidore
18	Maluku	Maluku Tengah, Seram bagian Barat, Pulau Buru, Seram Bagian Timur, Maluku Barat Daya
19	Nusa Tenggara Barat	Sumbawa, Bima, Sumbawa Barat, Dompu
20	Nusa Tenggara Timur	Ende, Kupang, Sumba Tengah, Sumba Barat daya. Timur Tengah, Sumba Timur, Manggarai Barat
21	Papua Barat	Raja Ampat, Sorong, Manokwari Selatan
22	Papua	Merauke, Dogiyai, Jayawijaya
23	Riau	Bengkalis, Rokan Hilir, Siak, Kampar, Indragiri Hulu, Meranti, Dumai, Kuantan Singingi, Pekanbaru, Rokan Hulu, pelelawan
24	Kepulauan riau	Lingga, Natuna, Karimun, Bintan
25	Bangka Belitung	Bangka tengah, Bangka, Belitung Timur, Belitung
26	Sulawesi Selatan	Bantaeng, Bone, Buleleng, Watampone, Barru, Sinjai, Jeneponto, Enrekang, Bantaeng, Gowa, Soppeng, Toraja Utara, Bulukumba, Wajo, Luwu Utara, Selayar, Luwu
27	Sulawesi Tengah	Donggala, Morowali, Parigi Moutong, Sigi, Palu, Banggai, Banggai Kepulauan

NO	PROVINSI	KABUPATEN
28	Sulawesi Barat	Majene, Mamuju, Mamasa, Polewali Mandar
29	Sulawesi Utara	Minahasa, Minahasa Utara, Minahasa Selatan, Bolmong Selatan, Talaud
30	Sulawesi Tenggara	Buton Selatan, Buton, Konawe, Bombana, Baubau, Kolaka, Wakatobi, Konawe Selatan,
31	Sumatera Utara	Karo, Simalungun, Mandailing Natal, Deli Serdang, Batu Bara, Humbahas, Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, Asahan, Langkat, Deliserdang
32	Sumatera Barat	Payakumbuh, Limapuluh Kota, Pesisir Selatan, Sawah Lunto, Tanah Datar, Solok, Solok Selatan, Kota padang, Kota Solok, Kota Pariaman, Agam
33	Sumatera Selatan	Oku Timur, Musi Rawas, Banyuasin, Musi Banyuasin, Pagar Alam, Lubuk Linggau

Aspek yang ditanyakan pada Survei tingkat kemanfaatan benih yaitu aspek:

1) jumlah/volume benih yang diterima sudah mencukupi kebutuhan/target tanam, 2) jenis benih yang diterima sudah sesuai dengan yang diminta, 3) varietas benih yang diterima sudah sesuai dengan yang diminta, 4) waktu serah terima benih sudah sesuai dengan jadwal tanam, 5) benih yang diterima berlabel, 6) apakah benih yang diterima sudah ditanam, 7) kondisi benih yang sudah ditanam, 8) apakah bantuan benih mengurangi biaya produksi, 9) kepuasan terhadap benih yang diberikan, 10) hasil panen dari bantuan benih yang diberikan, 11) apakah akan terus melanjutkan usaha budidaya jika tidak ada bantuan dari pemerintah, 12) hasil panen dimanfaatkan untuk, 13) adakah pendampingan dari Dinas/ PPL setelah diberikan bantuan benih, 14) bentuk pendampingan dari Dinas/PPL, 15) apakah pernah mendapatkan pelatihan/bimtek/ sosialisasi terkait budidaya hortikultura.

Dari hasil survei tersebut, 95,30 % responden menyatakan bantuan benih yang diterima bermanfaat. Tingkat kemanfaatan bantuan benih yang diberikan ini melebihi dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 90,00 %, namun demikian kedepan tingkat kemanfaatan bantuan benih ini akan terus



ditingkatkan agar bantuan benih yang diberikan dapat memberikan kontribusi pada peningkatan produksi dan daya saing produk hortikultura serta dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani/masyarakat.

Dalam upaya terpenuhinya kebutuhan benih bermutu sesuai dengan 7 (tujuh) tepat agar dapat menjadi pendorong dalam pengembangan hortikultura yang menghasilkan produk bermutu dan berdaya saing, maka perlu dilakukan upaya-upaya peningkatan ketersediaan benih bermutu dan peningkatan kemanfaatan benih.

(1) Upaya-upaya Peningkatan Ketersediaan Benih Bermutu

- a) Penguatan kelembagaan perbenihan hortikultura melalui revitalisasi Balai Benih, Penguatan kapasitas produsen benih, Penataan kebun benih sumber (BF dan BPMT), peningkatan kompetensi SDM Perbenihan, peningkatan pengawasan dan sertifikasi benih.
- b) Peningkatan peran swasta dalam membangun industri benih melalui sertifikasi benih mandiri dan menciptakan iklim yang kondusif bagi tumbuh kembangnya usaha perbenihan.
- c) Pemberdayaan pelaku usaha perbenihan melalui bantuan sarana, pendidikan dan pelatihan, magang, studi banding, dan pendampingan teknologi.

(2) Upaya Peningkatan Kemanfaatan Benih

- a) Peningkatan spesifikasi benih yang disalurkan kepada penerima
- b) Distribusi benih sesuai dengan jadwal tanam
- c) Pendampingan dan pembinaan
- d) Mendorong petani/ masyarakat menerapkan Budidaya yang Baik (*Good Agricultural Practices*)

### A.1.3. Sasaran Program 3 (SP03) Terkendalnya Penyebaran OPT dan DPI pada Tanaman Komoditas Prioritas

Sasaran Program ini memiliki 2 (dua) indikator kinerja sasaran program yaitu Rasio serangan OPT yang ditangani terhadap luas serangan OPT Hortikultura dan Rasio luas area yang mendapat penanganan DPI terhadap luas area yang terkena DPI.

#### (1) Rasio serangan OPT yang ditangani terhadap luas serangan OPT Hortikultura

Capaian indikator kinerja sasaran program rasio serangan OPT yang ditangani terhadap luas serangan OPT Hortikultura pada tahun 2022 adalah sebesar **99,61%** dari target minimal sebesar 95% atau capaian kinerjanya sebesar **104,85%** (kategori sangat berhasil). Pada Tabel 10 dapat dilihat rincian luas serangan dan luas pengendalian OPT Tahun 2020-2022.

Tabel 10 Rasio Serangan OPT yang Dapat Ditangani untuk Komoditas Prioritas Hortikultura

Komoditas	Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022		
	Terkena (ha)	Puso (ha)	Rasio Serangan yang ditangani (%)	Terkena (ha)	Puso (ha)	Rasio Serangan yang ditangani (%)	Terkena (ha)	Puso (ha)	Rasio Serangan yang ditangani (%)
Alpukat	7,85	-	100,00	1.476,51	0,00	100,00	98,73	-	100,00
Aneka Cabai	31.754,28	74,14	99,77	25.717,62	31,78	99,75	26.575,04	100,96	99,60
Anggrek	117,80	-	100,00	0,61	0,00	100,00	0,15	-	100,00
Bawang Merah	8.003,95	4,70	99,94	7.709,77	9,41	99,76	6.283,96	1,72	99,97
Bawang Putih	499,80	-	100,00	245,83	0,00	100,00	196,00	-	100,00
Belimbing	15,23	-	100,00	2,70	0,00	100,00	282,76	-	100,00
Buah Naga	89,87	-	100,00	150,00	1,00	98,70	175,93	-	100,00
Durian	255,98	-	100,00	1.173,23	0,00	100,00	499,89	-	100,00
Jagung Manis	102,23	-	100,00	150,63	0,00	100,00	771,56	-	100,00
Jahe	135,56	0,27	99,80	251,44	0,00	100,00	225,41	-	100,00
Jambu Air	11,67	-	100,00	14,97	0,00	100,00	40,56	-	100,00
Jambu Biji/Kristal	22,27	-	100,00	111,66	0,00	100,00	217,37	-	100,00




Komoditas	Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022		
	Terkena (ha)	Puso (ha)	Rasio Serangan yang ditangani (%)	Terkena (ha)	Puso (ha)	Rasio Serangan yang ditangani (%)	Terkena (ha)	Puso (ha)	Rasio Serangan yang ditangani (%)
Jeruk	10.210,68	48,92	99,52	16.857,61	440,12	94,91	9.197,77	89,61	98,98
Kelengkeng	6,50	-	100,00	335,48	0,00	100,00	9,89	-	100,00
Kentang	2.890,83	-	100,00	3.059,09	2	99,87	3.310,42	-	100,00
Krisan	9,75	-	100,00	446,32	0,00	100,00	12,34	-	100,00
Kubis	5.625,58	-	100,00	4.068,31	0,00	100,00	4.420,31	0,40	99,99
Kunyit	1,18	-	100,00	15,39	0,00	100,00	39,61	-	100,00
Mangga	5.143,79	5,89	99,89	4.020,49	0,02	100,00	4.684,36	15,28	99,80
Manggis	202,58	-	100,00	1.761,80	0,00	100,00	402,01	-	100,00
Mawar	54,00	-	100,00	125,16	0,00	100,00	16,01	-	100,00
Melon	33,20	-	100,00	23,20	0,00	100,00	82,69	10,00	87,37
Nanas	366,15	-	100,00	2.684,73	0,00	100,00	146,76	-	100,00
Pepaya	628,56	-	100,00	568,56	0,00	100,00	881,84	-	100,00
Pisang	12.102,79	346,05	97,14	30.180,61	0,00	100,00	13.507,63	89,66	99,34
Rambutan	197,38	-	100,00	51,22	0,00	100,00	240,13	-	100,00
Salak	1.775,54	-	100,00	4.274,29	80,00	96,26	2.544,68	-	100,00
Semangka	205,84	-	100,00	256,10	0,00	100,00	585,49	-	100,00
Tomat	3.987,19	-	100,00	3.526,78	0,83	99,95	4.093,66	0,20	99,99
<b>Grand Total</b>	<b>84.458,03</b>	<b>479,97</b>	<b>99,43</b>	<b>109.264,09</b>	<b>761,95</b>	<b>99,30</b>	<b>79.542,97</b>	<b>307,83</b>	<b>99,61</b>

Sumber : Direktorat Perlindungan Hortikultura, 2022

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa rasio serangan OPT hortikultura yang ditangani pada Tahun 2022 melebihi target yang ditetapkan sebesar 95% dengan capaian keberhasilan 104,85%.

Keberhasilan capaian kinerja ini dipengaruhi oleh upaya yang telah dilakukan dalam meningkatkan penanganan serangan OPT hortikultura antara lain:

1. Mengoptimalkan pelaksanaan Area Pengendalian OPT Hortikultura
  - a. Gerakan pengendalian OPT hortikultura ramah lingkungan




Konsep PHT dimulai dari budidaya tanaman sehat, pelestarian musuh alami, pengamatan rutin, serta petani menjadi ahli/manajer PHT. Dukungan pelaksanaan Gerakan Pengendalian OPT berupa fasilitasi pengendali OPT ramah lingkungan. Kegiatan ini melibatkan petani/ kelompok tani/ PPAH dan klinik PHT dengan didampingi petugas POPT. Bahan pengendali OPT dibuat bekerjasama dengan LPHP maupun kelompok tani penerima manfaat sarana Klinik PHT yang sudah terbentuk. Gerakan pengendalian OPT hortikultura dilaksanakan di lokasi kampung dan Kawasan hortikultura.

Pengendali OPT ramah lingkungan merupakan pemanfaatan mikroorganisme dan tumbuhan berguna/bermanfaat yang ada di lahan /lingkungan sekitar. Pengendali OPT yang diproduksi berupa agensia pengendali hayati (APH), pestisida botani/nabati, *Plant Growth Promotion Rhizobacter* (PGPR), trichokompos dan bahan pengendali lainnya yang ramah lingkungan dengan memanfaatkan *local wisdom* (kearifan lokal).

Selain memanfaatkan mikroorganisme dan tumbuhan berguna hasil produksi LPHP maupun Klinik PHT, pelaksanaan gerakan pengendalian OPT hortikultura, juga menggunakan pengendali OPT hasil pabrikan yang berbahan aktif alami (pestisida nabati, pestisida biologi, perangkap OPT dan feromon).

Keberhasilan pelaksanaan gerakan pengendalian OPT hortikultura dalam mengamankan produksi hortikultura juga tidak terlepas dari pemanfaatan tumbuhan berbunga yang mengandung nektar sebagai tanaman refugia/habitat musuh alami yang berperan dalam konservasi musuh alami serangga hama serta penggunaan tanaman perangkap/*border*. Dengan adanya musuh alami yang mampu menekan populasi hama, diharapkan di dalam agroekosistem terjadi keseimbangan populasi antara hama dengan

musuh alaminya, sehingga populasi hama tidak melampaui ambang pengendalian hama. Tanaman yang berperan sebagai tanaman perangkap/ *border* antara tanaman jagung, tagetes, orok – orok, dan lain-lain.



Gambar 12 Pelaksanaan Gerakan Pengendalian OPT Hortikultura TA. 2022

Pelaksanaan gerakan pengendalian OPT hortikultura TA 2022 target seluas 11.005 ha dengan total pagu anggaran sebesar Rp55.409.150.000,00. Rincian target seluas 5.005 ha dana kewenangan pusat dan realisasi fisik seluas 5.005 ha (100%); sedangkan target 6.000 ha dari dana kewenangan daerah dengan realisasi fisik seluas 5.946 ha (99,10%).

b. Fasilitasi Pestisida Nabati, Perangkap OPT, Feromon, dan Pestisida Biologi.

Jenis bantuan berupa bahan pengendali OPT ramah lingkungan, antara lain agens pengendali hayati (APH), pestisida nabati, perangkap OPT, atraktan, feromon sex, dan bahan pengendali OPT ramah lingkungan lainnya sesuai kebutuhan.

Fasilitasi pengendalian OPT hortikultura berupa fasilitasi pestisida biologi (1.150 ha), fasilitasi pengendali OPT ramah lingkungan (8.669,5 ha), dan fasilitasi perangkap OPT (743 ha), perangkap likat kuning (2.230 ha), dan Feromon (521 ha).

Dalam rangka meningkatkan pengamanan produksi hortikultura dari serangan OPT, Direktorat Perlindungan Hortikultura pada TA 2022 juga memberikan fasilitasi bantuan pestisida nabati di 27 provinsi, 242 kab/kota atau 1.250 kelompok tani penerima manfaat di kampung atau kawasan cabai, bawang merah, dan bawang putih dengan target seluas 8.669,5 ha. Pestisida nabati yang diberikan dalam bentuk insektisida nabati sebanyak 39.022 liter dan fungisida nabati sebanyak 27.021 liter.

Fasilitasi bantuan perangkat OPT di 7 provinsi atau 50 kab/kota kawasan dan atau kampung cabai, bawang merah, bawang putih dengan target seluas 3.494 ha. Perangkat OPT yang diberikan dalam bentuk Fero BWG (likat kuning) sebanyak 89.200 pcs, Ferokop 90 BB (perangkap lalat buah) sebanyak 14.700 pcs, dan sex feromon sebanyak 10.420 pcs. Kelompok tani penerima manfaat sebanyak 333 kelompok.

Fasilitasi bantuan Pestisida Biologi di 5 provinsi atau 27 kab/kota kawasan dan atau kampung cabai, bawang merah, bawang putih dengan target seluas 1.150 ha. Pestisida biologi yang diberikan dalam bentuk Metarizeb sebanyak 25.920 pack/bungkus dan primadeco sebanyak 39.900 pack/bungkus. Kelompok tani penerima manfaat sebanyak 163 kelompok.



Gambar 13 *Monitoring* Fasilitasi Pestisida Nabati TA 2022





Gambar 14. Distribusi Fasilitas Perangkap OPT TA 2022



Gambar 15. Distribusi Fasilitas Pestisida Biologi TA 2022

c. Penguatan kelembagaan hortikultura dalam bentuk Fasilitas Klinik PHT

Upaya yang dilakukan dalam meningkatkan peran kelembagaan hortikultura mendukung pengamanan produksi hortikultura dari serangan OPT salah satunya yaitu dengan memfasilitasi bantuan sarana klinik PHT. Pada tahun 2022 difasilitasi sebanyak 100 unit yang dilaksanakan oleh UPTD BTPH di 31 provinsi.

Kegiatan fasilitasi sarana klinik PHT berupa sarana pengembangan pengendalian OPT ramah lingkungan sesuai dengan persyaratan standar minimal. Fasilitas yang diberikan yang diarahkan sebagai sarana untuk pengembangan bahan pengendali OPT ramah



lingkungan guna mengantisipasi masalah OPT pada daerah serangan endemis, daerah sumber infeksi, daerah serangan baru, dan daerah eksplosif dengan melibatkan petani/kelompok tani sebagai upaya pengelolaan OPT agar tidak menimbulkan kerugian secara nyata. Capaian fasilitasi Klinik PHT 100% dari target 100 unit.



Gambar 16 Fasilitasi Sarana Klinik PHT



Gambar 17. Bimbingan Teknis Penguatan Klinik PHT



Gambar 18 Bimbingan teknis perbanyak bahan pengendali OPT ramah lingkungan

## 2. Meningkatkan Penerapan Pengelolaan Hama Terpadu (PPHT) di kampung hortikultura

Dalam rangka meningkatkan pemahaman terhadap konsep PHT, maka petani sebagai ujung tombak, perlu diberikan pelatihan dan pemahaman secara intensif mengenai konsep PHT. Oleh karena itu, perlu dilakukan kegiatan PPHT yang bertujuan untuk melatih petani menjadi ahli PHT dengan mendidik petani secara langsung di lapangan dengan menggunakan bahasa yang dimengerti oleh petani sehingga petani dapat mengambil keputusan yang tepat dalam mengendalikan OPT maupun gulma di lahan usahanya.

Kegiatan PPHT dilaksanakan dalam siklus kegiatan mengalami, menganalisis, mengumpulkan, dan menerapkan. PPHT. Kegiatan ini dilakukan 10 kali pertemuan dengan rincian: 1 (satu) kali pertemuan koordinasi, 8 (delapan) kali pertemuan pembelajaran dan 1 (satu) kali temu lapang. Waktu pertemuan dapat dilakukan dua kali per minggu atau satu kali per minggu atau berdasarkan jenis tanaman (komoditas) dan merupakan hasil kesepakatan antara petugas pendamping dengan peserta PPHT. Kegiatan PPHT dilaksanakan di 31 Provinsi dengan output 100 kelompok tani (terdiri dari 25 orang per kelompok tani). Capaian realisasi keuangan dan fisik kegiatan Penerapan PHT dengan

pagu anggaran sebesar Rp4.363.680.000,00 terealisasi Rp4.342.312.264,00 (99,51%) dan realisasi fisik terealisasi 100% dari 100 kelompok.



Gambar 19. Bimbingan Pelaksanaan Kegiatan PPHT Gerdal OPT Sayuran dan Tanaman Obat pada tanggal 10-11 Juni 2022 di Sumedang, Jawa Barat

## (2) Rasio Luas Area yang Mendapat Penanganan DPI terhadap Luas Area yang Terkena DPI.


Indikator kinerja rasio luas area yang mendapat penanganan DPI terhadap luas area yang terkena DPI Tahun 2022 adalah 74,65% dari target minimal 50% atau capaian kinerja sebesar 149,30% (kategori sangat berhasil). Pada Tabel 11 dapat dilihat data kebanjiran dan kekeringan yang terjadi pada pertanaman komoditas hortikultura Tahun 2020-2022.

Tabel 11 Data Kebanjiran dan Kekeringan Pertanaman Komoditas Hortikultura Tahun 2020-2022

No	Kategori	Komoditas	Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022		
			Terkena (Ha)	Puso (Ha)	Rasio DPI (%)	Terkena (Ha)	Puso (Ha)	Rasio DPI (%)	Terkena (Ha)	Puso (Ha)	Rasio DPI (%)
1	Kebanjiran	Sayur	2.281,22	254,57	79,92	2.810,64	1.591,78	27,69	2.417	575,83	76,18
		Buah	295,85	74,1	59,94	13.254,43	1.393,25	80,98	599,59	192,10	67,96
		Tan. Obat	0,00	0,00	0,00	50	20	42,86	31	25	19,35
2	Kekeringan	Sayur	12,4	2	72,22	147,97	0	100	50,65	0	100,00
		Buah	18	18	0,00	1,35	0	100	30	0	100,00
<b>Total</b>			<b>2.607,47</b>	<b>348,67</b>	<b>76,41</b>	<b>13.452,40</b>	<b>1.413,25</b>	<b>80,99</b>	<b>3.128,49</b>	<b>792,93</b>	<b>74,65</b>

Sumber : Direktorat Perlindungan Hortikultura, 2020-2022.





Luas kejadian DPI (kebanjiran dan kekeringan) periode Januari – Desember 2022 adalah 3.128,49 Ha (terkena) dan 792,93 Ha (puso). Pada banjir dengan rincian komoditas sayur 2.417,25 Ha (terkena), 575,83 Ha (puso); buah 599,59 Ha (terkena), 192,10 Ha (puso); Tanaman Obat 31 Ha (terkena), 25 Ha (puso), sedangkan pada kekeringan komoditas sayur 50,65 Ha (terkena), 0 Ha (puso) dan Buah 30 Ha (terkena), 0 Ha (puso). Dengan demikian rasio luas area hortikultura yang mendapat penanganan DPI terhadap luas area hortikultura yang terkena sebesar 74,65% dan ini melebihi target yang ditetapkan yaitu 50% dengan capaian sebesar 149,30%

Keberhasilan capaian kinerja penanganan DPI diperoleh berdasarkan upaya yang telah dilakukan antara lain:


1. Memberikan surat kewaspadaan/ peringatan dini terkait prediksi/prakiraan data iklim/cuaca menghadapi musim penghujan dan kemarau secara rutin berbasis kabupaten.

Surat kewaspadaan diberikan berdasarkan sumber informasi periode 3 bulanan dari BMKG mengenai prediksi iklim. Data tersebut dimanfaatkan juga sebagai bahan informasi *Early Warning System* (EWS) pada sentra produksi melalui UPTD BTPPH seluruh Indonesia. Informasi mengenai EWS digunakan juga sebagai antisipasi bulan basah dan kering terhadap musim tanam khususnya komoditas strategis hortikultura dan sekaligus menjadi langkah mitigasi untuk penanganan iklim dan OPT di lapangan.

2. Memberikan fasilitasi sarana penanganan DPI

- a. Penerapan Teknologi Adaptasi DPI

Fasilitasi bantuan sarana penanganan DPI sebagai antisipasi dalam penanganan dampak perubahan iklim berupa teknologi hemat air melalui irigasi tetes/ kabut/*sprinkle* (*drip/ sprinkler/ mist irrigation*), pipanisasi (paralon/ selang), teknologi panen air (embung/ *water reservoir*), sumur dangkal dan sumur dalam (bor),



penampungan air sementara (gorong-gorong beton). Penetapan pola tanam berbasis kesesuaian agroklimat, pengembangan biopori untuk meningkatkan serapan air tanah. Jenis sarana yang diberikan/bantuan disesuaikan dengan kondisi masing-masing wilayah.

b. Penerapan teknologi mitigasi DPI

Salah satu cara untuk mengendalikan perubahan iklim adalah dengan mengurangi emisi gas rumah kaca ( $\text{CO}_2$ ,  $\text{CH}_4$ ,  $\text{N}_2\text{O}$ ) yaitu dengan mempertahankan keutuhan habitat alami dan meningkatkan kerapatan populasi pepohonan khususnya buah tahunan seperti mangga, manggis, durian, alpukat, jeruk dan nangka di lahan hortikultura.

Jumlah antar lahan berbeda-beda, tergantung pada keanekaragaman dan kerapatan tumbuhan yang ada, jenis tanahnya serta cara pengelolaannya. Penyimpanan karbon /stok karbon pada suatu lahan menjadi lebih besar bila kondisi kesuburan tanahnya baik, karena biomasa pohon meningkat, atau dengan kata lain di atas tanah (biomassa tanaman) ditentukan oleh besarnya di dalam tanah (bahan organik tanah). Untuk itu pengukuran banyaknya karbon yang disimpan dalam setiap lahan dengan komoditas buah tahunan perlu dilakukan.

3. Pelaporan data kebanjiran dan kekeringan pada komoditas hortikultura melalui aplikasi Sistem Informasi Management (SIM) DPI yang dikirim oleh petugas POPT daerah pada minggu I dan minggu ke III bulan berjalan.
4. Sinergitas dan koordinasi intensif dengan UPTD BTPH seluruh Indonesia, Kortikab Kabupaten dan POPT Kecamatan dengan petugas pusat (Direktorat Perlindungan Hortikultura) dan pelatihan peningkatan SDM melalui *video conference* Zoom petugas DPI.



5. Melaksanakan pendampingan dan monitoring kegiatan DPI dan bencana alam secara intensif baik secara *video conference* (vidcon) maupun dalam bentuk kunjungan ke lapangan. Hal ini dilakukan untuk memeriksa manfaat dan dampak dari kegiatan DPI yang sudah dilaksanakan di lapangan.
6. Memperbanyak bimbingan teknis (bimtek) bidang DPI dan bencana alam dalam bentuk *online/video conference* terutama dalam masa pandemi Covid sehingga mampu meningkatkan pengetahuan dan kompetensi petani dan petugas di lapangan dalam program DPI dan bencana alam.



Gambar 20 Bimbingan Teknis, dan Pemantauan Pelaksanaan Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Hortikultura Tahun 2022



Gambar 21 Pengukuran Stok Karbon pada Tanaman Buah (Durian dan Manggis) pada tanggal 15-17 September 2022 di Nusa Tenggara Barat




Gambar 22. Pengukuran Gas Rumah Kaca (GRK) pada Hortikultura (Lahan Cabai Konvensional dan Ramah Lingkungan) pada tanggal 4-7 Juli 2022 di DI. Yogyakarta dan Jawa Tengah

#### A.1.4. Sasaran Program 4 (SP04) Meningkatnya Nilai Tambah Komoditas Pertanian

Sasaran Program ini memiliki 1 (satu) indikator kinerja sasaran program yaitu Tingkat Kemanfaatan Sarana Pascapanen dan Pengolahan Hasil Hortikultura.

Capaian indikator kinerja sasaran program tingkat kemanfaatan sarana hortikultura diukur berdasarkan hasil survey secara online menggunakan kuesioner digital berbasis *webform* dengan responden kelompok tani penerima fasilitasi bantuan penumbuhan UMKM yang terdiri dari sarana

paspanen dan pengolahan hortikultura tahun 2022. Dalam survey tersebut terdapat tiga kriteria yang bisa dipilih oleh responden terkait pemanfaatan sarana yang diterima yaitu: a) masih dimanfaatkan sampai dengan saat survey dilaksanakan, b) pernah dimanfaatkan/dicoba namun sudah tidak dimanfaatkan kembali, c) belum dimanfaatkan. Berdasarkan hasil survey, diperoleh hasil tingkat kemanfaatan adalah sebesar 93,79% dengan rincian tingkat kemanfaatan sarana pascapanen sebesar 94,63% dan tingkat kemanfaatan sarana pengolahan hortikultura sebesar 92,62% seperti terlihat pada Gambar 19. Mengacu pada target tingkat kemanfaatan sarana hortikultura pada Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022 sebesar 85%, maka diperoleh nilai capaian realiasi kinerja sebesar 110,34% sehingga masuk dalam kategori “sangat berhasil”. Capaian indikator tingkat kemanfaatan sarana pascapanen dan pengolahan hortikultura terhadap target yang ditetapkan dapat dilihat pada Gambar 23.




Gambar 23. Diagram Hasil Survei Tingkat Kemanfaatan Sarana Hortikultura Tahun 2022

Jika dibandingkan dengan tahun 2020 dan tahun 2021 capaian tingkat kemanfaatan tahun 2022 lebih rendah dari tahun sebelumnya yaitu 93,79%



pada tahun 2022 dan 96,25 pada tahun 2021. Namun demikian pada survey tahun 2022 dilakukan dengan persentase sampel yang lebih banyak yaitu sebesar 21,36%. Disamping itu juga, penurunan tingkat kemanfaatan baik sarana pascapanen maupun sarana pengolahan adalah karena pada tahun 2022 jenis sarana yang diberikan lebih beraneka ragam dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2022 untuk sarana pascapanen meliputi alat sebagai berikut: motor roda tiga, keranjang panen, timbangan duduk digital, sarana pencucian, meja sortasi, *roller conveyor* dan *blower*, sedangkan pada tahun-tahun sebelumnya hanya motor roda tiga, keranjang panen dan sarana pencucian. Begitu pula dengan sarana pengolahan yang lebih lengkap dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena fasilitasi sarana pascapanen dan pengolahan pada tahun 2022 dilakukan dalam rangka penumbuhan UMKM hortikultura dimana setiap kelompok penerima diberikan paket lengkap sebagai UMKM Hortikultura. Perbandingan tingkat kemanfaatan sarana hortikultura dapat dilihat pada Gambar 24.



Gambar 24. Diagram Hasil Survei Tingkat Kemanfaatan Sarana Hortikultura Tahun 2020-2022

Berdasarkan data CPCL penerima bantuan sarana pascapanen dan sarana pengolahan (pusat dan daerah) sebanyak 220 unit pada tahun 2022, telah menerima bantuan sarana pascapanen dan pengolahan sebagai bagian dari kegiatan penumbuhan UMKM Hortikultura. Pemilihan sampel dilakukan dengan metode simple random sampling menyebarkan kuesioner ke seluruh dinas dan kelompok tani penerima bantuan sarana prasarana pascapanen. Berdasarkan Manual IKU yang telah dibuat, jumlah minimum responden yang di Survei adalah 10% dari total penerima bantuan sarana atau sebesar 22 kelompok dari 220 kelompok. Sebaran sampel dapat dilihat pada Tabel 12.

Tabel 12. Sebaran Sampel Survei Tingkat Kemanfaatan Sarana Hortikultura TA 2022

NO	PROVINSI	KABUPATEN	JUMLAH SAMPEL
1	Sumatera Utara	Serdang Berdagai, Batubara	2
2	Sumatera Barat	Kota Pariaman	1
3	Riau	Kep. Meranti	1
4	Sumatera Selatan	Prabumulih	1
5	Jambi	Muaro Jambi, Kerinci	2
6	Lampung	Lampung Utara, Lampung Selatan	3
7	Jawa Barat	Ciamis, Cirebon, Subang, Bandung, Bandung Barat, Kuningan, Majalengka	11
8	Banten	Cilegon	1
9	DI Yogyakarta	Sleman	1
10	Jawa Tengah	Wonosobo, Banjarnegara, Brebes, Jepara, Karanganyar, Purbalingga	10
11	Jawa Timur	Jember, Ponorogo, Lumajang, Nganjuk, Gresik	6
12	Kalimantan Selatan	Tapin	1
13	Kalimantan Tengah	Kotawaringin Barat	2
14	Sulawesi Selatan	Pangkep, Makasar, Sidrap	3
15	Gorontalo	Kota Gorontalo	1
16	Papua	Merauke	1
<b>TOTAL</b>			<b>47</b>

Dari tabel 12 diketahui bahwa responden survei sebanyak 47 kelompok yang tersebar di 16 provinsi dan 37 Kabupaten/Kota. Jumlah responden tersebut telah mencukupi syarat minimal yang harus dipenuhi pada survei tingkat kemanfaatan yaitu minimal 10%. Jumlah responden yang mengikuti



survei sebanyak 21,36% dari total penerima bantuan sarana pascapanen dan pengolahan hortikultura. Rincian sampel survei tingkat kemanfaatan sarana pascapanen dan pengolahan hortikultura TA 2022 dapat dilihat pada Tabel 13.


Tabel 13. Rincian sampel survei tingkat kemanfaatan sarana pascapanen dan pengolahan hortikultura TA 2022

Jenis Sarana	Jumlah Sarana yang Disalurkan	Jumlah Sarana yang Disampling	Jumlah Sarana yang Termanfaatkan	Tingkat Kemanfaatan
Sarana Pascapanen	786	205	194	94,63
Sarana Pengolahan	769	149	138	92,62
<b>Total</b>	<b>1555</b>	<b>362</b>	<b>336</b>	<b>93,79</b>

Selain mengukur tingkat kemanfaatan, dalam survei juga dilakukan evaluasi beberapa parameter yang mempengaruhi tingkat kemanfaatan sarana yang diberikan yaitu a) tingkat kesesuaian sarana dengan kebutuhan kelompok, dan b) tingkat kualitas sarana yang diberikan:


a) Kesesuaian Sarana dengan Kebutuhan

Kesesuaian alat atau sarana yang diberikan dengan kebutuhan poktan sangat mempengaruhi seberapa besar tingkat kemanfaatan sarana yang diberikan. Sebagian besar alat yang diberikan telah sesuai dengan kebutuhan mereka antara lain, motor roda tiga, keranjang panen,. Namun demikian pada paket sarana yang diberikan masih terdapat alat-alat yang memang tidak atau kurang sesuai dengan kebutuhan kelompok antara lain alat pengiris, mesin perajang, deep frying dimana mereka mungkin masih mengandalkan alat-alat lama yang sudah dimiliki kelompok. Hasil survei pada aspek kesesuaian sarana pascapanen dan sarana pengolahan hortikultura yang diberikan dengan kebutuhan kelompok dapat dilihat pada Gambar 25.



Gambar 25. Diagram Hasil Survei Tingkat Kesesuaian Sarana Hortikultura yang Diberikan Dengan Kebutuhan Tahun 2022

b) tingkat kualitas sarana yang diberikan



Gambar 26. Diagram Hasil Survei Tingkat Kualitas Sarana Hortikultura Yang Diberikan Tahun 2022

Berdasarkan hasil survei diperoleh data tingkat kualitas bantuan yang diberikan sudah cukup baik dimana untuk sarana pascapanen 98,54% baik, sarana pengolahan 95,97% dan total sarana pascapanen dan pengolahan sebesar 97,46%, dan 2,54% kurang baik. Hal ini menandakan bahwa proses pelaksanaan pengadaan sarana pascapanen dan pengolahan hortikultura tahun 2022 sudah cukup baik.


### **Analisis *Outcome* Sarana Pascapanen dan Pengolahan Hortikultura**

Pada tahun 2022, kelompok tani yang ditargetkan menjadi UMKM Hortikultura diberikan satu paket lengkap sarana pascapanen dan sarana pengolahan agar bisa menghasilkan produk hortikultura baik segar maupun olahan yang berdaya saing. Berdasarkan hasil survei diketahui bahwa sebagian besar kelompok penerima bantuan sarana pascapanen dan pengolahan hortikultura (93,62%) telah menghasilkan *outcome* berupa produk segar ataupun produk olahan hortikultura seperti ditampilkan pada Tabel 14.

Tabel 14. *Outcome* Fasilitas Bantuan Sarana Pascapanen dan Pengolahan Hortikultura TA 2022

No	<i>Outcome</i> Bantuan Sarana PPHH	Jumlah Kelompok Penerima Sampel	%
1	Hanya Produk Segar	2	4,26
2	Hanya Produk Olahan	16	34,04
3	Produk Segar dan Olahan	26	55,32
4	Belum Menghasilkan Produk	3	6,38
<b>Total</b>		<b>47</b>	<b>100,00</b>

Berdasarkan Tabel 14, diketahui bahwa dari 47 kelompok penerima sampel yang disurvei, 55,32% menghasilkan produk segar dan produk olahan, 34,04% hanya produk olahan dan 4,26% hanya produk segar. Ini berarti sebagian besar kelompok atau UMKM Hortikultura berhasil mendiferensiasi produknya menjadi produk segar dan olahan. Petani yang awalnya hanya




menjual produk segar saat ini memiliki diferensiasi produk dalam bentuk produk olahan yang tentu saja menjadi tambahan saluran pemasaran. Nilai tambah menjadi lebih terasa ketika harga produk segar sedang jatuh akibat over produksi. Beberapa produk yang dihasilkan antara lain olahan cabai seperti abon cabai, serbuk cabai, cabai kering, manisan cabai, sirup cabai; olahan bawang seperti bawang goreng, minyak bawang; olahan buah seperti keripik buah, selai buah dan lain sebagainya. Namun demikian masih terdapat 6,38% kelompok yang belum berhasil menghasilkan produk baik segar maupun olahan sebagai *outcome* pemanfaatan sarana pascapanen dan pengolahan yang diterima. Hal ini terjadi karena beberapa kelompok masih dalam taraf mencoba dan belum berhasil dalam memproduksi produk khususnya produk olahan hortikultura.

Dampak lain dari penggunaan sarana pengolahan adalah peningkatan daya saing produk. Sarana yang sangat berpengaruh pada peningkatan daya saing produk adalah sarana pengemasan baik alat maupun bahan kemasannya yang membuat tampilan produk menjadi lebih baik, *eye catching* dan menarik minat pembeli. Selain itu sarana pengemasan yang diberikan memberikan efek peningkatan *shelf life* atau umur simpan produk. Berdasarkan hasil survei diketahui bahwa 91,49% produk sudah dikemas dengan bahan kemasan yang menarik seperti *standing pouch*, *aluminium foil*, *paper foil*, botol dan plastik. Sebanyak 85,11% produk sudah dilakukan branding, 38,30% produk sudah disertifikasi Dinas Kesehatan ataupun BPOM, dan 31,91% sudah disertifikasi halal. Dengan adanya kemasan, *branding*, dan sertifikasi keamanan pangan maupun halal menjadikan produk-produk hortikultura menjadi lebih berdaya saing dan memberikan nilai tambah yang tinggi.

Peningkatan nilai tambah dan daya saing pada akhirnya berkontribusi dalam peningkatan pendapatan petani. Hasil survei memperlihatkan bahwa peningkatan pendapatan yang diperoleh dari dengan kisaran yang cukup luas antara 11% - 350% dengan rata-rata peningkatan pendapatan 59,25%. Beberapa produk olahan yang cukup tinggi dalam meningkatkan pendapatan petani antara lain, keripik kentang, keripik pisang, abon cabai, pasta bawang,





dan bawang goreng. Hal ini karena permintaan yang tinggi dan rendemen produk yang cukup besar. Sedangkan untuk olahan cabai masih relatif lebih rendah dikarenakan permintaan olahan cabai masih kecil. Pemasaran produk olahan hortikultura sebagian besar masih kepada konsumen rumahan dan pasar tradisional. Namun demikian sudah ada yang masuk di pasar modern dan pasar online melalui *e-commerce*.

Beberapa permasalahan yang terjadi terkait pemanfaatan sarana antara lain:

- 1) Masih terdapat kelompok belum dapat mengoperasikan alat bantuan yang diberikan dengan optimal karena pelatihan penggunaan sarana pengolahan yang diberikan dirasa masih kurang. Selain itu, ada beberapa alat bantuan sarana pengolahan yang spesifikasinya tidak sesuai dengan yang dibutuhkan;
- 2) Kurang tepat dalam penentuan CP/CL: kelompok penerima ada yang bukan di sentra produksi sehingga kesulitan bahan baku, selain itu terdapat kelompok yang baru hanya mencoba-coba produk yang tepat untuk dikembangkan;
- 3) Proses produksi belum kontinu, antara lain karena: i). permintaan pasar masih sedikit, umumnya masih tergantung pesanan, kesulitan pemasaran, ii). bahan baku mahal karena harga jual produk segar lebih tinggi, sehingga tidak diolah (contoh kasus bawang goreng, olahan cabai), iii). bahan baku lainnya mahal (contoh minyak goreng);
- 4) Masih ada yang dikemas sederhana, belum dilakukan *branding*, dan belum tersertifikasi (Dinkes/PIRT);
- 5) Kurangnya bimbingan teknis dan penyuluhan terkait pascapanen dan pengolahan produk hortikultura.
- 6) Kendala permodalan dalam meningkatkan skala usaha

Terkait permasalahan yang terjadi tersebut, beberapa langkah tindak lanjut yang dapat dilakukan antara lain:

- 1) Meningkatkan pendampingan dan pelatihan terkait peningkatan kualitas produk, keamanan pangan, diversifikasi produk, manajemen usaha, dan pemasaran di tingkat kelompok/UMKM.
- 2) Menjalinkan kerjasama dengan lembaga keuangan dalam penyediaan pinjaman permodalan, seperti kemudahan terhadap akses KUR.
- 3) Pendampingan promosi dan kemudahan akses pasar atas produk yang dihasilkan oleh UMKM Hortikultura.

#### **A.1.5. Sasaran Program 5 (SP05) Meningkatnya Daya Saing Komoditas Pertanian**

Sasaran Program ini memiliki 1 (satu) indikator kinerja sasaran program yaitu Pertumbuhan Nilai ekspor untuk produk hortikultura.

Pertumbuhan nilai ekspor untuk produk hortikultura Tahun 2022 ditujukan pada 12 (dua belas) komoditas yaitu krisan, kentang, bawang merah, jamur, cabai, pisang, nenas, mangga, manggis, durian, salak dan jahe. Berdasarkan perhitungan data nilai ekspor komoditas hortikultura untuk keduabelas komoditas tersebut pada tahun 2021 adalah US\$ 462.211.532,79 dan pada tahun 2022 senilai US\$ 460.663.122,51. Berdasarkan nilai tersebut, diperoleh hasil bahwa capaian kinerja nilai ekspor hortikultura pada tahun 2022 adalah sebesar -0,34% dari target sebesar 3% (kategori Kurang Berhasil). Dari 12 komoditas yang masuk dalam perhitungan dalam Manual IKU terdapat 5 komoditas yang mengalami penurunan nilai ekspornya dibandingkan tahun 2021 yaitu kentang (-19,13%), bawang merah (-41,10%), cabai (-15,45%), nenas (-1,41%) dan manga (-26,39%). Penurunan tersebut disebabkan oleh antara lain:

- 1) Terdapat penurunan produksi bawang merah pada tahun 2022 sebesar 30.299 ton (-1,51%), sehingga produksi yang dihasilkan diprioritaskan untuk mencukupi kebutuhan dalam negeri terlebih dahulu.


- 2) Harga komoditas cabai pada tahun 2022 cukup tinggi sehingga petani dan pelaku usaha lebih memilih memenuhi permintaan pasar dalam negeri dalam bentuk produk segar.
- 3) Adanya perang Rusia-Ukraina yang menyebabkan terkendala dalam hal logistik seperti kesulitan mendapatkan kapal kontainer dan kapal curah untuk pengiriman produk. Selain itu, produksi yang dihasilkan lebih diutamakan/diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri terlebih dahulu.

Tabel 15. Pertumbuhan Nilai Ekspor untuk Produk Hortikultura Tahun 2021-2022

No	Komoditas	Nilai Ekspor (US\$)	
		2021	2022
1	Krisan	903.929,62	1.221.081,57
2	Kentang	5.961.285,00	4.820.981,98
3	Bawang Merah	7.096.645,49	4.180.052,28
4	Jamur dan Cendawan	5.052.825,61	5.729.402,36
5	Cabai	22.403.871,18	18.942.685,81
6	Pisang	6.089.947,51	8.697.102,79
7	Nenas	336.889.420,75	332.146.422,67
8	Mangga	757.797,24	557.835,54
9	Manggis	71.561.997,03	75.671.156,04
10	Durian	149.264,68	181.291,95
11	Salak	1.781.188,69	3.066.487,04
12	Jahe	3.563.359,99	5.448.622,48
<b>Total</b>		<b>462.211.532,79</b>	<b>460.663.122,51</b>
<b>Peningkatan (%)</b>		<b>-0,34</b>	

Sumber: BPS Tahun 2021 dan 2022 (per Desember 2022)


Sepanjang Tahun 2016 sampai 2022 nilai ekspor untuk 12 Komoditas mengalami pertumbuhan yang fluktuatif, pertumbuhan nilai ekspor tahun 2020 terhadap 2019 mencapai 38,95% yang merupakan salah satu pencapaian yang paling tinggi sepanjang 7 (tujuh) tahun terakhir.



Sumber: BPS, 2021 (nilai ekspor dalam juta US\$). \*) Per Desember 2022

Gambar 27. Nilai Ekspor 12 komoditas Hortikultura Tahun 2016-2022

Direktorat Jenderal Hortikultura melalui Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura senantiasa melakukan inisiasi dan perluasan pasar dalam rangka akselerasi ekspor komoditas hortikultura melalui kegiatan peningkatan nilai tambah dan daya saing hortikultura. Beberapa negara tujuan ekspor yang mempersyaratkan rumah kemas (*packing house*) yang teregistrasi serta suplai komoditas dari kebun yang teregistrasi, Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura melakukan pengawalan dan pendampingan terhadap pelaku usaha yang akan melakukan proses registrasi. Pencapaian ini ditunjang oleh adanya dukungan kegiatan sepanjang tahun 2022, diantaranya: 1) Melakukan promosi melalui kontak bisnis dan ODICOFF (*One Day with Indonesia Coffee, Fruits and Floriculture*) di 3 negara (Singapura, Taiwan, dan Amerika Serikat); 2) Fasilitasi Akses Pasar Hortikultura; serta 3) Fasilitasi Jaminan Mutu Produk Hortikultura Nasional seperti penerapan GAP, penerapan GHP, registrasi lahan usaha hortikultura, dan sertifikasi produk hortikultura.



Pada tahun 2022, dalam rangka meningkatkan akses pasar hortikultura, Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura dengan melibatkan pelaku usaha berpartisipasi dalam pameran/promosi baik di dalam negeri maupun luar negeri serta kegiatan *business matching*, salah satunya dengan negara Singapura. Beberapa kesepakatan (potensi ekspor) dari kegiatan *business matching* Indonesia dengan Singapura antara lain sebagai berikut:

1. PT. Sumber Anugerah Agro dengan *William* untuk komoditas buncis kenya, ubi kuning dan jahe.
2. PT. Sumber Anugerah Agro dengan *John Lim* untuk produk UMKM.
3. PT. Delisi Pangan Indojoya dengan *John Lim* untuk produk bawang merah goreng yang akan disuplai ke hotel.
4. Sensasi Group dengan *Ban Choon* untuk komoditas buah naga.
5. PT. Delisi Pangan Indojoya dengan *John Lim* untuk produk bawang merah goreng
6. PT. Agung Sentosa Nusa Dua dengan *Chop Nam Huat* untuk komoditas Mangga Harum Manis dan Mangga Gedong Gincu.
7. Koperasi Berkah Niaga Agro Dinamika dengan *William* untuk komoditas Jahe.

Selain itu juga telah dihasilkan satu LOI dari kegiatan *business matching* Indonesia dengan Singapura, yaitu: LOI (*Letter of Intent*) antara IFAC dengan Ban Choon untuk komoditas Mangga Harum Manis dan Mangga Gedong Gincu.

Dalam rangka mendorong ekspor, pada tahun 2022 Kementerian Pertanian juga telah menyelenggarakan kegiatan *One Day with Indonesia Coffee, Fruits and Floriculture* (ODICOFF) ke negara Taiwan pada tanggal 8 – 11 Desember 2022 di Nangang Exhibition Hall, Taipei. Upaya ini dilakukan untuk mendukung Gerakan Tiga Kali Lipat Ekspor Komoditas Pertanian (GraTiEks) yang dicanangkan oleh Kementerian Pertanian serta promosi dalam rangka investasi. Kegiatan ODICOFF meliputi *business forum/matching*, pameran produk, kunjungan Menteri, dan kunjungan lapang. Dari kegiatan ODICOFF tersebut, telah dihasilkan 4 *Letter of Intent* (LoI), yaitu



1. LOI antara Rajawali Taiwan co dengan PT Magna Alfa Trinitas.
2. LOI antara Rajawali Taiwan co dengan Branchis Manis
3. LOI antara Rajawali Taiwan co dengan Frootiful fruit
4. LOI antara Rajawali Taiwan co dengan Sukaesih

Pada tahun 2022, saat pertemuan ODICOFF Indonesia-USA, telah dihasilkan 2 kesepakatan kerjasama antara Indonesia dengan Amerika Serikat antara lain sebagai berikut:


1. *LOI* antara Sumber Anugerah Agro dengan *Enzy Co Limited*
2. *LOI* antara *International Food and Agriculture Council (IFAC)* dengan *Enzy Co Limited*.

#### **A.1.6. Sasaran Program 6 (SP06) Terwujudnya Birokrasi Kementerian Pertanian yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi Pada Layanan Prima**

Sasaran Program ini memiliki 1 (satu) indikator kinerja sasaran program yaitu Nilai PMPRB Direktorat Jenderal Hortikultura.

Dasar pelaksanaan Reformasi adalah Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014 sebagaimana di ubah dengan Permenpan RB No. 19 tahun 2014. Dasar pelaksanaan RB adalah Permenpan RB No 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana di ubah terakhir dengan terbitnya Permenpan RB No. 26 Tahun 2020 dan mencabut Permenpan RB No 30 Tahun 2018. Dimana pada tahun 2020 evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi memuat adanya aspek pemenuhan, *reform* dan *quick win*.

Aspek perubahan (*reform*) reformasi birokrasi yang dilakukan terdiri atas delapan area perubahan, meliputi aspek Manajemen Perubahan, Penataan Perundang-undangan/Deregulasi Kebijakan, Penataan Organisasi, Penataan Tata Laksana, Penataan SDM Aparatur, Akuntabilitas, Pelayanan



Publik, dan Penguatan Pengawasan. Penilaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dilakukan secara online melalui portal/web <https://pmprb.menpan.go.id> Kementerian PANRB dengan username dan password yang telah didaftarkan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian.

Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian bertujuan untuk memastikan kemajuan pelaksanaan program reformasi birokrasi dalam rangka mencapai sasaran yaitu mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien, serta birokrasi yang mampu memberikan pelayanan publik yang semakin membaik.

Ruang lingkup kegiatan pendampingan meliputi aspek penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi yang terdiri atas unsur pengungkit dengan bobot (60%) yang di dalamnya berisi unsur Pemenuhan (20%), Hasil antara Area Perubahan (10%) dan Reform (30%) dan komponen Hasil memiliki bobot 40% dengan komposisi sebagai berikut:

#### 1. Komponen Pengungkit

##### a. Pemenuhan (20%), terdiri dari:

- 1) Manajemen Perubahan
- 2) Penataan Peraturan Perundang-undangan
- 3) Penataan dan Penguatan Organisasi
- 4) Penataan Tatalaksana
- 5) Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia
- 6) Penguatan Akuntabilitas
- 7) Penguatan Pengawasan
- 8) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

##### b. Hasil antara Area Perubahan (10%) terdiri dari:

- 1) Kualitas Pengelolaan Arsip
- 2) Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
- 3) Kualitas Pengelolaan Keuangan
- 4) Kualitas Pengelolaan Aset

- 5) Merit System
  - 6) ASN Profesional
  - 7) Kualitas Perencanaan
  - 8) Maturitas SPIP
  - 9) Kapabilitas APIP
  - 10) Tingkat Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan
- c. Reform (30%)
- 1) Manajemen Perubahan
  - 2) Penataan Peraturan Perundang-undangan
  - 3) Penataan dan Penguatan Organisasi
  - 4) Penataan Tatalaksana
  - 5) Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia
  - 6) Penguatan Akuntabilitas
  - 7) Penguatan Pengawasan
  - 8) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

## 2. Komponen Hasil

Terdiri atas:

- a. Akuntabilitas Keuangan bobot 10%,
- b. Kualitas Pelayanan Publik 10%,
- c. Pemerintah Yang Bebas dan Bersih KKN 10% dan
- d. Kinerja Organisasi 10%

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja tahun 2022 yang telah ditetapkan berdasarkan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2020 – 2024 Revisi II, Indikator Kinerja Nilai PMPRB Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2022 memiliki target nilai sebesar 31,99. Hasil penilaian yang dilakukan oleh Tim Inspektorat Jenderal, Nilai PMPRB Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2022 adalah sebesar **33,78** dengan realisasi capaian kinerja sebesar 106,25% sehingga masuk kategori capaian keberhasilan “**sangat berhasil**”. Rincian hasil penilaian PMPRB dijabarkan sebagai berikut :

- a. Indeks Reformasi Birokrasi Lingkup Unit Direktorat Jenderal Hortikultura pada Komponen Pengungkit berdasarkan Lembar Kerja Evaluasi PMPRB Tahun 2022, yaitu Aspek Pemenuhan (20%) dari keseluruhan 14,02 dengan bobot 14,60 atau 96% dari total nilai dengan kategori (A).
- b. Berdasarkan Lembar Kerja Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Hortikultura, Kementerian Pertanian Tahun 2022, dapat dikemukakan bahwa aspek pemenuhan nilai 13,17 (90,21%) dengan area Manajemen Perubahan memperoleh nilai 1,80 (90 %) dari bobot 2,0; Deregulasi Kebijakan memperoleh nilai 1,00 (100%) dari bobot 1,00; Penataan dan Penguatan Organisasi nilai 2,0 (100%) dari bobot 2,0; Penataan Tatalaksana memperoleh nilai 1,0 (100%) dari bobot 1,0; Penataan Sistem Manajemen SDM memperoleh nilai 1,37 (98%) dari bobot 1,4; Penguatan Akuntabilitas memperoleh nilai 2,5 (100%) dari bobot 2,5; Penguatan Pengawasan memperoleh nilai 2,18 (99%) dari bobot 2,2; serta Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik memperoleh nilai 2,17 (87%) dari bobot 2,5. Sedangkan aspek hasil antara area perubahan tidak dinilai dan aspek reform memperoleh nilai 19,77 (91%) dari bobot nilai 21,7. Hasil penilaian PMPRB dapat dilihat pada Tabel. 17.

Tabel 17. Penilaian Rinci PMPRB Tahun 2022

PENILAIAN				BOBOT	UNIT
<b>A</b>	<b>PENGUNGKIT</b>			<b>36,30</b>	<b>33,08</b>
	<b>I.</b>	<b>PEMENUHAN</b>		<b>14,60</b>	<b>14,02</b>
		<b>1</b>	<b>MANAJEMEN PERUBAHAN</b>	<b>2,00</b>	<b>1,80</b>
			i. Tim Reformasi Birokrasi	0,40	0,40
			ii. Road Map Reformasi Birokrasi	0,40	0,40
			iii. Pemantauan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi	0,80	0,67
			iv. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kinerja	0,40	0,33
		<b>2</b>	<b>DEREGULASI KEBIJAKAN</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>
			i. Harmonisasi	1,00	1,00
			ii. Sistem pengendalian dalam penyusunan peraturan perundang-undangan	0,00	
		<b>3</b>	<b>PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>

PENILAIAN				BOBOT	UNIT
		i.	Penataan Organisasi	0,00	
		ii.	Evaluasi Kelembagaan	1,00	1,00
		iii.	Tindak Lanjut Evaluasi	1,00	1,00
	4	<b>PENATAAN TATALAKSANA</b>		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>
		i.	Proses bisnis dan prosedur operasional tetap (SOP)	0,50	0,50
		ii.	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	0,00	
		iii.	Keterbukaan Informasi Publik	0,50	0,50
	5	<b>PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM</b>		<b>1,40</b>	<b>1,37</b>
		i.	Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan Kebutuhan	0,20	0,20
		ii.	Proses Penerimaan Pegawai Transparan, Objektif, Akuntabel,	0,00	
		iii.	Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi	0,20	0,17
		iv.	Promosi Jabatan dilakukan secara Terbuka	0,00	
		v.	Penetapan Kinerja Individu	0,40	0,40
		vi.	Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai	0,20	0,20
		vii.	Pelaksanaan Evaluasi Jabatan	0,20	0,20
		viii.	Sistem Informasi Kepegawaian	0,20	0,20
	6	<b>PENGUATAN AKUNTABILITAS</b>		<b>2,50</b>	<b>2,50</b>
		i.	Keterlibatan Pimpinan	1,00	1,00
		ii.	Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja	1,50	1,50
	7	<b>PENGUATAN PENGAWASAN</b>		<b>2,20</b>	<b>2,18</b>
		i.	Gratifikasi	0,30	0,30
		ii.	Penerapan SPIP	0,30	0,30
		iii.	Pengaduan Masyarakat	0,50	0,50
		iv.	Whistle-Blowing System	0,30	0,30
		v.	Penanganan Benturan Kepentingan	0,30	0,28
		vi.	Pembangunan Zona Integritas	0,50	0,50
		vii.	Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	0,00	
	8	<b>PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK</b>		<b>2,50</b>	<b>2,17</b>
		i.	Standar Pelayanan	0,40	0,40
		ii.	Budaya Pelayanan Prima	0,40	0,38
		iii.	Pengelolaan Pengaduan	0,60	0,49
		iv.	Penilaian kepuasan terhadap pelayanan	0,70	0,51
		v.	Pemanfaatan Teknologi Informasi	0,40	0,40
	II.	<b>REFORM</b>		<b>21,70</b>	<b>19,77</b>
	1	<b>MANAJEMEN PERUBAHAN</b>		<b>3,00</b>	<b>2,48</b>



PENILAIAN				BOBOT	UNIT
		i.	Komitmen dalam Perubahan	1,50	0,98
		ii.	Komitmen Pimpinan	1,00	1,00
		iii.	Membangun Budaya Kerja	0,50	0,50
	2	DEREGULASI KEBIJAKAN		2,00	2,00
		-	Peran Kebijakan	2,00	2,00
	3	PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI		1,50	1,50
		-	Organisasi Berbasis Kinerja	1,50	1,50
	4	PENATAAN TATALAKSANA		3,75	3,25
		i.	Peta Proses Bisnis Mempengaruhi Penyederhanaan Jabatan	0,50	0,50
		ii.	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang Terintegrasi	1,25	1,25
		iii.	Transformasi Digital Memberikan Nilai Manfaat	2,00	1,50
	5	PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM		2,00	2,00
		i.	Kinerja Individu	1,00	1,00
		ii.	Assessment Pegawai	0,50	0,50
		iii.	Pelanggaran Disiplin Pegawai	0,50	0,50
	6	PENGUATAN AKUNTABILITAS		3,75	2,84
		i.	Efektifitas dan Efisiensi Anggaran	1,00	0,42
		ii.	Pemanfaatan Aplikasi Akuntabilitas Kinerja	1,00	1,00
		iii.	Pemberian <i>Reward and Punishment</i>	1,00	0,67
		iv.	Kerangka Logis Kinerja	0,75	0,75
	7	PENGUATAN PENGAWASAN		1,95	1,95
		i.	Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN)	0,75	0,75
		ii.	Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)	0,60	0,60
		iii.	Penanganan Pengaduan Masyarakat	0,60	0,60
	8	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK		3,75	3,75
		i.	Upaya dan/atau Inovasi Pelayanan Publik	2,50	2,50
		ii.	Penanganan Pengaduan Pelayanan dan Konsultasi	1,25	1,25

Jika dibandingkan dengan capaian PMPRB Tahun 2021, Capaian indikator kinerja Nilai PMPRB tahun 2022 pada aspek pemenuhan secara keseluruhan mengalami peningkatan 0,7 poin atau 2,12% meskipun kenaikan tersebut tidak signifikan tetapi untuk capaian kinerja yang ditargetkan di RENSTRA sudah melebihi target 1,79 poin dari 31,99.

Keberhasilan peningkatan nilai PMPRB terwujud berkat upaya yang dilakukan oleh seluruh pegawai Direktorat Jenderal Hortikultura untuk meningkatkan kinerja reformasi birokrasi. Perbandingan nilai PMPRB tahun 2021 dan 2022 dapat dilihat pada Tabel 18.

Tabel 18. Perbandingan Nilai PMPRB Tahun 2021 dan 2022

PENILAIAN				NILAI 2021	NILAI 2022
A	PENGUNGKIT			33,08	33,78
	I.	PEMENUHAN		13,17	14,02
		1	MANAJEMEN PERUBAHAN	1,70	1,80
			i. Tim Reformasi Birokrasi	0,40	0,40
			ii. Road Map Reformasi Birokrasi	0,40	0,40
			iii. Pemantauan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi	0,57	0,67
			iv. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kinerja	0,33	0,33
		2	DEREGULASI KEBIJAKAN	0,75	1,00
			i. Harmonisasi	0,75	1,00
			ii. Sistem pengendalian dalam penyusunan peraturan perundang-undangan		
		3	PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI	1,50	2,00
			i. Penataan Organisasi		
			ii. Evaluasi Kelembagaan	0,50	1,00
			iii. Tindak Lanjut Evaluasi	1,00	1,00
		4	PENATAAN TATALAKSANA	1,00	1,00
			i. Proses bisnis dan prosedur operasional tetap (SOP)	0,50	0,50
			ii. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)		
			iii. Keterbukaan Informasi Publik	0,50	0,50
		5	PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM	1,37	1,37
			i. Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan Kebutuhan	0,20	0,20
			ii. Proses Penerimaan Pegawai Transparan, Objektif, Akuntabel,		
			iii. Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi	0,17	0,17


PENILAIAN				NILAI 2021	NILAI 2022
		iv.	Promosi Jabatan dilakukan secara Terbuka		
		v.	Penetapan Kinerja Individu	0,40	0,40
		vi.	Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai	0,20	0,20
		vii.	Pelaksanaan Evaluasi Jabatan	0,20	0,20
		viii.	Sistem Informasi Kepegawaian	0,20	0,20
	6	PENGUATAN AKUNTABILITAS		2,50	2,50
		i.	Keterlibatan Pimpinan	1,00	1,00
		ii.	Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja	1,50	1,50
	7	PENGUATAN PENGAWASAN		2,18	2,18
		i.	Gratifikasi	0,30	0,30
		ii.	Penerapan SPIP	0,30	0,30
		iii.	Pengaduan Masyarakat	0,50	0,50
		iv.	Whistle-Blowing System	0,30	0,30
		v.	Penanganan Benturan Kepentingan	0,28	0,28
		vi.	Pembangunan Zona Integritas	0,50	0,50
		vii.	Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)		
	8	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK		2,17	2,17
		i.	Standar Pelayanan	0,40	0,40
		ii.	Budaya Pelayanan Prima	0,38	0,38
		iii.	Pengelolaan Pengaduan	0,49	0,49
		iv.	Penilaian kepuasan terhadap pelayanan	0,51	0,51
		v.	Pemanfaatan Teknologi Informasi	0,40	0,40

Dalam pelaksanaannya hasil evaluasi terhadap penyelenggaraan PMPRB Tahun 2021 berbanding Tahun 2022 pada Unit Direktorat Jenderal Hortikultura tidak banyak mengalami peningkatan khususnya pada area manajemen perubahan dan penataan organisasi, deregulasi kebijakan. Sedang poin lainnya di delapan area perubahan tidak ada peningkatan ataupun penurunan.

Hasil penilaian reformasi birokrasi memiliki beberapa catatan dalam upaya untuk memperbaiki pelaksanaan reformasi birokrasi agar lebih baik lagi termasuk upaya tindak lanjutnya diantaranya:

### 1) Bagian Pemenuhan

- a. Area Manajemen Perubahan, pada *Butir Pemantauan dan Evaluasi Reformasi*




Belum dilengkapi dengan eviden yang memadai, yaitu hasil tindak lanjut rencana aksi yang telah dikomunikasikan dan dilaksanakan. Upaya tindak lanjut yang telah dilakukan adalah dengan melampirkan laporan hasil tindak lanjut rencana aksi yang telah dilaksanakan serta dikomunikasikan.

b. Area Deregulasi Kebijakan, pada *Butir Harmonisasi*

Belum dilengkapi dengan eviden yang memadai, yaitu belum adanya matriks kebijakan yang tidak harmonis/sinkron/bersifat menghambat, Surat Keputusan dan Daftar Inventarisasi Masalah. Upaya tindak lanjut yang telah dilakukan adalah dengan melampirkan matriks kebijakan yang tidak harmonis/sinkron/bersifat menghambat, Surat Keputusan dan Daftar Inventarisasi Masalah.

c. Area Penataan dan Penguatan Organisasi, pada *Butir Evaluasi Kelembagaan*, belum dilengkapi eviden yang memadai, yaitu

- Belum adanya evaluasi untuk menilai ketepatan pada seluruh fungsi dan ukuran organisasi yaitu berupa perubahan struktur organisasi dan transformasi jabatan di Kementerian Pertanian. Upaya tindak lanjut yang sudah dilakukan adalah dengan melampirkan eviden berupa perubahan struktur organisasi dan adanya transformasi jabatan di Kementerian Pertanian.
- Belum adanya evaluasi yang mengukur seluruh jenjang organisasi. Upaya tindak lanjut yang sudah dilaksanakan adalah dengan melampirkan eviden berupa perubahan struktur organisasi dan adanya transformasi jabatan di Kementerian Pertanian.
- Belum adanya evaluasi yang menganalisis seluruh kemungkinan duplikasi fungsi. Upaya tindak lanjut yang sudah dilaksanakan adalah dengan melampirkan eviden berupa Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dan matriks evaluasi organisasi.
- Belum adanya evaluasi yang menganalisis kemungkinan seluruh pejabat melapor kepada lebih dari seorang atasan.



Upaya tindak lanjut yang sudah dilaksanakan adalah dengan melampirkan eviden berupa Matriks Peran Hasil (MPH) yang mencerminkan alur pelaporan kinerja.

- Belum adanya evaluasi atas kesesuaian seluruh tugas dan fungsi dengan sasaran kinerja. Upaya tindak lanjut yang sudah dilaksanakan adalah dengan melampirkan eviden berupa Matriks Peran Hasil (MPH) yang mencerminkan alur pelaporan kinerja serta transformasi jabatan di Kementerian Pertanian.
- Belum adanya struktur organisasi yang mempunyai rentang kendali yang luas dengan jumlah struktur yang langsung di bawahnya. Upaya tindak lanjut yang sudah dilaksanakan adalah dengan melampirkan eviden berupa adanya transformasi organisasi di Kementerian Pertanian.
- Belum adanya evaluasi yang menganalisis kesesuaian seluruh struktur organisasi dengan kinerja yang akan dihasilkan. Upaya tindak lanjut yang sudah dilakukan adalah dengan melampirkan eviden berupa Matriks Peran Hasil (MPH).
- Belum adanya evaluasi atas kesesuaian seluruh struktur organisasi dengan mandat. Upaya tindak lanjut yang sudah dilakukan adalah dengan melampirkan eviden berupa Matriks Peran Hasil (MPH) dan Perjanjian Kinerja (PK) sampai dengan PK turunannya.
- Belum adanya evaluasi yang menganalisis kemungkinan tumpang tindih seluruh fungsi dengan unit kerja lain. Upaya tindak lanjut yang sudah dilakukan adalah dengan melampirkan eviden berupa matriks Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) atas usulan organisasi.
- Belum adanya evaluasi yang menganalisis kemampuan seluruh struktur organisasi untuk adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis. Upaya tindak lanjut yang sudah dilakukan adalah dengan melampirkan eviden berupa matriks Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang telah menghilangkan



nomenklatur komoditas cabai, bawang dan jeruk menjadi bersifat umum.

## 2) Bagian Reform


Area Penataan Tatalaksana, pada *Butir Transformasi Digital Memberikan Nilai*, belum dilengkapi eviden yang memadai, yaitu belum adanya penerapan atau penggunaan dari manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang proses bisnis utama bagi unit kerja telah dilakukan validasi dan evaluasi serta ditindaklanjuti secara berkelanjutan. Upaya tindak lanjut yang sudah dilaksanakan terhadap ketiga permasalahan diatas adalah dengan adanya Perizinan Berusaha Hortikultura.

### A.1.7. Sasaran Program 7 (SP07) Terwujudnya Anggaran Kementerian Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas

Sasaran Program ini memiliki 1 (satu) indikator kinerja sasaran program yaitu Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Hortikultura.

Sasaran strategis Pengelolaan Anggaran Direktorat Jenderal Hortikultura yang akuntabel dan berkualitas memiliki indikator kinerja “Nilai Kinerja Anggaran” merupakan indikator yang menggambarkan terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Penetapan Nilai Kinerja sebagai salah satu indikator Kinerja Utama Direktorat Jenderal Hortikultura dilaksanakan sejak tahun 2018. Pada Penyusunan PK, Nilai Kinerja Anggaran (NKA) ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 22/PMK.02/2021, dimana terdapat 3 (tiga) level penilaian kinerja yaitu Nilai Kinerja pada level Kementerian/Lembaga, Nilai Kinerja pada level Eselon I/Program, dan Nilai Kinerja pada level Satuan Kerja (Satker).

Nilai Kinerja pada level Satker yang ditampilkan pada aplikasi SMART merupakan capaian Nilai Kinerja pada aspek implementasi yang ditentukan oleh empat parameter dengan bobot yang berbeda-beda yaitu: 1) capaian keluaran/output kegiatan/program dengan bobot 43,5%, 2) efisiensi dengan bobot 28,6%, 3) konsistensi serapan anggaran terhadap



perencanaan (DIPA) dengan bobot 18,2%, dan realisasi anggaran dengan bobot 9,7%.


Sedangkan pada Nilai Kinerja level Eselon I/Program merupakan capaian Nilai Kinerja yang ditentukan oleh:

- a. Nilai Kinerja aspek Implementasi (NKI) dengan bobot 33,3% terdiri atas:
  - 1) capaian keluaran/output kegiatan/program dengan bobot 43,5%, 2) efisiensi dengan bobot 28,6%, 3) konsistensi serapan anggaran terhadap perencanaan (DIPA) dengan bobot 18,2%, dan realisasi anggaran dengan bobot 9,7%.
- b. Nilai Kinerja aspek manfaat (*outcome*) atau Capaian Sasaran Program (CSP) dengan bobot 66,7%.
- c. Rata-rata Nilai Kinerja Satker lingkup Eselon I

Rumus penghitungan Nilai Kinerja pada level Eselon I/Program adalah sebagai berikut:

$$NKP = \frac{\text{Nilai Kinerja Implementasi dan Manfaat} + \text{rata-rata nilai satker}}{2}$$

Berdasarkan tampilan dashboard Nilai Kinerja Program pada aplikasi SMART diketahui bahwa nilai kinerja program pada Direktorat Jenderal Hortikultura sampai dengan Tanggal 17 Januari 2022 adalah sebesar **86,07** sehingga dapat termasuk kategori penilaian “Baik” dengan rincian seperti ditampilkan pada Gambar 28.



Gambar 28 *Dashboard* Capaian Nilai Kinerja Anggaran Program Direktorat Jenderal Hortikultura TA 2022 berdasarkan aplikasi SMART


Sumber: Aplikasi SMART tanggal 17 Januari 2022

Capaian Nilai Kinerja Direktorat Jenderal Hortikultura tahun 2022 telah mencapai target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja yaitu sebesar 81,5 dengan capaian realisasi sebesar 105,61% sehingga dikategorikan “Sangat Berhasil”. Jika dibandingkan dengan tahun 2021, Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Hortikultura naik dari 85,28 menjadi 86,07, dan capaian realisasi Nilai Kinerja Anggaran (NKA) tahun 2022 terhadap target juga naik dari 105,28% menjadi 105,61% seperti ditampilkan pada Tabel 19 dan Gambar 29.

Tabel 19 Capaian Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2018 – 2021

Tahun	Target	Realisasi	Kategori Penilaian	Capaian Realisasi (%)	Kategori Capaian Kinerja
2018	73,75	79,44	Cukup Baik	107,72	Sangat Berhasil
2019	74	80,27	Baik	108,47	Sangat Berhasil
2020	80,50	86,48	Baik	107,43	Sangat Berhasil

Tahun	Target	Realisasi	Kategori Penilaian	Capaian Realisasi (%)	Kategori Capaian Kinerja
2021	81	85,28	Baik	105,28	Sangat Berhasil
2022	81,5	86,07	Baik	105,61	Sangat Berhasil



Gambar 29. Perkembangan Realisasi dan Capaian IKU Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Hortikultura TA 2018 - 2022

### **Analisis Nilai Kinerja Anggaran**

Seperti yang sudah dijelaskan diatas bahwa Nilai Kinerja Anggaran pada level Eselon I ditentukan oleh 6 parameter yaitu 1) Capaian Keluaran Program, 2) Realisasi Anggaran, 3) Konsistensi Penyerapan Anggaran Terhadap Perencanaan, 4) Efisiensi, 5) Capaian Sasaran Program, dan 6) Rata-Rata Nilai Satker. Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2022 naik 0,79 point atau naik 0,93% dari Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2021. Jika diperhatikan masing-masing parameter dalam NKA hampir semua parameter mengalami kenaikan kecuali Capaian Keluaran Program. Beberapa parameter seperti ditampilkan pada Tabel 20.

Tabel 20. Pertumbuhan Capaian Parameter Nilai Kinerja Anggaran 2021-2022


Aspek Penilaian Parameter	2021	2022	Pertumbuhan Nilai	% Pertumbuhan Nilai
Capaian Keluaran Program	100	100	0	0,00
Realisasi Anggaran	97,68	98,07	0,39	0,40
Konsistensi Penyerapan Terhadap Perencanaan	79,21	64,36	-14,85	-18,75
Efisiensi	18,79	-9,31	-28,1	-149,55
Capaian Sasaran Program	100	100	0	0,00
Rata-Rata Nilai Satker	82,74	81,35	-1,39	-1,68
Nilai Kinerja Anggaran	85,28	86,07	0,79	0,93

Berdasarkan Tabel 20, diketahui bahwa beberapa parameter pada aspek implementasi mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2021 antara lain

a. Aspek Nilai Kinerja Implementasi:

Pada aspek ini hanya parameter Realisasi Anggaran yang mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2021 yaitu sebesar 0,39 poin atau sebesar 0,40%. Sedangkan parameter lainnya mengalami penurunan yaitu: Konsistensi Penyerapan Terhadap Perencanaan sebesar -14,85 (-18,75%) dan Efisiensi turun 28,1 atau sebesar -149,55%. Penurunan nilai konsistensi dikarenakan adanya ketidaksesuaian antara rencana penarikan awal DIPA dengan rencana penarikan akhir (Realisasi penyerapan anggaran) Satker lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura. Sebagian besar Satker umumnya tidak memperbaiki atau merevisi Rencana Penarikan DIPA pada halaman 3 DIPA sesuai dengan realisasi anggaran. Hal ini menunjukkan juga bahwa perencanaan penarikan anggaran masih belum terencana secara matang. Untuk penurunan Nilai Efisiensi disebabkan karena kenaikan realisasi anggaran tidak dibarengi dengan capaian realisasi outputnya. Beberapa Satker tidak bias merealisasikan kegiatannya karena alasan





teknis. Selain itu masih terdapat beberap Satker yang belum menginput Realisasi Volume Rincian Output (RVRO) dengan benar. Adapun parameter capaian keluaran program sama dengan capaian tahun 2021 yaitu sebesar 100%.

b. Nilai Kinerja aspek manfaat (*outcome*) atau Capaian Sasaran Program (CSP)


Pada tahun 2022, Capaian Sasaran Program pada aplikasi SMART mendapatkan nilai maksimal yaitu 100, sama dengan tahun 2021. Pada aspek ini terdapat 9 indikator saSaran program dimana hampir semua indikator mencapai target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK).

c. Rata-rata Nilai Kinerja Anggaran Satker

Berdasarkan Tabel 20, rata-rata Nilai Kinerja Satker tahun 2022 (81,35) mengalami penurunan dibandingkan tahun 2021 (82,74), atau turun sebesar 1,39 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini juga disebabkan karena pada umumnya Satker tidak merevisi Rencana Penarikan DIPA sehingga berdampak pada NKA Satker tersebut.

Namun demikian masih ada beberapa permasalahan yang terjadi dalam pelaporan melalui aplikasi SMART antara lain:

1. Masih terdapat indikator kinerja yang tidaksesuai dengan Renstra/PK Direktorat Jenderal Hortikultura yaitu: a) terdapat Indikator yang tidak sesuai dengan Renstra/PK Direktorat Jenderal Hortikultura yaitu pada Program Nilai Tambah dan Daya Saing ada indicator Nilai Ekspor Perkebunan dan Nilai Ekspor Peternakan dan Kesehatan Hewan. Halini terjadi karena ada kesalahan tagging pada aplikasi KRISNA Direktorat Jenderal Perkebunan dan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
2. Proses penyerapan anggaran banyak yang tidak sesuai dengan Rencana Penarikan Dana (RPD) sehingga berpengaruh terhadap nilai



konsistensi penyerapan anggaran pada Nilai Kinerja Anggaran di aplikasi SMART;

3. Masih terdapat petugas pelaporan Satker yang belum atau tidak tepat waktu dalam melaporkan realisasi volume Rincian Output (RVRO) dan persentase progress kegiatan;
4. Masih ada petugas pelaporan Satker yang tidak tepat atau belum dapat dalam menghitung progress persentase progress kegiatan;
5. Masih terdapat ketidaksinkronan perhitungan realisasi fisik (capaian output) antara aplikasi SAKTI dan SMART;
6. Adanya pergantian/mutasi petugas perencana, petugas keuangan dan petugas pelaporan di Satker daerah sehingga perlu dilakukan pelatihan kembali bagi petugas baru.

Untuk mengatasi permasalahan yang terjadi, terdapat beberapa upaya yang telah dilakukan antara lain:

1. Mengajukan usulan revidi dan perubahan indikator kinerja yang ada pada aplikasi KRISNA;
2. Menyampaikan kepada Direktorat Jenderal Anggaran terkait kemungkinan adanya kesalahan penarikan untuk kemudian dilakukan perbaikan data system.

Beberapa rekomendasi lanjutan yang harus dilakukan antara lain:

1. Menginstruksikan kepada semua petugas pelaporan SMART satker daerah untuk segera menginput capaian output/Realisasi Volume Rincian Output (RVRO);
2. Melakukan bimbingan teknis atau *workshop* pelatihan tata cara perhitungan progress fisik capaian output kepada petugas penginput aplikasi SMART;

3. Meningkatkan koordinasi antara Pusat dan daerah khususnya dalam perencanaan Rencana penarikan anggaran (RPD pada halaman III DIPA), pelaporan capaian kinerja, dan sebagainya.\

### 3.2. Analisis Efisiensi Sumber Daya


Pengukuran efisiensi sumber daya Direktorat Jenderal Hortikultura mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Pada Peraturan tersebut dijelaskan bahwa pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan selisih antara pengeluaran seharusnya dan realisasi anggaran dengan alokasi anggaran. Perlu disampaikan pula bahwa pengeluaran seharusnya merupakan jumlah anggaran yang dibutuhkan untuk menghasilkan tingkat capaian output program atau capaian Rincian Output (RO) yang telah dicapai berdasarkan alokasi per target yang direncanakan. Rumus untuk pengukuran tersebut adalah sebagai berikut :

$$E_{OP} = \frac{\sum_{i=1}^n ((AA \text{ Program}_i \times COP_i) - RA \text{ Program}_i)}{\sum_{i=1}^n (AA \text{ Program}_i)} \times 100\%$$

Keterangan :

$E_{OP}$	: Efisiensi Output Program
$AA \text{ Program}_i$	: Alokasi Anggaran Program i
$RA \text{ Program}_i$	: Realisasi Anggaran Program i
$COP_i$	: Capaian Output Program i
$n$	: jumlah program pada suatu unit Eselon I

Persentase capaian kinerja Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2022 dalam hal efisiensi sebesar -9,31%. Efisiensi ini sudah dihitung/terolah secara sistem dan dilihat pada aplikasi SMART Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, namun demikian efisiensi ini tidak memiliki skala 0%-100%. Untuk itu perlu dilakukan penghitungan nilai



efisiensi yang diperoleh dengan asumsi bahwa minimal yang dicapai Direktorat Jenderal Hortikultura dalam rumus efisiensi sebesar -20% dan nilai paling tinggi sebesar 20%. Untuk mendapatkan nilai efisiensi dalam skala 0 – 100% maka perlu dilakukan transformasi skala efisiensi agar diperoleh skala nilai yang berkisar antara 0% sampai dengan 100%, dengan rumus :

$$NE = 50\% + \left( \frac{E}{20} \times 50 \right)$$

dimana :

NE = Nilai efisiensi

E = Efisiensi

Untuk Direktorat Jenderal Hortikultura pada Tahun 2022 nilai efisiensinya adalah:


$$\begin{aligned} NE &= 50\% + \left( \frac{-9,31\%}{20} \times 50 \right) \\ &= 0,5 + (-0,004655 \times 50) \\ &= 0,5 - 0,23275 \\ &= 0,26725 \text{ atau } 26,73 \% \end{aligned}$$

Berdasarkan penghitungan tersebut, nilai efisiensi sumber daya anggaran Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun Anggaran 2022 adalah 26,73 %.


## B. Realisasi Keuangan

Proporsi anggaran Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun Anggaran 2022 berdasarkan kewenangan menunjukkan bahwa alokasi anggaran Ditjen Hortikultura terbesar ada pada kewenangan Pusat yaitu sebesar 67,26%, kewenangan Tugas Pembantuan (Daerah) sebesar 14,43% dan kewenangan Dekonsentrasi (Daerah) sebesar 18,31% dapat dilihat pada Gambar 30. Untuk alokasi berdasarkan kegiatan terlihat bahwa sebagian besar anggaran dialokasikan untuk Kegiatan Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat sebesar 27,85% dan Pengembangan Sistem Perbenihan Hortikultura yaitu sebanyak 27,66%. sedangkan proporsi

terkecil yaitu 6,95% dialokasikan untuk Kegiatan Perlindungan Hortikultura seperti pada Gambar 31.



Gambar 30. Proporsi Alokasi Anggaran Berdasarkan Kewenangan Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2022 (%)



Gambar 31. Proporsi Alokasi Anggaran Kegiatan Lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2022 (%)

Pencapaian kinerja keuangan Direktorat Jenderal Hortikultura dilakukan untuk melihat sejauh mana pencapaian sasaran strategis yang telah tergambar dalam Perjanjian Kinerja (PK) dapat dicapai dengan sumber keuangan yang ada. Pagu sesuai PK revisi terakhir sebesar



Rp1.061.477.054.000,00 sedangkan realisasi keuangan berdasarkan laporan pemantauan keuangan online monitoring SPAN Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.041.430.123.451,00 atau 98,07%. Besaran realisasi menurut jenis kewenangan dan kegiatan secara rinci dapat dilihat pada Tabel 21 dan Tabel 22.

Tabel 21. Realisasi Anggaran Satuan Kerja Pusat dan Daerah Tahun Anggaran 2022 berdasarkan Kewenangan

No	Kegiatan	Pagu (Rp.)	Realisasi*)	
			(Rp.)	(%)
1	<b>Pusat</b>	<b>713.957.452.000</b>	<b>704.960.801.531</b>	<b>98,74</b>
2	<b>Daerah</b>	<b>347.519.602.000</b>	<b>336.031.128.728</b>	<b>96,69</b>
	Dekonsentrasi	194.343.752.000	186.507.399.779	95,97
	Tugas Pembantuan	153.175.850.000	149.523.728.949	97,62
<b>TOTAL</b>		<b>1.061.477.054.000</b>	<b>1.040.991.930.259</b>	<b>98,07</b>

Sumber : Direktorat Jenderal Hortikultura, diolah berdasarkan laporan *Online Monitoring SPAN (OMSPAN)* (<http://spanint.kemenkeu.go.id>). \*) per tanggal 20 Januari 2023.

Tabel 22. Realisasi Anggaran Satuan Kerja Pusat dan Daerah Tahun Anggaran 2022 berdasarkan Kegiatan

No	Kegiatan	Pagu (Rp.)	Realisasi*)	
			(Rp.)	(%)
1	Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat	295.637.386.000	290.953.937.490	98,42
2	Perlindungan Hortikultura	73.807.150.000	72.804.353.841	98,64
3	Dukungan Manajemen dan Teknis lainnya pada Ditjen Hortikultura	119.572.520.000	117.639.600.632	98,38
4	Perbenihan Hortikultura	293.630.078.000	285.419.871.539	97,20
5	Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura	116.103.670.000	115.086.119.042	99,12

No	Kegiatan	Pagu (Rp.)	Realisasi <sup>*)</sup>	
			(Rp.)	(%)
6	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura	162.726.250.000	159.088.047.715	97,76
<b>TOTAL</b>		<b>1.061.477.054.000</b>	<b>1.040.991.930.259</b>	<b>98,07</b>


Sumber : Direktorat Jenderal Hortikultura, diolah berdasarkan laporan *Online Monitoring SPAN (OMSPAN)* (<http://spanint.kemenkeu.go.id>). \*) per tanggal 20 Januari 2023.

Adapun penyerapan anggaran Direktorat Jenderal Hortikultura pada setiap triwulan disajikan pada Tabel 23 dan Gambar 32. Target serapan secara proporsi penyerapan anggaran per triwulan yaitu Triwulan I (15%), Triwulan II (40%), Triwulan III (60%) dan Triwulan IV (90%). Target ini dibuat berdasarkan cara penghitungan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan. Realisasi keuangan dan fisik Direktorat Jenderal Anggaran secara detail dapat dilihat pada Lampiran 11.

Tabel 23. Realisasi Anggaran Direktorat Jenderal Hortikultura per Triwulanan Tahun Anggaran 2022 (kumulatif)

Tri-wulan	Pagu (Rp.)	Target		Realisasi	
		(Rp.)	%	(Rp.)	%
TW I	985.515.027.000	147.827.254.050	15	42.173.734.359	4,28
TW II	1.099.990.027.000	439.996.010.800	40	225.407.278.006	20,49
TW III	1.071.429.723.000	642.857.833.800	60	551.665.751.754	51,49
TW IV	1.061.477.054.000	955.329.348.600	90	1.040.991.930.259	98,07


Sumber : Direktorat Jenderal Hortikultura, diolah berdasarkan laporan *Online Monitoring SPAN (OMSPAN)* (<http://spanint.kemenkeu.go.id>). \*) per tanggal 20 Januari 2023.



Gambar 32. Realisasi Anggaran Direktorat Jenderal Hortikultura Per Triwulan Tahun 2022 (kumulatif)

Pada Grafik di atas menunjukkan pola realisasi Direktorat Jenderal Hortikultura sepanjang Tahun 2022 dimana Triwulan I sampai dengan Triwulan III perkembangan realisasi sangat lambat dan jauh lebih kecil dari target yang diharapkan. Realisasi anggaran menumpuk di dua triwulan terakhir. Keterlambatan ini disebabkan oleh beberapa hal berikut :

1. Keterlambatan dalam penyelesaian administrasi kesatkerannya (seperti SK penetapan dan pembukaan rekening), PPK serta pejabat perbendaharaan belum bersertifikat yang mengakibatkan terlambat mengajukan UP.
2. Adanya perubahan/ penggantian Pejabat Pengelola Keuangan/ Pimpinan Dinas dan Organisasi di pertengahan tahun berjalan. Hal ini menyebabkan terhambatnya realisasi output kegiatan/ pelaksanaan kegiatan, menunggu arahan kebijakan/ pimpinan baru, serta penyesuaian berkas/ dokumen kesatkeran dan teknis.
3. Koordinasi antar *stakeholder* kurang, lemahnya pendampingan dan monev ke lapang, dan keterbatasan SDM pelaksana teknis yang




menyebabkan pelaksanaan kegiatan terhambat, keraguan dalam melaksanakan kegiatan, terhambatnya pengumpulan data/ pencatatan, serta terlambatnya pelaporan

4. *Refocusing*/ pemotongan anggaran/ penambahan alokasi baru dari awal hingga pertengahan tahun termasuk lamanya proses penetapan kegiatan dan alokasi anggarannya. Sehingga menyebabkan terhambatnya proses pelaksanaan kegiatan. Ini juga menyebabkan keterbatasan satker dalam melakukan identifikasi, koordinasi, perubahan/ keterlambatan penentuan CPCL dikarenakan menunggu ketetapan pagu, lokasi dan kegiatannya.
5. Permasalahan proses pengadaan/lelang seperti gagal lelang, lelang ulang, aplikasi *error*, penyedia tidak memenuhi syarat, barang tidak tersedia, tidak sesuai spesifikasi barang, serta kesulitan distribusi yang menyebabkan penundaan proses pengadaan.
6. Keterbatasan benih yang sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan atau varietas benih yang kurang diinginkan kelompok penerima serta kecenderungan untuk menggunakan benih produk sendiri. Hal ini mengakibatkan keterlambatan dan penundaan tanam, serta berimplikasi pada ongkos kirim dari daerah lain yang lebih mahal.
7. Keterbatasan barang yang sesuai spesifikasi atau barang tidak sesuai dengan kebutuhan kelompok penerima. Sehingga berdampak pada terhambatnya realisasi kegiatan sarana/prasarana.
8. Penanaman komoditas tertentu hanya bisa dilakukan pada pertengahan atau menjelang akhir tahun sesuai jadwal musim tanam seperti bawang putih, buah tahunan dan tanaman obat. Selain itu juga terkait dampak perubahan iklim, keterbatasan air, dan serangan OPT.


Upaya tindak lanjut yang telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Hortikultura dalam rangka percepatan pelaksanaan pengembangan hortikultura Tahun 2022 antara lain sebagai berikut:

1. Mengawal proses penerbitan DIPA revisi 2022;

- 
2. Melaksanakan pelatihan bendahara untuk satker-satker yang bendaharanya belum memiliki sertifikat serta pelatihan pengadaan barang dan jasa untuk PPK dan pejabat pengadaan yang belum bersertifikat;
  3. Koordinasi intensif melalui *vicom* dan dibagi lima wilayah yang dilakukan setiap minggu sekali dan mempercepat proses distribusi barang/penyelesaian kontrak serta penyelesaian dokumen BAST dan SP2D dan SIMAK BMN;
  4. Mendorong percepatan kinerja Satker dan menerbitkan surat percepatan ke Dinas dan Tenaga Ahli Daerah Pemilihan (TA Dapil) untuk melengkapi data Calon Petani Calon Lokasi (CPCL);
  5. Satker diminta untuk mengambil uang muka 30 % dari nilai pengadaan lelang dan jika memungkinkan untuk melakukan lelang cepat;
  6. Penguatan koordinasi satker internal dan harmonisasi sinergi lintas *stakeholders* secara intensif dan terstruktur.

Matrik upaya pencapaian kinerja Direktorat Jenderal Hortikultura dapat dilihat pada Lampiran 13. Pada matrik tersebut berisi upaya yang telah dilakukan dalam pencapaian kinerja Tahun 2022 dan permasalahan yang dihadapi beserta tindak lanjut yang akan dilakukan di tahun mendatang.






## **BAB IV**

### **PENUTUP**

---

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2022 ini merupakan perwujudan penerapan akuntabilitas kinerja instansi sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 dan sebagai bentuk pertanggungjawaban segenap pimpinan Direktorat Jenderal Hortikultura selaku penerima mandat Negara dalam melaksanakan pembangunan di subsektor Hortikultura pada Tahun 2022. Berbagai upaya telah dilakukan melalui sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk mewujudkan tercapainya sasaran dan target kinerja hortikultura.


Pandemi Covid-19 yang terjadi di seluruh dunia sejak tahun 2020 hingga Laporan Kinerja ini disusun berdampak pada tatanan pembangunan ekonomi secara makro, termasuk pada sektor pertanian terutama terhadap pihak petani/masyarakat tani dan pelaku usaha pertanian. Dengan mengacu arahan Presiden Republik Indonesia agar menjalankan program dan kegiatan yang dapat berdampak langsung kepada petani/masyarakat yang terdampak Covid-19. Maka Kementerian Pertanian berkomitmen untuk menjalankan kebijakan dan program yang berorientasi langsung untuk peningkatan kesejahteraan petani yang terdampak Covid-19. Upaya Direktorat Jenderal Hortikultura dalam melaksanakan amanah tersebut dilakukan melalui kebijakan dan strategi pembangunan hortikultura yang telah disesuaikan termasuk untuk tahun mendatang, yakni: 1) Pengembangan Kampung Hortikultura; 2) Penumbuhan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Hortikultura melalui fasilitasi sarana dan prasarana pasca panen dan pengolahan hortikultura untuk peningkatan nilai tambah dan daya saing produk hortikultura, 3) Modernisasi Pertanian melalui pengembangan Sistem Informasi (SI) untuk mendukung pengembangan hortikultura dari hulu hingga hilir



Pencapaian terhadap arah kebijakan pembangunan di sub sektor hortikultura ini tentu akan terus berhadapan dengan kompleksitas permasalahan dan tantangan dalam pengembangannya yang dihadapi saat ini meliputi; 1) Stabilitas Produksi 2) Peningkatan Produktivitas, 3) Angka Kehilangan Hasil masih tinggi, 4) Good Agricultural Practices (GAP), Good Handling Practices (GHP) dan Pengelolaan Hama Terpadu (PHT) secara ramah lingkungan belum diterapkan secara masif, 5) Kontinuitas pasokan produk bermutu rendah, 6) Sistem Produksi belum efisien. Seiring dengan dinamika saat ini pengembangan komoditas hortikultura diarahkan mengikuti permintaan pasar/konsumen (market driven). Pengembangan hortikultura dilakukan secara utuh dari aspek hulu hingga hilir mulai dari peningkatan produksi melalui pengembangan kawasan hortikultura, dukungan perbenihan, penguatan sistem perlindungan tanaman hortikultura hingga peningkatan nilai tambah dan daya saing produk hortikultura. Pengembangan hortikultura ini diarahkan untuk mendukung ketahanan pangan, hilirisasi bahan baku industri dan mendukung ekspor.

Dalam mendukung penanggulangan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), serta anggaran yang terkena *Automatic Adjustment* (AA) di Tahun 2022 juga menyebabkan terjadinya pemotongan anggaran dan terhambatnya pelaksanaan kegiatan koordinasi yang bersifat tatap muka seperti pertemuan koordinasi teknis, bimbingan teknis, monitoring pelaksanaan program/kegiatan, evaluasi kinerja, penyusunan laporan keuangan, serta kegiatan lapang lainnya. Namun demikian Direktorat Jenderal Hortikultura mampu mencatatkan capaian yang cukup memuaskan.

Dari 9 (sembilan) indikator kinerja sasaran program yang menghasilkan capaian kinerja sangat berhasil sebanyak 7 (tujuh) indikator kinerja yaitu: 1) Peningkatan produksi hortikultura strategis; 2) Tingkat Kemanfaatan sarana produksi hortikultura; 3) Rasio serangan OPT yang ditangani terhadap luas serangan OPT Hortikultura; 4) Rasio luas area hortikultura yang mendapat penanganan DPI terhadap luas area hortikultura yang terkena DPI; 5) Tingkat Kemanfaatan sarana pascapanen dan pengolahan hasil hortikultura; 6) Nilai PMPRB Direktorat Jenderal Hortikultura; 7) Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Hortikultura.




Sedangkan 2 (dua) indikator masuk dalam kategori Kurang Berhasil yaitu: 1) Peningkatan produksi hortikultura unggulan; dan 2) Pertumbuhan Nilai ekspor untuk produk hortikultura.

Untuk tahun anggaran 2022, Direktorat Jenderal Hortikultura mengelola APBN sebesar Rp. 1.061.477.054.000,00 yang dipergunakan untuk membiayai 3 (tiga) program. Serapan APBN Direktorat Jenderal Hortikultura sudah mencapai Rp. 1.040.991.930.259,00 atau 98,07%.

Pencapaian target kinerja pada Direktorat Jenderal Hortikultura merupakan hasil komitmen dan kerja keras dari pimpinan dan seluruh karyawan Direktorat Jenderal Hortikultura. Selain itu keberhasilan pembangunan hortikultura juga didukung oleh peran pemangku kepentingan pembangunan hortikultura, baik di pusat maupun daerah di luar Direktorat Jenderal Hortikultura meliputi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Swasta, Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan, Perguruan Tinggi, dan Petani.

Dalam rangka peningkatan mutu pelaksanaan program dan kegiatan pengembangan hortikultura, maka tuntutan kualitas dan kuantitas aspek monitoring dan evaluasi sebagai bagian dari manajemen dalam pelaksanaan program merupakan suatu keharusan. Mengingat penyelenggaraan program dan kegiatan yang bermutu merupakan bagian dari akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban secara periodik.

Untuk mencapai akuntabilitas terhadap penyelenggaraan/pelaksanaan program dan kegiatan di seluruh satuan kerja (satker) lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura, maka diperlukan langkah-langkah pengawalan, pemantauan (*monitoring*) dan evaluasi secara efektif, efisien dan berkelanjutan secara periodik dimulai dari proses perencanaan, implementasi, capaian Rincian Output



(RO) dan outcome yang diharapkan, dengan menggunakan suatu aturan, ukuran dan kriteria sebagai indikator keberhasilan suatu pekerjaan.


Tantangan hortikultura ke depan akan semakin kompleks. Oleh karena itu, baik pemerintah pusat dan daerah serta stakeholders terkait harus bersama-sama membenahi kembali kawasan hortikultura, baik buah-buahan, sayuran, florikultura maupun tanaman obat agar mampu menjawab tantangan kompetisi global. Kerja sama yang harmonis, sinergis, dan terintegrasi selalu diharapkan agar pembangunan hortikultura dapat memberikan kontribusi yang positif pada peningkatan produksi hortikultura, pembangunan ekonomi nasional serta memperbaiki kesejahteraan petani hortikultura pada khususnya.

# LAMPIRAN





Lampiran 1. Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2022



**KOORDINATOR DAN SUBKOORDINATOR  
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA**

Sekretaris Direktorat Jenderal

PM

Kepala Bagian Umum

**Andi Muhammad Idil Fitri, S.E., M.M.**  
19691211 199703 1 003  
IV/b, 01-10-2020

Subkoordinator Tata Usaha dan  
Rumah Tangga  
**Arsiparis Ahli Muda**  
**Ina Ngana Naha, S.H.**  
197205012001122001  
III/d, 01-04-2014

*Pelaksana Subkoordinator Layanan  
Rekomendasi*

**Analisis Data dan Informasi**  
**Siti Sudlika, S.Mat.**  
197707142006042001  
III/d, 01-04-2022

Subkoordinator Barang Milik Negara

**Analisis Pengelolaan Keuangan  
APBN Ahli Muda**  
**Irpan Sugandi, S.P., M.M.**  
19700504 199803 1 001  
IV/a, 01-10-2021

Koordinator Perencanaan

**Perencana Ahli Muda**  
**Susilawaty, S.T.P., M.Si.**  
19750611 200501 2 001  
IV/a, 01-04-2021

Subkoordinator Program  
Perencanaan Ahli Muda  
**Novida Siti Jubaedah, S.T.P.,  
M.A., M.S.E.**  
19771120 200312 2 002  
IV/a, 01-04-2020

Subkoordinator Anggaran  
**Analisis Anggaran Ahli Muda**  
**Fiandari, S.Kom.**  
19731220 199903 2 001  
III/d, 01-04-2014

*Pelaksana Subkoordinator Kerja  
Sama*  
**Penyusun Bahan Kerja Sama**  
**Niza Arumta, S.P., M.Sc.**  
198209302009012006  
III/d, 01-04-2021

Koordinator Keuangan  
**Analisis Pengelolaan Keuangan  
APBN Ahli Muda**  
**Judiantoro, SE, M.Si.**  
19760914 200212 1 002  
IV/a, 01-10-2020

Subkoordinator  
Perbendaharaan  
**Analisis Pengelolaan Keuangan  
APBN Ahli Muda**  
**Santi Ariani, S.E.**  
19720415 199703 2 002  
III/d, 01-10-2019

Subkoordinator Akuntansi,  
Verifikasi, dan Tindak Lanjut Hasil  
Pengawasan  
**Analisis Pengelolaan Keuangan  
APBN Ahli Muda**  
**Sadewo Endiyatmoko, S.Sos.**  
197512082002121001  
III/d, 01-04-2020

Koordinator Organisasi, Kepegawaian,  
Hukum, dan Humas  
**Pranata Hubungan Masyarakat Ahli  
Muda**  
**Amllawaty Razak, S.Kom., M.T.I.**  
19730202 200501 2 001  
IV/a, 01-04-2021

Subkoordinator Organisasi dan  
Kepegawaian  
**Analisis Kepegawaian Ahli Muda**  
**Eman Supriadi, S.E.**  
19770425 200812 1 001  
III/d, 01-04-2021

Subkoordinator Hukum dan  
Humas  
**Perancang Peraturan Perundang-  
Undangan Ahli Muda**  
**Taufik Irawan, S.H., M.H.**  
198008022015031001  
III/c, 01-10-2021

Koordinator Data, Evaluasi dan  
Pelaporan  
**Analisis Pengelolaan Keuangan APBN  
Ahli Madya**  
**Dra. Antini Gestaparwati, M.Si.**  
19651022 199003 2 001  
IV/b, 01-04-2019

Subkoordinator Data dan  
Informasi  
**Statistisi Ahli Muda**  
**Widhiyanti Nugraheni, S.Si.,  
M.S.E.**  
19780321 200112 2 001  
IV/a, 01-10-2019

Subkoordinator Evaluasi dan  
Pelaporan  
**Perencana Ahli Pertama**  
**Verina Elisa, M.M.**  
199011242018012001  
III/b, 01-01-2019

## KOORDINATOR DAN SUBKOORDINATOR DIREKTORAT PERBENIHAN HORTIKULTURA

Direktur Perbenihan Hortikultura  
**Dr. Inti Pertiwi Nashwari, SP, M.Si**  
197804232002122002  
IV/c, 01-04-2022

Kepala Subbagian Tata Usaha  
**Issusilaningtyas Uswatun Hasanah, S.Sos,  
M.Si**  
19740411 199503 2 001  
IV/a, 01-04-2017

Koordinator Penilaian dan Penyebaran  
Varietas  
**Pengawas Benih Tanaman Ahli Madya  
Ir. Wiwi Sutiwi, M.M.**  
19640430 199103 2 002  
IV/b, 01-04-2016

Subkoordinator Penilaian dan  
Pendaftaran Varietas

Subkoordinator Penyebaran  
Varietas  
**Pengawas Benih Tanaman Ahli  
Muda  
Nenlis Erawati, S.T.P.**  
19750503 200212 2 001  
III/d, 01-04-2015

Koordinator Pengawasan Mutu Benih  
**Pengawas Benih Tanaman Ahli Muda  
Lince Saur Friana Sipayung, S.P., M.P.**  
19750509 200112 2 001  
IV/a, 01-04-2018

Subkoordinator Sertifikasi Benih  
**Pengawas Benih Tanaman Ahli  
Muda  
Pin Hendrat Budiarti, S.P., M.M.**  
19730227 200312 2 001  
IV/a, 01-04-2020

Subkoordinator Pengawasan  
Peredaran Benih  
**Pengawas Benih Tanaman Ahli  
Muda  
Endar Hery Susanto, S.P.**  
197605022003121001  
III/d, 01-04-2017

Koordinator Produksi dan Kelembagaan  
Benih  
**Pengawas Benih Tanaman Ahli Muda  
Langgeng Muhono, S.P., M.P.**  
19730308 200212 1 001  
IV/a, 01-04-2015

Subkoordinator Produksi Benih  
**Pengawas Benih Tanaman Ahli  
Madya  
Valentina Theresia, S.T.P., M.Si.**  
198002022005012002  
IV/a, 01-04-2021

Subkoordinator Kelembagaan Benih  
**Pengawas Benih Tanaman Ahli  
Muda  
Rimta Terra Rosa Br. Pinem, S.P.,  
M.Si.**  
197812192003122003  
IV/a, 01-04-2020

**KOORDINATOR DAN SUBKOORDINATOR  
DIREKTORAT BUAH DAN FLORIKULTURA**

Direktur Buah dan Florikultura

**Dr. Liferdi, SP, M.Si**  
19701007 199803 1 001  
IV/c, 01-10-2020

Kepala Subbagian Tata Usaha

**Sri Handayani, S.Sos, M.Si**  
19670520 199403 2 001  
IV/a, 01-04-2013

Koordinator Tanaman Jeruk, Perdu dan  
Pohon

**Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli  
Madya**  
**Ir. Farida Nuraini**  
19670219 199303 2 002  
IV/a, 01-10-2020

Subkoordinator Penerapan Teknologi  
Tanaman Jeruk, Perdu, dan Pohon dan  
Pemberdayaan

**Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli  
Muda**  
**Dina Rosita, S.P., M.Si.**  
19820120 200604 2 002  
IV/a, 01-04-2022

Subkoordinator Pengembangan  
Kawasan Tanaman Jeruk, Perdu dan  
Pohon

**Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli  
Muda**  
**Intan Muliani Fajarsari, S.T.P.,  
M.Agr.Sc.**  
19810502 200501 2 001  
IV/a, 01-04-2021

Koordinator Tanaman Tema dan Tanaman  
Merambat

**Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli  
Madya**  
**Ir. Sri Haryati**  
19660307 199803 2 002  
IV/a, 01-04-2019

Subkoordinator Penerapan Teknologi  
Tanaman Tema dan Tanaman Merambat dan  
Pemberdayaan

**Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Muda**  
**Nurli Eriza, S.P., M.M.**  
19680717 199803 2 001  
IV/a, 01-04-2017

Subkoordinator Pengembangan Kawasan  
Tanaman Tema dan Tanaman Merambat

**Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Muda**  
**Henry Simbolon, S.P., M.Si.**  
19721222 200212 1 001  
IV/a, 01-04-2019

Koordinator Florikultura

**Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli  
Madya**  
**Ir. Siti Bibah Indrajati, M.Sc.**  
19680814 199403 2 002  
IV/b, 01-04-2017

Subkoordinator Penerapan Teknologi  
Florikultura dan Pemberdayaan

**Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli  
Muda**  
**Lukman Dani Saputro, S.P.**  
19780204 200312 1 001  
III/d, 01-04-2016

Subkoordinator Pengembangan Kawasan  
Florikultura

**Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli  
Muda**  
**Apriyanti Roganda Yuniar, S.P., M.Si.**  
198104122003122001.  
IV/a, 01-04-2020

**KOORDINATOR DAN SUBKOORDINATOR  
DIREKTORAT SAYURAN DAN TANAMAN OBAT**

Direktur Sayuran dan Tanaman Obat  
Ir Tommy Nugraha, MM  
196907021993031002  
IV/b, 01-04-2017

Kepala Subbagian Tata Usaha  
R.Yana Mulyana Indriyana, SE  
19680720 200112 1 001  
III/d, 01-10-2015

Koordinator Aneka Cabai dan Sayuran  
Buah

Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli  
Madya  
Ir. Nur Eva Hayati, M.Sc.  
196501131992032002  
IV/b, 01-04-2018

Koordinator Bawang Merah dan Sayuran  
Umbi

Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli  
Madya  
Mutia Sari, S.T.P., Ph.D.  
19820524 200501 2 001  
IV/a, 01-10-2021

Koordinator Sayuran Daun dan Jamur

Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli  
Muda  
Ir. Sri Setiati  
19670226 199403 2 001  
III/d, 01-04-2008

Koordinator Tanaman Obat

Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli  
Muda  
Ernawati HR, S.P., M.M.  
19710918 200212 2 001  
IV/a, 01-10-2016

Subkoordinator Penerapan Teknologi  
Aneka Cabai dan Sayuran Buah dan  
Pemberdayaan

Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli  
Muda  
Nur Laili Rahmawati, S.P., M.E.  
198605142009122001  
III/d, 01-04-2022

Subkoordinator Penerapan Teknologi  
Bawang Merah dan Sayuran Umbi dan  
Pemberdayaan

Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Muda  
Muhammad Syaifuddin Abdurrohim,  
S.P., M.Si.  
19870702 200912 1 002  
III/d, 01-04-2022

Subkoordinator Penerapan Teknologi  
Sayuran Daun dan Jamur dan  
Pemberdayaan

Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli  
Muda  
Budi Hartono, S.P., M.Si  
19740222 200212 1 001  
IV/a, 01-04-2019

Subkoordinator Penerapan Teknologi  
Tanaman Obat dan Pemberdayaan  
Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli  
Muda

Suharjon, S.P., M.Si.  
19800101 200901 1 023  
III/d, 1 April 2021

Subkoordinator Pengembangan Kawasan  
Aneka Cabai dan Sayuran Buah  
Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli  
Muda

Hanang Dwi Atmojo, S.P., M.Sc.  
19780424 200212 1 003  
IV/a, 01-04-2019

Subkoordinator Pengembangan Kawasan  
Bawang Merah dan Sayuran Umbi  
Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli  
Muda

Subardi, S.T.P., M.Si.  
19810819 200912 1 003  
III/d, 01-04-2022

Subkoordinator Pengembangan Kawasan  
Sayuran Daun dan Jamur

Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli  
Muda  
Junika Megawaty Pasaribu, S.P., M.Si.  
19720603 200312 2 001  
IV/a, 01-04-2020

Pelaksana Subkoordinator Pengembangan  
Kawasan Tanaman Obat  
Petugas Analis Potensi Budidaya  
Pertanian

Fattiyah Rahmawati, S.T.P., M.Sc.  
198604262011012017  
III/c, 01-04-2019



**KOORDINATOR DAN SUBKOORDINATOR  
DIREKTORAT PERLINDUNGAN HORTIKULTURA**

Direktur Perlindungan Hortikultura  
**Ir. Sukarman**  
19630106 198903 1 001  
IV/d, 01-04-2021

Kepala Subbagian Tata Usaha

**Ali Syahban, S.Sos.**  
198804142009121004  
III/b, 01-10-2018

Koordinator Data dan Kelembagaan  
Pengendalian Organisme Pengganggu  
Tumbuhan

Pengendali Organisme Pengganggu  
Tumbuhan Ahli Madya  
**Warastin Puji Mardiasih, S.P., M.Si**  
19800620 200312 2 003  
IV/a, 01-04-2020

Koordinator Pengendalian Organisme  
Pengganggu Tumbuhan Buah dan  
Florikultura

Pengendali Organisme Pengganggu  
Tumbuhan Ahli Madya  
**Ir. Anik Kustaryati**  
19630817 198803 2 001  
IV/b, 01-10-2016

Koordinator Pengendalian Organisme  
Pengganggu Tumbuhan Sayuran dan  
Tanaman Obat

Pengendali Organisme Pengganggu  
Tumbuhan Ahli Madya  
**Wita Khairia, S.P., M.Si**  
19720109 199903 2 012  
IV/b, 01-04-2020

Koordinator Dampak Perubahan Iklim dan  
Bencana Alam

Pengendali Organisme Pengganggu  
Tumbuhan Ahli Madya  
**Dr. Muh Agung Sunusi, S.P., M.Si.**  
19750617 200212 1 001  
IV/b, 01-04-2019

Subkoordinator Data dan Informasi  
Organisme Pengganggu Tumbuhan

Pengendali Organisme Pengganggu  
Tumbuhan Ahli Muda  
**Ami Gahyani Ratnaningrum, S.P., M.Si**  
19810408 200604 2 003  
IV/a, 1 April 2022

Subkoordinator Teknologi Pengendalian  
Hama Terpadu Buah dan Florikultura

Pengendali Organisme Pengganggu  
Tumbuhan Ahli Muda  
**Ir. Slamet Riyadi, M.P.**  
19680626 200112 1 011  
IV/a, 01-10-2019

Subkoordinator Teknologi Pengendalian  
Hama Terpadu Sayuran dan Tanaman  
Obat

Pengendali Organisme Pengganggu  
Tumbuhan Ahli Muda  
**Ginting Tri Pamungkas, S.P., M.Sc.**  
198308242009011005  
III/d, 01-10-2020

Subkoordinator Penanggulangan Dampak  
Perubahan Iklim

Pengendali Organisme Pengganggu  
Tumbuhan Ahli Muda  
**Ir. Yuliasluti Purwaningsih, M.M.**  
19670717 199703 2 001  
IV/a, 01-10-2015

Subkoordinator Kelembagaan Pengendalian  
Organisme Pengganggu Tumbuhan

Pengendali Organisme Pengganggu  
Tumbuhan Ahli Muda  
**Shinta Ramadhani, S.P., M.P.**  
19790808 200312 2 003  
IV/a, 01-04-2020

Subkoordinator Sarana Pengendalian  
Organisme Pengganggu Tumbuhan  
Buah dan Florikultura

Pengendali Organisme Pengganggu  
Tumbuhan Ahli Muda  
**Ir. Irma Siregar**  
19680921 199903 2 001  
III/d, 01-04-2011

Subkoordinator Sarana Pengendalian  
Organisme Pengganggu Tumbuhan  
Sayuran dan Tanaman Obat

Pengendali Organisme Pengganggu  
Tumbuhan Ahli Muda  
**Enung Hartati Suwarno, S.P., M.M.**  
19720113 199903 2 002  
IV/a, 01-10-2019

Subkoordinator Penanggulangan Bencana  
Alam

Pengendali Organisme Pengganggu  
Tumbuhan Ahli Muda  
**Ir. Aneng Hermami, M.Si.**  
19681019 199803 2 001  
IV/a, 01-04-2014

**KOORDINATOR DAN SUBKOORDINATOR  
DIREKTORAT PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL HORTIKULTURA**

Direktur Pengolahan dan Pemasaran  
Hasil Hortikultura

**Ir. Bambang Sugiharto, M.Eng.Sc**  
196410181989031002  
IV/d, 01-04-2021

Kepala Subbagian Tata Usaha

**Lusi Indriyani, S.E., M.Si.M.**  
198009042009102001  
III/d, 01-10-2021

Koordinator Pascapanen  
Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli  
Madya  
**Ofi Nidausoleha, S.P, M.P.**  
19750717 199903 2 001  
IV/b, 01-10-2020

Koordinator Pengolahan Hasil  
Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli  
Madya  
**Diah Ismayaningrum, S.P., S.E.**  
19701230 199903 2 001  
IV/b, 01-04-2019

Koordinator Standardisasi dan Mutu  
Pengawas Mutu Hasil Pertanian  
Ahli Madya  
**Hotman Fajar Simanjuntak, S.T., M.M.**  
197409212001121001  
IV/b, 01-04-2022

Koordinator Pemasaran dan Investasi  
Analisis Kebijakan Ahli Madya  
**Dr. Ermia Sofiyessi, S.T.P., M.Agr.**  
197504031998032001  
IV/a, 01-04-2014

Subkoordinator Pascapanen Sayuran dan  
Tanaman Obat  
Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli  
Muda  
**Fajar Anggraeni, S.P.**  
19741203 200212 2 001  
III/d, 01-04-2019

*Pelaksana Subkoordinator Pengolahan Hasil  
Sayuran dan Tanaman Obat*  
Analisis Data dan Informasi  
**Ansar Usman, S.P.**  
197409072005011015  
III/d, 01-04-2017

Subkoordinator Standardisasi  
Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Muda  
**Siti Pudjiarti, SP**  
19691215 199803 2 001  
III/d, 01-04-2010

Subkoordinator Pemasaran dan Promosi  
Analisis Pasar Hasil Pertanian Ahli Muda  
**Novia Yosrini, S.P., M.P.**  
196811041998032003  
IV/a, 01-04-2014

Subkoordinator Pascapanen Buah dan  
Florikultura  
Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli  
Muda  
**Henni Kristina Tarigan, S.P., M.E.**  
197508202002122002  
III/d, 01-04-2015

Subkoordinator Pengolahan Hasil Buah dan  
Florikultura  
Pengawas Alat dan Mesin Pertanian Ahli  
Madya  
**Luster Sudarsono, S.E., M.Si.**  
197710232003121001  
IV/a, 01-04-2020

Subkoordinator Mutu  
Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Muda  
**Dr. Dina Martha Susilawati Situmorang,  
S.Si, M.Si**  
197403062003122002  
IV/a, 01-04-2020

Subkoordinator Investasi  
Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli  
Muda  
**Sekar Insani Sumunaringtyas, S.TP,  
M.Si**  
19790426 200312 2 001  
IV/a, 01-04-2020

Lampiran 2. Sebaran Jumlah Pegawai Direktorat Jenderal Hortikultura Menurut Golongan/Ruang dan Tingkat Pendidikan Tahun 2022

No.	GOL/ RUANG	S3	S2	S1	D4	SM	D3	D2	D1	SLTA	SLTP	SD	JUMLAH
1	IV/e												0
2	IV/d	1	1	1									3
3	IV/c	2	1										3
4	IV/b	1	13	3									17
5	IV/a	4	44	2									50
6	III/d		29	57									86
7	III/c		15	28			3						46
8	III/b		4	18						18			40
9	III/a			52						13			65
10	II/d						1			11			12
11	II/c						2			4	2		8
12	II/b									1	2		3
13	II/a											3	3
14	I/d												0
15	I/c												0
16	I/b												0
17	I/a												0
<b>JUMLAH</b>		<b>8</b>	<b>107</b>	<b>161</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>336</b>

Lampiran 3. Rekapitulasi Jumlah Pegawai Direktorat Jenderal Hortikultura Menurut Jenis Kelamin dan Pendidikan Akhir serta Golongan/Ruang dan Kelompok Umur Tahun 2022

(1) Menurut Jenis Kelamin dan Pendidikan Akhir

No	Jenis Kelamin	S3	S2	S1	D4	SM	D3	D2	D1	SLTA	SLTP	SD	Jumlah
1	Laki-Laki	3	38	68	0	0	1	0	0	40	4	3	157
2	Perempuan	5	68	94	0	0	5	0	0	7	0	0	179
	<b>Jumlah</b>	<b>8</b>	<b>106</b>	<b>162</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>336</b>

(2) Menurut Golongan Ruang dan Kelompok Umur

No	Golongan	<-20 Tahun	21-25 Tahun	26-30 Tahun	31-35 Tahun	36-40 Tahun	41-45 Tahun	46-50 Tahun	51-55 Tahun	56-60 Tahun	>60 Tahun	Jumlah
1	2	0	0	1	1	4	9	3	6	2	0	26
2	3	0	6	29	24	54	46	35	30	13	0	237
3	4	0	0	0	0	0	18	18	20	17	0	73
	<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>30</b>	<b>25</b>	<b>58</b>	<b>73</b>	<b>56</b>	<b>56</b>	<b>32</b>	<b>0</b>	<b>336</b>

Lampiran 4. Rekapitulasi Jumlah Pegawai Direktorat Jenderal Hortikultura Menurut Jenis Jenis Jabatan Tahun 2022


No	JENIS JABATAN	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
<b>1</b>	<b>JABATAN PIMPINAN TINGGI</b>			
	Pejabat Pimpinan Tinggi Madya (Eselon I)	1	0	1
	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II)	4	1	5
<b>2</b>	<b>JABATAN ADMINITRASI</b>			
	Pejabat Administrator (Eselon III)	1	0	1
	Pejabat Pengawas (Eselon IV)	2	3	5
	Pelaksana	93	86	179
<b>3</b>	<b>JABATAN FUNGSIONAL</b>			
	Fungsional Keahlian	56	88	144
	Fungsional Keterampilan	0	1	1
<b>Jumlah</b>		<b>157</b>	<b>179</b>	<b>336</b>



Lampiran 5. Rekapitulasi Jumlah Pegawai Direktorat Jenderal Hortikultura Menurut Jabatan Fungsional Tahun 2022

No	Jabatan Fungsional	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	PRANATA KOMPUTER	3	0	3
2	ARSIPARIS	2	4	6
3	STATISTISI	1	4	5
4	POPT	7	16	23
5	ANALIS KEPEGAWAIAN	2	2	4
6	PERENCANA	6	5	11
7	PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	1	1	2
8	PENGAWAS BENIH TANAMAN	8	16	24
9	PRANATA HUMAS	0	3	3
10	PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN	16	29	45
11	ANALIS PASAR HASIL PERTANIAN (APHP)	1	3	4
12	PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	2	0	2
13	ANALIS KETAHANAN PANGAN	0	1	1
14	ANALIS KEBIJAKAN	1	1	2
15	ASESOR SDM APARATUR	0	1	1
16	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN	3	2	5
17	PENGAWAS ALAT DAN MESIN PERTANIAN	2	0	2
18	ANALIS HUKUM	1	0	1
19	ANALIS ANGGARAN	0	1	1
<b>Jumlah</b>		<b>56</b>	<b>89</b>	<b>145</b>

Lampiran 6. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2022



## KATA PENGANTAR

Tahun 2022 merupakan tahun ketiga pelaksanaan rencana strategis pengembangan hortikultura sebagai perwujudan visi pertanian menuju pertanian yang maju, mandiri, dan modern untuk terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong sekaligus mendukung tercapainya target RPJMN 2020-2024.

Penyelenggaraan sistem perencanaan pembangunan diharapkan dapat menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan dengan memperhatikan penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan untuk terciptanya *Good Governance*.


Salah satu kerangka perencanaan untuk mewujudkan sistem manajemen dalam pencapaian tujuan pembangunan hortikultura adalah dengan pencapaian Akuntabilitas Kinerja Instansi sebagai wujud pertanggung jawaban dalam mencapai misi dan tujuan organisasi. Salah satu dokumen perencanaan terkait yang perlu disusun adalah Rencana Strategis (Renstra) yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

Dokumen RKT merupakan suatu hal yang penting bagi terselenggaranya manajemen kinerja yang baik. RKT Direktorat Jenderal Hortikultura berisikan rencana kerja, target dan komitmen kinerja yang akan diwujudkan dalam satu tahun dan dituangkan dalam sejumlah indikator kinerja strategis Direktorat Jenderal Hortikultura yang relevan. Selanjutnya penjabaran target kinerja organisasi dan unit kerja pada RKT akan disahkan melalui dokumen Perjanjian Kinerja (PK). Apabila terjadi perubahan indikator, target kinerja, dan pagu anggaran maka akan dilakukan perubahan dalam dokumen perencanaan dan dilakukan revisi pada tahun berjalan.

Dalam rangka mewujudkan sistem manajemen pemerintahan yang baik serta memenuhi amanat tujuan pembangunan hortikultura, dokumen RKT Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2022 ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan bagi seluruh pelaksana kegiatan pengembangan hortikultura baik di pusat maupun daerah. RKT 2022 ini diharapkan dapat menjelaskan rencana pelaksanaan tugas dan fungsi serta kinerja Direktorat Jenderal Hortikultura selama periode 1 (satu) tahun.

Jakarta, Desember 2021

Direktur Jenderal,



Dr. Ir. Prihasto Setyanto, M.Sc.  
NIP. 19690816 199503 1 001

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dalam rangka penyediaan pangan masyarakat sebagai wujud ketahanan pangan dalam negeri yang telah dituangkan ke dalam UU Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005 – 2025 dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 – 2024, maka sektor pertanian diharapkan mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pada Pembangunan Pertanian tahap ke-4 dalam RPJPN ini bertujuan untuk memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan komoditas strategis pertanian berbasis keunggulan kompetitif yang didukung oleh sumberdaya alam yang tersedia, sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, guna mendukung terwujudnya pertanian Indonesia yang maju, mandiri dan modern.

Dinamika lingkungan strategis nasional dan dunia banyak mempengaruhi arah pembangunan pertanian. Dalam merespon dinamika perubahan dimaksud, maka telah dilakukan revisi pertama Renstra Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024. Pertimbangan revisi dimaksud meliputi: 1) Adanya pandemi Covid-19 yang melanda dunia menyebabkan perubahan dalam target/fokus kegiatan yang menyebabkan perubahan dalam struktur penganggaran dan kebijakan yang diambil pada sektor pertanian. Hal ini mengacu pada Surat Edaran Bersama Menteri Bappenas dan Menteri Keuangan Nomor: S-122/MK.2/2020 dan B.517/M.PPN/D.8/PP.04.03/05/2020 tanggal 24 Juni 2020 tentang Pedoman Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran Kementerian/ Lembaga; 2) Merespon dinamika kebijakan, melalui penambahan kegiatan sesuai dengan direktif Presiden, mengharuskan adanya

perubahan dan penyesuaian pada dokumen perencanaan, khususnya Rencana Strategis lingkup Kementerian Pertanian yang diikuti dengan perubahan pada Rencana Strategis lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura.

Selanjutnya, Direktorat Jenderal Hortikultura telah menetapkan Strategi Pengembangan Hortikultura 2020-2024 guna pencapaian target RPJMN serta menjawab tantangan dan permasalahan hortikultura saat ini.

Upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Hortikultura dalam pelaksanaan strategi tersebut mengacu pada 3 (tiga) Program Kementerian Pertanian yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Hortikultura dan diturunkan melalui 6 (enam) kegiatan utama yang dilaksanakan pada masing-masing unit Eselon II lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura yaitu;

1. **Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas**, dilakukan melalui 4 (empat) kegiatan yaitu; a) Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat, b) Peningkatan Buah dan Florikultura, c) Perlindungan Hortikultura, dan d) Perbenihan Hortikultura;
2. **Program Nilai Tambah dan Daya Saing**, dilakukan melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura;
3. **Program Dukungan Manajemen**, dilakukan melalui Kegiatan Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura.

Berbagai upaya dan strategi yang ditetapkan pada sub sektor hortikultura merupakan penerjemahan dari strategi yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pertanian dalam rangka memosisikan kembali Sektor Pertanian sebagai motor penggerak pembangunan nasional. Disamping itu, pelaksanaan pengembangan hortikultura 2021 ini merupakan tahapan lanjutan keberhasilan yang telah berhasil diraih pada tahun sebelumnya, serta peningkatan pencapaian target kinerja RPJMN dalam rangka menyelesaikan permasalahan dan tantangan hortikultura kedepan. Mengacu pada kebijakan dan strategi yang telah ditetapkan tersebut, sub sektor hortikultura melakukan pemetaan kawasan dan komoditas hortikultura strategis maupun unggulan untuk dapat ditindaklanjuti melalui optimalisasi pelaksanaan kegiatan dan inisiasi kerjasama dengan sektor lainnya yang beririsan guna



mendukung akselerasi peningkatan ekonomi nasional. Oleh karena itu Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2022 menjadi salah satu dokumen operasional atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah sekaligus dokumen acuan atas pelaksanaan kegiatan nasional hortikultura.

## **1.2. Maksud dan Tujuan**

Tujuan penyusunan RKT Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2022 adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2022, sehingga target kinerja jangka pendek (tahunan) dapat dicapai dan menjadi arah dalam pencapaian target kinerja jangka menengah 2020-2024.

## **1.3. Sasaran**

Sasaran RKT Direktorat Jenderal Hortikultura adalah seluruh satker penerima anggaran Direktorat Jenderal Hortikultura untuk mencapai target kinerja Pembangunan Hortikultura Indonesia Tahun Anggaran 2022.

## **1.4. Dasar Hukum**

Dasar hukum penyusunan RKT Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2022 adalah:

1. Undang-undang No 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura
2. Undang-undang No 12 Tahun 2012 tentang Pangan
3. Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
4. Peraturan Presiden No 18 Tahun 2020 tentang 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2020-2024
5. Peraturan Menteri Pertanian No 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kinerja Kementerian Pertanian
6. Peraturan Menteri Pertanian RI No. 08 Tahun 2021 Tentang Kelompok Substansi dan Subkelompok Substansi Pada Kelompok Jabatan Fungsional lingkup Kementerian Pertanian.

7. Peraturan Menteri Pertanian Keputusan Menteri Pertanian Nomor 259/KPTS/RC.020/M/05/2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024
8. Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 259/KPTS/RC.020/M/05/2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

## **BAB II**

### **KEBIJAKAN PEMBANGUNAN SUB SEKTOR HORTIKULTURA**

#### **2.1 Tujuan Pembangunan**

Sejalan dengan tujuan pembangunan pertanian tahun 2020-2024, tujuan pembangunan hortikultura adalah:

1. Meningkatnya Kesejahteraan Petani Hortikultura
2. Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Hortikultura.
3. Terwujudnya Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Hortikultura

#### **2.2. Arah Kebijakan**

Kebijakan Pembangunan Hortikultura Tahun 2020-2024 adalah meningkatkan daya saing hortikultura melalui peningkatan produksi, produktivitas, akses pasar dan logistik didukung sistem pertanian modern yang ramah lingkungan, serta mendorong peningkatan nilai tambah produk untuk kesejahteraan petani.

#### **2.3 Strategi dan Langkah Operasional**

Dalam melaksanakan kebijakan tersebut dan mengacu cara bertindak (CB) Kementerian Pertanian untuk Mendukung Ketahanan Pangan dan Daya Saing Produk Pertanian dan mencapai tujuan pembangunan hortikultura Serta menjawab permasalahan dan tantangan hortikultura yang ada diperlukan strategi pengembangan dan langkah operasional yang sejalan dengan arahan Menteri Pertanian untuk Mewujudkan Pertanian yang Maju, Mandiri dan Modern. Direktorat Jenderal Hortikultura menetapkan Strategi Pengembangan Hortikultura Tahun 2021-2024 yang memiliki 3 fokus utama yaitu:

1. **Pengembangan Kampung Hortikultura** melalui konsep one village one variety dan komoditas unggulan yang dipilih berdasarkan permintaan pasar untuk menjamin pemasaran hasilnya. Komoditas kampung hortikultura meliputi : Buah-buahan, Sayuran, Tanaman Obat, dan Florikultura.
2. **Penumbuhan UMKM** (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) Hortikultura berupa fasilitasi bantuan sarana prasarana pasca panen dan pengolahan Bawang, Cabai, Buah-buahan, dan Sayuran Lain)
3. **Digitalisasi Pertanian** melalui Pengembangan Sistem Informasi (SI)

Ketiga Strategi Pengembangan Hortikultura yang dicanangkan tersebut, telah selaras dengan Arahan Presiden RI, Joko Widodo, pada Rapat Kerja Nasional Kementerian Pertanian 2021 bahwa Pengembangan Pertanian harus ditingkatkan pada skala luas atau skala usaha ekonomi untuk menghasilkan produk berdaya saing dan memiliki nilai tambah bagi pelaku usaha hortikultura.

Penjelasan terkait strategi pengembangan hortikultura adalah sebagai berikut:

#### 1. Kampung Hortikultura

Secara spesifik pengembangan hortikultura sesuai dengan Fokus Pertama diarahkan pada Pengembangan Kampung Hortikultura, sehingga dapat dibangun Kawasan Hortikultura Skala Ekonomi.

Kampung-kampung Hortikultura akan dibangun dalam 1 (satu) wilayah administratif desa dengan luasan 5 -10 Ha bergantung pada komoditas yang dikembangkan pada kampung tersebut. Kampung Hortikultura mengusung konsep *one village one variety* dan komoditas unggulan yang dipilih berdasarkan permintaan pasar untuk menjamin pemasaran hasilnya. Selain itu, komoditas yang dikembangkan harus sesuai agroekosistemnya, masyarakat sekitar antusias merawat pertanamannya serta komitmen tinggi dari pemimpin daerah setempat. Hal ini merupakan fondasi utama dari pembentukan Kampung Hortikultura. Keberhasilan pengembangan Kampung Hortikultura sangat bergantung pada aspek ekonomi, sosial budaya serta dukungan dari pemerintah setempat.

Kawasan pada kampung-kampung ini akan difasilitasi bantuan secara terintegrasi mulai dari aspek hulu hingga hilir, antara lain berupa Benih Bermutu, Saprodi (Pupuk Organik, Anorganik, Kapur Pertanian/Dolomit, Mulsa Plastik, dan lain-lain), Pengendali Organisme Pengganggu Tanaman Ramah Lingkungan, Sarana dan Prasarana Pascapanen serta Pengolahan. Dan selanjutnya akan diregistrasi dan disertifikasi produk yang dihasilkan. Selain itu, Pengawasan dan Pendampingan secara intensif akan dilakukan dari hulu hingga hilir. Diharapkan pengembangan hortikultura melalui pendekatan kampung ini dapat lebih memudahkan masuknya dukungan fasilitasi lainnya seperti akses permodalan (KUR), mekanisasi, pengairan, kelembagaan, pemasaran sehingga kedepan dapat mendukung pembentukan Korporasi Petani.

Sesuai dengan amanat Presiden Republik Indonesia dalam hal Pengembangan Korporasi Pertanian, Direktorat Jenderal Hortikultura telah menterjemahkannya dengan mewujudkan Kebijakan Pengembangan Kampung Hortikultura yang nantinya akan bertransformasi menjadi Korporasi Petani. Dalam program tersebut, pemerintah hadir dalam setiap siklus pertanian mulai dari persiapan lahan, pengelolaan tanaman, panen, pasca panen, pengolahan dan pemasaran yang diharapkan akan meningkatkan kesejahteraan petani.

Program pengembangan kampung-kampung hortikultura akan dilakukan secara berkesinambungan, sehingga diharapkan pada tahun-tahun berikutnya akan lebih banyak terbentuk kampung-kampung penghasil produk hortikultura bermutu yang seragam varietasnya guna pemenuhan konsumsi domestik, kebutuhan bahan baku industri hortikultura dan ekspor produk hortikultura segar maupun olahan. Disamping fungsinya untuk pemenuhan kebutuhan konsumsi segar dan olahan, Kampung Hortikultura juga berpotensi menjadi Lokasi Agrowisata dan atau Agro Edu Wisata. Sehingga, dapat secara langsung menambahkan tujuan pariwisata alternatif daerah setempat. Sasaran akhir dari Kampung Hortikultura ini yaitu Meningkatkan Kesejahteraan Petani di Perdesaan.

## 2. Penumbuhan UMKM Hortikultura

Fokus Kedua dalam Strategi Pengembangan Hortikultura adalah Penumbuhan UMKM Hortikultura, dengan target terbentuknya 200 UMKM. Perekonomian di Indonesia tidak dapat terlepas dari sektor UMKM yang menjadi fondasi bagi peningkatan perekonomian di tanah air.

Langkah operasional penumbuhan UMKM Hortikultura yaitu; 1) Fasilitasi Sarana dan Prasarana Pascapanen dan Pengolahan, 2) Meningkatkan diversifikasi hasil olahan untuk peningkatan nilai tambah hortikultura, 3) Kemitraan dengan *stakeholder* untuk penumbuhan UMKM Hortikultura, 4) Peningkatan Kapabilitas melalui Bimbingan Teknis, 5) Promosi dan Pemasaran Produk Olahan Hortikultura.

Dalam upaya penumbuhan UMKM Hortikultura, Direktorat Jenderal Hortikultura akan memberikan kepada penerima manfaat berupa Bantuan Prasarana Pascapanen dan Pengolahan, yaitu Bangsal Pascapanen, *Cold storage*, Bangunan Unit Pengolahan, *Solar Dryer Dome*. Selanjutnya dilengkapi dengan sarana pascapanen dapat berupa motor roda 3, keranjang panen, timbangan, sarana pencucian, meja sortasi, *roller conveyor* dari pencucian hingga ke dalam bangsal, *blower* pengering produk. Sedangkan untuk sarana pengolahan, bantuan sarana diberikan untuk pengolahan cabai, bawang, buah-buahan dan hortikultura lain. Fasilitasi bantuan pengelolaan panen, pascapanen dan pengolahan akan sangat bervariasi sesuai ketersediaan bahan baku, dan produk olahan yang akan dihasilkan. Dalam upaya mendorong pemberdayaan UMKM, juga diberikan fasilitasi akses permodalan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR). Bantuan sarana prasarana pascapanen dan pengolahan hortikultura ini akan difokuskan kepd daerah-daerah yang surplus produksi komoditas hortikulturanya.

Melalui keterpaduan fasilitasi ini, diharapkan dapat terbentuk UMKM Hortikultura selaras dengan program pemerintah dalam strategi percepatan Pemulihan Ekonomi



Nasional (PEN). Strategi ini merupakan salah satu opsi terbaik untuk menuntaskan permasalahan yang biasa terjadi saat panen raya dimana produk berlimpah, harga produk turun, terbuang dan menurunkan motivasi petani untuk melakukan budidaya hortikultura.

UMKM Hortikultura memastikan peningkatan nilai tambah pada komoditas hortikultura melalui diversifikasi produk. Kelompok Tani akan mendapatkan lebih banyak keuntungan dibandingkan dengan penjualan produk segar. Inovasi perlu terus dikembangkan agar eksistensi dari UMKM Hortikultura dapat terjaga dan tetap bertahan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan optimalisasi pemberdayaan UMKM berbasis potensi komoditas hortikultura yang unggul melalui pengembangan kemitraan yang superior dengan teknologi mandiri dan kompetitif. Hal tersebut dimaksudkan selain untuk mempertahankan eksistensi dari produk UMKM, juga sebagai upaya peningkatan ekonomi bangsa. Selain itu, melalui hadirnya kemitraan dengan *stakeholder* diharapkan dapat meningkatkan produktivitas, jaminan kualitas dan kuantitas, serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara nasional.

Salah satu tantangan dalam penumbuhan UMKM adalah kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) yang berperan sebagai pelaku dan penggerak usaha. Oleh karena itu, sangat penting untuk terus melakukan dan memastikan peningkatan kapabilitas SDM melalui berbagai bimbingan teknis yang diperlukan.

Hal lainnya yang perlu menjadi fokus perhatian adalah meminimalisir kesulitan dalam pemasaran, persaingan usaha dan iklim usaha yang kurang kondusif (perijinan, aturan/perundangan). Sehingga, pendampingan dalam hal promosi dan pemasaran produk UMKM Hortikultura merupakan pekerjaan rumah yang harus diselesaikan dengan sebaik-baiknya.

### 3. Digitalisasi Pertanian

Pandemi Covid-19 yang terjadi saat ini mendorong pemerintah untuk dapat mempertegas perannya dalam merevitalisasi sub sektor hortikultura. Sejalan dengan era 4.0, maka pembangunan hortikultura mencanangkan konsepsi baru untuk bersinergi dengan generasi muda/milenial sebagai penggerak usaha hortikultura dan mempercepat adopsi teknologi pertanian. Adanya keterbatasan mobilisasi dan distribusi pangan akibat pandemi Covid-19 telah menuntut para pelaku usaha untuk lebih kreatif, berkolaborasi dan menggunakan berbagai teknologi yang dapat meningkatkan daya saing produk yang dihasilkan, termasuk mekanisasi dan teknologi informasi.

Mengacu pada kondisi diatas, maka Fokus Ketiga yang ditetapkan Direktorat Jenderal Hortikultura adalah Mendorong Digitalisasi Pertanian yaitu melalui pengembangan Sistem Informasi (SI) Hortikultura.

Sistem informasi yang telah dan akan dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Hortikultura antara lain:

Pertama, Sistem informasi "*Early Warning System (EWS)*" Komoditas Strategis, yang merupakan sistem peringatan dini berbasis data historis untuk memprediksi ketersediaan komoditas strategis (cabai, bawang) beberapa bulan ke depan. Melalui EWS ini kita dapat melihat neraca antara kebutuhan dan produksikomoditas strategis (Cabai, Bawang) di seluruh Indonesia sampai tingkat kabupaten, sehingga dapat segera melakukan langkah antisipasi seperti pengaturan pola tanam dan distribusi pada daerah yang terindikasi defisit. Hal ini dilakukan untuk menjaga stabilitas pasokan dan stabilisasi harga di tingkat petani maupun konsumen.

Kedua, Sistem Monitoring Tanam Hortikultura Strategis (Simethris), merupakan sistem informasi *realtime* status monitoring wajib tanam dan produksi komoditas hortikultura strategis (Bawang Putih). Melalui Aplikasi ini, pemerintah dapat memantau kewajiban tanam dari para importir yang telah mendapatkan alokasi ijin importasi bawang putih.

Ketiga, Sistem Informasi yang sudah diterapkan pada Kegiatan Perlindungan Hortikultura adalah; a) Sistem Informasi Geografis Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) tujuannya agar data OPT di seluruh Indonesia langsung diterima oleh Ditjen Hortikultura untuk segera ditindaklanjuti, b) Sistem Informasi Manajemen Dampak Perubahan Iklim (DPI). Aplikasi ini untuk merekam data OPT dan DPI yang diperoleh dari hasil pengamatan petugas POPT. Hal ini dilakukan agar pengendalian OPT dan penanganan DPI dapat segera dilakukan pemetaan daerah waspada OPT serta daerah rawan banjir/kekeringan segera dapat dilakukan. Selanjutnya sistem informasi Gerakan Pengendalian Horti (Gerdal Horti) akan difasilitasi pada semua kawasan dan Kampung Hortikultura.

Ke-empat, Digitalisasi Standar Mutu meliputi aplikasi sistem informasi untuk registrasi kebun buah, registrasi lahan usaha sayuran dan tanaman obat dan *block chain* hortikultura. Seiring dengan perubahan arah kebijakan pada tahun 2021 hingga 2024 menjadi pengembangan Kampung Hortikultura, maka akan dilakukan pembaharuan aplikasi/sistem informasi mengacu pada registrasi kampung-kampung hortikultura yang akan dibangun dan pada akhirnya semua produk dari Kampung Hortikultura ini mendapatkan sertifikasi atas penerapan *Good Agriculture Practices* (GAP), *Good Handling Practices* (GHP) atau sertifikasi Organik Hortikultura.

Kelima, aspek lain yang tidak kalah pentingnya adalah mendorong promosi dan pemasaran produk hortikultura melalui pengembangan *hub digital* pertanian yang menggunakan *platform digital* untuk menghubungkan rantai pasok pertanian. Hal ini diperlukan untuk mengikuti maraknya *online marketing* yang dapat menembus semua lini pasar dengan wilayah jangkauan yang luas di pasar domestik maupun internasional.

Beberapa contoh digitalisasi yang akan dikembangkan adalah *Horti Trade Room* (HTR) yang berguna sebagai wadah mempertemukan penjual/ petani dengan pembeli. Aplikasi ini memuat informasi kategori produk segar dan olahan hortikultura yang tersedia dari banyak pelaku usaha di seluruh Indonesia. Dalam situs HTR pembeli dapat langsung menghubungi penjual melalui nomor telepon yang sudah didaftarkan dan melakukan transaksi dengan berselancar secara *online* dimana pun. Sistem lainnya yang akan dikembangkan adalah *platform* aplikasi sentra buah berbasis Android, atau disebut Sistem Informasi *Indonesian Map of Fruit Center (i-Mofc)*. Aplikasi *i-Mofc* berfungsi sebagai wadah promosi produksi, kepastian ketersediaan pasokan, serta informasi produksi yang valid dan *real time* buah-buahan unggul nasional.

Disamping itu, sistem informasi yang akan dikembangkan kedepan oleh Direktorat Jenderal Hortikultura meliputi Sistem Informasi Perbenihan Hortikultura. Tujuan dari pengembangan Sistem Informasi Perbenihan ini adalah supaya memudahkan memonitor ketersediaan benih unggul hortikultura di BBH-BBH yang menjadi binaan Ditjen Hortikultura di seluruh Indonesia. Sistem informasi perbenihan ini akan menyediakan data *realtime* ketersediaan benih bermutu, termasuk volume, varietas, lokasi, serta kesiapan tanamannya.

Ketiga Strategi Pengembangan Hortikultura yang sudah dijelaskan diatas juga didukung dengan langkah operasional untuk pelaksanaan kegiatan pendukung lainnya dalam pengembangan sub sektor hortikultura meliputi sebagai berikut:

#### 1. Penguatan Sistem Perbenihan Berdaya Saing

Perbenihan merupakan tulang punggung penyediaan komoditas/varietas unggul yang diinginkan oleh pasar. Proses produksi perlu dilakukan secara terencana dan mempertimbangkan aspek kebutuhan, jenis/varietas komersial, hingga pada kebutuhan sarana prasarana untuk menghasilkan benih unggul tepat waktu, tepat jumlah dan tepat vareitas/jenis. Produksi benih yang dihasilkan oleh balai benih hortikultura tersebut selanjutnya dapat dimanfaatkan oleh pemerintah maupun diserahkan kepada masyarakat secara luas dengan jaminan mutu dan kebenaran varietasnya.

Benih yang digunakan perlu didukung oleh sistem yang menjamin kebenaran varietas yang diperdagangkan untuk memudahkan pengawasan benih yang beredar di masyarakat. Sistem pengawasan peredaran benih perlu diperkuat sehingga mampu menjadi tumpuan dalam meningkatkan keyakinan konsumen pengguna benih dimaksud. Sistem perbenihan perlu dibangun secara utuh dan bersifat nasional serta dapat diketahui perkembangannya oleh masyarakat luas.

Dalam rangka memberikan pelayanan efektif dan berkualitas strategi pengembangan perbenihan hortikultura yang merupakan penjabaran dari strategi pengembangan hortikultura antara lain:

- a. Penataan kelembagaan perbenihan melalui peningkatan kompetensi SDM, modernisasi peralatan, pengembangan sistem perbenihan, standarisasi proses dan akreditasi, peningkatan peran dan fungsi, penguatan teknologi informasi.
- b. Penguatan kelembagaan penangkar benih melalui fasilitasi sarana produksi dan benih sumber.
- c. Menggali, melindungi, memelihara dan memanfaatkan sumber daya genetik nasional untuk pengembangan varietas unggul daerah, melalui eksplorasi, observasi, domestikasi, duplikasi PIT, dll.
- d. Peningkatan kualitas SDM perbenihan (petugas BBH, PBT, produsen benih) melalui latihan, magang, seminar, dll.
- e. Meningkatkan peran swasta dalam membangun industri benih dalam negeri melalui penyederhanaan regulasi, pendaftaran varietas, pembinaan proses akreditasi, dan sertifikasi mandiri.
- f. Meningkatkan sosialisasi dan pemasyarakatan benih bermutu melalui demonstrasi lapang, jambore varietas, pemberian bantuan benih bermutu langsung ke masyarakat, pameran, media cetak (leaflet), audio visual.

## **2. Penguatan Sistem Perlindungan Ramah Lingkungan dan Antisipasi Dampak Perubahan Iklim**

Pengendalian OPT hortikultura merupakan salah satu kegiatan pendukung yang juga berperan penting untuk mengamankan hasil produksi hortikultura dari serangan hama dan penyakit maupun perubahan iklim. Perubahan iklim telah berdampak pada perubahan siklus pertumbuhan hama dan penyakit serta telah berdampak pada perubahan pola serangannya sehingga perlu dukungan kegiatan adaptasi dan mitigasi iklim pada pengembangan hortikultura. Lebih lanjut, hama dan penyakit perlu ditangani secara lebih baik dengan metode yang tepat dan efisien untuk menekan dampak negatif dan menekan penggunaan input pestisida kimia.



Pengendalian OPT perlu dikembangkan dengan mengoptimalkan potensi agensi hayati ramah lingkungan dan teknologi informasi yang semakin berkembang. Edukasi dan pendampingan perlu ditingkatkan agar utilisasi inovasi dapat menghasilkan keluaran yang lebih baik dan lebih efisien. Penerapan Pengendalian Hama Terpadu dengan mengaplikasikan teknik pengendalian ramah lingkungan berperan penting dalam menghasilkan produk aman konsumsi.

Oleh karena itu, mutu produk hortikultura terikat erat dengan teknik pengendalian OPT yang dipilih dan berdampak pada standar mutu produk yang dihasilkan harus mengacu pada kandungan minimum residu pestisida kimia yang terkandung pada produk. Sehingga, pemerintah perlu melakukan pembinaan dan pengawasan pengendalian OPT yang dilakukan di lapangan oleh petani terlebih untuk produk ekspor. Hal ini mengingat residu pestisida merupakan isu sensitif di dalam perdagangan internasional.

Salah satu strategi untuk melakukan pengendalian OPT skala besar yaitu melalui Pengembangan *Area Wide Management (AWM)* dan *Area Low Pest Prevalence (ALPP)* ditujukan untuk mengakselerasi penerapan pengendalian hama terpadu yang lebih luas oleh masyarakat. AWM ini harus dilakukan pada seluruh sentra produksi komoditas potensial ekspor dan berkelanjutan. Selain itu, pemerintah perlu mengembangkan katalog hama (*pest list catalogue*) yang sesuai dengan kebutuhan ekspor produk hortikultura nasional.

Selain teknik pengendalian OPT, pengembangan kapasitas petugas dan kelembagaan pengendali OPT hortikultura juga perlu dilakukan secara masif dan berkelanjutan. Lembaga OPT merupakan benteng pertama dalam pencegahan dan pengendalian serangan OPT hortikultura. Lembaga OPT diarahkan bersinergi dengan Kostratani Kementerian Pertanian untuk memperkuat pengendalian OPT ramah lingkungan sekaligus untuk mengedukasi petani dalam pengendalian OPT secara terpadu. Lebih lanjut, peningkatan kapasitas bagi petugas pengamat hama perlu ditingkatkan kapasitasnya agar mampu melakukan transfer ilmu dan teknologi guna memenuhi kebutuhan petani di lapangan.

### **3. Pengembangan Kemitraan Strategis dan Korporasi**

Pembangunan sub sektor hortikultura memerlukan sinergitas dengan pihak terkait lainnya. Hal ini untuk mendukung pengelolaan hortikultura dari hulu hingga hilir secara terpadu oleh lembaga petani. Penguatan kelembagaan petani hortikultura juga perlu ditingkatkan menjadi kelembagaan yang kuat dan mandiri sehingga berdampak terhadap akselerasi pengembangan sosial ekonomi petani, aksesibilitas pada informasi pertanian, aksesibilitas pada modal, infrastruktur dan pasar serta adopsi inovasi pertanian.



Penguatan kelembagaan dapat dilakukan melalui beberapa upaya, antara lain mendorong dan membimbing petani agar mampu bekerjasama di bidang ekonomi secara berkelompok, menumbuhkembangkan kelompok tani melalui peningkatan fasilitas bantuan dan akses permodalan, peningkatan efisiensi dan efektivitas petani, serta meningkatkan kapasitas sumber daya manusia petani melalui berbagai pendampingan dan pelatihan.

Direktorat Jenderal Hortikultura terus melakukan upaya fasilitasi kemitraan antara kelembagaan petani hortikultura dengan perusahaan-perusahaan mitra strategis sebagai *off-taker* yang akan membantu menyelesaikan keterbatasan akses permodalan, pemasaran serta peningkatan teknologi dalam praktik budidaya hortikultura.

Kemitraan strategis dimaksud diharapkan dapat membawa pembaharuan dalam budaya agribisnis oleh petani hortikultura. Mitra strategis juga diharapkan dapat mentransfer wawasan dan keahlian manajerial agribisnis kepada petani hortikultura.

Pengelolaan agribisnis yang mengorganisir beberapa petani hortikultura ke dalam suatu korporasi petani akan mewujudkan budidaya hortikultura dalam skala ekonomi, memperbaiki keterbatasan yang dimiliki oleh petani kecil dan menghasilkan modifikasi model bisnis yang mengarah pada perbaikan pengelolaan agribisnis. Korporasi usaha tani juga merupakan tindak lanjut arahan Presiden Republik Indonesia agar petani dapat meningkatkan keahliannya dari kegiatan *on-farm* menuju *off-farm* dalam satu korporasi.

Pengembangan korporasi akan melibatkan banyak pihak seperti Badan Usaha Milik Nasional (BUMN) dan Pemda serta K/L lainnya. Perubahan paradigma pembangunan pertanian dari ketergantungan terhadap dukungan peran pemerintah dalam membagikan bantuan sarana produksi melalui APBN akan dialihkan ke sumber pembiayaan formal, sebagai contoh pemanfaatan dana Kredit Usaha Rakyat (KUR), akan memperbaiki mental dan semangat untuk mengelola agribisnis petani dengan sungguh-sungguh dan menjadi lebih baik.

Kemitraan dengan BUMN yang memiliki kemampuan dalam mengelola suatu unit bisnis akan membiasakan pola pikir dan mental petani hortikultura menjadi pengusaha petani. Pendampingan oleh BUMN dalam korporasi akan dilaksanakan dengan sifat sementara hingga bisa dijalankan secara mandiri oleh petani secara bersama sama dalam satu lembaga korporasi usaha tani. Keberhasilan pembentukan korporasi petani ini akan menjadi rujukan replikasi perbaikan pembangunan sub sektor hortikultura di masa depan.

#### **4. Pengembangan Sistem Jaminan Mutu**

Pandemi virus corona (Covid-19) menjadi momentum membangkitkan sektor komoditas hortikultura. Sebab, ketersediaan pangan dalam hal ini buah-buahan

dan sayuran saat terjadinya pandemi Covid-19 ini menjadi kebutuhan prioritas. Masyarakat semakin sadar akan manfaat buah dan sayur yang banyak mengandung vitamin guna meningkatkan daya imunitas tubuh. Oleh karena itu, kontinuitas ketersediaan produk bermutu, aman konsumsi dan berdaya saing untuk pemenuhan kebutuhan pasar domestik dan luar negeri menjadi salah satu focus pengembangan hortikultura. Pemenuhan kebutuhan produk hortikultura untuk pemenuhan konsumsi maupun bahan baku industri harus diiringi dengan jaminan mutu pangan yaitu berkualitas dan aman konsumsi.

Ditjen Hortikultura melalui Program Nilai Tambah dan Daya Saing melaksanakan kegiatan untuk sistem jaminan mutu yang dilakukan melalui fasilitasi penerapan GAP, GHP, sertifikasi produk, serta dukungan sarana dan prasarana pascapanen maupun olahan yang sudah tersertifikasi. Dukungan tersebut diharapkan dapat menjawab tantangan penyediaan produk hortikultura yang bermutu, aman konsumsi dan berdaya saing. Hal ini sejalan dengan amanah yang harus dilakukan berdasarkan Permentan Nomor 20 Tahun 2010 tentang Sistem Jaminan Mutu Pangan Hasil Pertanian. Sistem Jaminan Mutu adalah tatanan dan upaya untuk menghasilkan produk yang aman dan bermutu sesuai standar dan persyaratan teknis minimal, mencakup kegiatan budidaya, pascapanen, dan pengolahan pangan hasil pertanian.

Disamping itu, penerapan sistem jaminan mutu diperlukan sebagai upaya penjaminan mutu dengan memperhatikan standar dan perubahan lingkungan strategis melalui uji mutu, sertifikasi dan/atau registrasi. Penerapan mutu dan keamanan pangan hasil pertanian mengacu standar mutu pangan hasil pertanian. Standar mutu tersebut menggunakan Standar Nasional Indonesia (SNI) atau Persyaratan Teknis Minimal (PTM) jika belum ada. Dalam hal ini, program jaminan mutu dan keamanan pangan hortikultura mencakup persyaratan dasar seperti penerapan GAP (*Good Agricultural Practices*), GHP (*Good Handling Practices*) dan GMP (*Good Manufacturing Practices*).

Langkah-langkah pengembangan Sistem Jaminan Mutu Produk Hortikultura dilakukan melalui langkah operasional sebagai berikut:

1. Penyusunan Standar Nasional Produk Hortikultura
2. Penyelarasan persyaratan dasar Indonesia (IndoGAP) dengan Standar Internasional untuk mendorong daya saing dan nilai tambah produk
3. Pendampingan dan bimbingan teknis untuk mendorong penerapan GAP dan GHP oleh petani dan atau pelaku usaha
4. Fasilitasi registrasi kampung (kebun/lahan usaha) hortikultura, dan registrasi bangsal pascapanen
5. Fasilitasi sertifikasi dan standardisasi hasil hortikultura meliputi sertifikasi produk Prima dan Organik
6. Membangun sistem telusur balik (*traceability*) produk hortikultura

#### 5. Penataan Rantai Pasok, Perluasan Akses Pasar/*Market Intelligence* dan Promosi

Pengembangan rantai pasok dari kebun petani ke pasar perlu dibangun untuk mengefisienkan margin harga produk dan meningkatkan pendapatan bagi petani. Terobosan pengembangan akses pasar melalui swakelola petani maupun peran pemerintah melalui fasilitasi kerjasama dengan industri/pelaku usaha, pasar modern, retail, hotel, restoran perlu dilakukan untuk menekan inefisiensi proses distribusi yang selama ini masih membebani harga produk yang dibayarkan konsumen.

Penyediaan data *real time* terkait produksi (perkiraan produksi dan perkiraan panen) menjadi bahan pemetaan pasokan produk hortikultura, sehingga pengaturan distribusi pasokan dapat dirancang sejak awal. Mekanisme distribusi pasokan melibatkan kelembagaan petani sebagai pelaku utama yang mengatur rantai pasok. Penyediaan data secara tabular dan spasial mampu menyampaikan informasi akurat yang menggambarkan tidak saja kondisi sentra produksi, namun juga potensi lahan/kebun hortikultura dan kemampuan produksinya secara informatif dalam bentuk *platform* teknologi informasi.

Pengelolaan produk petani perlu ditingkatkan dengan bersinergi/bermitra dengan pelaku usaha di pasar untuk membangun jaringan pemasaran yang utuh dan saling menguntungkan. Pengembangan pasar dalam jaringan (*daring*)/online perlu dibarengi dengan penataan manajemen produksi di dalam kelompok petani.

Selanjutnya, petani perlu membentuk unit usaha layanan pemasaran untuk dapat beradaptasi dengan perubahan pola distribusi produk. Unit usaha petani dapat didampingi/dibina/dibantu oleh pemerintah maupun pelaku usaha besar untuk membangun kemandirian yang terintegrasi dalam menjalankan usaha hortikultura. Pemerintah dan pelaku usaha dapat berperan sebagai *market intelligence* yang mengarahkan pengembangan produk hortikultura berdasarkan keinginan/pemintaan pasar dan menjadi penjamin bagi petani dalam mengakses sumber pembiayaan di luar fasilitasi APBN.

#### 6. Harmonisasi dan Sinergi Kebijakan

Keberhasilan pembangunan pertanian, khususnya subsektor hortikultura tidak hanya ditentukan oleh program dan kebijakan oleh pemerintah pusat. Dukungan dan kerja sama pemerintah daerah sangat mengambil peran dalam keberhasilan tersebut, dimana secara umum subjek dan objek pertanian hortikultura berada



pada ranah kewenangan pemerintah daerah. Penyamaan visi misi serta persepsi pembangunan hortikultura harus sejalan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

Fasilitasi APBN untuk petani hortikultura sangat terbatas, terutama pada tahun 2021 dimana kondisi pandemi Covid-19 mengharuskan pengalokasian anggaran fokus pada kegiatan untuk penanganan dampak tersebut dan belum optimal untuk mengakselerasi program pertanian secara keseluruhan. Namun demikian, pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat harus tetap berjalan secara optimal dengan penganggaran yang terbatas. Untuk itu, perlu harmonisasi dan sinergitas kebijakan antar Kementerian/ Lembaga, instansi pendukung pemodal, BUMN, dan perusahaan swasta yang bergerak di bidang pertanian ataupun industri pengolahan produk-produk hortikultura khususnya.

Selain itu, sebagaimana arahan Presiden RI bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan pertanian diupayakan dapat mengalokasikan kegiatan yang melibatkan masyarakat atau dikenal dengan padat karya. Tujuan pelaksanaan padat karya ini adalah untuk menggerakkan perekonomian, meningkatkan daya beli dan kesejahteraan masyarakat. Program Padat karya hortikultura dilaksanakan terpadu dalam kegiatan pengembangan kawasan, produksi benih hortikultura, pengendalian OPT hortikultura dan fasilitasi prasarana pacapanen pengolahan hortikultura. Padat karya dilakukan berupa pemberian upah tenaga kerja melalui penyerapan tenaga kerja pada sub sektor hortikultura sesuai prestasi kerja.

Pengembangan oleh APBN juga perlu di dukung oleh pembiayaan dari sumber lain seperti investasi, CSR maupun pembiayaan bunga rendah seperti skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan model pembiayaan lainnya. Sektor perbankan maupun korporasi yang tertarik untuk mengembangkan hortikultura perlu disertakan dalam pengembangan hortikultura di setiap aspek yang dipandang komersial bagi petani dan memiliki potensi keberlanjutan yang sangat besar.

Optimasi pembiayaan non-reguler didukung oleh pendampingan, agar petani dapat meningkatkan skala usaha dan perekonomian wilayah mendapat manfaat positif dari pengembangan hortikultura. Petani hortikultura perlu mendapat bimbingan dalam mengakses berbagai skema ini dan perlu meningkatkan kemampuan manajerialnya untuk dapat memenuhi standar mitra usaha pendanaan. Penguatan institusi petani dilakukan secara berjenjang menurut kondisi dan kapasitas institusi petani sehingga membentuk institusi usaha yang tangguh dan berkesinambungan.

Selain itu, kerjasama dan sinergitas kebijakan dengan berbagai instansi/ sektor BUMN serta swasta sangat diperlukan untuk mendorong peningkatan produksi dan daya saing produk hortikultura, misalnya dalam pengembangan tanaman hias, kebun buah manggis, durian di daerah Perhutani atau pengembangan cluster kawasan hortikultura dengan beberapa perusahaan swasta yang bergerak dibidang perbenihan ataupun pengolahan hasil hortikultura.

## 2.4 Program dan Kegiatan

Dalam melaksanakan kebijakan dan strategi tersebut diatas telah ditetapkan Program Direktorat Jenderal Hortikultura untuk mencapai Tujuan Pembangunan Hortikultura yaitu meliputi :

1. Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas
2. Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri, dan
3. Program Dukungan Manajemen

Adapun, sasaran program Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2022 mengacu pada Sasaran Strategis Kementerian Pertanian sebagai berikut:

1. Meningkatnya Ketersediaan Hortikultura Strategis Dalam Negeri.
2. Terkendalinya Penyebaran OPT dan DPI pada Tanaman Komoditas Prioritas.
3. Termemanfaatkannya Sarana Produksi Pertanian Sesuai Dengan Kebutuhan.
4. Meningkatnya Nilai Tambah Komoditas Pertanian.
5. Meningkatnya Daya Saing Komoditas Pertanian.
6. Terwujudnya Birokrasi Kementerian Pertanian yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi Pada Layanan Prima
7. Terwujudnya Anggaran Kementerian Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas

Target sasaran program yang akan dicapai Tahun 2021 dapat dilihat pada Lampiran 1.

Program kerja Direktorat Jenderal Hortikultura selanjutnya dijabarkan dalam 6 (enam) kegiatan utama dan menjadi tugas serta tanggung jawab pada Unit Eselon II Lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura. Kegiatan-kegiatan Direktorat Jenderal Hortikultura yang tergambar dalam Rincian Output (RO) adalah:

### 1. Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat

Kegiatan peningkatan produksi sayuran dan tanaman obat dilakukan melalui pengembangan kawasan sayuran dan tanaman obat dengan pendekatan kampung. Kampung sayuran dan tanaman obat adalah wilayah pengembangan komoditas sayuran dan tanaman obat dalam satuan pendekatan dalam wilayah administrasi desa dengan memperhatikan kesesuaian agroklimat yang disatukan oleh fasilitas sarana prasarana mulai hulu hingga hilir serta infrastruktur ekonomi dengan target terbentuknya kawasan skala ekonomi hortikultura. Luasan minimal pengembangan kampung untuk komoditas sayuran adalah seluas 10 ha dan 5 ha untuk tanaman obat.



Kegiatan Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat dilaksanakan dalam rangka mendukung peningkatan produksi dan produktivitas hortikultura strategis dan unggulan yang difasilitasi dilakukan melalui: (1) Pengembangan Kawasan Bawang Merah, (2) Pengembangan Kawasan Aneka Cabai, (3) Pengembangan Kawasan Bawang Putih; (4) Pengembangan Kawasan Sayuran lainnya (sayuran daun, jamur, sayuran umbi, dan sayuran buah); (5) Pengembangan Kawasan Tanaman Obat; (6) Pengembangan Kawasan Kentang, (7) Penyusunan Peraturan/ Norma/ Pedoman Kegiatan Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat; serta (8) Pelaksanaan Bimbingan Teknis, Sosialisasi, Monitoring dan Evaluasi, serta Pelaporan.

## **2. Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura**

Kegiatan peningkatan produksi buah dan florikultura dilakukan melalui pengembangan kawasan buah dengan pendekatan kampung dan kawasan florikultura. Pendekatan pengembangan kampung buah dilaksanakan dalam luasan minimal 10 ha dalam batasan administratif wilayah 1 desa. Pengembangan kampung buah tersebut dilakukan dengan memperhatikan kesesuaian agroklimat dan secara terintegrasi baik prasarana dan sarana serta infrastruktur pendukung agar memenuhi skala ekonomi untuk meningkatkan nilai tambah petani. Arah pengembangan kampung buah selain untuk memenuhi kebutuhan produk segar dan olahan bagi konsumsi dalam negeri maupun mendukung ekspor.

Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura dilaksanakan dalam rangka mendukung peningkatan produksi dan produktivitas hortikultura strategis dan unggulan yang difasilitasi dilakukan melalui: (1) Pengembangan Kawasan Jeruk; (2) Pengembangan Kawasan Mangga; (3) Pengembangan Kawasan Manggis; (4) Pengembangan Kawasan Pisang; (5) Pengembangan Kawasan Durian; (6) Pengembangan Kawasan Kelengkeng; (7) Pengembangan Kawasan Alpukat; (8) Pengembangan Kawasan buah lain; (9) Pengembangan Kawasan Krisan; (10) Pengembangan Kawasan Anggrek; (11) Pengembangan Kawasan Florikultura lain; (12) Penyusunan Peraturan/ Norma/ Pedoman Kegiatan Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura; (13) Pelaksanaan Bimbingan Teknis, Sosialisasi, Monitoring dan Evaluasi, serta Pelaporan.

### **3. Perbenihan Hortikultura**

Kegiatan perbenihan hortikultura merupakan salah satu kegiatan pendukung pengembangan kawasan hortikultura melalui berbagai upaya peningkatan ketersediaan benih hortikultura bermutu melalui sertifikasi dan pengawasan peredaran benih, perbanyakan dan penyediaan benih, fasilitasi sarana dan prasarana perbenihan hortikultura.

Kegiatan pengembangan sistem perbenihan hortikultura dilaksanakan dalam rangka mendukung penyediaan sarana hortikultura yang sesuai dengan kebutuhan melalui; (1) Sertifikasi benih hortikultura; (2); Penyusunan Laporan Pengawasan Peredaran Benih Hortikultura; (3) Pengembangan Benih Sumber Batang Hortikultura; (4) Pengembangan Benih Sebar Umbi/Rimpang Hortikultura; (5) Pengembangan Benih Hortikultura lainnya; (6) Pengadaan Prasarana Perbenihan Hortikultura; (7) Bimbingan teknis, sosialisasi, monitoring dan evaluasi, dan pelaporan; (8) Penyusunan Peraturan/ Norma/ pedoman kegiatan pengembangan perbenihan hortikultura.

### **4. Perlindungan Hortikultura**

Kegiatan perlindungan hortikultura sangat dibutuhkan dalam mendukung keberhasilan pengembangan kawasan hortikultura terutama dalam meningkatkan produksi, produktivitas dan mutu melalui upaya penekanan kehilangan hasil akibat serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT), Dampak Perubahan Iklim (DPI) termasuk bencana alam banjir dan kekeringan. Perlindungan hortikultura juga bertujuan meningkatkan nilai tambah komoditas hortikultura melalui sistem produksi yang ramah lingkungan untuk menghasilkan produk aman konsumsi dan produksi yang berkelanjutan.

Kegiatan pengembangan sistem perlindungan hortikultura dilakukan melalui; (1) Fasilitasi Penerapan Pengendalian Hama Terpadu (PPHT) Hortikultura; (2) Pengendalian OPT Hortikultura; (3) Penanganan Dampak Perubahan Iklim dan Bencana Alam; (4) Pelaksanaan Bimbingan Teknis, Monitoring dan Evaluasi; dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Perlindungan Hortikultura; dan (5) Penyusunan Peraturan/Norma/ Pedoman Kegiatan Perlindungan Hortikultura.

### **5. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura**

Kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura merupakan pengembangan usaha agribisnis hortikultura yang terpadu dari hulu hingga hilir

dan dilakukan melalui dukungan pada kegiatan pascapanen, pengolahan dan pemasaran serta pengembangan penerapan sistem jaminan mutu hasil hortikultura dengan berorientasi pada peningkatan produksi, nilai tambah dan daya saing produk hortikultura.

Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura dilakukan melalui: (1) (2) Registrasi Kebun dan Lahan Usaha Hortikultura; (3) Registrasi Bangsa Pascapanen; (4) Fasilitasi Sertifikat Produk hortikultura; (5) Penerapan GHP Hortikultura, (6) Penerapan GAP Hortikultura; (7) Pengumpulan Data dan Informasi Pasar Komoditas Hortikultura; (8) Promosi Produk Hortikultura; (9) Fasilitasi Sarana Pascapanen Hortikultura; (10) Fasilitasi Sarana Pengolahan Hortikultura; (11) Fasilitasi Sarana Pemasaran Hortikultura; (12) Fasilitasi Prasarana Pascapanen Hortikultura; (13) Fasilitasi Prasarana Pengolahan Hortikultura; (14) Fasilitasi Prasarana Pemasaran Hortikultura; (15) Penyusunan Peraturan/ Norma/Pedoman Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura; (16) Pelaksanaan Bimbingan Teknis, Monitoring dan Evaluasi, dan Pelaporan Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura.

#### **6. Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura**

Kegiatan peningkatan usaha dukungan manajemen dan teknis lainnya merupakan kegiatan pendukung pada Direktorat Jenderal Hortikultura melalui pelayanan teknis dan administrasi seluruh unit dan satker lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura. Sasaran kegiatan ini salah satunya adalah Terwujudnya birokrasi Direktorat Jenderal Hortikultura yang efektif, efisien akuntabel dan tertib administrasi.

Kegiatan Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan Teknis lainnya pada Ditjen Hortikultura dilaksanakan dalam rangka mewujudkan pengelolaan anggaran Direktorat Jenderal Hortikultura yang akuntabel dan berkualitas melalui : (1) Layanan Rekomendasi Hortikultura; (2) Layanan Perkantoran; (3) Layanan Perencanaan Hortikultura; (4) Layanan Perbendaharaan Internal; (5) Layanan Perencanaan Satker Daerah; (6) Layanan Perbendaharaan dan Keuangan Satker Daerah; (7) Layanan Kepegawaian, Rumah Tangga, dan Tata Usaha; (8) Layanan Humas dan Hukum; (9) Layanan Sarana Internal; (10) Layanan Prasarana Internal; (11) Layanan Data dan Informasi; dan (12) Layanan Evaluasi dan Pelaporan.

## **BAB IV P E N U T U P**

Pembangunan Hortikultura Nasional sejak Tahun 2021 mulai mengalihkan fokus kegiatannya untuk memperkuat aspek hilirisasi guna peningkatan nilai tambah dan daya saing produk hortikultura Indonesia. Namun demikian, upaya-upaya untuk penyediaan ketersediaan pangan dan stabilisasi pasokan dan harga komoditas hortikultura tetap dilaksanakan dengan perbaikan dalam strategi dan kebijakan pelaksanaan kegiatan untuk capaian kinerja hortikultura yang lebih optimal.

Direktorat Jenderal Hortikultura dengan tugas pokok dan fungsi sebagaimana telah ditetapkan dalam peraturan memegang peranan penting untuk melakukan koordinasi dengan stakeholder lainnya pada tahapan perencanaan, pelaksanaan kegiatan, untuk pencapaian target kinerja.

Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2022 menjabarkan Target Pembangunan Hortikultura Nasional yang akan dicapai pada Tahun 2022 melalui kebijakan, strategi dan langkah operasional yang mengacu pada rambu-rambu pelaksanaan kegiatan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sehingga, dokumen RKT ini diharapkan dapat menjadi acuan kerja pelaksanaan kegiatan pada tahun 2022 agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan baik serta terwujud koordinasi lintas sektor yang baik untuk menciptakan sinergitas pelaksanaan pembangunan hortikultura yang dapat mewujudkan hortikultura maju, mandiri dan modern dan mampu bersaing di pasar domestik dan internasional.

## LAMPIRAN 1.

**RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)  
TINGKAT UNIT ESELON I KEMENTERIAN PERTANIAN**

Unit Organisasi Eselon I : Direktorat Jenderal Hortikultura  
Tahun Anggaran : 2022

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Satuan	Target 2022
<b>I. PROGRAM KETERSEDIAAN, AKSES DAN KONSUMSI PANGAN BERKUALITAS</b>			
<b>Meningkatnya Ketersediaan Hortikultura Strategis Dalam Negeri</b>			
1.	<i>Peningkatan Produksi hortikultura strategis</i>	%	1,75
2.	<i>Peningkatan produksi hortikultura unggulan</i>	%	3,61
<b>Termanfaatkannya sarana produksi pertanian sesuai dengan kebutuhan</b>			
1.	<i>Tingkat Kemanfaatan Sarana Produksi Hortikultura</i>	%	90
<b>Terkendalinya Penyebaran OPT dan DPI pada tanaman Komoditas Prioritas</b>			
1.	<i>Rasio serangan OPT yang ditangani terhadap luas serangan OPT Hortikultura</i>	%	95
2.	<i>Rasio luas area hortikultura yang mendapat penanganan DPI terhadap luas area hortikultura yang terkena DPI</i>	%	50
<b>II. PROGRAM NILAI TAMBAH DAN DAYA SAING INDUSTRI</b>			
<b>Meningkatnya Nilai Tambah Komoditas Pertanian</b>			
1.	<i>Tingkat Kemanfaatan sarana pasca panen dan pengolahan hasil hortikultura</i>	%	85
<b>Meningkatnya Daya Saing Komoditas Pertanian</b>			
1.	<i>Pertumbuhan Nilai ekspor untuk produk hortikultura</i>	%	3
<b>III. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN</b>			
<b>Terwujudnya Birokrasi Kementerian Pertanian yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima</b>			
1.	<i>Nilai PMRB Direktorat Jenderal Hortikultura</i>	Nilai	31,99
<b>Terwujudnya Anggaran Kementerian Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas</b>			
	<i>Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Hortikultura</i>	Nilai	81,5



## Lampiran 7. Perjanjian Kinerja Tahun 2022 (Awal), Desember 2021



### KEMENTERIAN PERTANIAN DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA

JALAN AUP NOMOR 3 PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN 12520  
TELEPON : (021) 7806881/ 78832048 FAXIMILE (021) 7805880  
WEBSITE : <http://hortikultura.pertanian.go.id>  
E-mail : [hortikultura@pertanian.go.id](mailto:hortikultura@pertanian.go.id); [sekditjerti@pertanian.go.id](mailto:sekditjerti@pertanian.go.id)

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Prihasto Setyanto  
Jabatan : Direktur Jenderal Hortikultura  
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Syahrul Yasin Limpo  
Jabatan : Menteri Pertanian  
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Jakarta, Desember 2021

Pihak Kedua



Syahrul Yasin Limpo

Pihak Pertama



Prihasto Setyanto

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA**

No	Sasaran	Kode	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Ketersediaan Hortikultura Strategis Dalam Negeri	1-1	Peningkatan Produksi hortikultura strategis	1.75 %
		1-2	Peningkatan produksi hortikultura unggulan	3.61 %
2	Termanfaatkannya sarana produksi pertanian sesuai dengan kebutuhan	2-1	Tingkat Kemanfaatan Sarana Produksi Pertanian	90.00 %
3	Terkendalnya Penyebaran OPT dan DPI Pada Tanaman Komoditas Prioritas	3-1	Rasio serangan OPT yang ditangani terhadap luas serangan OPT hortikultura	95.00 %
		3-2	Rasio Luas area hortikultura yang mendapat Penanganan DPI terhadap luas area hortikultura yang terkena DPI	50.00 %
4	Meningkatkan Nilai Tambah Komoditas Pertanian	4-1	Tingkat Kemanfaatan Sarana Pasca panen dan Pengolahan Hasil Hortikultura	85.00 %
5	Meningkatnya Daya Saing Komoditas Pertanian	5-1	Pertumbuhan nilai ekspor untuk produk hortikultura	3.00 %
6	Terejadinya Birokrasi Kementerian Pertanian yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi Pada Layanan Prima	6-1	Nilai PMPRB Direktorat Jenderal Hortikultura	31.99 Nilai
7	Terejadinya Anggaran Kementerian Pertanian yang akuntabel dan berkualitas	7-1	Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Hortikultura	81.50 Nilai

**KEGIATAN**

1	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	Rp.	704,738,588,000
2	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	Rp.	164,301,250,000
3	Program Dukungan Manajemen	Rp.	116,475,189,000
<b>Total Anggaran</b>		<b>Rp.</b>	<b>985,515,027,000</b>

**ANGGARAN**

Pihak Kedua



Syahrul Yasin Limpo

Jakarta, Desember 2021  
Pihak Pertama



Prihasto Setyanto

## Lampiran 8. Perjanjian Kinerja Tahun 2022 (Revisi I) Juni 2022



### KEMENTERIAN PERTANIAN DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA

JALAN AUP NOMOR 3 PASAR MINGGU - JAKARTA SELATAN 12520  
TELEPON : (021) 7806881/78832048 FAXIMILE (021) 7805880  
WEBSITE : <http://hortikultura.pertanian.go.id>  
E-MAIL : [hortikultura@pertanian.go.id](mailto:hortikultura@pertanian.go.id)/ [sekdhorti@pertanian.go.id](mailto:sekdhorti@pertanian.go.id)

#### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Prihasto Setyanto  
Jabatan : Direktur Jenderal Hortikultura  
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Syahrul Yasin Limpo  
Jabatan : Menteri Pertanian  
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Juni 2022

Pihak Kedua

Syahrul Yasin Limpo

Pihak Pertama

Prihasto Setyanto

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA**

No	Sasaran	Kode	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Ketersediaan Hortikultura Strategis Dalam Negeri	1-1	Peningkatan Produksi hortikultura strategis	1,75 %
		1-2	Peningkatan produksi hortikultura unggulan	3,61 %
2	Termanfaatkannya sarana produksi pertanian sesuai dengan kebutuhan	2-1	Tingkat Kemanfaatan Sarana Produksi Pertanian	90,00 %
3	Terkendalinya Penyebaran OPT dan DPI Pada Tanaman Komoditas Prioritas	3-1	Rasio serangan OPT yang ditangani terhadap luas serangan OPT hortikultura	95,00 %
		3-2	Rasio Luas area hortikultura yang mendapat Penanganan DPI terhadap luas area hortikultura yang terkena DPI	50,00 %
4	Meningkatkan Nilai Tambah Komoditas Pertanian	4-1	Tingkat Kemanfaatan Sarana Pasca panen dan Pengolahan Hasil Hortikultura	85,00 %
5	Meningkatnya Daya Saing Komoditas Pertanian	5-1	Pertumbuhan nilai ekspor untuk produk hortikultura	3,00 %
6	Terwujudnya Birokrasi Kementerian Pertanian yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi Pada Layanan Prima	6-1	Nilai PMPRB Direktorat Jenderal Hortikultura	31,99 Nilai
7	Terwujudnya Anggaran Kementerian Pertanian yang akuntabel dan berkualitas	7-1	Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Hortikultura	81,50 Nilai

**KEGIATAN**

1 Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	Rp.	807,738,588,000
2 Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	Rp.	169,776,250,000
3 Program Dukungan Manajemen	Rp.	122,475,189,000
<b>Total Anggaran</b>	<b>Rp.</b>	<b>1,099,990,027,000</b>

**ANGGARAN**

Pihak Kedua



Syahrul Yasin Limpo

Jakarta, Juni 2022

Pihak Pertama



Prihasto Setyanto R



## Lampiran 9. Perjanjian Kinerja Tahun 2022 (Revisi II) 24 Oktober 2022



### KEMENTERIAN PERTANIAN DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA

JALAN AUP NOMOR 3 PASAR MINGGU - JAKARTA SELATAN 12520  
TELEPON : (021) 7806881/78832048 FAXIMILE (021) 7805880  
WEBSITE : <http://hortikultura.pertanian.go.id>  
E-MAIL : [hortikultura@pertanian.go.id](mailto:hortikultura@pertanian.go.id) / [sekedithorti@pertanian.go.id](mailto:sekedithorti@pertanian.go.id)

#### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Prihasto Setyanto  
Jabatan : Direktur Jenderal Hortikultura

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Syahrul Yasin Limpo  
Jabatan : Menteri Pertanian

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 24 Oktober 2022

Pihak Kedua

Syahrul Yasin Limpo

Pihak Pertama

Prihasto Setyanto



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA**

No	Sasaran	Kode	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Ketersediaan Hortikultura Strategis Dalam Negeri	1-1	Peningkatan Produksi hortikultura strategis	1.75 %
		1-2	Peningkatan produksi hortikultura unggulan	3.61 %
2	Termanfaatkannya sarana produksi pertanian sesuai dengan kebutuhan	2-1	Tingkat Kemanfaatan Sarana Produksi Pertanian	90.00 %
3	Terkendalinya Penyebaran OPT dan DPI Pada Tanaman Komoditas Prioritas	3-1	Rasio serangan OPT yang ditangani terhadap luas serangan OPT hortikultura	95.00 %
		3-2	Rasio Luas area hortikultura yang mendapat Penanganan DPI terhadap luas area hortikultura yang terkena DPI	50.00 %
4	Meningkatkan Nilai Tambah Komoditas Pertanian	4-1	Tingkat Kemanfaatan Sarana Pasca panen dan Pengolahan Hasil Hortikultura	85.00 %
5	Meningkatnya Daya Saing Komoditas Pertanian	5-1	Pertumbuhan nilai ekspor untuk produk hortikultura	3.00 %
6	Terwujudnya Birokrasi Kementerian Pertanian yang Efektif, Efesien, dan Berorientasi Pada Layanan Prima	6-1	Nilai PMPRB Direktorat Jenderal Hortikultura	31.99 Nilai
7	Terwujudnya Anggaran Kementerian Pertanian yang akuntabel dan berkualitas	7-1	Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Hortikultura	81.50 Nilai

**KEGIATAN**

1	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	Rp.	779,178,284,000
2	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	Rp.	169,776,250,000
3	Program Dukungan Manajemen	Rp.	121,750,204,000

**Total Anggaran**

**ANGGARAN**

<b>Rp.</b>	<b>1,070,704,738,000</b>
------------	--------------------------

Pihak Kedua



Syahrul Yasin Limpo

Jakarta, Oktober 2022

Pihak Pertama



Prihasto Setyanto

Lampiran 10. Perjanjian Kinerja Tahun 2022 (Revisi III), Nopember 2022

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA**

No	Sasaran	Kode	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Ketersediaan Hortikultura Strategis Dalam Negeri	1-1	Peningkatan Produksi hortikultura strategis	1,75 %
		1-2	Peningkatan produksi hortikultura unggulan	3,61 %
2	Termanfaatkannya sarana produksi pertanian sesuai dengan kebutuhan	2-1	Tingkat Kemanfaatan Sarana Produksi Pertanian	90,00 %
3	Terkendalinya Penyebaran OPT dan DPI Pada Tanaman Komoditas Prioritas	3-1	Rasio serangan OPT yang ditangani terhadap luas serangan OPT hortikultura	95,00 %
		3-2	Rasio Luas area hortikultura yang mendapat Penanganan DPI terhadap luas area hortikultura yang terkena DPI	50,00 %
4	Meningkatkan Nilai Tambah Komoditas Pertanian	4-1	Tingkat Kemanfaatan Sarana Pasca panen dan Pengolahan Hasil Hortikultura	85,00 %
5	Meningkatnya Daya Saing Komoditas Pertanian	5-1	Pertumbuhan nilai ekspor untuk produk hortikultura	3,00 %
6	Terwujudnya Birokrasi Kementerian Pertanian yang Efektif, Efesien, dan Berorientasi Pada Layanan Prima	6-1	Nilai PMPRB Direktorat Jenderal Hortikultura	31,99 Nilai
7	Terwujudnya Anggaran Kementerian Pertanian yang akuntabel dan berkualitas	7-1	Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Hortikultura	81,50 Nilai

**KEGIATAN**

1	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	Rp.	779,178,284,000
2	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	Rp.	162,726,250,000
3	Program Dukungan Manajemen	Rp.	119,572,520,000
<b>Total Anggaran</b>		<b>Rp.</b>	<b>1,061,477,054,000</b>

**ANGGARAN**

Pihak Kedua



Syahrul Yasin Limpo

Jakarta, November 2022

Pihak Pertama



Prihasto Setyanto

Lampiran 11. Realisasi Fisik dan Keuangan Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2022

**REALISASI FISIK DAN KEUANGAN DITJEN HORTIKULTURA TAHUN ANGGARAN 2022**

No.	KEGIATAN	Nama Rincian Output (RO)	Posisi 11 Januari 2023						
			Volume				Pagu	Realisasi Keuangan	
			Satuan	Target dalam DIPA/ POK (Satuan)	Realisasi Fisik (Satuan)	% Real Fisik		(Rp.)	(Rp.)
<b>I</b>	<b>1771 Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat</b>						<b>295.637.386.000</b>	<b>290.953.937.490</b>	<b>98,42</b>
		1771.AEA.020 Bimbingan Teknis, Sosialisasi, Monev dan Pelaporan	Kegiatan	20	20	100,00	5.898.753.000	5.831.583.636	98,86
		1771.AFA.010 Peraturan/Norma/Pedoman	NSPK	10	10	100,00	435.820.000	407.806.753	93,57
		1771.CAI.014 Kawasan Sayuran Lainnya	Ha	100	100	100,00	17.405.797.000	16.909.426.070	97,15
		1771.CBK.010 Prasarana Budidaya Sayuran dan Tanaman Obat	Unit	338	338	100,00	8.962.500.000	8.425.819.338	94,01
		1771.QDD.001 Pekarangan Pangan Lestari (PEN)	Kelompok Masyarakat	1.650	1.650	100,00	113.000.000.000	112.438.629.612	99,50
		1771.RAI.010 Kawasan Bawang Merah	Ha	5.983	5.983	100,00	41.995.895.000	41.451.725.612	98,70
		1771.RAI.011 Kawasan Aneka Cabai	Ha	5.500	5.500	100,00	65.679.750.000	65.145.680.051	99,19
		1771.RAI.012 Kawasan Tanaman Obat	Ha	705	705	100,00	4.872.500.000	4.778.673.885	98,07
		1771.RAI.013 Kawasan Jahe	Ha	995	995	100,00	6.846.318.000	6.756.698.950	98,69
		1771.RAI.014 Kawasan Bawang Putih	Ha	1.700	1.700	100,00	27.581.250.000	25.912.414.558	93,95
		1771.RAI.016 Kawasan Aneka Cabai (Korporasi Petani)	Unit	1	1	100,00	800.000.000	770.748.653	96,34
		1771.RAI.017 Kawasan Kentang	Unit	300	300	100,00	2.158.803.000	2.124.730.372	98,42

No.	KEGIATAN	Nama Rincian Output (RO)	Posisi 11 Januari 2023						
			Volume				Pagu	Realisasi Keuangan	
			Satuan	Target dalam DIPA/ POK (Satuan)	Realisasi Fisik (Satuan)	% Real Fisik		(Rp.)	(Rp.)
II	4581 Perbenihan Hortikultura						<b>293.630.078.000</b>	<b>285.419.871.539</b>	<b>97,20</b>
		4581.AEA.020 Bimbingan Teknis, Monitoring dan Evaluasi	Kegiatan	20	20	100,00	7.188.512.000	7.069.739.649	98,35
		4581.AFA.021 Peraturan/Norma/Pedoman	NSPK	10	10	100,00	490.513.000	475.623.429	96,96
		4581.BKB.011 Laporan Pengawasan Peredaran Benih Hortikultura	Laporan	396	396	100,00	2.800.000.000	2.776.357.663	99,16
		4581.CAG.013 Benih Sumber Batang Hortikultura	Batang	1.821.025	1.821.025	100,00	21.506.299.000	20.917.869.445	97,26
		4581.CAI.017 Benih Hortikultura Lainnya	Unit	45	45	100,00	18.672.832.000	18.555.183.833	99,37
		4581.CBK.025 Prasarana Perbenihan Hortikultura	Unit	45	45	100,00	34.470.638.000	33.535.405.567	97,29
		4581.PDC.010 Sertifikasi Benih Hortikultura	Unit	10.000	10.000	100,00	9.291.800.000	9.157.386.012	98,55
		4581.RAI.010 Benih Sebar Umbi /Rimpang Hortikultura	Unit	4.001	3.930	98,23	174.465.679.000	168.810.598.351	96,76
		4581.RAI.011 Benih Sebar Batang Hortikultura	Unit	3.085.000	3.085.000	100,00	24.743.805.000	24.121.707.590	97,49

No.	KEGIATAN	Nama Rincian Output (RO)	Posisi 11 Januari 2023						
			Volume				Pagu	Realisasi Keuangan	
			Satuan	Target dalam DIPA/ POK (Satuan)	Realisasi Fisik (Satuan)	% Real Fisik		(Rp.)	(Rp.)
III	1773 Perlindungan Hortikultura						<b>73.807.150.000</b>	<b>72.804.353.841</b>	<b>98,64</b>
		1773.AEA.013 Bimbingan Teknis, Sosialisasi, Monev dan Pelaporan	Kegiatan	20	20	100,00	8.296.440.000	8.094.125.583	97,56
		1773.AFA.012 Peraturan/Norma/Pedoman	NSPK	4	4	100,00	321.560.000	299.603.245	93,17
		1773.BDD.010 Penerapan PHT (PPHT)	Kelompok	100	100	100,00	4.363.680.000	4.342.312.264	99,51
		1773.BMA.010 Informasi Peramalan OPT Hortikultura	Layanan	1	1	100,00	166.320.000	165.352.328	99,42
		1773.CAI.011 Area Penanganan DPI Hortikultura	Ha	210	210	100,00	5.250.000.000	5.162.369.653	98,33
		1773.RAI.010 Area pengendalian OPT Hortikultura	Unit	11.005	10.951	99,51	55.409.150.000	54.740.590.768	98,79



No.	KEGIATAN	Nama Rincian Output (RO)	Posisi 11 Januari 2023						
			Volume			Pagu	Realisasi Keuangan		
			Satuan	Target dalam DIPA/ POK (Satuan)	Realisasi Fisik (Satuan)	% Real Fisik			
							(Rp.)	(Rp.)	(%)
IV	1774 Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura						<b>119.572.520.000</b>	<b>117.639.600.632</b>	<b>98,38</b>
		1774.ABR.010 Layanan Rekomendasi Hortikultura	Rekomendasi Kebijakan	1	1	100,00	1.175.000.000	1.169.676.834	99,55
		1774.EBA.956 Layanan BMN	Layanan	1	1	100,00	1.175.000.000	1.167.090.679	99,33
		1774.EBA.958 Layanan Hubungan Masyarakat	Layanan	1	1	100,00	2.625.000.000	2.544.764.743	96,94
		1774.EBA.962 Layanan Umum	Layanan	1	1	100,00	3.450.000.000	3.395.280.802	98,41
		1774.EBA.963 Layanan Data dan Informasi	Layanan	1	1	100,00	2.400.000.000	2.390.157.899	99,59
		1774.EBA.994 Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	100,00	42.726.526.000	41.589.497.484	97,34
		1774.EBB.951 Layanan Sarana Internal	Layanan	3	3	100,00	5.698.392.000	5.690.296.750	99,86
		1774.EBB.971 Layanan Prasarana Internal	Unit	1	1	100,00	1.108.638.000	1.108.637.200	100,00
		1774.EBD.952 Layanan Perencanaan dan Penganggaran	Dokumen	1	1	100,00	5.910.564.000	5.908.139.194	99,96
		1774.EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Dokumen	1	1	100,00	2.370.000.000	2.366.464.594	99,85
		1774.EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan	Dokumen	1	1	100,00	12.094.800.000	11.921.516.060	98,57
		1774.FAD.012 Layanan Perencanaan Satker Daerah	Layanan	75	75	100,00	6.447.443.000	6.158.870.306	95,52
		1774.FAD.013 Layanan Perbendaharaan dan Keuangan Satker Daerah	Layanan	76	76	100,00	32.391.157.000	32.229.208.087	99,50

No.	KEGIATAN	Nama Rincian Output (RO)	Posisi 11 Januari 2023						
			Volume				Pagu	Realisasi Keuangan	
			Satuan	Target dalam DIPA/ POK (Satuan)	Realisasi Fisik (Satuan)	% Real Fisik		(Rp.)	(Rp.)
V	5886 Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura						<b>116.103.670.000</b>	<b>115.086.119.042</b>	<b>99,12</b>
		5886.AEA.021 Bimbingan Teknis, Sosialisasi, Monev dan Pelaporan	Kegiatan	20	20	100,00	5.711.840.000	5.690.853.215	99,63
		5886.AFA.022 Peraturan/Norma/Pedoman	NSPK	10	10	100,00	872.930.000	870.918.277	99,77
		5886.CAI.010 Kawasan Pisang	Ha	1.450	1.450	100,00	37.207.500.000	37.032.302.041	99,53
		5886.CAI.016 Kawasan Jeruk	Ha	330	330	100,00	2.970.000.000	2.886.070.908	97,17
		5886.CAI.017 Kawasan Buah Lain	Ha	1.705	1.705	100,00	26.936.750.000	26.920.034.811	99,94
		5886.CAI.019 Kawasan Florikultura Lain	M2	53.200	53.200	100,00	3.332.200.000	3.307.246.515	99,25
		5886.CBK.010 Prasarana Budidaya Buah dan Florikultura	Ha	1	1	100,00	1.500.000.000	1.471.621.888	98,11
		5886.RAI.012 Kawasan Durian	Ha	1.100	1.100	100,00	6.600.000.000	6.500.087.069	98,49
		5886.RAI.013 Kawasan Mangga	Ha	650	650	100,00	3.900.000.000	3.647.653.320	93,53
		5886.RAI.014 Kawasan Kelengkeng	Ha	1.000	1.000	100,00	9.977.250.000	9.879.160.994	99,02
		5886.RAI.015 Kawasan Alpukat	Ha	1.000	1.000	100,00	6.000.000.000	5.931.112.421	98,85
		5886.RAI.016 Kawasan Manggis	Ha	700	700	100,00	4.200.000.000	4.108.103.975	97,81
		5886.RAI.018 Kawasan Krisan	M2	10.200	10.200	100,00	4.849.200.000	4.831.290.109	99,63
		5886.RAI.019 Kawasan Anggrek	M2	5.100	5.100	100,00	2.046.000.000	2.009.663.499	98,22



Lampiran 12. Rencana Aksi Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2022

**RENCANA AKSI KINERJA DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA TAHUN 2022**

NO	INDIKATOR KINERJA	LANGKAH - LANGKAH PENCAPAIAN	TARGET	TARGET			
				TW I	TW II	TW III	TW IV
1	Peningkatan Produksi hortikultura strategis	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Monitoring realisasi alokasi pengembangan Kawasan komoditas strategis;</li> <li>2. Menyusun manajemen pola tanam komoditas strategis bersama-sama dengan Dinas Pertanian seluruh provinsi setiap akhir tahun (T-1);</li> <li>3. Bersama-sama dengan dinas, asosiasi, dan champion melakukan sosialisasi teknologi dan strategi pengendalian OPT ramah lingkungan;</li> <li>4. Mengalokasikan pengembangan Kawasan bawang merah bentuk biji (TSS);</li> <li>5. Menyusun <i>Early Warning System</i> (EWS) komoditas cabai dan bawang merah untuk 3 (tiga) bulan kedepan dan menginformasikan ke seluruh provinsi setiap awal bulan; dan</li> <li>6. Sosialisasi teknologi budidaya cabai di musim hujan dan membuat demplot budidaya cabai dengan menggunakan <i>rain shelter</i>.</li> </ol>	4,85%	1,21	2,43	3,64	1,50

NO	INDIKATOR KINERJA	LANGKAH - LANGKAH PENCAPAIAN	TARGET	TARGET			
				TW I	TW II	TW III	TW IV
2	Pertumbuhan Nilai ekspor untuk produk hortikultura	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan bimbingan teknis dalam rangka penerapan <i>Good Agricultural Practices</i> (GAP), <i>Good Handling Practices</i> (GHP) dan <i>Good Distribution Practices</i> (GDP);</li> <li>2. Melakukan Registrasi Kebun dan Lahan Usaha Hortikultura;</li> <li>3. Melakukan Sertifikasi dan Standardisasi Hortikultura melalui Fasilitasi Jaminan Mutu Produk dan Fasilitasi Jaminan Mutu Rumah Kemas;</li> <li>4. Pengadaan Sarana Peningkatan Nilai Tambah Hortikultura melalui sarana prasarana pascapanen, pengolahan dan pemasaran;</li> <li>5. Mendorong akses pasar produk hortikultura strategis; dan</li> <li>6. Menyelenggarakan forum bisnis dengan mempertemukan antara eksportir dan produsen.</li> </ol>	3,00%	0,75	1,50	2,25	3,00
3	Peningkatan produksi hortikultura unggulan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Petani diberi bimbingan teknologi dan pendampingan secara offline maupun online;</li> <li>2. Bersinergi dengan direktorat pendukung berupa aspek perbenihan, perlindungan, pascapanen, pengolahan, dan pemasaran hasil pertanian;</li> </ol>	2,86%	0,72	1,43	2,15	2,86



NO	INDIKATOR KINERJA	LANGKAH - LANGKAH PENCAPAIAN	TARGET	TARGET			
				TW I	TW II	TW III	TW IV
		<p>3. Bersama-sama dengan dinas, asosiasi, dan champion melakukan sosialisasi teknologi tepat guna dan strategi pengendalian OPT ramah lingkungan;</p> <p>4. Ikut mensosialisasikan KUR;</p> <p>5. Mendorong petani untuk melakukan kemitraan, seperti dengan industri dan swalayan sehingga ada jaminan penyerapan produksi; dan</p> <p>6. Bersinergi dengan Eselon I dan atau kementerian terkait lainnya dalam rangka mendukung pengamanan produksi hortikultura antar wilayah antar waktu seperti dukungan sarana budidaya, irigasi, legalisasi pemanfaatan lahan Perhutani. Dukungan aspek <i>off farm</i> antara lain: jaminan harga, industri pengolahan, distribusi dan pemasaran.</p>					
4	Tingkat Kemanfaatan sarana pasca panen dan pengolahan hasil hortikultura	<p>1. Melakukan identifikasi lokasi survei kemanfaatan sarana hortikultura yang diberikan Tahun 2020;</p> <p>2. Menyusun kuisioner survei kemanfaatan sarana hortikultura;</p> <p>3. Menyusun jadwal survei dan tim pelaksana; dan</p> <p>4. Melaksanakan survei dan menyusun analisis hasil survei sarana hortikultura</p>	85,00%	-	-	-	85,00

NO	INDIKATOR KINERJA	LANGKAH - LANGKAH PENCAPAIAN	TARGET	TARGET			
				TW I	TW II	TW III	TW IV
5	Tingkat Kemanfaatan Sarana Produksi Hortikultura	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan identifikasi lokasi survei kemanfaatan benih hortikultura yang diberikan;</li> <li>2. Menyusun kuisisioner survei kemanfaatan benih hortikultura;</li> <li>3. Menyusun jadwal survei dan tim pelaksana; dan</li> <li>4. Melaksanakan survei dan menyusun analisis hasil survei benih hortikultura.</li> </ol>	87,50%	-	-	-	87,50
6	Rasio serangan OPT yang ditangani terhadap luas serangan OPT Hortikultura	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan gerakan pengendali OPT hortikultura ramah lingkungan dengan melibatkan petani/keompok tani/PPAH dan klinik PHT;</li> <li>2. Memberikan fasilitas sarana prasarana klinik PHT; dan</li> <li>3. Memberikan pelatihan dan pemahaman konsep PPHT kepada petani.</li> </ol>	95,00%	-	-	-	95,00
7	Rasio luas area hortikultura yang mendapat penanganan DPI terhadap luas area hortikultura yang terkena DPI	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan peringatan dini terkait data iklim menghadapi musim penghujan dan kemarau secara rutin;</li> <li>2. Memberikan sarana penanganan DPI;</li> <li>3. Menerapkan teknologi mitigasi DPI; dan</li> <li>4. Melakukan koordinasi intensif dengan UPTD BPTPH seluruh Indonesia, kortikab dan POPT kecamatan.</li> </ol>	50,00%	-	-	-	50,00

NO	INDIKATOR KINERJA	LANGKAH - LANGKAH PENCAPAIAN	TARGET	TARGET			
				TW I	TW II	TW III	TW IV
8	Nilai PMPRB Direktorat Jenderal Hortikultura	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menginstruksikan personil dalam Tim Reformasi Birokrasi Ditjen Hortikultura pada masing-masing Eselon 2 melaksanakan tugas sesuai uraian tugas dalam SK dan membuat rencana aksi; dan</li> <li>2. Melakukan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.</li> </ol>	31,91	-	-	-	31,91
9	Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Hortikultura	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sosialisasi pelaporan melalui Aplikasi SMART secara <i>offline</i> atau pun <i>online</i>;</li> <li>2. Pendampingan intensif dalam pengisian laporan SMART melalui grup petugas monev daerah atau pun langsung mendatangi satker yang mengalami permasalahan dalam pengisian aplikasi SMART; dan</li> <li>3. Mengingatkan satker agar segera melakukan proses revisi halaman iii DIPA ke kantor wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan setempat pasca refocusing anggaran.</li> </ol>	81,50	20,25	40,50	60,75	81,50

Lampiran 13. Matrik Upaya Pencapaian Kinerja Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2022

**MATRIKS UPAYA PENCAPAIAN KINERJA  
DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA TAHUN 2022**

No	Permasalahan/Upaya yang Telah Dilakukan	Tindak Lanjut yang Dilakukan
1	<p>Peningkatan Produksi Hortikultura Strategis</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan Kampung Hortikultura dalam upaya mengonsolidasikan lahan-lahan dalam satu kawasan kesatuan administratif yaitu kampung atau desa dengan luasan minimal 10 ha untuk komoditas strategis. Diharapkan pengembangan hortikultura melalui pendekatan kampung ini dapat lebih memudahkan masuknya dukungan fasilitasi lainnya seperti akses permodalan melalui pemanfaatan Kredit Usaha Rakyat (KUR), mekanisasi, pengairan, kelembagaan, pemasaran sehingga ke depan dapat mendukung pembentukan Korporasi Petani.</li> <li>2. Melaksanakan bimbingan-bimbingan teknis di berbagai daerah seluruh Indonesia baik secara offline maupun online dengan tujuan peningkatan kapasitas petani setempat.</li> <li>3. Monitoring realisasi alokasi pengembangan Kawasan komoditas strategis berikut dengan rencana panen dan produksinya;</li> <li>4. Menyusun manajemen pola tanam komoditas strategis bersama-sama dengan Dinas Pertanian provinsi dan kabupaten/kota terkait setiap</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perbanyak/ pengembangan Kampung Hortikultura secara berkesinambungan.</li> <li>2. Perbanyak Bimbingan-bimbingan teknis untuk para petani/ kelompok tani baik secara offline maupun online.</li> <li>3. Pengembangan kawasan komoditas strategis tetap memperhatikan hasil pemetaan lahan yang dilakukan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan kesesuaian lahan dan agroklimat budidaya komoditas strategis;</li> <li>4. Pengembangan Kawasan komoditas strategis disesuaikan dengan tujuan dan tetap mempertahankan prinsip Ramah Lingkungan dan Adaptif Perubahan Iklim serta Hemat Air;</li> <li>5. Penguatan data Luas Tanam, Luas Panen dan Produksi serta pengembangan Early Warning System komoditas strategis;</li> <li>6. Melanjutkan Pengembangan Kawasan komoditas strategis dalam skala luas (Food Estate);</li> <li>7. Pengembangan Kawasan komoditas strategis akan difasilitasi dengan sarana produksi, seperti: benih bermutu, pupuk, mulsa, likat kuning dan lain-lain, dalam jumlah yang memadai walaupun bersifat stimulan;</li> </ol>

No	Permasalahan/Upaya yang Telah Dilakukan	Tindak Lanjut yang Dilakukan
	<p>akhir tahun (T-1) sebagai panduan pengaturan tanam pada tahun berikutnya;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. Bersama-sama dengan dinas, asosiasi, dan champion melakukan sosialisasi teknologi dan strategi pengendalian OPT ramah lingkungan;</li> <li>6. Pengembangan Kawasan komoditas strategis dalam skala luas (Food Estate/ Agroindustri);</li> <li>7. Mengalokasikan pengembangan Kawasan bawang merah bentuk biji (TSS) (dari Satker Pusat) guna mengurangi ketergantungan terhadap benih umbi bawang merah;</li> <li>8. Menyusun Early Warning System (EWS) komoditas cabai dan bawang merah untuk 3 (tiga) bulan kedepan dan menginformasikan ke seluruh provinsi setiap awal bulan sebagai peringatan untuk pengamanan produksi 3 bulan kedepan;</li> <li>9. Dalam beberapa pertemuan khususnya menjelang musim hujan, melibatkan BMKG sehingga diperoleh solusi untuk petani terkait teknik stabilisasi produksi cabai di musim hujan sesuai dengan kondisi riil masing-masing daerah;</li> <li>10. Sosialisasi teknologi budidaya cabai di musim hujan dan membuat demplot budidaya cabai dengan menggunakan rainshelter; dan</li> <li>11. Menyelesaikan program pemantauan realisasi wajib</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>8. Bersinergi dengan direktorat terkait agar kegiatan pengembangan Kawasan komoditas strategis mendapat dukungan pengembangan pada lokasi tersebut. Dukungan tersebut antara lain berupa aspek perbenihan, perlindungan, pascapanen, pengolahan, dan pemasaran hasil pertanian. Sedangkan pengembangan Kawasan Skala Luas (Food Estate/ Agroindustri), bersinergi dengan Eselon I lain lingkup Kementerian Pertanian, seperti Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, dan Kementerian terkait lainnya;</li> <li>9. Tahun 2021, Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat sudah membangun rintisan wilayah penyangga yang jadwal tanamnya diatur oleh Pusat dimana hasil panennya diperuntukkan untuk mendukung suplai ke ibukota atau daerah yang harganya mengalami peningkatan tajam dan diharapkan pada tahun 2022 dapat lebih dikembangkan lagi;</li> <li>10. Peningkatan produktivitas bawang merah terus dilakukan dengan beberapa terobosan, salah satunya dengan menggunakan benih biji bawang merah (TSS), dimana teknologinya dapat bersinergi dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian atau</li> </ol>



No	Permasalahan/Upaya yang Telah Dilakukan	Tindak Lanjut yang Dilakukan
	tanam dan produksi yang dinamakan Simethris.	lembaga penelitian terkait lainnya; 11. Mendorong perubahan Permentan 46 Tahun 2019 dengan mengembalikan kembali ketentuan pertanaman awal bawang putih sebagai syarat penerbitan RIPH; 12. Melakukan pertemuan monitoring dan evaluasi secara rutin bagi penerima RIPH serta verifikasi lapang untuk mengetahui kebenaran dari realisasi tanam dan produksi bawang putih; dan 13. Mendorong gerakan tanam tingkat masyarakat/rumah tangga, khususnya komoditas cabai, pada bulan-bulan tertentu untuk mengatasi fluktuasi harga.
2	Pertumbuhan Nilai ekspor untuk produk hortikultura  1. Melakukan bimbingan teknis dalam rangka penerapan Good Agricultural Practices (GAP), Penerapan Good Handling Practices (GHP) dan Good Distribution Practices (GDP) 2. Melakukan registrasi kebun dan lahan usaha hortikultura 3. Melakukan sertifikasi dan standardisasi hortikultura melalui fasilitasi jaminan mutu produk dan fasilitasi jaminan mutu rumah kemas 4. Pengadaan Sarana Peningkatan Nilai Tambah Hortikultura melalui sarana prasarana pascapanen, pengolahan dan pemasaran. 5. Mendorong akses pasar produk hortikultura strategis	1. Penerapan Good Agricultural Practices (GAP), Penerapan Good Handling Practices (GHP) dan Good Distribution Practices (GDP); 2. Registrasi Kebun dan Lahan Usaha Hortikultura; 3. Sertifikasi dan Standardisasi Hortikultura melalui Fasilitasi Jaminan Mutu Produk dan Fasilitasi Jaminan Mutu Rumah Kemas; 4. Peningkatan Sarana Peningkatan Nilai Tambah Hortikultura melalui sarana prasarana pascapanen, pengolahan dan pemasaran; 5. Mendorong akses pasar produk hortikultura strategis; 6. Promosi produk hortikultura baik di pasar domestik maupun internasional, melalui kegiatan

No	Permasalahan/Upaya yang Telah Dilakukan	Tindak Lanjut yang Dilakukan
	<p>6. Menyelenggarakan forum bisnis dengan mempertemukan antara eksportir dan produsen</p>	<p>pasar tani <i>goes to mall</i> maupun kegiatan <i>business maching</i>;</p> <p>7. Fasilitasi akses informasi tentang produk petani melalui aplikasi Horti Trade Room (HTR) sehingga eksportir/pelaku usaha mudah mencari suplai produk yang dibutuhkan oleh negara tujuan ekspor.</p>
3	<p>Peningkatan produksi hortikultura unggulan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. teknologi budidaya yang digunakan masih konservatif;</li> <li>2. penganggaran/ dukungan pemerintah (APBN maupun APBD) terhadap pengembangan kawasan komoditas sayuran non strategis, tanaman obat, buah dan florikultura belum sesuai dengan yang diharapkan;</li> <li>3. jika over supply (panen raya) belum ada mekanisme penganggaran negara yang memadai untuk menyerap hasil panen komoditas sayuran dan tanaman obat;</li> <li>4. diversifikasi produk olahan yang belum berkembang membuat kepastian tanam petani terhadap produk hortikultura karena masih belum pasti alternatif pasarnya; dan</li> <li>5. belum ada regulasi pemerintah terkait harga referensi yang kuat di atas harga BEP produksi.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan petani bimbingan teknologi dan pendampingan secara offline maupun online untuk meningkatkan kemampuan petani dalam memproduksi produk hortikultura, penanganan OPT serta memelihara kebun sesuai GAP sebagai upaya untuk peningkatan ekspor;</li> <li>2. Memberikan fasilitas bantuan sarana produksi sebagai upaya membantu biaya produksi petani dalam usaha budidaya hortikultura;</li> <li>3. Direktorat Jenderal Hortikultura tetap mendukung pengembangan kawasan sayuran non strategis, tanaman obat, buah dan florikultura dalam kebijakan pengembangan kawasan yang disesuaikan dengan tujuan dengan tetap mempertahankan prinsip ramah lingkungan dan adaptif perubahan iklim serta hemat;</li> <li>4. Bersinergi dengan direktorat pendukung agar kegiatan pengembangan kawasan hortikultura mendapat dukungan pengembangan pada lokasi tersebut. Dukungan tersebut</li> </ol>

No	Permasalahan/Upaya yang Telah Dilakukan	Tindak Lanjut yang Dilakukan
		<p>antara lain berupa aspek perbenihan, perlindungan, pascapanen, pengolahan, dan pemasaran hasil pertanian;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. Bersama-sama dengan dinas, asosiasi, dan champion melakukan sosialisasi teknologi tepat guna dan strategi pengendalian OPT ramah lingkungan;</li> <li>6. Ikut mensosiliasikan KUR kepada petani sayuran yang potensial untuk dapat mengakses fasilitas KUR, sehingga petani mendapat tambahan modal untuk meningkatkan produksi dan kualitas serta nilai tambah;</li> <li>7. Mendorong petani untuk melakukan kemitraan, seperti dengan industri atau swalayan, sehingga ada jaminan penyerapan produksi; dan</li> <li>8. Bersinergi dengan Eselon I dan atau kementerian terkait lainnya dalam rangka mendukung pengamanan produksi sayuran strategis antar wilayah antar waktu. Dukungan tersebut antara lain berupa aspek on farm antara lain: dukungan sarana budidaya, irigasi, legalisasi pemanfaatan lahan Perhutani. Dukungan aspek off farm antara lain: jaminan harga, industri pengolahan, distribusi dan pemasaran.</li> </ol>
4	<p>Nilai PMPRB Direktorat Jenderal Hortikultura</p>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pada area manajemen perubahan Tim reformasi birokrasi dan Perubahan pola pikir budaya kerja belum dilengkapi dengan eviden yang memadai</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melampirkan laporan pelaksanaan RB dari masing-masing Pokja, laporan monev pelaksanaan RB dan tindak lanjut hasil monev. Telah ditindaklanjuti dengan melampirkan 1) Notulensi Rapim</li> </ol>

No	Permasalahan/Upaya yang Telah Dilakukan	Tindak Lanjut yang Dilakukan
	<p>2. Pada area penataan tatalaksana butir proses bisnis dan prosedur operasional tetap belum dilengkapi dengan eviden yang memadai, yaitu bukti seluruh peta proses bisnis telah dijabarkan dalam SOP, bukti seluruh SOP telah diterapkan, serta bukti evaluasi peta proses bisnis SOP secara berkala</p> <p>3. Pada area penataan sistem manajemen SDM, Butir perencanaan kebutuhan pegawai belum dilengkapi dengan eviden yang memadai yaitu bukti analisis seluruh jabatan dan beban kerja</p> <p>4. Pada area penguatan pengawasan, Butir gratifikasi belum dilengkapi dengan eviden yang memadai, yaitu bukti public campaign secara berkala. Bukti monev SPI secara berkala, bukti sosialisasi penanganan benturan kepentingan kepada seluruh pegawai.</p> <p>5. Pada area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, Butir Pengelolaan pengaduan belum dilengkapi dengan eviden yang memadai, yaitu bukti SK pengelola SA4N-LAPOR di tingkat organisasi serta bukti tindak lanjut seluruh pengaduan pelayanan. Butir Penilaian Kepuasan Terhadap Pelayanan belum dilengkapi dengan eviden yang memadai, yaitu bukti survey</p>	<p>B yang menyampaikan pelaksanaan dan membahas pelaksanaan RB; 2) Dokumentasi/Tayangan Eselon II menyampaikan RB.</p> <p>2. Telah ditindaklanjuti dengan melampirkan 1) SOP Makro dan Mikro dari Eselon II sesuai dengan Proses bisnis Kementan; 2) Hasil evaluasi SOP dan bukti verbal pelaksanaan SOP.</p> <p>3. Telah ditindaklanjuti dengan melampirkan dokumen anjab dan ABK Tahun 2021 sesuai perubahan Permentan Tahun 2020. Telah ditindaklanjuti dengan melampirkan SK Kode Etik serta bukti pemotongan tukan terhadap pegawai yang melanggar aturan disiplin waktu kerja (terlambat datang/pulang cepat)</p> <p>4. Telah ditindaklanjuti dengan melampirkan 1) screenshot website tentang gratifikasi, dokumentasi setiap kegiatan publik yang menyatakan Hortikultura tidak menerima gratifikasi; 2) laporan monev dan dokumentasi SPI; 3) dokumentasi sosialisasi benturan kepentingan.</p> <p>5. Telah ditindaklanjuti dengan melampirkan 1) SK pengelola pelayanan pengaduan (SMS center, Lapori!, WBS, meja pengaduan, UPG, dll); 2) laporan evaluasi atas penanganan keluhan/ masukan dan konsultasi. Telah ditindaklanjuti dengan melampirkan laporan IKM per bulan dan pengembangan aplikasi RIPH terkait IKM.</p>


No	Permasalahan/Upaya yang Telah Dilakukan	Tindak Lanjut yang Dilakukan
	kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dilakukan minimal 4 kali dalam setahun.	
5	<p data-bbox="278 374 710 440"><b>Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Hortikultura</b></p> <ol data-bbox="278 450 735 1083" style="list-style-type: none"> <li>1. Masih ada petugas pelaporan Satker yang tidak tertib/ tidak tepat waktu dalam melaporkan realisasi volume Rincian Output (RVRO) dan persentase progress kegiatan,</li> <li>2. Adanya perubahan sistem pada aplikasi SMART dimana pada tahun 2021 ada data integrasi dari aplikasi SAS yang masuk didalam aplikasi SMART, dimana sering terjadi anomali data,</li> <li>3. Terdapat beberapa petugas pelaporan yang baru sehingga butuh upaya yang lebih intensif untuk membantu petugas agar dapat memahami dan melaksanakan tugasnya</li> </ol>	<ol data-bbox="766 450 1254 1617" style="list-style-type: none"> <li>1. Sosialisasi pelaporan melalui Aplikasi SMART akan dilakukan baik secara offline atau pun online, yang dihadiri oleh petugas pelaporan satker dekonsentrasi dan tugas pembantuan;</li> <li>2. Pendampingan intensif dalam pengisian laporan smart melalui grup petugas monev daerah atau pun langsung mendatangi satker yang mengalami permasalahan dalam pengisian aplikasi SMART;</li> <li>3. Mengingatkan satker agar segera melakukan proses revisi halaman iii DIPA ke kantor wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan setempat pasca refocusing anggaran.</li> <li>4. Bersurat kepada Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian dengan Nomor Surat B-1307/RC.020/D.1/09/2021 tentang revisi informasi kinerja tahun 2021, yang kemudian ditindaklanjuti oleh Biro Perencanaan dengan mengirim surat terkait permasalahan informasi kinerja tersebut kepada Bappenas dan tembusan terhadap Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan.</li> </ol>



## Lampiran 14. Rekapitulasi Jawaban Hasil Survei Kemanfaatan Benih Hortikultura Tahun Anggaran 2022


Apakah jumlah/volume benih yang diterima sudah mencukupi kebutuhan/target tanam?

215 jawaban




Apakah jenis benih yang diterima sudah sesuai dengan yang diminta?

215 jawaban




Apakah varietas benih yang diterima sudah sesuai dengan yang diminta?

215 jawaban




Apakah waktu serah terima benih sudah sesuai dengan jadwal tanam?

215 jawaban




Apakah benih yang diterima berlabel?

215 jawaban




Bagaimana kondisi benih saat diterima?

215 jawaban




Apakah benih yang diterima sudah ditanam?

215 jawaban




### Jumlah Benih yang Ditanam

Persen benih ditanam	Jumlah Responden
<50%	19
51-60%	4
61-70%	2
71-80%	4
81-90%	3
91-100%	183




Apakah bantuan benih mengurangi biaya produksi?

205 jawaban




Bagaimana kepuasan terhadap bantuan benih yang diberikan?

205 jawaban




Apakah Saudara akan terus melanjutkan usaha budidaya jika tidak ada bantuan dari Pemerintah?

205 jawaban




Apakah sudah panen?

205 jawaban




Bagaimana hasil panen dari bantuan benih yang diberikan?

34 jawaban




Hasil Panen dimanfaatkan untuk :

34 jawaban









Apakah ada pendampingan dari Dinas/PPL setelah diberikan bantuan benih tersebut?

215 jawaban




Bentuk Pendampingan Seperti Apa?

213 jawaban



Apakah pernah mendapatkan pelatihan/bimbingan teknis/sosialisasi terkait budidaya hortikultura?

215 jawaban



Jelaskan permasalahan yang dihadapi terkait pemanfaatan benih yang diterima

171 jawaban

- Tidak ada
- -
- Tidak ada masalah
- Serangan Hama dan Bencana Banjir
- Benih banyak yang tidak tumbuh
- serangan hama dan bencana banjir
- Benihnya kecil kecil
- Pengadaan benih sebaiknya memperhatikan kualitas barang/produk dilihat dari spek keseragaman, tinggi dan usia bibit yg sudah siap tanam.
- bibit yang di terima ukurannya kurang besar. sehingga untuk pemeliharaan memerlukan waktu yang panjang. dan untuk menuju kampung durian. kami masih kekurangan bibit untuk memenuhi ketersediaan lahan di kelompok.
- Lahan sering terkena air ROB dari laut jadi banyak bibit yang sudah siap paenen pada mati dan mengering
- Benih sebaiknya didapatkan dari penangkaran benih. Supaya mendapatkan kualitas benih yang unggul
- bibit muda sehingga lama tumbuh
- CURAH HUJAN YANG TINGGI SEHINGGA RAWAN TERSERANG FUNGI
- pengiriman bibit tidak sesuai dengan jadwal tanam (pengiriman terlambat), kualitas bibit kurang seragam
- Sarana panen
- Pada waktu penanaman curah hujan terlalu tinggi, jadi banyak bibit yang busuk, setelah di tanam
- Belum ada

- keseragaman benih
- Banyaknya ayam warga dilingkungan lahan yang ditanami budidaya pisang cavendish, sehingga kurang lebih 20% benih yang ditanam rusak karna ayam
- beberapa mati setelah ditanam karna cuaca tidak menentu
- Hama dan penyakit
- saran agar benih yang di berikan lebih besar. agar daya tumbuhnya lebih cepat
- Terkait dengan umur bibit yang masih terlalu muda sehingga riskan mati pada saat pindah tanam
- Bibit besar jadi mengurangi volume tenam
- Baik
- Terkadang pas waktu tanam benih agak sulit di dapat
- WAKTU TANAM YANG TIDAK SEREMPAK KARENA ADA BEBERAPA BENIH YANG MASIH BELUM CUKUP USIA PINDAH TANAMNYA
- Banyak yang mati
- Kurang tepatnya penanaman
- ada tanaman yang tidak tumbuh setelah tanam
- Ketika Pendropan benih terdapat beberapa benih yang layu
- Benihnya kurang sehat dan tidak seragam dan dropingnya musim kemarau
- Tingkat pertumbuhan kurang
- Keterlambatan pengiriman benih
- Keterlambatan pengiriman bantuan benih, sehingga tidak sesuai rencana tanam
- Ketika bibit mulai di tanam dengan keadaan kondisi cuaca pada saat itu musim panas,memerlukan perawatan yg lebih intens. Khususnya pada saat Penyiraman karena Tanaman Manggis Rentan Akan Kematian Bila Kekurangan air . Lalu Memerlukan Naungan Supaya Tanaman Manggis tidak kering akibat panas sinar Matahari.
- Cuaca kemarau kadang bibit baru datang, sehingga kita perlu perlakuan tambahan di lapangan. Dengan overshak tanaman atau penyiraman ekstra
- SEMENTARA BELUM ADA
- Perawatan
- Pemeliharaan
- belum ada
- Tidak tepat waktu
- Terkait budidaya bantuan pemerintah bawang putih, terkendala serangan opt yang tinggi dikarenakan saat mulai tanam sampai pertumbuhan tanaman bawang putih curah hujan sangat tinggi
- Tidak ada

- Waktu tanam dengan waktu datangnya benih tidak sesuai
- Benih yang diberikan datangnya tidak serempak sehingga pada saat dtang benihnya sebagian ada yg rusak dan pada saat penanam bersamaan dengan jadwal tanam padi sehingga benih
- Bibit kurang besar
- Bibit kecil kecil
- Sudah puas
- belum ada masalah
- BIBIT VARIETAS IJO BUNDAR SEPERTINYA MASIH MUDA USIANYA , LEBIH LEMAS JIKA DIBANDING DENGAN POKTAN SRI REJEKI IV VARIETAS KENDIL.
- tidak ada
- Bibit datang tidak sesuai dengan waktu tanam dan kurang lebih 3% bibit terkena bercak coklat pada daun saat datang, sehingga menyebar ke tanaman yang sehat.
- Tidak ada masalah/baik
- Banyaknya mati gadis pada tanaman tersebut
- tunas belum muncul
- Bibit banyak yang kecil
- Jadwal deroping
- sehubungan dengan curah hujan yang cukup tinggi sehingga biaya untuk obat2n juga tinggi
- musim hujan pada saat pertanaman
- Kekurangan air pada saat musim kemarau
- Jarang bibit jahenya yg tumbuh
- Benih berlabel kunyit masih jarang tersedia di pasaran sehingga kebanyakan petani masih menggunakan benih kunyit yang belum berlabel
- Baiknya pemberian bibit dibulan Maret karena dibulan ini adalah saat yg tepat untuk Tanam bawang merah
- Benih cukup bagus . Kurang besar dan tinggi jadi perlu di karantina lebih lama
- Dropping benih terlalu cepat dan benihnya masih banyak yg muda sehingga pertumbuhannya kurang bagus
- Kualitas bibit tidak sama dan bibit terlalu kecil
- Petani masih ragu manfaat alpukat
- Seleksi benih
- Ada 1 Katong benih/10 kg benih yang tidak tumbuh di petani
- Bibit masih kurang
- tidak ada masalah
- Tidak ada permasalahan yang dihadapi

- Bibit yang lebih besar ( umur lebih tua)
- Penanaman kembali setelah di potong anaknya agak sedikit
- Pemanfaatan pupuk kandang
- Penyakit pada tanaman
- Olah lahan dan pengendalian opt
- Kayu bakteri
- penurunan benih yg ribet dengan cara manual
- bibit masih muda..
- Cepat Kering & Keriput
- Benih Kering dan keriput
- Lahan untuk simpan benih terbatas
- benih jahe banyak yang tidak tumbuh dikarenakan bibit jahe muda atau belum tua
- Pertumbuhan tanaman tidak bisa serentak
- Kondisi Cuaca yang kurang mendukung
- Buah cabainya kecil
- Tidak mendapat hasil yg maksimal
- Pemeliharaan benih saat sebelum distribusi agar kondisi selalu baik hingga saatnya ditanam ke lahan
- Tidak ditemukan permasalahan terkait penerimaan bantuan benih manggis tersebut
- Belum adanya bimtek yang resmi dari pemberi bantuan
- keluhan anggota kami, obteker yg di sarankan tidak jelas, paritas yg d ajukan tidak sesuai keinginan, pisang tidak begitu di terima di pasar lokal
- Kurangnya jenis standar.
- Serangan OPT berupa Karat Daun, Layu Fusarium
- Susah untuk di bibitkan kembali
- Tidak memiliki gudang penyimpanan benih sebelum di tanam
- Kualitas Benih kurang bagus
- Benih yang datang terlambat disaat sebagian petani sudah membeli benih
- Masih kurang cocoknya varietas dengan spesifikasi lokasi